



**PERATURAN BUPATI
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH (RPD)
TAHUN 2024 - 2026**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) Sistematika RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2006.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 :

- a. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD;
- b. Kepala Badan melakukan verifikasi kesesuaian antara RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; dan
- c. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu kedua bulan April Tahun 2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- d. perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Maret 2023


BOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,


BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023 NOMOR 13



DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 – 2026 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	8
1.3.1 RPJM Nasional	8
1.3.2 RPJPD 2005-2025	9
1.3.3 RTRW 2012-2032.....	9
1.3.4 RKPD.....	9
1.3.5 Renstra Perangkat Daerah.....	9
1.3.6 RAPBD.....	9
1.3.7 Rencana Pembangunan Antardaerah.....	9
1.4 Maksud Dan Tujuan	10
1.4.1 Maksud.....	10
1.4.2 Tujuan.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	10
2.1.3 Kawasan rawan bencana alam.....	26
2.1.4 Kondisi Demografi	28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	33
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	33
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	51
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga	75
2.3 Aspek Pelayanan Umum	76
2.3.1 Pelayanan Dasar	76
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	135
2.3.3 Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	198

2.3.4	Unsur Pendukung.....	204
2.3.5	Unsur Penunjang.....	206
2.3.6	Unsur Pengawas	217
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	218
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	219
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	220
2.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia.....	221
2.5	Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....	223
2.5.1	Capaian Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2022.....	223
2.5.2	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022	512
2.5.3	Capaian Indikator Pembangunan Daerah	526

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	3
3.1.2 Neraca Daerah.....	23
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	30
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	31
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	31
3.3 Kerangka Pendanaan.....	35
3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal.....	35
3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	38
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan	47
3.3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya	50

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	1
4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah	5
4.1.3 Urusan Wajib.....	9
4.1.4 Layanan Urusan Pilihan	15
4.1.5 Penunjang Urusan	17
4.2 Isu Strategis.....	26
4.2.1 Isu Strategis Global	26
4.2.2 Isu Strategis Nasional	31
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan.....	40
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang	45

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN.....	1
5.1 Tujuan dan Sasaran	1
5.1.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025	1

5.1.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.....	19
5.1.3 Penyelarasan Sasaran Indikator Makro Pembangunan.....	22
5.2 Cascading Kinerja.....	24
 BAB VI	
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS	1
6.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	9
6.3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas.....	12
6.3.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah	12
6.3.2 Program Prioritas.....	13
 BAB VII	
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAREAH	1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	4
 BAB VIII	
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	1
8.1 Indikator Kinerja Makro	1
8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	1
8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	2
8.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal	34
8.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	38
 BAB IX	
PENUTUP	1
9.1 Pedoman Transisi	1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	1

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	: Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dan Renstra Perangkat Daerah	5
Gambar 1.2	: Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	: Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	1
Gambar 2.2	: Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	4
Gambar 2.3	: Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	5
Gambar 2.4	: Peta kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017	21
Gambar 2.5	: Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang	23
Gambar 2.6	: Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang	23
Gambar 2.7	: Peta Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang	23
Gambar 2.8	: Peta Status Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Gambar 2.9	: Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Gambar 2.10	: Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Gambar 2.11	: Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Gambar 2.12	: Peta Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Gambar 2.13	: Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	31
Gambar 2.14	: Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	190
Gambar 2.15	: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	205
Gambar 2.16	: Ketersediaan Program Kerja DPRD yang Masuk dalam RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	205
Gambar 2.17	: Ketersediaan Integrasi Proram DPRD Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	206
Gambar 2.18	: Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Ada/Tidak Ada)	206

Gambar 2.19 : Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	207
Gambar 2.20 : Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada).....	207
Gambar 2.21 : Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (Ada/Tidak Ada).....	208

BAB IV STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Gambar 6.1 : Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	13

DAFTAR GRAFIK

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1	: Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022(%).....	2
Grafik 2.2	: Proporsi Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	29
Grafik 2.3	: Struktur Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)	30
Grafik 2.4	: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	33
Grafik 2.5	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	35
Grafik 2.6	: Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	45
Grafik 2.7	: Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	45
Grafik 2.8	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (ribu orang).....	46
Grafik 2.9	: Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah).....	46
Grafik 2.10	: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	47
Grafik 2.11	: Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	47
Grafik 2.12	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022.....	48
Grafik 2.13	: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	50
Grafik 2.14	: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	51
Grafik 2.15	: Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	52
Grafik 2.16	: Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	53
Grafik 2.17	: Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	55
Grafik 2.18	: Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-	56

	2022 (%)	
Grafik 2.19	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	57
Grafik 2.20	: Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2022	60
Grafik 2.21	: Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	62
Grafik 2.22	: Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	63
Grafik 2.23	: Presentase PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	64
Grafik 2.24	: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022	66
Grafik 2.25	: Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	68
Grafik 2.26	: Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Ton)	68
Grafik 2.27	: Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang	69
Grafik 2.28	: Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	69
Grafik 2.29	: Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	69
Grafik 2.30	: Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	70
Grafik 2.31	: Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	71
Grafik 2.32	: Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	72
Grafik 2.33	: Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2021 (Ton)	72
Grafik 2.34	: Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	73
Grafik 2.35	: Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	73
Grafik 2.36	: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	74
Grafik 2.37	: Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	75

Grafik 2.38	: Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	75
Grafik 2.39	: Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	76
Grafik 2.40	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	78
Grafik 2.41	: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	78
Grafik 2.42	: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	79
Grafik 2.43	: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	80
Grafik 2.44	: Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	81
Grafik 2.45	: Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022.....	81
Grafik 2.46	: Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	82
Grafik 2.47	: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (per 10.000 penduduk)	82
Grafik 2.48	: Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	83
Grafik 2.49	: Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	84
Grafik 2.50	: Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	84
Grafik 2.51	: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	85
Grafik 2.52	: Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	86
Grafik 2.53	: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	87
Grafik 2.54	: Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	88
Grafik 2.55	: Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	89
Grafik 2.56	: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per100.000 penduduk).....	90

Grafik 2.57	: Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	91
Grafik 2.58	: Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 per 1000 penduduk.....	91
Grafik 2.59	: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	92
Grafik 2.60	: Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	92
Grafik 2.61	: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	93
Grafik 2.62	: Persentase Anak Usia 1 Tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Diimunisasi Campak Tahun 2018-2022	94
Grafik 2.63	: Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	95
Grafik 2.64	: Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	95
Grafik 2.65	: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per 100.000 Penduduk).....	96
Grafik 2.66	: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per 100.000 penduduk)	97
Grafik 2.67	: Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	97
Grafik 2.68	: Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	98
Grafik 2.69	: Angka Kejadian Malaria per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreng Tahun 2018-2022.....	99
Grafik 2.70	: Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	100
Grafik 2.71	: Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	101
Grafik 2.72	: Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	102
Grafik 2.73	: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	102
Grafik 2.74	: Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	103
Grafik 2.75	: Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	104

Grafik 2.76	: Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	104
Grafik 2.77	: Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	105
Grafik 2.78	: Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)	105
Grafik 2.79	: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	107
Grafik 2.80	: Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	108
Grafik 2.81	: Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2018-2022.....	109
Grafik 2.82	: Persentase Sempadan Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2018-2022	113
Grafik 2.83	: Persentase Drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2018-2022	114
Grafik 2.84	: Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	115
Grafik 2.85	: Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	116
Grafik 2.86	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	116
Grafik 2.87	: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	117
Grafik 2.88	: Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	117
Grafik 2.89	: Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	118
Grafik 2.90	: Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	119
Grafik 2.91	: Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	120
Grafik 2.92	: Persentase Bangunan ber IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	120
Grafik 2.93	: Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	122

Grafik 2.94	: Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	123
Grafik 2.95	: Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	123
Grafik 2.96	: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	124
Grafik 2.97	: Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022(%)	124
Grafik 2.98	: Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	125
Grafik 2.99	: Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	125
Grafik 2.100	: Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	126
Grafik 2.101	: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	126
Grafik 2.102	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	127
Grafik 2.103	: Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	128
Grafik 2.104	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	129
Grafik 2.105	: Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	129
Grafik 2.106	: Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	130
Grafik 2.107	: Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	131
Grafik 2.108	: Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	132
Grafik 2.109	: Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	132
Grafik 2.110	: Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	133

Grafik 2.111 : Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	135
Grafik 2.112 : Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	137
Grafik 2.113 : Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	138
Grafik 2.114 : Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	138
Grafik 2.115 : Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	139
Grafik 2.116 : Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 .	140
Grafik 2.117 : Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	140
Grafik 2.118 : Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	141
Grafik 2.119 : Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	142
Grafik 2.120 : Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2022 (%)	142
Grafik 2.121 : Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	143
Grafik 2.122 : Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	144
Grafik 2.123 : Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	144
Grafik 2.124 : Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	146
Grafik 2.125 : Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	148
Grafik 2.126 : Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	148
Grafik 2.127 : Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	149

Grafik 2.128 : Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	149
Grafik 2.129 : Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	149
Grafik 2.130 : Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)..	150
Grafik 2.131 : Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kg).....	150
Grafik 2.132 : Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari)	151
Grafik 2.133 : Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Gram/Hari)	151
Grafik 2.134 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	153
Grafik 2.135 : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	154
Grafik 2.136 : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	155
Grafik 2.137 : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021	156
Grafik 2.138 : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	157
Grafik 2.139 : Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	157
Grafik 2.140 : Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	158
Grafik 2.141 : Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	158
Grafik 2.142 : Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	159
Grafik 2.143 : Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	159
Grafik 2.144 : Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	160
Grafik 2.145 : Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	160
Grafik 2.146 : Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2018-2022	162
Grafik 2.147 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	163

Grafik 2.148 : Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	164
Grafik 2.149 : Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	165
Grafik 2.150 : Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	166
Grafik 2.151 : Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	166
Grafik 2.152 : Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020 (%).....	167
Grafik 2.153 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)...	168
Grafik 2.154 : Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	168
Grafik 2.155 : Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	169
Grafik 2.156 : Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	169
Grafik 2.157 : Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	170
Grafik 2.158 : Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%).....	171
Grafik 2.159 : Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	172
Grafik 2.160 : Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	173
Grafik 2.161 : Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kendaraan)	174
Grafik 2.162 : Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	175
Grafik 2.163 : Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018 – 2022.....	176
Grafik 2.164 : Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Unit).....	176
Grafik 2.165 : Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2022 (%).....	177

Grafik 2.166 : Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022.....	177
Grafik 2.167 : Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	178
Grafik 2.168 : Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	179
Grafik 2.169 : Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021 (%).....	179
Grafik 2.170 : Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)	180
Grafik 2.171 : Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	181
Grafik 2.172 : Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	181
Grafik 2.173 : Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	182
Grafik 2.174 : Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	183
Grafik 2.175 : Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)	184
Grafik 2.176 : Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	184
Grafik 2.177 : Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	185
Grafik 2.178 : Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	185
Grafik 2.179 : Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	186
Grafik 2.180 : Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	186
Grafik 2.181 : Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%).....	187
Grafik 2.182 : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	187
Grafik 2.183 : Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Orang)	188
Grafik 2.184 : Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	188
Grafik 2.185 : Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2018-2022	189

Grafik 2.186 : Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	191
Grafik 2.187 : Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 .	191
Grafik 2.188 : Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	192
Grafik 2.189 : Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022.....	192
Grafik 2.190 : Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	193
Grafik 2.191 : Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	194
Grafik 2.192 : Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021	194
Grafik 2.193 : Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)	195
Grafik 2.194 : Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	196
Grafik 2.195 : Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perpustakaan Kabupaten Rappang Tahun 2018-2022	196
Grafik 2.196 : Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2022.....	197
Grafik 2.197 : Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	197
Grafik 2.198 : Capaian Realisasi Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	198
Grafik 2.199 : Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	199
Grafik 2.200 : Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	199
Grafik 2.201 : Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)	200
Grafik 2.202 : Lama kunjungan Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Hari).....	201
Grafik 2.203 : PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021	201
Grafik 2.204 : Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar)	202
Grafik 2.205 : Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	203

Grafik 2.206 : Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	203
Grafik 2.207 : Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	204
Grafik 2.208 : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	209
Grafik 2.209 : Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	211
Grafik 2.210 : Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	212
Grafik 2.211 : Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	212
Grafik 2.212 : Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	214
Grafik 2.213 : Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	214
Grafik 2.214 : Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022.....	215
Grafik 2.215 : Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah.....	215
Grafik 2.216 : Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	217
Grafik 2.217 : Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	218
Grafik 2.218 : Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	218
Grafik 2.219 : Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah).....	219
Grafik 2.220 : Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021.....	220
Grafik 2.221 : Indeks Desa Membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022	221
Grafik 2.222 : Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	221
Grafik 2.223 : Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	222

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 3.1 : Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	8

Grafik 3.2	: Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	8
Grafik 3.3	: Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022.....	9
Grafik 3.4	: Postur PAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	10
Grafik 3.5	: Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022	11
Grafik 3.6	: Realisasi Postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022	11
Grafik 3.7	: Realisasi Retribusi Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	12
Grafik 3.8	: Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022	13
Grafik 3.9	: Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	13
Grafik 3.10	: Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	14
Grafik 3.11	: Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	14
Grafik 3.12	: Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	15
Grafik 3.13	: Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	15
Grafik 3.14	: Realisasi Penerimaan Dana Desa (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	16
Grafik 3.15	: Realisasi Transfer Antar Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	16
Grafik 3.16	: Realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	17
Grafik 3.17	: Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	17
Grafik 3.18	: Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	18

DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	: Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) Dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022	2
Tabel 2.2	: Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	4
Tabel 2.3	: Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	6
Tabel 2.4	: Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Tabel 2.5	: Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Tabel 2.6	: Luas Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sidenreng Rappang ..	14
Tabel 2.7	: Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	15
Tabel 2.8	: Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan	18
Tabel 2.9	: Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	20
Tabel 2.10	: Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Tabel 2.11	: Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang.....	22
Tabel 2.12	: Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.13	: Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa)	29
Tabel 2.14	: Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km2)	30
Tabel 2.15	: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	32
Tabel 2.16	: Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022(Jiwa)	32
Tabel 2.17	: Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	33
Tabel 2.18	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)	34
Tabel 2.19	: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Setara (Persen)	35
Tabel 2.20	: Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)...	36

Tabel 2.21 : Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)..	36
Tabel 2.22 : Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (%).....	37
Tabel 2.23 : Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	39
Tabel 2.24 : Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	39
Tabel 2.25 : Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	40
Tabel 2.26 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)	40
Tabel 2.27 : Laju Inflasi Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 (Persen).....	42
Tabel 2.28 : PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....	42
Tabel 2.29 : PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan. Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)	43
Tabel 2.30 : Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022.....	43
Tabel 2.31 : Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara	44
Tabel 2.32 : Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara	45
Tabel 2.33 : Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	49
Tabel 2.34 : Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	49
Tabel 2.35 : Perbandingan Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)	50
Tabel 2.36 : Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	51
Tabel 2.37 : Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%).....	51
Tabel 2.38 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022.....	52
Tabel 2.39 : Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang	53

Tabel 2.40 : Perbandingan Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	53
Tabel 2.41 : Pengeluaran Per kapita disesuaikan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 2018-2022 (Ribu Rupiah).....	54
Tabel 2.42 : Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Sidenreng Rappang.....	54
Tabel 2.43 : Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022	55
Tabel 2.44 : Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022	56
Tabel 2.45 : Peringkat Kinerja Unit Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022.....	57
Tabel 2.46 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2018-2022 (%)	58
Tabel 2.47 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)	58
Tabel 2.48 : Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Orang).....	59
Tabel 2.49 : Perbandingan Perubahan Jumlah Pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)	59
Tabel 2.50 : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021	60
Tabel 2.51 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 2022	61
Tabel 2.52 : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.53 : Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61
Tabel 2.54 : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	64
Tabel 2.55 : Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	66
Tabel 2.56 : Persentase Guru yang Belum Sertifikasi Tahun 2018-2022 (%)	85
Tabel 2.57 : Jumlah Jembatan Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2022	111
Tabel 2.58 : Persentase Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2018-2022	112
Tabel 2.59 : Persentase Sempadan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2018-2022	113
Tabel 2.60 : Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2018 – 2022...	138

Tabel 2.61 :	Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	143
Tabel 2.62 :	Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	151
Tabel 2.63 :	Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	152
Tabel 2.64 :	Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran.....	161
Tabel 2.65 :	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	198
Tabel 2.66 :	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	213
Tabel 2.67 :	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	222
Tabel 2.68 :	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020	224
Tabel 2.69 :	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Perubahan Tahun 2021-2022	228
Tabel 2.70 :	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	512
Tabel 2.71 :	Capaian Indikator SPM Tahun 2019 – 2022	526
Tabel 2.72 :	Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)	252

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1 :	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	5
Tabel 3.2 :	Rata-rata Pertumbuhan dan Target Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	20
Tabel 3.3 :	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	22
Tabel 3.4 :	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	24
Tabel 3.5 :	Rasio Lancar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022...	28
Tabel 3.6 :	Rasio Solvabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	29
Tabel 3.7 :	Analisis Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	30
Tabel 3.8 :	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	31
Tabel 3.9 :	Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rp.).....	32

Tabel 3.10 :	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	33
Tabel 3.11 :	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	34
Tabel 3.12 :	Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	35
Tabel 3.13 :	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	38
Tabel 3.14 :	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026	40
Tabel 3.15 :	Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 – 2026	44
Tabel 3.16 :	Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026	46
Tabel 3.17 :	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	49
Tabel 3.18 :	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	50

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Tabel 4.1 :	Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	19
Tabel 4.2 :	Tabel Cascading Permasalahan, Isu Strategis Global, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan Isu Strategis Kab.Sidenreng Rappang	49
:		
Tabel. 5.1 :	Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.....	5
Tabel. 5.2 :	Evaluasi Capaian RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025	11
Tabel. 5.3 :	Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2024-2026	20
Tabel. 5.4 :	Penyelarasan Target Indikator Makro Pembangunan RPJMN 2020-2024 - RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	22
Tabel. 5.5 :	Penyelarasan Target IKU RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 - RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	23

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Tabel 6.1	: Tujuan, Sasarandan Strategi	7
Tabel 6.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026	9
Tabel 6.3	: Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.	14

BAB VII STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Tabel 7.1	: Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 (Rupiah).....	1
Tabel 7.2	: Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026	5

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel 8.1	: Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026	1
Tabel 8.2	: Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026	2
Tabel 8.3	: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.....	2
Tabel 8.4	: Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.....	34
Tabel 8.5	: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.....	38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 – 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) pada bagian kesatu huruf c mengamanahkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang periode Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi Panduan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Kepala Daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang karena dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025;
3. Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023;
4. RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

5. Isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran *money follow program priority* dengan memperhatikan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial dengan tetap fokus pada isu strategis pembangunan yang masih menjadi permasalahan pembangunan jangka pendek dan menengah. Selain itu, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dalam Tahun Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Bab IV Sub Bab IV.2, tahapan dan skala prioritas RPJPD dijelaskan bahwa sebagai kelanjutan pelaksanaan dan pencapaian yang ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian wilayah dan mewujudkan masyarakat berbudaya dan religius. Pada tahapan ini, pengembangan agribisnis sudah diasumsikan sebagai kegiatan yang inheren dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Terwujudnya kemandirian wilayah ditandai dengan semakin membaiknya struktur perekonomian (dari dominasi sektor pertanian) ke kontribusi signifikan sektor sekunder dan tersier, meningkatnya daya saing daerah, menguatnya

kelembagaan pada semua sektor pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat), meningkatnya kapasitas fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan, terbangunnya jaringan kerjasama interkoneksi inter dan antar daerah, membaiknya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan religius ditandai dengan terpeliharanya kerukunan inter dan antar umat beragama, terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan berkembangnya kearifan lokal dan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan tegaknya hukum dan aturan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diawali dengan pembentukan tim penyusun RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perangkat Daerah, Akademisi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dilakukan orientasi mengenai penyusunan RPD, orientasi penyusunan bertujuan untuk menyamakan persepsi antar Tim Penyusun dan Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen sehingga sesuai dengan target yang akan dicapai. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun bertujuan untuk memastikan tahapan penyusunan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD sebagai bahan perumusan Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat Pendahuluan, Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penutup.

Dalam penyusunan rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026,

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berkoordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penentuan program prioritas, program perangkat daerah dan target kinerja perangkat daerah. Rancangan yang telah disusun sesuai dengan sistematika, selanjutnya akan dibahas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum konsultasi publik.

c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilakukan untuk menyerap saran dan/atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain, DPRD, Perangkat Daerah, Asosiasi Desa/Kelurahan, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Akademisi, Perwakilan Kelompok (Perempuan, Anak, Pemuda dan Disabilitas), Penggiat Lingkungan, Tokoh Adat, Tenaga Pendamping Desa serta Tim Penyusun RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Saran dan/atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara serta ditandatangani oleh perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang hadir.

d. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik selanjutnya menjadi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dalam perumusan Rancangan Akhir RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, Tim Penyusun melakukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan Rancangan Akhir selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan fasilitasi.

e. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

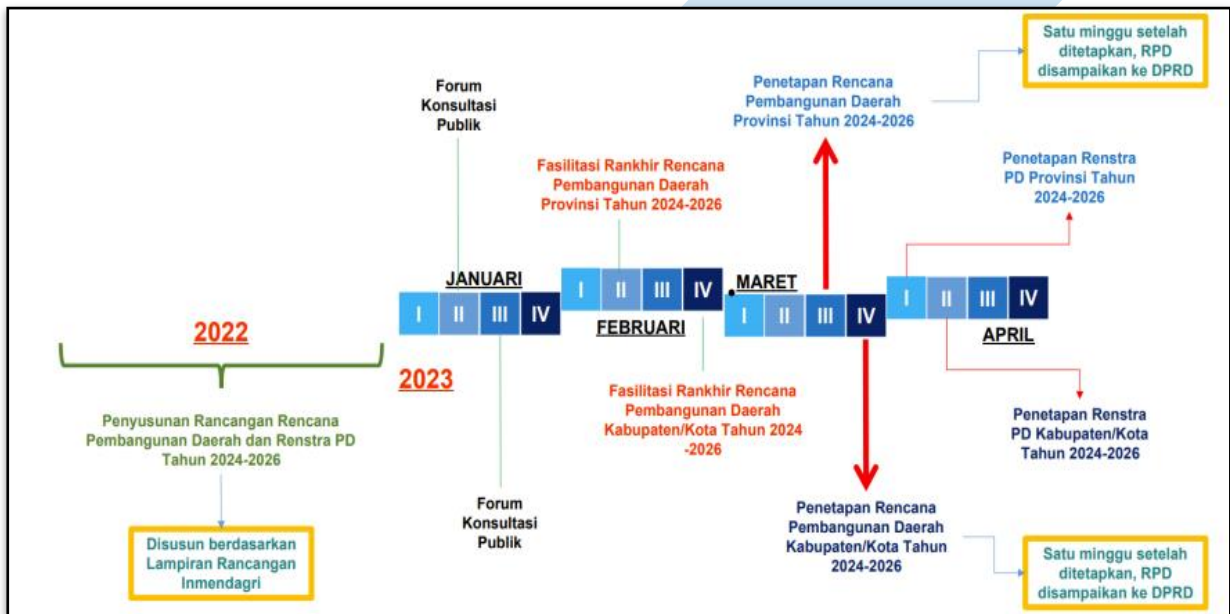
Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terlebih dahulu dilakukan fasilitasi. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat di daerah untuk memastikan antara lain kepentingan umum, akuntabilitas, rasionalitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Hasil fasilitasi berupa Surat Hasil Fasilitasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

f. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dokumen Rancangan Akhir yang telah difasilitasi, selanjutnya disempurnakan oleh Tim Penyusun sesuai hasil fasilitasi yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Maret Tahun 2023.

Adapun gambaran keterkaitan antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Berdasarkan Gambar 1.1, Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan dilakukan secara simultan. Pada Inmendagri dinyatakan bahwa tidak lagi melakukan penyajian Rancangan Awal tetapi langsung pada rancangan dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan setelah disempurnakan sesuai hasil verifikasi maka ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, maka RPD Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Di samping itu, penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu

strategis yang berkembang.

Mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan pengganti RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para *stakeholders* melalui penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan *Top-Down*, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPJPD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka Panjang.
5. Pendekatan *Bottom-Up*, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPD memiliki nilai-nilai strategis, maka:

1. RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
2. RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 3 (tiga) tahun;
3. RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. RPD kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbangda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan;
5. RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun;
6. RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional. RPJPD 2005-2025 serta RTRW 2012-2032. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

1.3.1 RPJM Nasional

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui

penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan provinsi dan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan nasional dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 RPJPD 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

1.3.3 RTRW 2012-2032

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

1.3.4 RKPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

1.3.5 Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

1.3.6 RAPBD

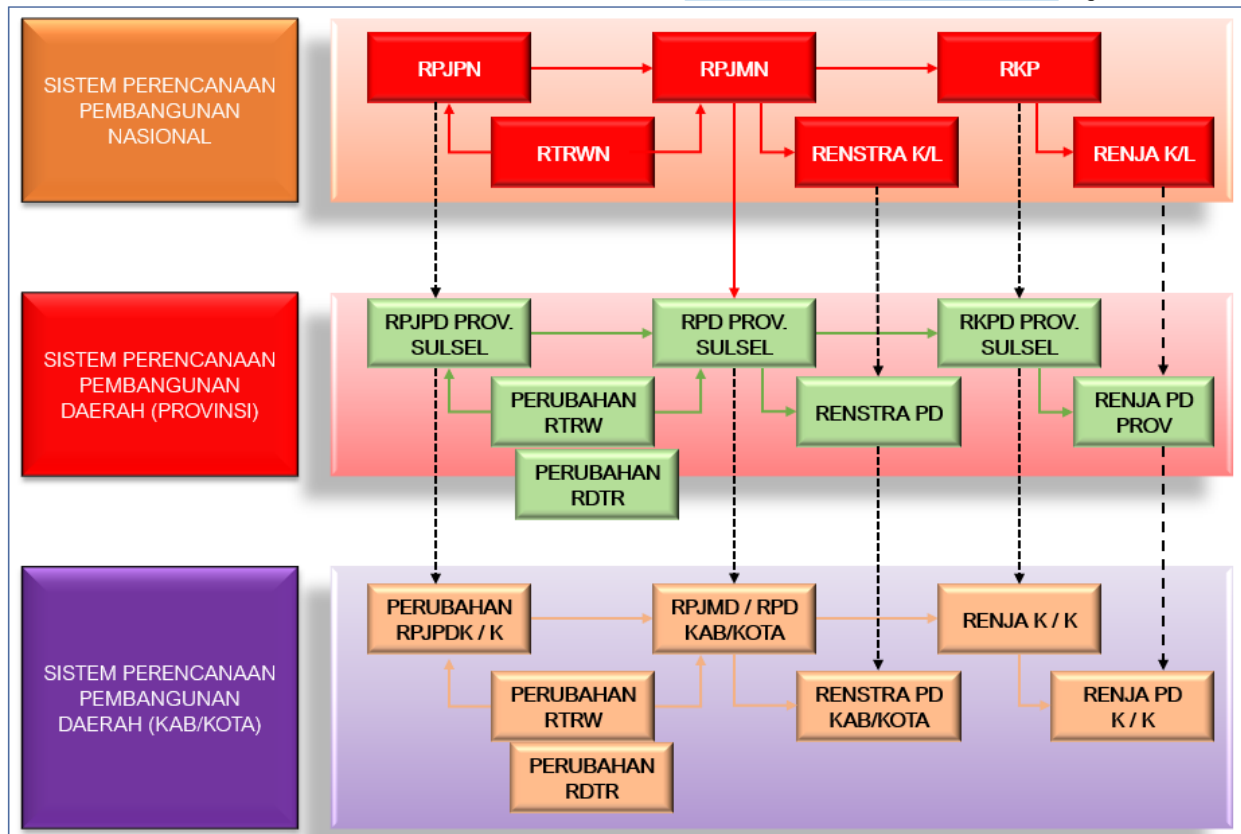
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang dijabarkan RKPD setiap tahunnya selama periode 2024-2026 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.3.7 Rencana Pembangunan Antardaerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pembangunan yang selanjutnya dirumuskan dalam APBD menjadi tanggung jawab masing-masing daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dapat membangkitkan

pembangunan daerah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna mengatasi disparitas antar daerah dengan dukungan dan kerjasama atau kolaborasi antar daerah dalam rangka mempercepat pengurangan ketimpangan, meskipun terdapat perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi, rencana pembangunan tersebut tetap membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan pada daerah yang bersangkutan.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017; diolah Bappelitbangda 2022.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, sebagai pengganti dokumen RPJMD, sebagai pedoman Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026;
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD 2024-2026, RKPD Tahun 2024-2026 dan RAPBD Tahun 2024-2026;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan;
4. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD di tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
5. Menetapkan arah pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan;
8. Menetapkan indikator kinerja Perangkat daerah (PD) dan Indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
9. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan (RPD) Tahun 2024-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Sidenreng Rappang serta gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II – GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III – GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

BAB IV – PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD karena menjadi dasar utama tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Oleh sebab itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, regional dan nasional yang dapat memberi manfaat bagi Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V – TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI – STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB VII – KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII – KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX - PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

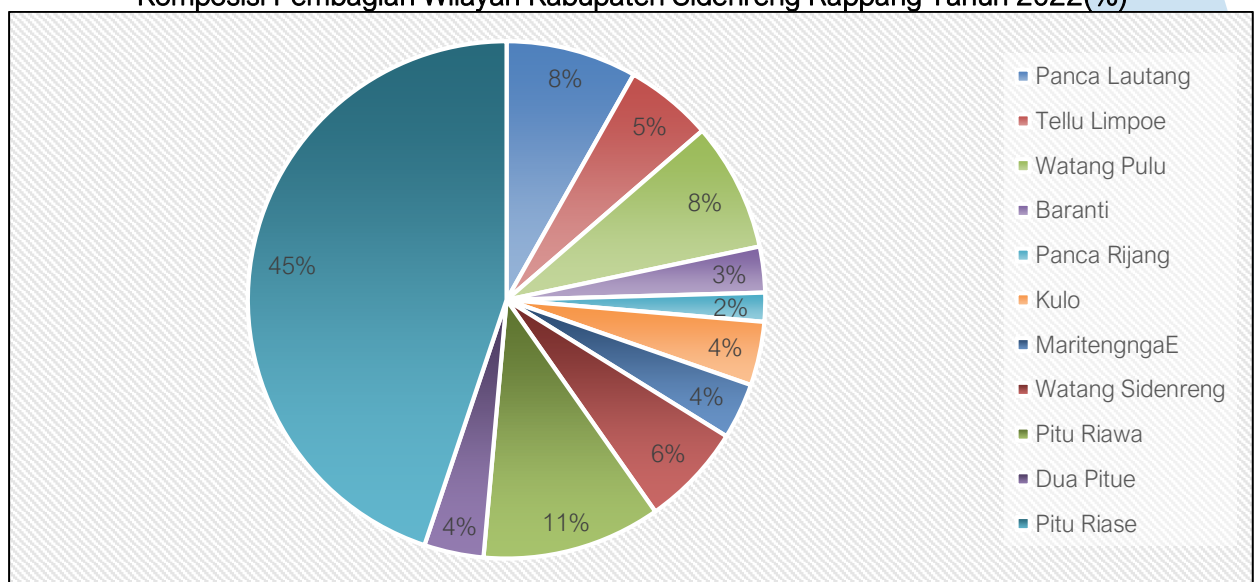
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) Dan Jumlah
Desa/Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan luas 3.402 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 2.1
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022(%)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak kira-kira 183 km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lereng wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

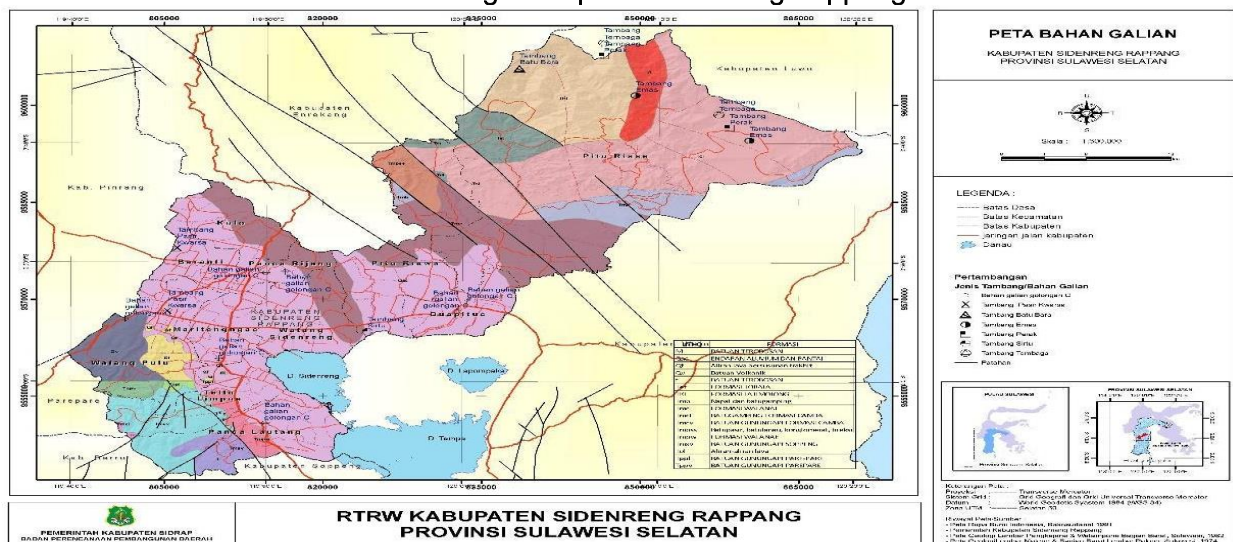
1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumosol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Gambar 2. 3
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks meditreran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah *Alluvium* dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gunung Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	- Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	- Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	- Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf

No	Kecamatan	Jenis Tanah
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	- Regosol coklat kekelabuan - Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	- Regosol Coklat Kelabuan - Podsolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	- Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol - Podsolik coklat - Padsolit Merah kekuningan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup; 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	Bilokka	20000	22	9
		Lokabatu	2000	6	3
		Pape	2000	2	3
		Cakkarella	1500	2	2
		bengkulu	5000	6	2,5

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
		Sessanriu	3250	13	2,5
2.	Tellu Limpoe	La Toling	5000	5	2
		Pemantingan	7000	7	2.5
		Watang Lowa	6000	3	1,5
3.	Watang Pulu	Bangkae	5000	10	8
		Cakkaloloe	5000	10	5
		Alekarajae	11000	8	3
		Lompengan	5000	8	2,5
		Datae	3000	6	2,5
		Pabbaresseng	4000	5	2,5
		Polojiwa	3000	4	2,5
		Batu Pute	3000	3	3
4.	Baranti	Rappang	15000	30	5
5.	Panca Rijang	Rappang	10000	25	8
		Poka	2500	5	7
		Tellang	2550	5	7
		Taccipi	4,500	6	5
6.	Kulo	Pangkiri	4,200	10	8
		Kulo	7,500	7	5
		Anrellie	2,000	7	6
		Anyuara	4,200	8	5
		Cinra Angin	7,500	8	5
7.	Maritengngae	Takkalasi	5,000	8	3
8.	Dua Pitue	Bila	15,100	70	4
		Baramasih	11,750	50	5
		Betao	10,085	50	3
		Tanru Tedong	4,250	100	5
		Kalempang	6,375	80	4
		Lancirang	8,150	10	3
		Samallangi	2,500	8	2
		Loka	10,250	25	3
9.	Pitu Riawa	Anabannae	5,000	7	3
		Banjara	2,500	6	2.5

Sumber: Dinas PSDA; 2022

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur). Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimum sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3-11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % menunjukkan curah hujan yang berlebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang mempunyai iklim berbeda akan menyebabkan perbedaan persentase curah hujan bulanan. Perbedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Peruntukan Kawasan Budidaya	Luas lahan (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
Total		188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari

kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh konsisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan- kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat- pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain; 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan Perkotaan Pangkajene yang secara administratif meliputi sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae dan sebagian Kecamatan Watangpulu.

Dalam mendukung perandi Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai PKL dalam melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan, maka di Kawasan perkotaan Pangkajene PKL fasilitas perkotaan, yang meliputi; fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang terbuka kota, sarana pelayanan umum, perumahan, dan transportasi, disamping dikembangkan fasilitas skala kawasan dan skala lingkungan yang terdistribusi secara proporsional di pusat dan sub pusat perkotaan. Selain itu, juga akan direncanakan direncanakan kota baru dalam kota, yang meliputi;

- a. Kota baru di Kawasan Perkantoran dan sekitarnya di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu;
- b. Kawasan Permukiman skala besar di Kelurahan Arawa dan Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Berdasarkan kriteria penetapan PPK serta potensi masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pusat-pusat kegiatan yang diarahkan sebagai PPK di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan kota baru dan seluruh kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan diluar cakupan pelayanan PKL, yang meliputi 1). Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe; 2). Kawasan Perkotaan Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 3). Kawasan Perkotaan Baranti di Kecamatan Baranti; 4). Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang; 5). Kawasan Perkotaan Kulo di Kecamatan Kulo; 6). Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng; 7). Kawasan Perkotaan Otting di Kecamatan Pitu Riwa; 8). Kawasan Perkotaan Tenru Tedong di Kecamatan Dua Pitue; 9). Kawasan Perkotaan Barukku di Kecamatan Pitu Riase; dan 10). Kawasan Perkotaan Bilokka di Kecamatan Panca Lautang;

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan kriteria dan potensinya, terdapat beberapa pusat-pusat permukiman yang diarahkan sebagai PPL di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu: 1). Panreng di Kecamatan Baranti; 2). Mandenra di Kecamatan Kulo; 3). Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe; 4). Batu di Kecamatan Pitu Riase; 5). Wanio di Kecamatan Panca Lautang; 6). Salobukkang di Kecamatan Dua Pitue; 7). Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng; 8). Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 9). Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa; dan 10). Lalebata di Kecamatan Panca Rijang.

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan sawah dengan luas 54.940,45 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti,

sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luas 35.525,35 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;

c. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 14.640,71 hektar terdiri atas

- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase; dan

- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang.

d. Kawasan Peruntukan Perikanan

Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dalam kajian ini dipandang sebagai satu sistem. Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyatu pada kegiatan ini, sehingga lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan (penampungan) ikan dan lokasi pengolahan ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat. Kawasan Peruntukan perikanan di Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6
Luas Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Kawasan Perikanan	Persentase
1	Baranti	--	--
2	Dua Pitue	--	--
3	Kulo	6.39	43.31
4	Maritengngae	--	--
5	Panca Lautan	--	--
6	Panca Rijang	--	--
7	Pitu Raise	--	--
8	Pitu Riawa	2.89	19.59
9	Tellu Limpoe	--	--
10	Watang Pulu	--	--
11	Wt. Sidenreng	5.47	37.10
Grand Total		14.75	100.00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2022

2. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang akan dikembangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kawasan pertambangan yang telah mempunyai izin eksplorasi dan eksploitasi, bahan tambang yang akan direncanakan dan dapat di eksplorasi adalah tambang mineral dan non mineral.

Pengembangan kegiatan peruntukan kawasan pertambangan, perlu memperhatikan kriteria teknis untuk pemanfaatan ruang, yang seyogyanya diatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar tetap terjaga fungsi dasar ruang pada kawasan tersebut, guna menjaga kelestarian lingkungan, baik sebelum, maupun setelah eksploitasi.

Kawasan peruntukan pengembangan pertambangan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan komoditas tambangnya adalah sebagai berikut

Tabel 2. 7
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Wilayah Pertambangan yang Ditetapkan					Grand Total
		WPN	WUP Batubara	WUP Bukan Logam Dan Batuan	WUP Logam	WUP Radioaktif	
1	Baranti	-			4.370,23		4.370,23
2	Dua Pitue	-	4.365,19	2.435,46	690,90		7.491,55
3	Kulo	-			6.679,78		6.679,78
4	Maritengngae	-	2.670,48	988,27	3.547,82		7.206,57
5	Panca Lautan	-		10.031,79		4.217,54	14.249,34
6	Panca Rijang	-			4.390,42		4.390,42
7	Pitu Raise	-	2.786,55	950,04	67.280,09		71.016,68
8	Pitu Riawa	-	7.783,34	110,23	12.461,32		20.354,89
9	Tellu Limpoe	-		3.625,98		5.454,48	9.080,47
10	Watang Pulu	-	4.719,97	4.333,63	5.011,61	2.485,08	16.550,30
11	Wt. Sidenreng	-	6.343,63	1.893,70	2.755,17		10.992,50

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

3. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijelaskan seperti penjelasan dibawah ini

a. Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 80 ha; dan
2. Kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri alat pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 60 ha.

b. Kawasan peruntukan industri terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 15 ha;
2. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 25 ha; dan
3. Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga terdiri atas:
 - 1. Kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di Kecamatan Maritengngae; dan
 - 2. Kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga ditetapkan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe.
- 4. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas a). Kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang; c). Kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu; d). Kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan e). Kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: a). Kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo; c). Kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe; d). Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan e). Kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase.
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas a). Kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; b). Kawasan Taman Rekreasi Puncak Desa Lagading di Kecamatan Pitu Riase; c). Kawasan Taman Rekreasi Transpark di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; dan d). Kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watan Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.
- 5. Kawasan Peruntukan peternakan
Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas
 - a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 ha; dan
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 ha;

2.1.2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioteknologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya.

Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau *disebut* pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (*provisioning*); Jasa pengaturan (*regulating*); Jasa budaya (*cultural*); Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0-1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung *dioverlay*-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I sampai dengan IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V sampai dengan VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI dan PI (hanya PSD)

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (PGI, PGSD, PGT), semua jenis hutan
6	VI	PGSD, PGT, semua jenis hutan
7	VII	PGT, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan MontgOmery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)

Keterangan: PSI: Pertanian sangat intensif; PI: pertanian intensif; PSD: pertanian intensitas sedang; Pt: pertanian terbatas; PGI: Penggembala intensif; PGSD: penggembala sedang; PGT: Penggembala terbatas

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran-saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor-faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah/tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/batuan singkapan/tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2. 9
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	15.464,31	7,96
IV	29.700,45	15,29
V	60.625,94	31,21
VI	88.451,08	45,54

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas lahan kelas IV, dan 7,96% luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman,

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan *system* grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

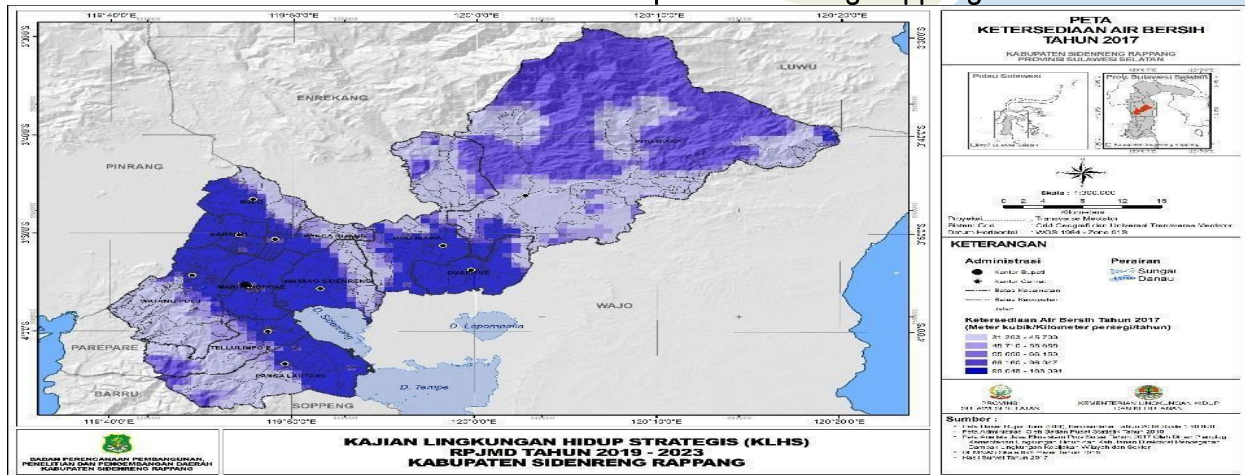
Tabel 2. 11
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (M3/Tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	9.042.218,43	2.948.119,49	6.094.098,94
Dua Pitue	13.586.391,61	4.058.222,66	9.528.168,95
Kulo	10.423.500,02	3.368.790,97	7.054.709,05
Maritengngae	13.347.072,82	4.133.402,99	9.213.669,83
Panca Lautang	17.794.219,05	4.162.661,19	13.631.57,86
Panca Rijang	6.001.817,49	2.336.383,93	3.665.433,56
Pitu Riase	68.948.447,78	8.948.164,22	60.000.283,56
Pitu Riawa	22.198.590,79	5.862.399,06	16.336.191,73
Tellu Limpoe	10.558.726,52	3.019.461,63	7.539.264,89
Watang Pulu	17.717.339,00	5.895.750,37	11.821.588,63
Watang Sidenreng	14.937.288,48	4.361.836,88	10.575.451,60
Total	204.555.611,99	49.095.193,40	155.460.418,60

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

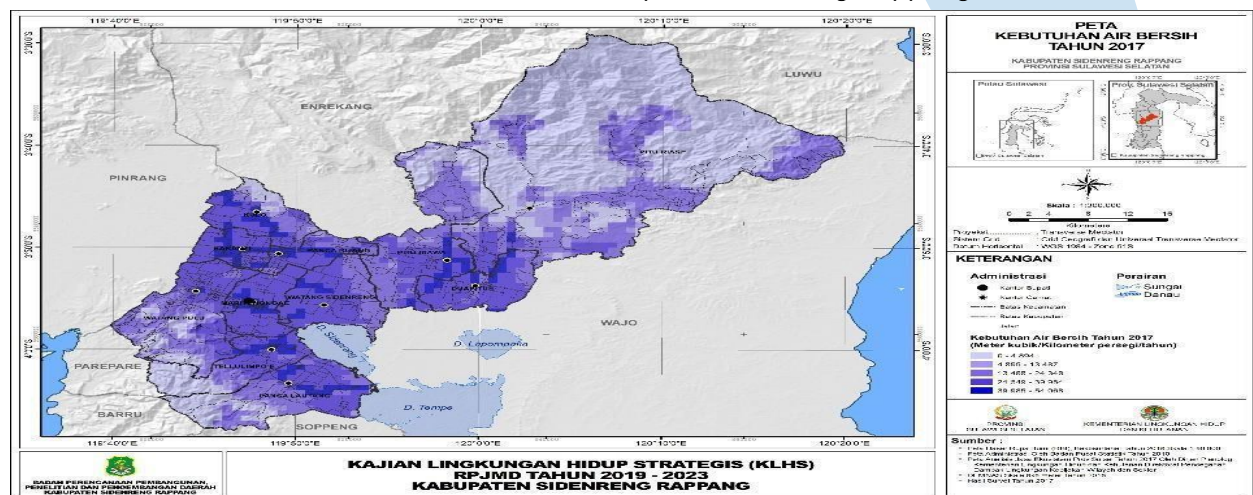
Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 204.555.611,99 m³/tahun, sementara kebutuhan sebesar 49.095.193,40 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 155.460.418,60 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (60.000.283,56 M3/Tahun), dan Pitu Riawa (16.336.191,73 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang (3.665.433,56 m³/Tahun).

Gambar 2. 5
Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



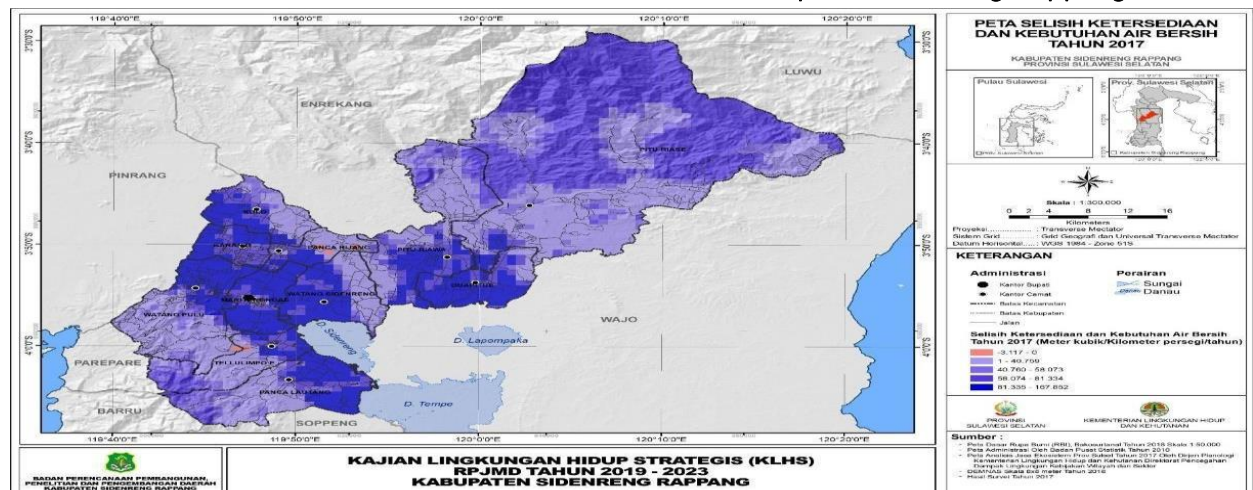
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 6
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



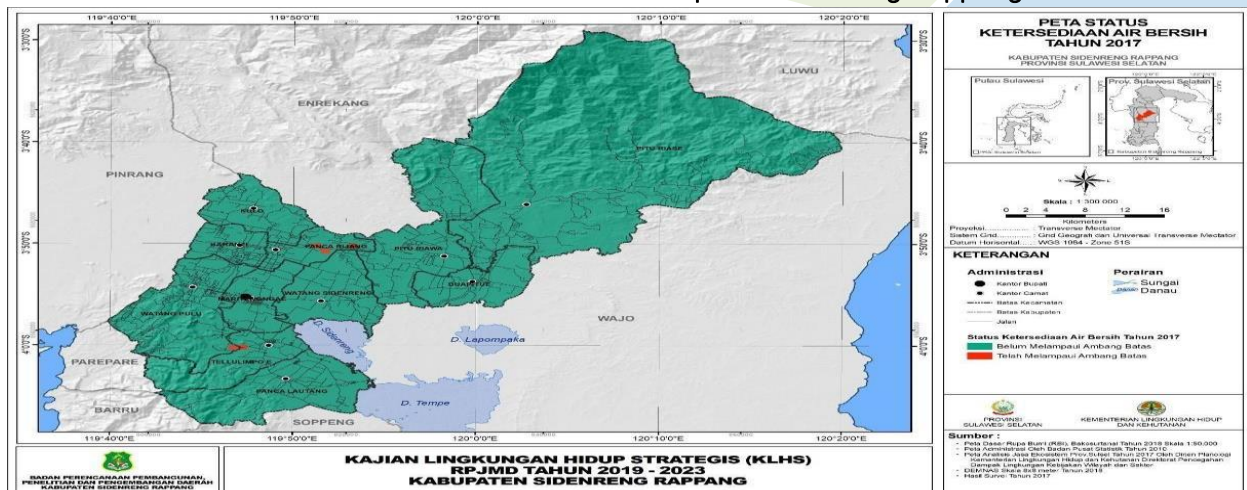
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 7
Peta Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 8
Peta Status Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.232.163.078,98 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 398.332.054,68 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.833.831.024,29 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatan nya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (769.781.345,92 kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Pancarijang (44.735.253,17 kkal/tahun).

Tabel 2. 12
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

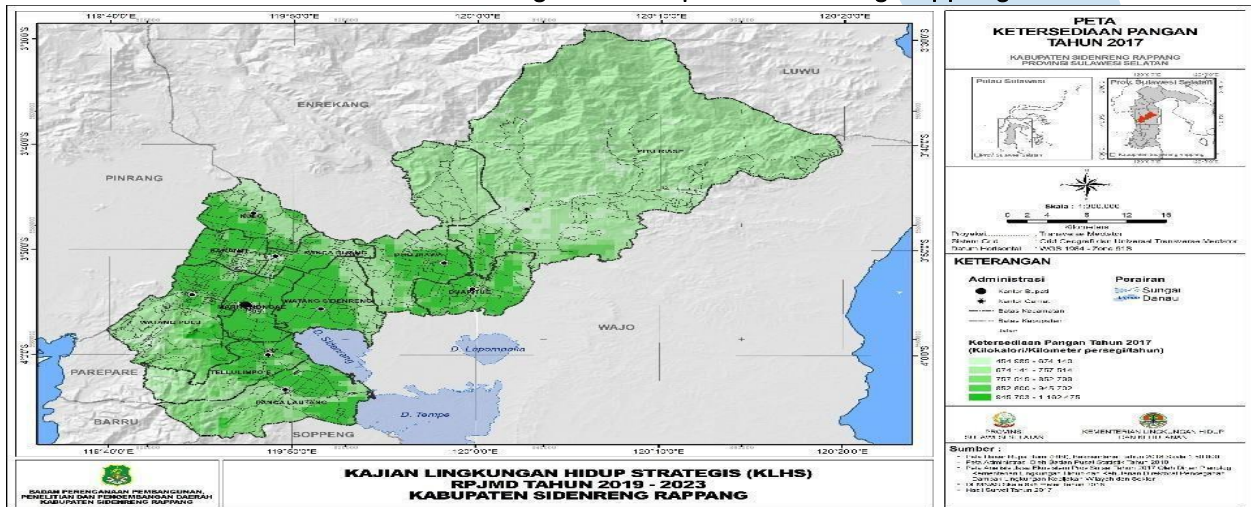
Kecamatan	Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	70.617.943,43	23.584.955,87	47.032.987,56
Duapitue	120.244.648,71	34.852.321,32	85.392.327,39
Kulo	104.544.096,08	26.950.327,71	77.593.768,37
Maritengngae	106.506.960,45	33.067.223,88	73.439.736,57
Panca Lautang	188.149.360,14	33.301.289,47	154.848.070,67
Panca Rijang	63.426.324,63	18.691.071,46	44.735.253,17
Pitu Riase	843.754.023,58	73.972.677,66	769.781.345,92
Pitu Riawa	260.146.551,68	47.695.796,16	212.450.755,52
Tellulimpo E	126.743.072,36	24.155.693,13	102.587.379,23
Watang Pulu	210.088.682,42	47.166.003,09	162.922.679,33
Watang Sidenreng	137.941.415,49	34.894.694,93	103.046.720,56
Total	2.232.163.078,98	398.332.054,68	1.833.831.024,29

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pituriase, Pituriawa, Watangpulu dan Pancalautang dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya

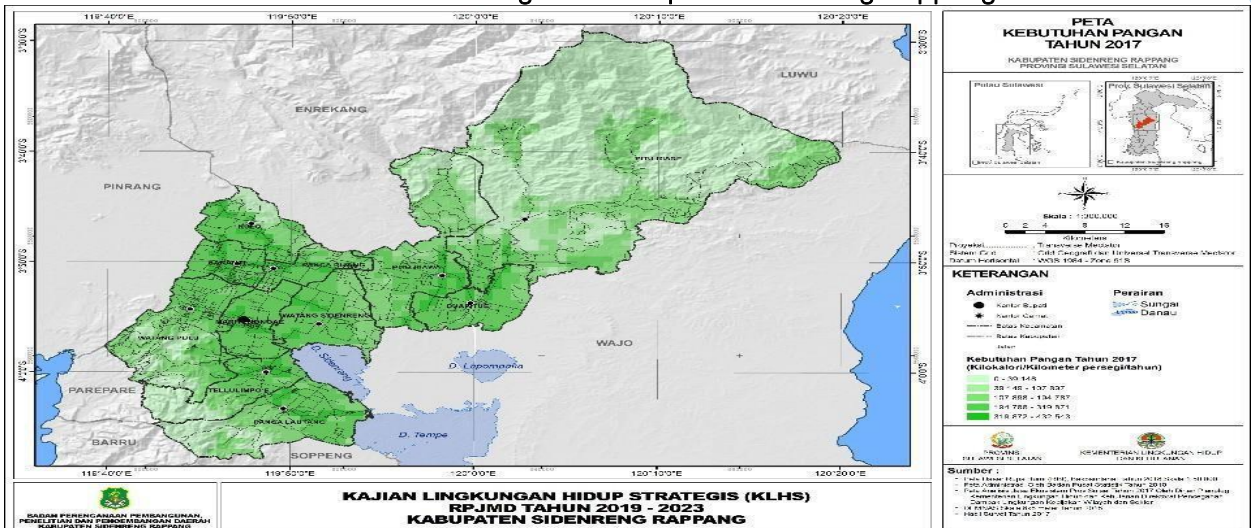
dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nanti nya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Gambar 2. 9
Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



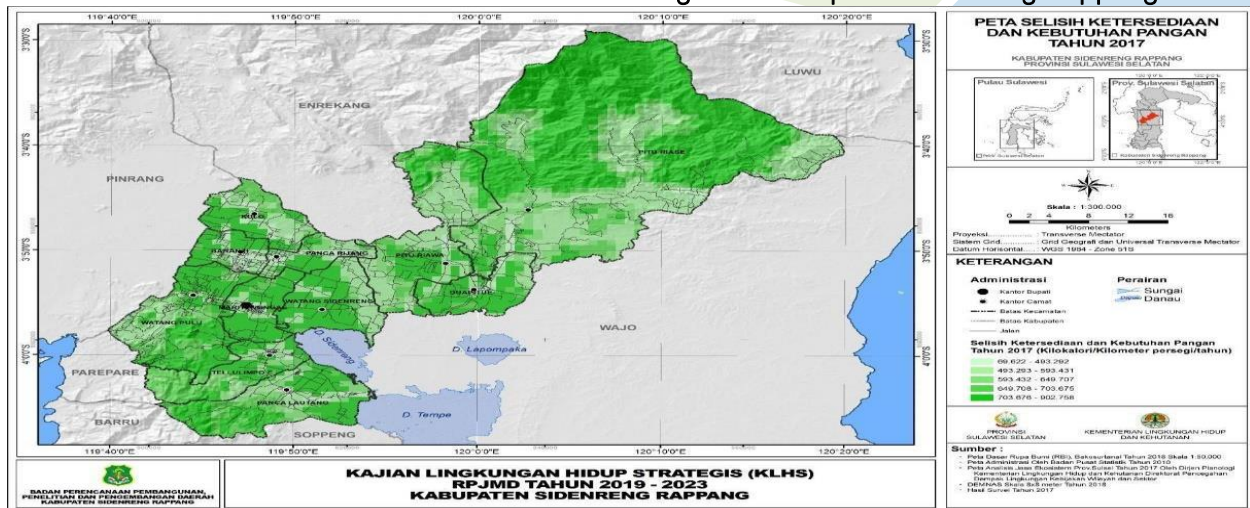
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 10
Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



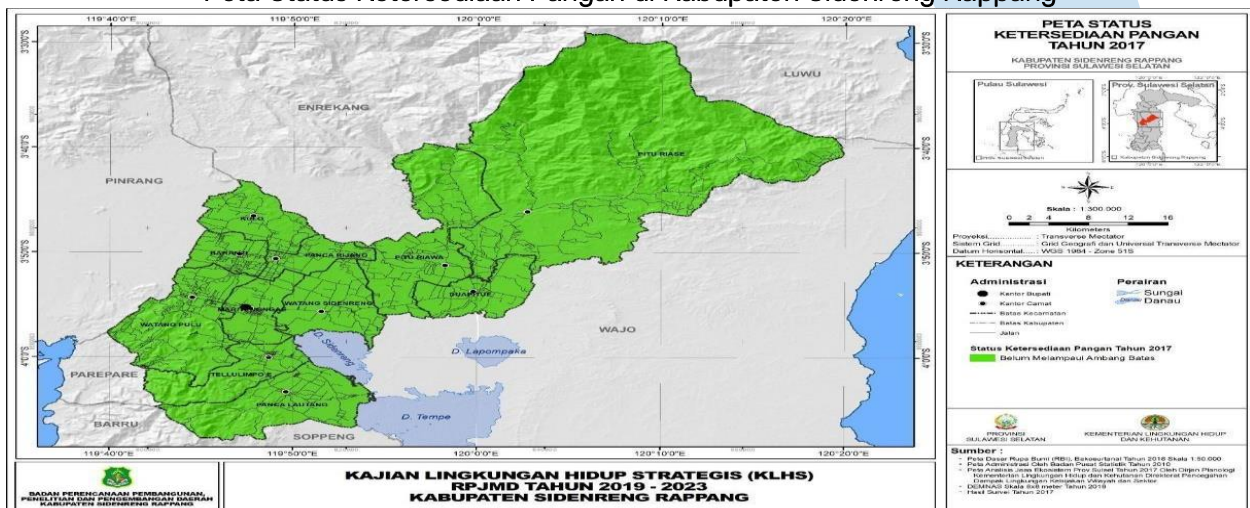
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 11
Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 12
Peta Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

2.1.3 Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Karakteristik wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi terjadinya bencana alam (kawasan rawan bencana). Untuk menghindari terjadinya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam maka perlu ditetapkan kawasan rawan bencana alam dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Mojong, Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kolasi Alau, Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue, Desa

Polewali, Desa Teteaji, Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe, dan Desa Alesalewoe, Desa Bapangi, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Tanru Tedong, Desa Kampale, Desa Taccimpo, Desa Bila Riawa, Desa Kalosi, Desa Padang Loang dan Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kelurahan Lancirang, dan Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa, Desa Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu.

b. Kawasan rawan angin

Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Maddenra, Desa Kulo, Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, Desa Sereang, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjeling, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, dan Desa Aka-Akae, Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Allesalewoe dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue;

c. Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:

1. KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas: 1). Kawasan Wisata Puncak Bila di Kecamatan Pitu Riase; 2). Kawasan Wisata Trans Park di Kecamatan Watang Pulu; 3). Kawasan Cepat Tumbuh agribisnis modern di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti; 4). Rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan Kecamatan Watang Pulu; 5). Pengembangan kawasan tertinggal di Kecamatan Pitu Riase; 6). Pengembangan kawasan Wisata Danau Sidenreng Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji di Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Wettee di Kecamatan Panca Lautang; dan 7). Pengembangan Wisata Kincir Angin Kecamatan Watang Pulu.
2. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas: 1). Kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang Pulu; 2). Rumah Adat Datae Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu.

3. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas; 1). Pengembangan energi terbarukan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kecamatan Watang Pulu; 2). Rencana kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan 3). Rencana kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe.

KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, terdiri atas; 1). Ruang Terbuka Hijau Taman Usman Isa di Kota Pangkajene; 2). Perlindungan Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe; 3). Reklamasi Kawasan Tambang Gunung Allakkuang, Kecamatan Maritengngae; dan 4). Pelestarian Air Terjun Salu Maridi Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase.

2.1.4 Kondisi Demografi

Selain kekayaan sumberdaya alam, modal manusia juga tidak kalah pentingnya untuk mendorong pembangunan di daerah sebab dalam banyak literatur ketersediaan *raw material* dari alam tidak banyak berarti jika tidak ditopang oleh kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Banyak negara dan daerah di dunia ini dapat dijadikan contoh bahwa sumberdaya alami melimpah tidak menjamin kesejahteraan, bahkan seringkali yang terjadi justru “kutukan sumberdaya” yaitu sebuah kondisi paradoks antara kekayaan sumberdaya alam dan kemiskinan karena kualitas sumberdaya manusia tidak mampu memanfaatkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dengan baik kondisi demografi, setidaknya untuk hal-hal mendasar seperti jumlah dan struktur penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, distribusi/persebaran penduduk, serta komposisi dan populasi masyarakat

2.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis memiliki wilayah yang relatif luas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, termasuk ibu kota provinsi. Tercatat luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup 4,03 persen dari total wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah seluas ini dihuni oleh penduduk yang setiap tahun bertambah, hingga mencapai 323.194 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 3,54 persen dari populasi Sulawesi Selatan. Setiap tahun jumlah penduduk Sidenreng Rappang konsisten bertambah, tahun 2018 sebanyak 299.073 jiwa. Pertambahan populasi yang cukup signifikan terjadi tahun 2022 karena pada tahun ini ada penambahan sebanyak 4.222 jiwa yang membuat total penduduk mencapai 327.416 jiwa di tahun 2022. Meskipun terjadi penambahan per tahun, tapi nampaknya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Populasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdistribusi ke 11 kecamatan, dimana Kecamatan Maritengngae yang merupakan ibu kota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu

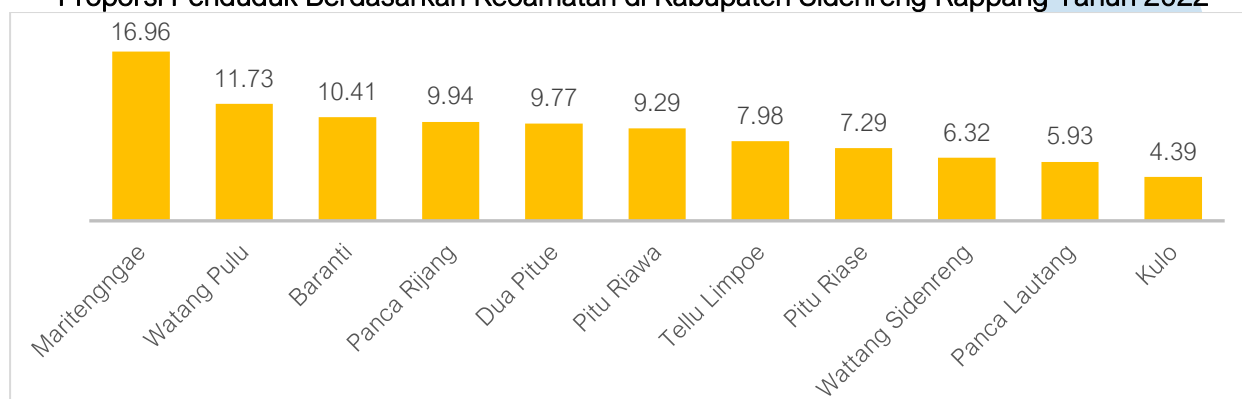
55.544 jiwa atau 16.96 persen dari total populasi.

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	17.091	17.018	19.179	19.265	19.410
Tellu Limpoe	23.903	23.972	25.726	25.887	26.126
Watang Pulu	36.747	37.592	37.186	37.731	38.398
Baranti	30.562	30.785	33.256	33.610	34.070
Panca Rijang	28.947	29.101	31.808	32.119	32.530
Kulo	12.358	12.449	13.939	14.137	14.381
Maritengngae	51.329	51.861	54.291	54.831	55.544
Watang Sidenreng	17.972	18.037	20.201	20.416	20.695
Pitu Riawa	26.390	26.489	29.663	29.985	30.402
Dua Pitue	29.547	29.783	31.389	31.634	31.977
Pitu Riase	24.227	24.885	23.350	23.579	23.883
Sidenreng Rappang	299.073	301.972	319.988	323.194	327.416

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Grafik 2. 2
Proporsi Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tahun 2022, tercatat setiap 1 km² wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dihuni 173 jiwa, namun jika dilihat lebih detail, ada 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari kabupaten, yaitu Kecamatan Panca Rijang, Maritengngae, Baranti, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Watangpulu, Kulo dan Watang Sidenreng. Tingkat kepadatan paling rendah ada di kecamatan Pitu Riase dimana setiap 1 km² hanya ditinggali oleh 29 jiwa, hal ini disebabkan karena Kecamatan Pitu Riase punya penduduk relatif lebih sedikit dari daerah lain, tapi wilayahnya cukup luas. Kepadatan penduduk sangat penting dalam pembangunan daerah karena tak jarang menjadi sumber masalah-masalah sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, pada kondisi tertentu, penduduk bisa menjadi modal pembangunan, tapi jika tak bisa dikendalikan, maka justru menjadi pemicu persoalan pembangunan.

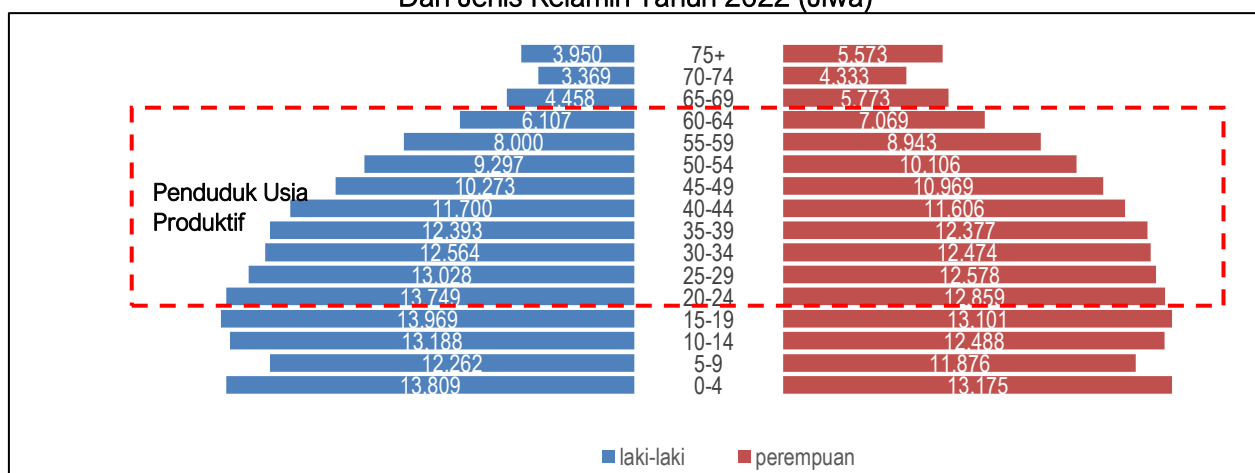
Tabel 2. 14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km2)

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	111	111	125	125,15	126,10
Tellu Limpoe	232	232	249	250,84	253,16
Wattang Pulu	243	243	246	249,36	253,77
Baranti	567	567	617	623,68	632,21
Panca Rijang	851	851	935	944,12	956,20
Kulo	165	165	186	188,49	191,75
Maritengngae	779	779	824	832,03	842,85
Watang Sidenreng	149	149	167	168,99	171,30
Pitu Riawa	125	125	141	142,49	144,48
Dua Pitue	422	422	448	451,98	456,88
Pitu Riase	29	29	28	27,91	28,27

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai memasuki kondisi bonus demografi, karena jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada umur tidak produktif. Jika dijumlahkan, penduduk yang usianya antara 20-64 tahun mencapai 196.101 jiwa tahun 2022 atau setara dengan 59,89 persen dari seluruh populasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara proporsi penduduk usia tak produktif hanya 40,11 persen atau total 131.315 jiwa. Proporsi penduduk perempuan berusia produktif jauh lebih banyak daripada laki-laki, dengan populasi perempuan produktif mencapai 98.990 jiwa, sementara populasi laki-laki produktif mencapai 97.111 jiwa. Meskipun memiliki penduduk produktif lebih banyak dari yang belum dan tidak lagi produktif, namun itu tidak berarti langsung menguntungkan Kabupaten Sidenreng Rappang, karena selisih antara produktif dan tidak produktif belum begitu signifikan. Implikasinya adalah masih tingginya angka beban tanggungan penduduk produktif.

Grafik 2. 3
Struktur Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)

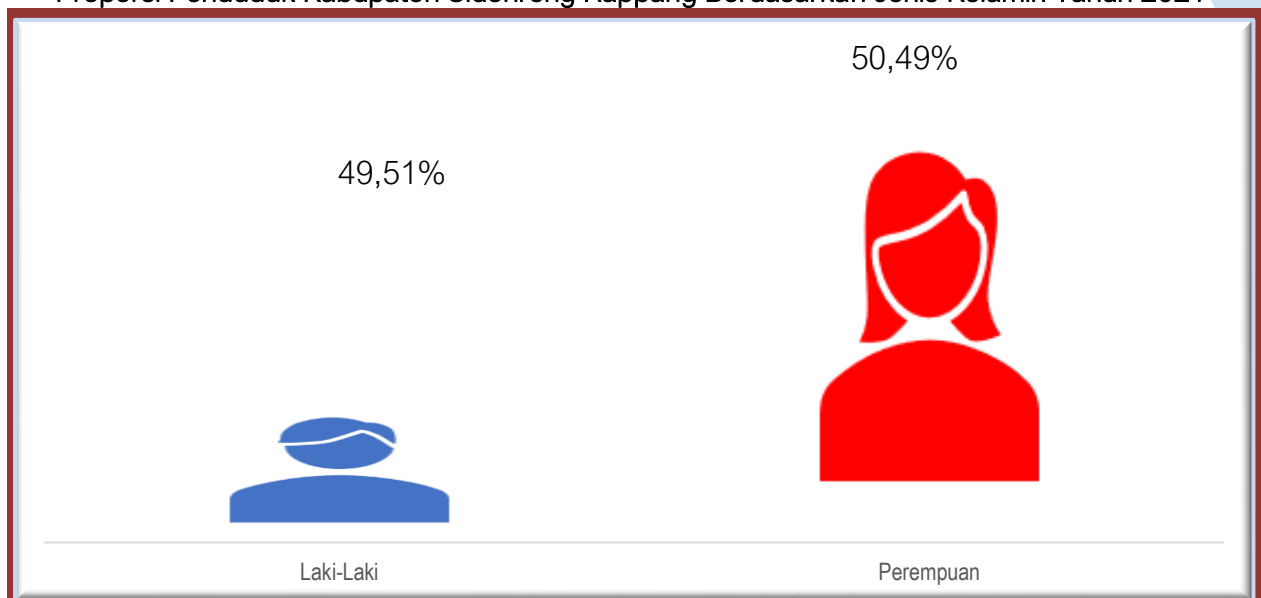


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2022

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan *dependency ratio* rendah menunjukkan semakin rendahnya beban ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Tahun 2021, dengan komposisi penduduk tersebut, angka rasio ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 66,96 persen, artinya dari 100 penduduk usia produktif masih menanggung 67 orang penduduk usia belum dan tidak produktif atau setiap tiga orang produktif menanggung empat orang tidak produktif. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia saat ini menghadapi rasio ketergantungan dengan rerata angka 51,31 persen, sementara untuk Sidenreng Rappang jauh lebih parah karena angkanya sampai 67 persen.

Selain menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, piramida penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang juga sekaligus menggambarkan proporsi penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara total, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 memiliki 50,49 persen penduduk perempuan dan 49,51 persen penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 98 atau di bawah 100. Satu-satunya kecamatan yang memiliki penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan adalah Pitu Riase.

Gambar 2. 13
Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2022

Tabel 2. 15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	94,77	95,00	97,6	98	97,78
Tellu Limpoë	91,28	92,00	95,8	96	96,32
Watang Pulu	98,89	99,00	99,6	99	99,39
Baranti	94,43	95,00	98,00	98	98,37
Panca Rijang	94,14	94,00	97,00	97	97,21
Kulo	95,97	96,00	98,90	99	99,10
Maritengngae	95,02	95,00	96,30	96	96,27
Watang Sidenreng	97,55	98,00	98,20	98	98,02
Pitu Riawa	98,05	98,00	99,20	99	99,04
Dua Pitue	95,34	96,00	95,90	96	95,64
Pitu Riase	102,54	103,00	104,80	105	104,88
Sidenreng Rappang	96,09	96,00	98,00	98	98,07

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 16
Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kecamatan
Dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022(Jiwa)

Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Panca Lautang	8.316	8.775	8.292	8.726	9.471	9.708	9.519	9.746	9.596	9.814
Tellu Limpoë	11.356	12.456	11.457	12.515	12.586	13.142	12.683	13.204	12.818	13.308
Watang Pulu	17.839	18.065	18.721	18.871	18.554	18.632	18.817	18.914	19.140	19.258
Baranti	14.708	15.605	14.966	15.819	16.462	16.794	16.652	16.958	16.895	17.175
Panca Rijang	14.037	14.910	14.132	14.969	15.662	16.146	15.824	16.295	16.035	16.495
Kulo	6.052	6.306	6.106	6.343	6.930	7.009	7.032	7.105	7.158	7.223
Maritengngae	25.009	26.320	25.009	26.320	26.639	27.652	26.898	27.933	27.244	28.300
Watang Sidenreng	8.875	9.097	8.921	9.098	10.010	10.191	10.111	10.305	10.244	10.451
Pitu Riawa	13.065	13.325	13.132	13.357	14.773	14.890	14.927	15.058	15.128	15.274
Dua Pitue	14.421	15.126	14.555	15.228	15.367	16.022	15.476	16.158	15.632	16.345
Pitu Riase	12.291	11.986	12.215	12.270	11.949	11.401	12.069	11.510	12.226	11.657
Sidenreng Rappang	145.969	151.971	147.506	153.516	158.403	161.587	160.008	163.186	162.116	165.300

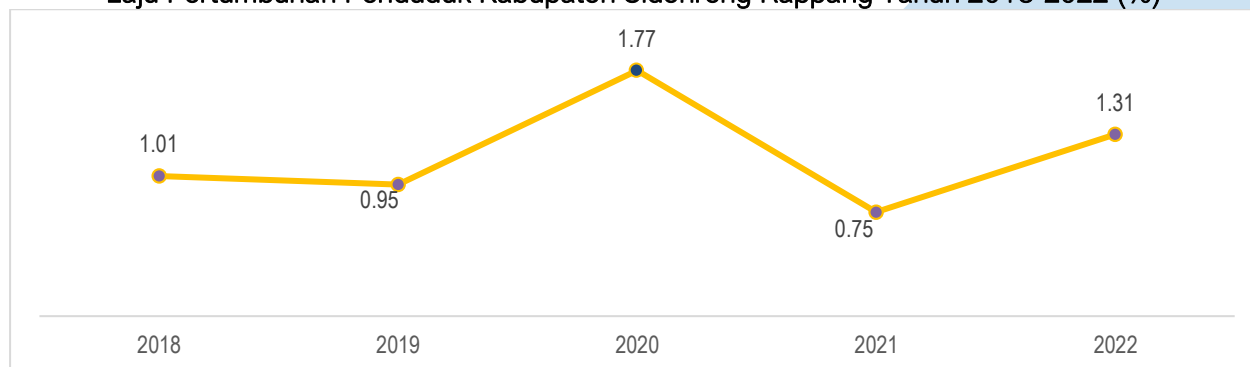
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.1.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu faktor penyebab besarnya proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kemampuan pemerintah melalui kebijakan nasional Keluarga Berencana (KB) dan beragam program pemerintah daerah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sepanjang periode lima tahun terakhir 2018-2022, laju pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di tahun 2020 yang mencatat angka 1,77 persen, dan kenaikan terendah yaitu pada tahun 2021 yakni 0,75 persen. Kemampuan pemerintah daerah mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat

penting jika ingin merasakan momentum bonus demografi.

Grafik 2. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2023

Kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat dilihat lebih detail berdasarkan kecamatan. Ada lima kecamatan yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi rata-rata dalam lima tahun terakhir yaitu Pitu Riase, Maritengngae, Baranti, Kulo, dan Dua Pitue. Pada tahun 2022 semua kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, diantara kecamatan yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Watang Pulu dan Kulo.

Tabel 2. 17
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	-0,35	-0,43	1,12	0,34	0,75
Tellu Limpoe	0,38	0,29	1,32	0,47	0,92
Watang Pulu	2,35	2,30	2,34	1,1	1,77
Baranti	0,82	0,73	1,85	0,8	1,37
Panca Rijang	0,58	0,53	1,74	0,73	1,28
Kulo	0,83	0,74	2,29	1,06	1,73
Maritengngae	1,11	1,04	1,77	0,75	1,30
Watang Sidenreng	0,44	0,36	1,85	0,8	1,37
Pitu Riawa	0,46	0,38	1,87	0,81	1,39
Dua Pitue	0,84	0,80	1,51	0,58	1,08
Pitu Riase	2,31	2,72	1,75	0,73	1,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada bagian ini diuraikan tentang perkembangan indikator aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam beberapa tahun terakhir. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi beserta indikator turunannya yaitu PDRB per kapita, laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB, menjadi bagian dari analisis ini.

Selain tentang indikator makro, sebagian indikator juga mengukur secara spesifik tentang kesejahteraan penduduk dan distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan seperti indeks gini,

pemerataan pendapatan versi bank dunia, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara spesifik, analisis tentang indikator lebih detail terkait pembangunan manusia misalnya Angka rata-rata lama sekolah, Angka usia harapan hidup, Persentase balita gizi buruk, dan Prevalensi balita gizi kurang akan melengkapi gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan PDRB, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan dan jasa mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu tahun 2021, dengan nilai sebesar 5,54 persen, kemudian turun ke 5,02 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami penurunan yaitu 4,65 persen pada tahun 2019, sampai akhirnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,59 persen. Fenomena terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi covid-19 dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor penopang perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2022, perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4,86 persen. angka ini juga melampaui target RKPD 2022 yang berada di range 4,39-5,86%. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan dan meningkatnya produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berada di angka 5,09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,31 persen untuk Nasional di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

Tabel 2. 18
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	Target 2022	Capaian 2022
Kab. Sidenreng Rappang	%	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,39-5,86	4,86
Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,7	4,65		5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,2	5,31

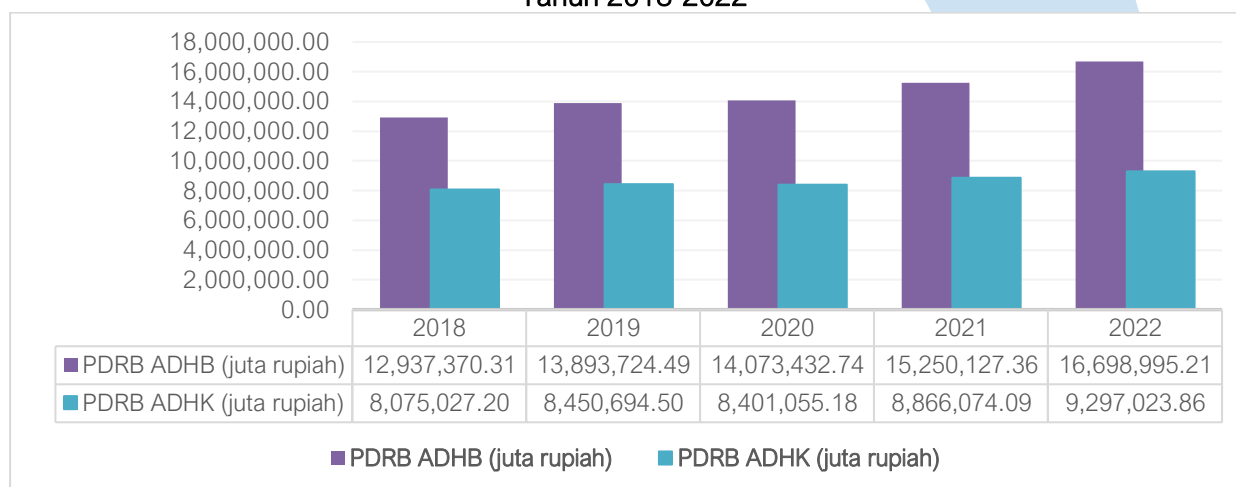
Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 19
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang
dan Daerah Setara (Persen)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-Rata pertumbuhan Ekonomi Daerah Setara
1	Takalar	6908,050	7228,400	4,64	4,80
2	Jeneponto	7058,350	7327,530	3,81	
3	Sinjai	7576,830	7945,620	4,87	
4	Soppeng	7585,980	8054,420	6,18	
5	Luwu Utara	8491,500	8876,970	4,54	
6	Sidrap	8866,070	9297,020	4,86	
7	Bulukumba	9013,580	9357,110	3,81	
8	Luwu	10449,750	11044,670	5,69	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Grafik 2. 5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. Lebih spesifik, nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh komoditas tanaman pangan yaitu padi, sebab hampir semua masyarakat mengusahakan komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait sektor pertanian beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda “kejenuhan” diperhatikan dari kontribusinya yang perlahan turun. Pada Tahun 2018, Kontribusi sektor pertanian mencapai 32,37 persen dan mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya pada tahun 2022 mencapai 28,52 persen. Walaupun kontribusinya turun, belum ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Pada tahun 2018 kontribusi sektor Konstruksi mencapai 16,00 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai pada tahun 2021 mencapai 18,24 persen, sebelum mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 17,72 persen. Pada tahun 2018 kontribusi industri pengolahan mencapai 13,64 mengalami hingga akhirnya pada tahun 2022 mencapai 14,52 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan mencapai 9,84 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai akhirnya pada tahun 2022 mencapai 10,46 persen. Meskipun tiga sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap ekonomi Sidenreng Rappang, namun belum terlihat sinyal salah satunya berpotensi menggantikan pertanian sebagai lapangan usaha andalan.

Tabel 2. 20
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 21
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah sektor pertanian melambat akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah lapangan usaha pertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan sektor pertanian tiba-tiba anjlok -0,04 persen tahun 2018, dan kondisi penurunan berlanjut pada tahun 2019 dan 2020, sebab berkontraksi ke level -1,38 persen, dan -4,01 persen. Kemudian Kembali naik pada tahun 2021 dimana sektor pertanian meningkat sebesar 5,38 persen, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 4,00 persen di tahun 2022.

Setidaknya ada dua penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki irigasi sama sekali, sehingga mengandalkan musim hujan untuk mengairi lahan mereka. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan. Dua faktor tersebut mengancam usaha pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan bertambah parah jika pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang lebih strategis, terbukti dari penurunan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian.

Tabel 2. 22
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (%)

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Listrik, Gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
Pengadaan Air	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
Transportasi dan Pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,90
Informasi dan Komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
Jasa Keuangan	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69
Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
Jasa Perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,97	8,80	9,03	5,9	2,23
Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,44	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Industri pengolahan merupakan sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2022 yaitu 12,17 persen di tahun 2022 dan kontribusinya lebih dari 14 persen terhadap pembentukan nilai tambah barang dan jasa. Sebelum mencapai angka tersebut, sektor ini pada tahun 2018 hanya sebesar 1,10 persen kemudian naik pada tahun 2019 dengan kenaikan nilai tambah sebesar 3,72 persen. Meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,70 persen namun tetap meningkat signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 7,13 persen. Peningkatan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di tahun 2022 yang mencapai 12,17 persen.

Perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran, terlihat masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan, terlihat dari perkembangan nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2018 mencapai Rp. 7,32 triliun. Aktivitas ekonomi dari konsumsi rumah tangga kembali bertambah hingga nilainya sampai Rp. 7,88 triliun, Rp. 7,96 triliun dan 8,48 triliun masing-masing di tahun 2019, 2020, dan 2021. Hingga akhirnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,48 triliun. Kenaikan dan besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga menggambarkan dominasi komponen ini terhadap PDRB sisi pengeluaran.

Dari aspek pengeluaran pemerintah, kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terus bertambah hingga menghabiskan Rp. 1,30 triliun pada tahun 2018, serta Rp. 1,44 triliun di tahun 2019, mencapai 1,44 triliun pada tahun 2020 dan

2021, dan mencapai 1,53 triliun di tahun 2022.

Tabel 2. 23
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,32	7,88	7,96	8,48	9,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,20	0,26	0,26	0,26	0,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,30	1,44	1,44	1,44	1,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,95	5,48	5,74	6,26	6,67
Perubahan Inventori	0,14	-0,03	-0,03	-0,008	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,98	-1,13	-1,26	-1,23	-1,31
Produk Domestik Regional Bruto	12,94	13,89	14,07	15,25	16,69

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tabel 2. 24
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	5,07	5,06	5,30	5,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	0,17	0,153	0,151	0,163
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,75	0,82	0,797	0,823	0,838
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,08	3,249	3,352	3,523	3,611
Perubahan Inventori	0,074	0,013	-0,015	-0,0052	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,74	-0,85	-0,95	-0,93	-0,95
Produk Domestik Regional Bruto	8,07	8,45	8,40	8,86	9,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadikannya sebagai komponen yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, komposisi PDRB disumbang lebih dari 50 persen oleh konsumsi rumah tangga, kemudian tertinggi kedua setelah itu adalah investasi. Lebih dari 1/3 PDRB pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang dikontribusi oleh investasi, dimana angkanya cenderung membesar setiap tahun. Hingga tahun 2022, sumbangan pengeluaran pengusaha untuk mendorong produksi output sudah mencapai 39,95 persen.

Peran pelaku usaha dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlihat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah. Kontribusi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir di periode 2018-2022. Penurunan konsumsi pemerintah diakibatkan menurunnya transfer dana dari pusat apakah itu DAU dan DAK untuk pembangunan dan juga adanya refocussing anggaran untuk dialihkan ke penanganan covid-19. Dua komponen penentu perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan pengeluaran rumah tangga dan investasi, sehingga ketika dua komponen ini berubah, maka akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Tabel 2. 25
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,58	56,73	56,61	55,63	56,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,54	1,85	1,85	1,73	1,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,01	10,33	10,05	9,75	9,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,3	39,44	40,83	41,06	39,95
Perubahan Inventori	1,11	-0,20	-0,18	-0,06	0
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,54	-8,15	-9,15	-8,11	-7,86
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif, terutama pada dua komponen dominan yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga tahun 2018 dengan pencapaian sebesar 4,75 persen dan di tahun 2019 naik ke level 6,01 persen. Walaupun pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan menjadi -0,25 persen akibat adanya pandemi, akhirnya kembali menguat menjadi 4,8 persen pada tahun 2021 dan 5,51 persen di tahun 2022.

Sama halnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran pelaku bisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola naik-turun yang cukup tajam. Berhasil mencatat laju pertumbuhan mencapai 4,83 persen tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 5,50 di tahun 2019. secara drastis terjadi pelambatan tajam ke angka 4,83 persen. Selanjutnya Kembali naik pada tahun 2019 dengan angka 5,5 persen, dan kemudian kembali penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan adanya faktor diluar dugaan yaitu pandemic covid 19 yang membuat para pelaku usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak ingin melakukan perluasan skala usaha dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memikirkan strategi menarik investasi baru masuk untuk mendorong laju pertumbuhan.

Tabel 2. 26
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut
Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,75	6,01	-0,25	4,8	5,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,35	39,45	-8,25	-0,85	7,72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,05	8,38	-2,58	3,29	1,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,83	5,50	3,19	5,08	2,49
Perubahan Inventori	14,54	-118,85	9,12	-65,13	-
ekspor barang dan jasa	4,49	3,39	-0,39	9,13	-
Impor barang dan jasa	5,45	5,84	3,04	5,92	-
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang melambat dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Produktivitas sektor pertanian, sebagai sektor andalan, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sampai pada titik optimum, tapi pemerintah daerah harus siap dengan kondisi tersebut. Jika benar, kapasitas produksi lapangan usaha pertanian sudah sampai titik optimum, maka perlu mengidentifikasi sumber pertumbuhan baru.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari setengah PDRB pengeluaran tumbuh lambat, walau secara absolut nilainya terus meningkat. Secara umum, lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa disebabkan oleh penurunan daya beli akibat dari tingginya inflasi atau faktor kedua, penurunan pendapatan rumah tangga. Serupa dengan konsumsi rumah tangga, investasi Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan intervensi pemerintah daerah, sebab laju pertumbuhannya juga melambat.

a. Laju Inflasi

Lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tiga tahun terakhir perlu dianalisis lebih jauh untuk menemukan penyebabnya. Pada bagian sebelumnya telah dibahas, bahwa ada dua penyebab umum pertumbuhan konsumsi melambat, yaitu penurunan daya beli dan menurunnya pendapatan rumah tangga. Penurunan daya beli merupakan sebuah kondisi dimana pendapatan rumah tangga tidak menurun, tapi permintaan rendah akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Rumah tangga yang berpendapatan 5 juta rupiah per bulan terlihat tinggi secara nominal, namun setelah dikoreksi dengan inflasi, angka tersebut bisa jadi sangat rendah. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada inflasi Kota Parepare karena hanya lima daerah di Sulawesi Selatan yang dijadikan wilayah perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Karena Kabupaten Sidenreng Rappang lebih dekat dengan Kota Parepare, maka angka inflasi yang digunakan adalah Kota Parepare.

Selama lima tahun terakhir 2018-2022, perkembangan inflasi tahunan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup terkendali. Memasuki tahun 2018, kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen, sebelum akhirnya meningkat di angka 2,45 persen pada tahun 2019. Inflasi mengalami perlambatan di tahun 2020 dengan mencatatkan angka 1,61 persen. Dan hingga akhirnya kembali mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 sebesar 4,09 persen dan 6,66 persen di tahun 2022. Melihat inflasi yang mengalami percepatan signifikan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah harus mengambil Langkah konkrit untuk mengendalikan kenaikan harga barang ini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Tabel 2. 27

Laju Inflasi Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Watampone	4,69	1,64	1,9	2,26	5,52
Makassar	3,48	2,43	2,13	2,26	5,81
Palopo	4,19	1,91	1,21	2,96	5,13
Parepare (Sidrap)	1,96	2,45	1,61	4,09	6,66
Bulukumba	3,85	2,25	2,3	2,16	4,12
Sulawesi Selatan	3,5	2,35	2,04	2,40	5,77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Berdasarkan Laporan Perekonomian Sulawesi Selatan Februari 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Inflasi tahunan Kota Parepare (sidrap) disumbang oleh kenaikan harga komoditas perikanan (ikan bandeng, bahan bakar rumah tangga, dan ikan layang) dengan total andil inflasi sebesar 1,11% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, beras, dan cabai merah dengan total andil sebesar 0,37% (yoy). Sedangkan Inflasi bulanan yang cukup tinggi di Kota Parepare utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ikan (ikan layang, ikan bandeng, dan ikan cakalang) dengan total andil sebesar 0,16% (mtm).

b. PDRB Per Kapita

Kenaikan nilai PDRB harga berlaku selama lima tahun terakhir, berdampak pada standar hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perbaikan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari PDRB perkapita yang trennya meningkat. PDRB perkapita merupakan indikator untuk mengukur seberapa tinggi standar hidup masyarakat sebuah negara/daerah dengan membagi nilai PDRB dan jumlah penduduk

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif. Masyarakat menikmati standar hidup cukup tinggi di tahun 2018 karena rata-rata setiap satu penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menikmati kue ekonomi sebesar Rp. 43,25 juta per tahun. Pada tahun 2019 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 46,49 juta, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 44,12 juta dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,19 Juta per orang per tahun. Di tahun 2022, PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menembus angka 51 juta rupiah.

Tabel 2. 28

PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	Target 2022	Capaian 2022
Sidenreng Rappang	Juta	43,25	46,49	44,12	47,19	48,76	51,00
Sulawesi Selatan	Juta	52,64	57,18	55,68	59,65	62,37	65,59
Nasional	Juta	56,00	59,30	57,29	62,26		71,03

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 51 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah. Bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 yang senilai 48,76 Juta rupiah, capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih tinggi.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih buruk dibanding rata-rata pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Bone, Kepulauan Selayar Luwu, dan Kota Parepare.

Tabel 2. 29
PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan.
Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Per Kapita Daerah Setara
		2021	2022		
1	Luwu Utara	44,326	48,962	0,105	0,096
2	Sidrap	47,186	51,002	0,081	
3	Palopo	46,518	51,176	0,100	
4	Sinjai	47,049	51,285	0,090	
5	Bone	48,800	53,666	0,100	
6	Kepulauan Selayar	49,541	53,760	0,085	
7	Luwu	48,550	54,029	0,113	
8	Pare Pare	51,176	56,164	0,097	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2023

c. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif, seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,354 di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,377 dan nasional yang berada pada angka 0,381 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik. Target angka ketimpangan RKPD 2022 yang diukur dengan gini rasio tahun 2021 senilai 0,273 tidak berhasil dicapai.

Tabel 2.30
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sidenreng Rappang	Poin	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	Poin	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377
Nasional	Poin	0,404	0,391	0,389	0,381	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Bila dibandingkan dengan capaian daerah setara, perubahan rasio gini di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata rasio gini daerah setara. Ini berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih bila dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Jeneponto, Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, dan Tana Toraja masih lebih baik.

Tabel 2. 31
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan rasio gini	Rata-Rata Perubahan Rasio gini
1	Bantaeng	0,33	0,32	-0,012	- 0,0119
2	Pangkep	0,36	0,33	-0,029	
3	Jeneponto	0,35	0,34	-0,015	
4	Enrekang	0,36	0,35	-0,016	
5	Luwu Utara	0,34	0,35	0,008	
6	Kepulauan Selayar	0,35	0,35	-0,004	
7	Sidrap	0,36	0,35	-0,004	
8	Tana Toraja	0,38	0,36	-0,023	

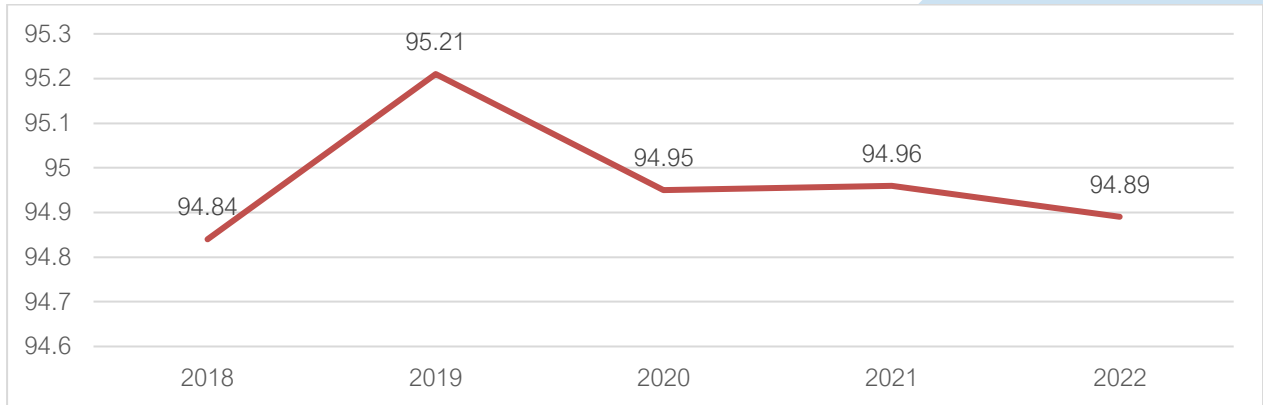
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

d. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama beberapa tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepertinya memperlihatkan kinerja cukup baik, dinilai dari penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 5,16% mengalami penurunan menjadi 4,79 persen di tahun 2019. Akibat adanya pandemi, pada tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 5,05% namun angka ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 5,04%. Angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 5,11 persen di tahun 2022. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mencapai target Bila dibandingkan dengan target RKPD 2022, yang senilai 4,65 persen.

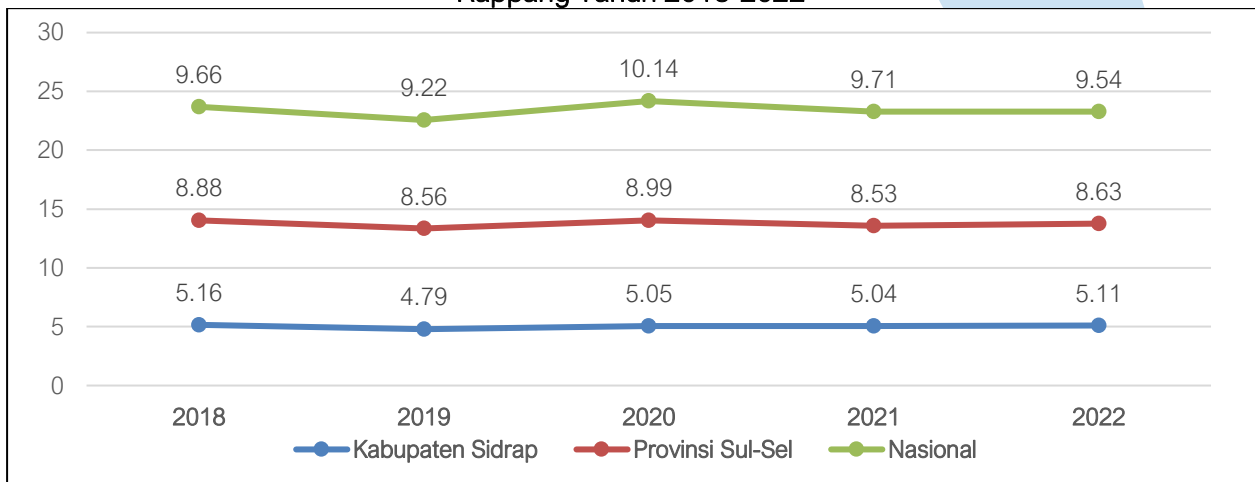
Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, angka kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik dalam kurun waktu 2018-2022. Di tahun 2018 terdapat 8,88 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dan 9,66 persen di Indonesia. Angka ini mengalami tren penurunan hingga mencapai 8,63 persen di tahun 2022 untuk provinsi dan 9,54 persen untuk nasional.

Grafik 2. 6
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2022

Grafik 2. 7
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah setara, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertambah sebesar 0,07 persen lebih buruk dibanding dengan perubahan rata-rata daerah setara yang turun sebesar 0,06 persen.

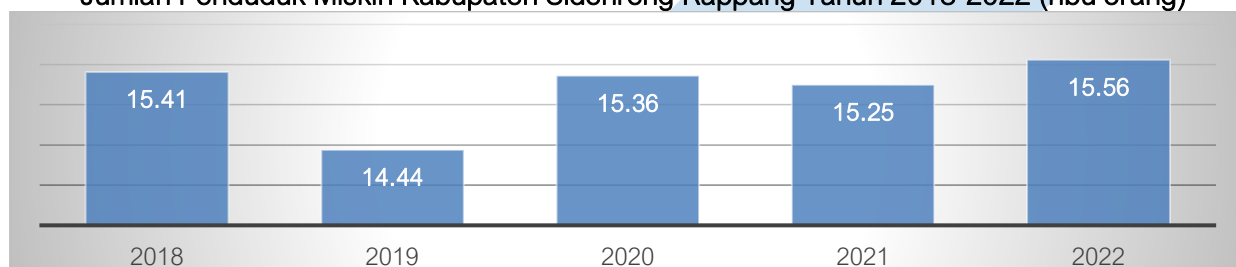
Tabel 2. 32
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang
Dengan Daerah Setara

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata perubahan presentase penduduk miskin daerah setara
1	Makassar	4,82	4,58	- 0,24	- 0,06
2	Sidrap	5,04	5,11	0,07	
3	Pare Pare	5,40	5,41	0,01	
4	Wajo	6,46	6,57	0,11	
5	Luwu Timur	6,94	6,81	- 0,13	

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata perubahan presentase penduduk miskin daerah setara
6	Gowa	7,54	7,36	- 0,18	
7	Bulukumba	7,43	7,39	- 0,04	
8	Soppeng	7,53	7,49	- 0,04	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah;2022

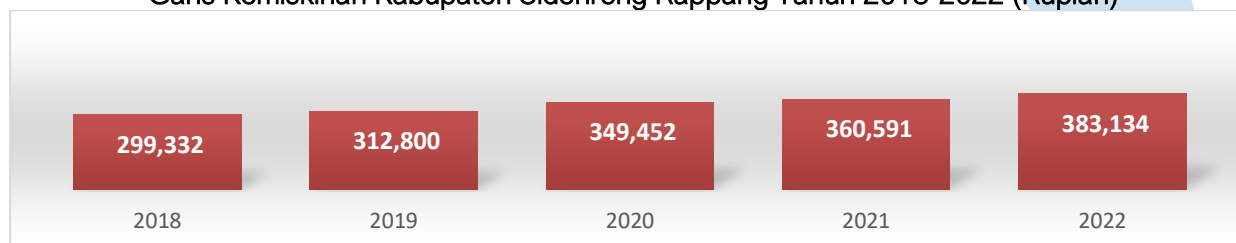
Grafik 2. 8
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (ribu orang)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Dari segi jumlah, penduduk miskin di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 15,41 ribu jiwa di tahun 2018 menjadi 15, 56 ribu jiwa di tahun 2022.

Grafik 2. 9
Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

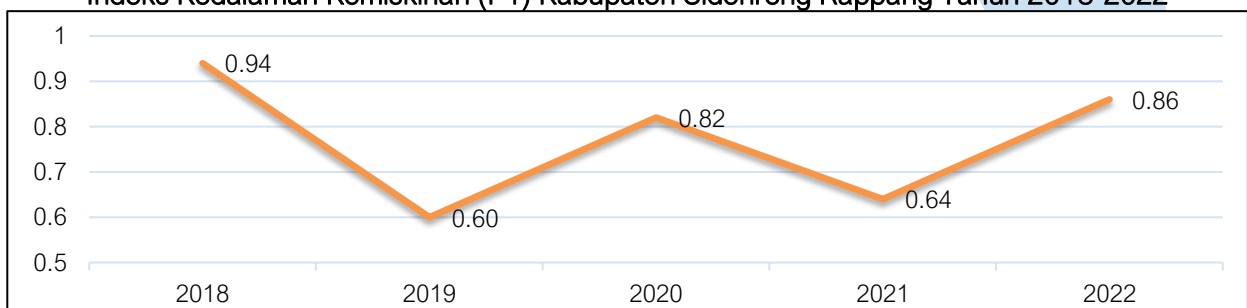
Garis kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami kenaikan dari 299.332 ribu rupiah menjadi 383.134 rupiah di tahun 2022.

e. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Umumnya tantangan pemerintah daerah dalam menaikkan persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan diukur dengan dua indikator yaitu indeks kedalaman kemiskinan atau rasio kesenjangan kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Namun, kesulitan mengentaskan kemiskinan terjadi ketika indeks kedalaman semakin tinggi. Indeks kedalaman adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman menggambarkan seberapa jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, jika nilainya tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran dengan garis kemiskinan semakin lebar dan akibatnya sulit bagi pemerintah daerah menaikkan pengeluaran mereka dari garis kemiskinan, begitupun sebaliknya.

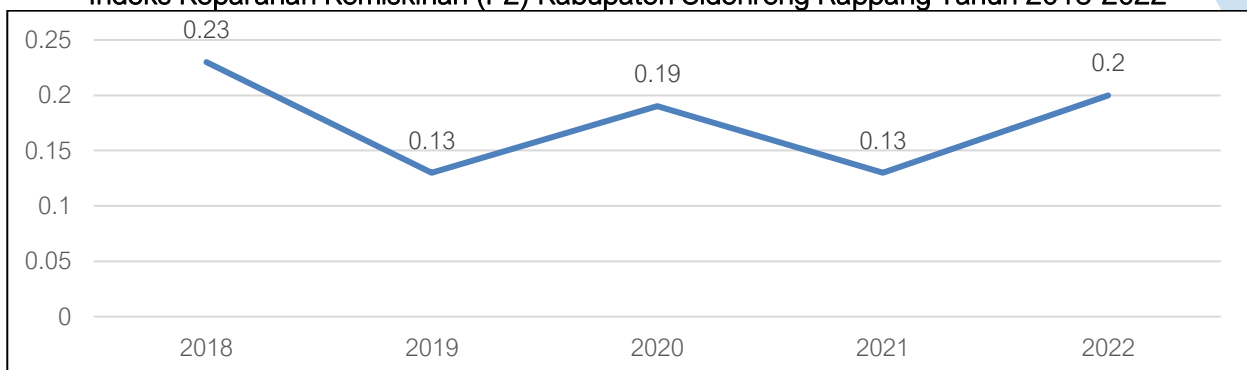
Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami permasalahan yang berarti pada kedalaman kemiskinan, sebab selama lima tahun terakhir, tren indeks kedalaman cenderung turun dan cukup rendah. Sepanjang tahun 2018 hingga 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami penurunan 0,94 di tahun 2018 menjadi 0,60 di tahun 2019, namun mengalami kenaikan menjadi 0,82 di tahun 2020. Angka ini kembali turun di tahun 2021 menjadi 0,64, namun kembali naik menjadi 0,86 pada tahun 2022. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan indeks kedalaman kemiskinan, salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan akan membuat harga barang dan jasa menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat dan membuat garis kemiskinan semakin naik. Jika pengeluaran per kapita masyarakat tidak berubah sementara garis kemiskinan terus naik karena inflasi, maka perlahan ketimpangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh dan membuat indeks kedalaman kemiskinan naik.

Grafik 2. 10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 11
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Indeks keparahan kemiskinan (P-2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk keparahan kemiskinan, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif, dari 0,23 di tahun

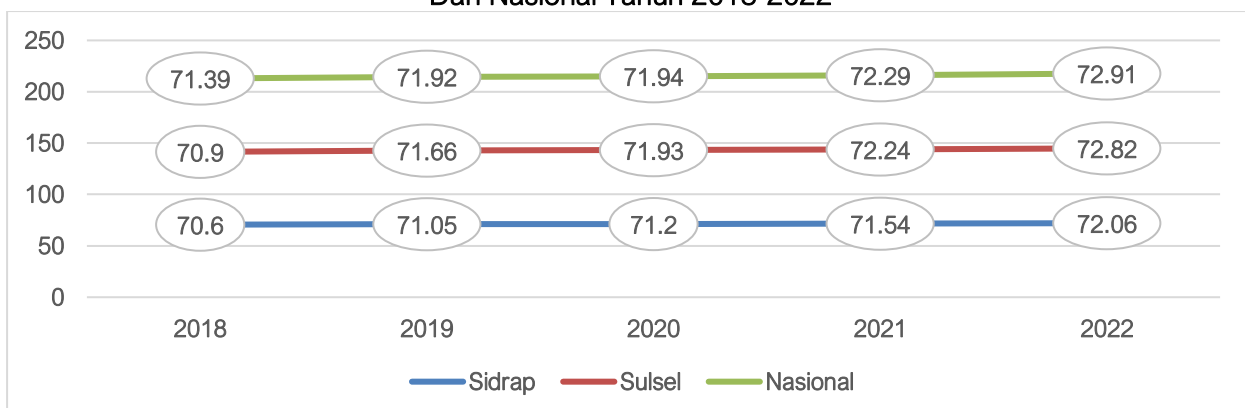
2018 menjadi 0,20 di tahun 2022, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021 menjadi 0,13. Ini berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami naik turun dalam 5 tahun terakhir.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Sidenreng Rappang boleh disebut sebagai daerah yang sedang menikmati bonus demografi, seperti disampaikan pada bagian aspek demografi, sebab proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia belum dan tidak produktif. Seharusnya struktur penduduk tersebut bisa menjadi modal utama pembangunan daerah. Namun demikian, besarnya jumlah populasi penduduk tidak menjamin kemajuan pembangunan daerah, jika kualitas manusianya minim. Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia sebuah negara/daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80, IPM sedang 70 hingga 80 dan IPM rendah bernilai dibawah 60.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2018, status IPM Kabupaten Sidenreng Rappang akhirnya mencapai kategori tinggi karena berhasil mencapai angka 70,60 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,05. Selanjutnya Pada Tahun 2020 mencatatkan IPM 71,21 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 71,54 dan di tahun 2022 menjadi 72,06. Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pertumbuhan IPM daerah setara, yang nilainya sebesar 0,64 persen, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik, namun bila dibandingkan dengan target RKPD 2022 yang nilainya sebesar 71,80 poin, angka ini belum mencapai target.

Grafik 2. 12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 2. 33
Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata pertumbuhan daerah setara
1	Barru	71,13	71,53	0,56	0,64
2	Pinrang	71,45	71,97	0,73	
3	Sindereng Rappang	71,54	72,06	0,73	
4	Enrekang	72,91	73,39	0,66	
5	Luwu Timur	73,34	73,92	0,79	
6	Parepare	78,21	78,54	0,42	
7	Palopo	78,38	78,91	0,68	
8	Makassar	82,66	83,12	0,56	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Posisi IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicapai saat ini tentu tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

g. Angka Harapan Lama Sekolah

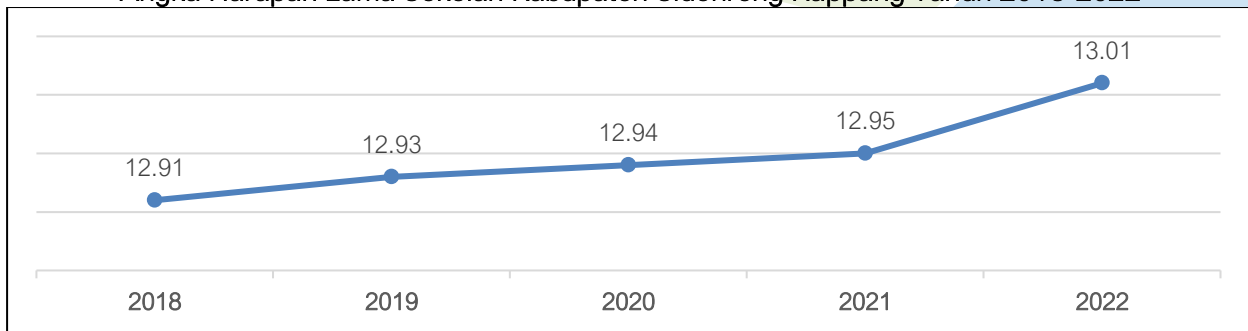
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kegunaan HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menaikkan secara konsisten angka HLS sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir, walaupun masih di bawah capaian nasional dan provinsi Sulawesi Selatan. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2018 mencapai 12,91 tahun, mengalami kenaikan memasuki tahun 2019 dimana capaiannya naik ke 12,93 tahun dan pada tahun 2020 mencapai 12,94 tahun hingga akhirnya pada tahun 2021 mencapai 12,95 tahun atau semakin mendekati angka 13 tahun. Di tahun 2022, angka harapan lama sekolah kabupaten Sidenreng Rappang akhirnya mencapai 13,01 tahun. Bila dibandingkan dengan, capaian pertumbuhan rata-rata daerah setara yang senilai 0,696 persen, nilai pertumbuhan harapan lama sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 0,463 persen masih lebih rendah.

Tabel 2. 34
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10
Provinsi Sulawesi Selatan	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
Kab. Sidenreng Rappang	12,91	12,93	12,94	12,95	13,01

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Grafik 2. 13
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 35
Perbandingan Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang
Dan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata pertumbuhan daerah setara
1	Sindereng Rappang	12,95	13,01	0,463	0,696
2	Soppeng	13,05	13,20	1,149	
3	Sinjai	13,06	13,25	1,455	
4	Pinrang	13,24	13,25	0,076	
5	Maros	13,16	13,30	1,064	
6	Wajo	13,15	13,30	1,141	
7	Luwu	13,39	13,40	0,075	
8	Toraja Utara	13,39	13,41	0,149	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

h. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada bagian analisis tentang perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dijelaskan bahwa capaian positif IPM selama lima tahun terakhir disebabkan karena kemampuan pemerintah daerah mendorong semua indikator utama, salah satunya adalah angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin lama seseorang menempuh pendidikan formal (maksimal 15 tahun), maka semakin tinggi jenjang pendidikannya, begitupun sebaliknya. Rata-rata lama sekolah secara tidak langsung juga bisa dijadikan parameter untuk mengukur kualitas pendidikan penduduk sebuah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berhasil menaikkan secara persisten angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2018 mencapai 7,79 tahun, mengalami kenaikan Pada Tahun 2019 menjadi 7,83. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat hingga 7,84 tahun, pada tahun 2021 mencapai 7,94 Tahun,

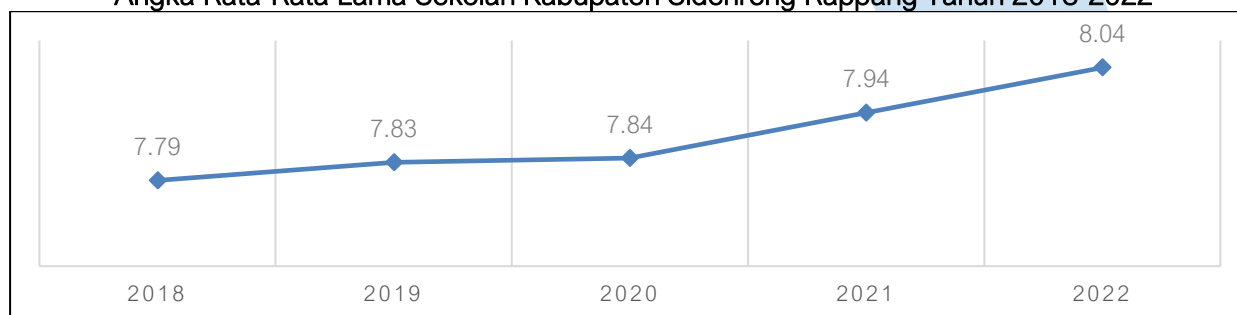
hingga akhirnya di tahun 2022 mencapai angka 8,04 tahun. Dari angka tersebut, terlihat bahwa, meski mengalami kenaikan konsisten, tapi butuh waktu sangat lama bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai rata-rata lama sekolah 8 tahun.

Tabel 2. 36
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
Provinsi Sulawesi Selatan	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
Kab. Sidenreng Rappang	7,79	7,83	7,84	7,94	8,04

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 14
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 37
Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Bulukumba	7,82	8,01	2,43	1,00
2	Maros	8,01	8,02	0,12	
3	Sindereng Rappang	7,94	8,04	1,26	
4	Pinrang	7,87	8,04	2,16	
5	Pangkajene dan Kepulauan	7,92	8,05	1,64	
6	Kepulauan Selayar	8,08	8,09	0,12	
7	Barru	8,24	8,25	0,12	
8	Toraja Utara	8,25	8,26	0,12	

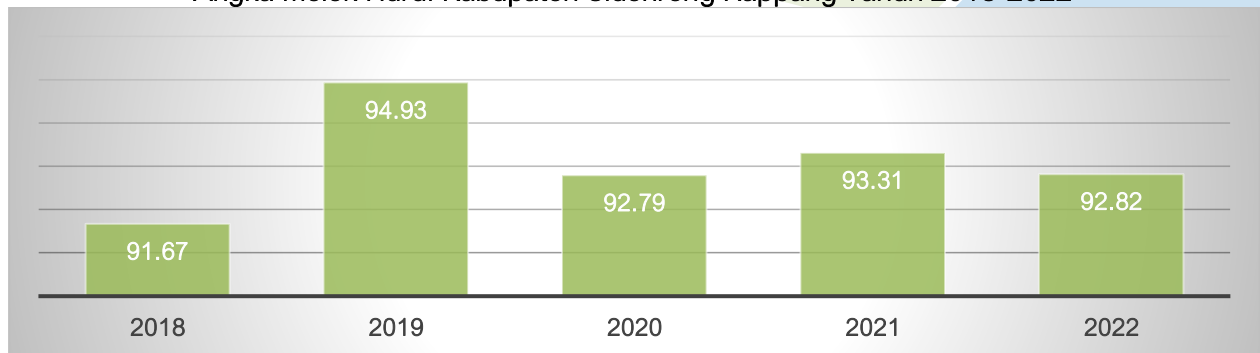
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki angka melek huruf hampir mencapai 100 persen, selama lima tahun terakhir capaiannya sudah di atas 90 persen. Dari 91,67 persen di tahun 2018 dan mengalami peningkatan mencapai 92,82 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 15
Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tantangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai angka melek huruf 100 persen adalah penduduk usia tua, sebab sebagian besar penduduk buta huruf adalah kelompok usia 50 tahun ke atas.

Tabel 2. 38
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Umur	2021	2022
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	98,79	97,79
35-39	97,13	96,88
40-44	98,82	98,78
45-49	95,27	96,92
50+	82,42	79,54

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan dan pembangunan kesehatan sebuah daerah. Semakin tinggi usia harapan hidup, menggambarkan semakin maju pembangunan kesehatan karena rata-rata penduduk bisa hidup lebih lama, begitupun sebaliknya. Selain itu, panjang-pendeknya usia harapan hidup sebuah daerah juga menunjukkan seberapa mampu masyarakat gaya hidup sehat.

Upaya pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan derajat kesehatan bagi penduduk perlahan mulai menunjukkan hasil dalam kurun waktu lima tahun 2018-2022. Usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 mencapai 69,15 tahun dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 69,59 tahun. Pada tahun 2020 mencatat angka 69,83 tahun, mencapai 70,01 tahun di 2021, hingga akhirnya mencapai angka 70,41 di tahun 2022 sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian tersebut masih di bawah nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Bila dibandingkan

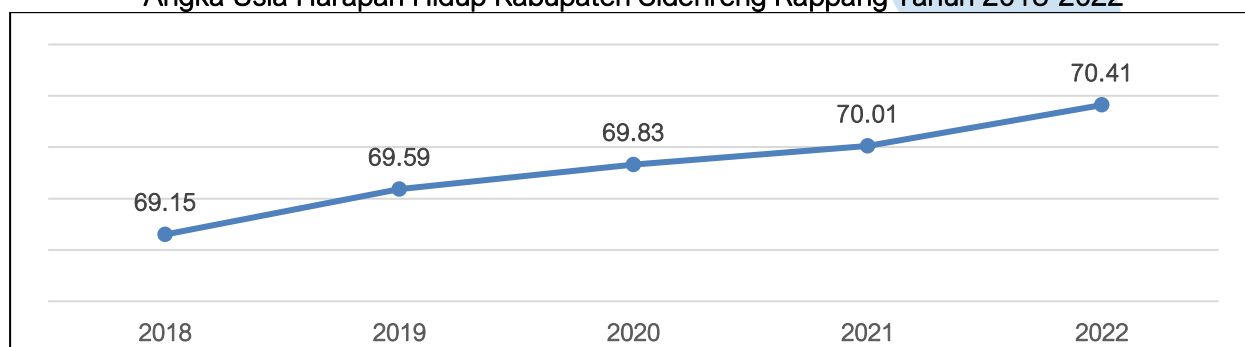
dengan capaian rata-rata pertumbuhan daerah setara yang senilai 0,47 persen, pertumbuhan angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 hingga 2022 yang senilai 0,57 persen masih lebih baik.

Tabel 2. 39
Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,23	71,39	71,47	71,57	71,85
Provinsi Sulawesi Selatan	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
Kab. Sidenreng Rappang	69,15	69,59	69,83	70,01	70,41

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 16
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 40
Perbandingan Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
dan Daerah Setara 2021-2022 (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Perumbuhan daerah setara
1	Luwu Utara	68,67	69,03	0,52	0,47
2	Maros	69,04	69,28	0,35	
3	Barru	69,07	69,35	0,41	
4	Pinrang	69,77	70,15	0,54	
5	Soppeng	69,81	70,20	0,56	
6	Sindereng Rappang	70,01	70,41	0,57	
7	Gowa	70,45	70,70	0,35	
8	Luwu	70,44	70,75	0,44	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Per kapita disesuaikan merupakan salah satu komponen IPM yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, Pengeluaran per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara persisten, senilai 11.834.000 rupiah di tahun 2018 menjadi 12.379.000 rupiah di tahun 2022.

Angka ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah setara yang senilai 2,005 persen, pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik.

Tabel 2. 41
Pengeluaran Per kapita disesuaikan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479
Sulawesi Selatan	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
Sidenreng Rappang	11.834	12.039	12.073	12.201	12.379

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Tabel 2. 42
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara (Rupiah)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan daerah setara
1	Luwu Utara	11.736	12.105	3,144	2,005
2	Bantaeng	11.829	12.133	2,570	
3	Sindereng Rappang	12.201	12.379	1,459	
4	Wajo	12.505	12.729	1,791	
5	Luwu Timur	12.886	13.058	1,335	
6	Palopo	13.117	13.404	2,188	
7	Parepare	13.786	14.027	1,748	
8	Makassar	17.097	17.406	1,807	

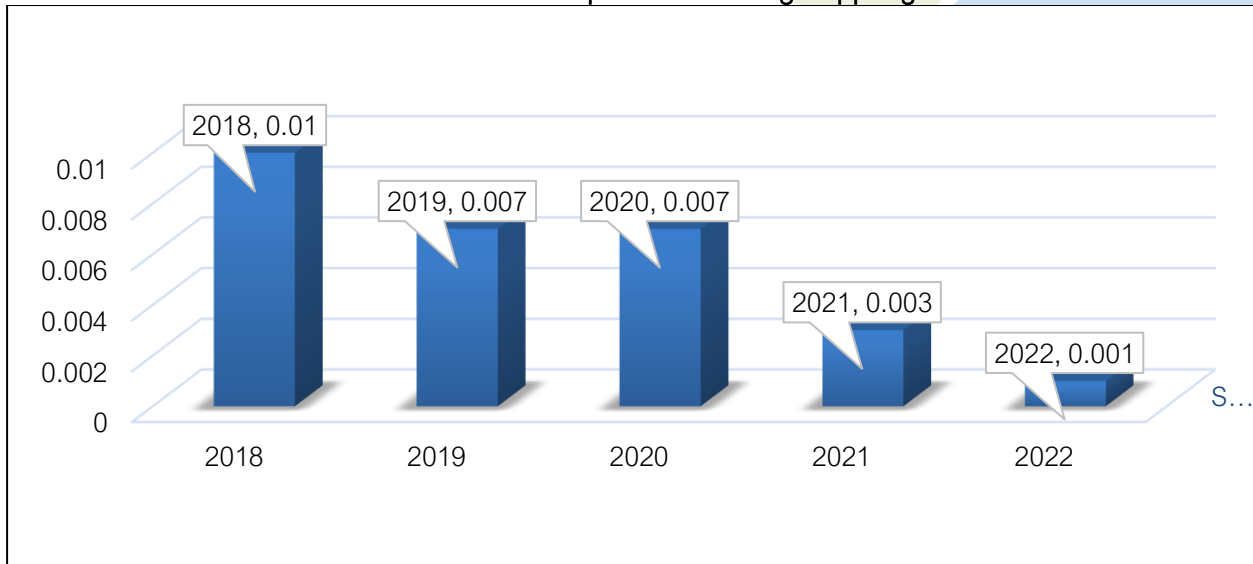
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Secara umum gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Karena dianggap penting untuk diselesaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan definisi yang lebih rinci tentang status gizi buruk, yaitu keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

Grafik 2.17

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Berdasarkan Permenkes No. 29 Tahun 2019, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk serius mengupayakan agar tidak ada lagi balita yang mengalami gizi buruk. Pada tahun 2018 persentase balita gizi buruk sebesar 0,01 persen, terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,001 persen di tahun 2022. Capaian tersebut tentu masih belum cukup baik karena belum mencapai angka 0 persen.

Adapun Data unsur pembentuk persentase Balita Gizi Buruk pada grafik di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 43
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Buruk (kasus)	2	2	2	1	1

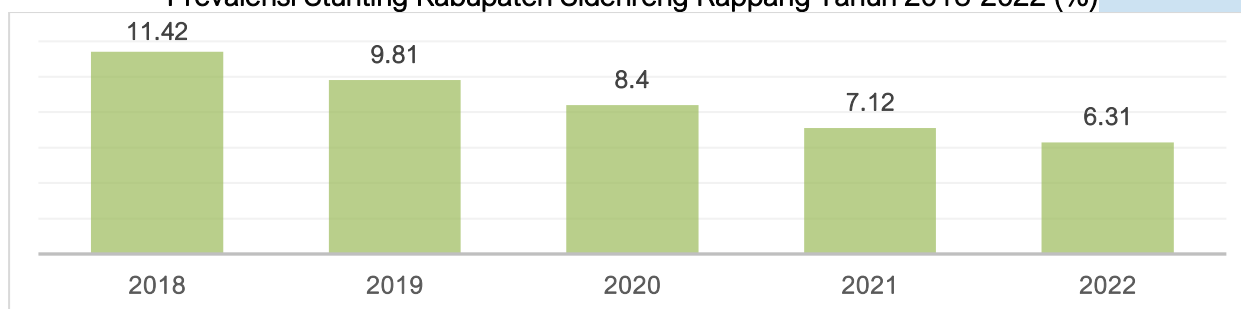
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; 2023

e. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Pemerintah menargetkan menurunkan stunting di angka 14 persen di tahun 2024. Di Kabupaten Sidenreng Rappang Prevalensi Balita Stunting menurut Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, terus mengalami penurunan dari 11,42 persen di tahun 2018 menjadi 6,31 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 18

Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;2023

f. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur di Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, cakupan irigasi, dan persentase rumah layak huni. Indeks infrastuktur Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dalam 5 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Indeks Layanan Infrastruktur bernilai 69,79%, mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 72,25, tahun 2020 sebesar 73,63 serta tahun 2021 naik menjadi 76,23, dan mengalami kenaikan tertinggi mencapai 77,05 persen di tahun 2022. Dari keempat indikator pembentuk indeks infrastruktur, indikator tingkat kemantapan jalan dan cakupan irigasi masih rendah sedangkan indikator rumah yang mengakses air bersih dan persentase rumah layak huni sudah cukup tinggi realisasinya.

Tabel 2. 44

Indeks Infrastuktur Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

No.	Data	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	51,17	53,42	51,14	56,17	59,00
2	Cakupan irigasi	%	45,00	48,00	53,84	56,63	59,20
3	Persentase Rumah yang mengakses air bersih	%	86,36	89,19	90,43	91,56	93,49
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,66	98,39	99,14	93,04	96,50
Indeks Layanan Infrastruktur		Indeks	69,79	72,25	73,63	74,35	77,05

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Pemukiman Rakyat, diolah; 2023

g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur menggunakan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD,

total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu SO₂ dan NO₂. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dan Tahun 2021 adalah 64,05 yang menandakan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang berada di kategori cukup dengan komponennya Indeks Kualitas Air (IKA) 58,30 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,70 serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 49,15. Di tahun 2022, IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan menjadi 63,39 dengan indeks kualitas air sebesar 53,64, Indeks Kualitas Udara 87,90 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 87,90.

Tabel 2. 45
Peringkat Kinerja Unit Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020
Sampai Dengan Tahun 2022

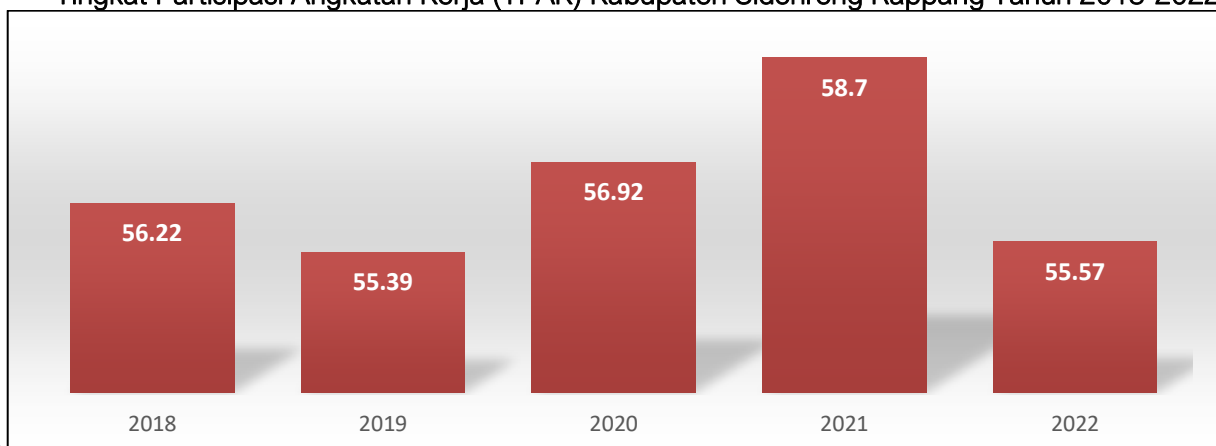
NO	INDIKATOR KOMPONEN	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA) ²	58.40	50.00	53.64
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87.55	87.81	87.90
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49.19	48.63	48.63
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		62.68	62.15	63.39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup; 2022

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2. 19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi lima tahun terakhir. Tercatat ada 56,22 persen tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dan setahun kemudian mengalami penurunan menjadi 55,39 persen. Karena jumlah pencari kerja mengalami kenaikan, menyebabkan TPAK meningkat cukup signifikan menjadi 56,92 persendi tahun 2020, dan meningkat Kembali menjadi 58,7 di tahun 2021 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 55,57 persen di tahun 2022.

i. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makro ekonomi daerah, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelambatan dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi nampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang tidak banyak mengalami perubahan. Terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,70 persen di tahun 2018 menjadi 5,91 persen di tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 3,56 persen di tahun 2022. Capaian ini berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 yang senilai 4,67 persen.

Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata penurunan tingkat pengangguran terbuka daerah setara, perubahan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 ke 2022 lebih baik dibanding capaian rata-rata daerah setara.

Tabel 2. 46
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
dan Nasional 2018-2022 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidenreng Rappang	4,70	4,75	5,91	4,93	3,56
Provinsi Sul-Sel	5,34	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 47
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan
Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata Perubahan TPT
1	Wajo	4,32	2,54	-1,78	-1,22
2	Takalar	3,93	2,63	-1,30	
3	Bantaeng	4,07	2,72	-1,35	
4	Pinrang	4,06	2,79	-1,27	
5	Luwu Utara	3,91	2,81	-1,10	

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata Perubahan TPT
6	Gowa	4,30	3,26	-1,04	
7	Soppeng	3,92	3,40	-0,52	
8	Sidrap	4,93	3,56	-1,37	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Tabel 2. 48
Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional
Tahun 2018-2022 (Orang)

Jumlah Pengangguran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	7.073,39	7.104,42	6.925,49	9.102,05	8.425,93
Provinsi Sul-Sel	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Kabupaten Sidrap	5.826	5.875	7.845	6.813	4.877

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Tabel 2. 49
Perbandingan Perubahan Jumlah Pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang
Dengan Daerah Setara (%)

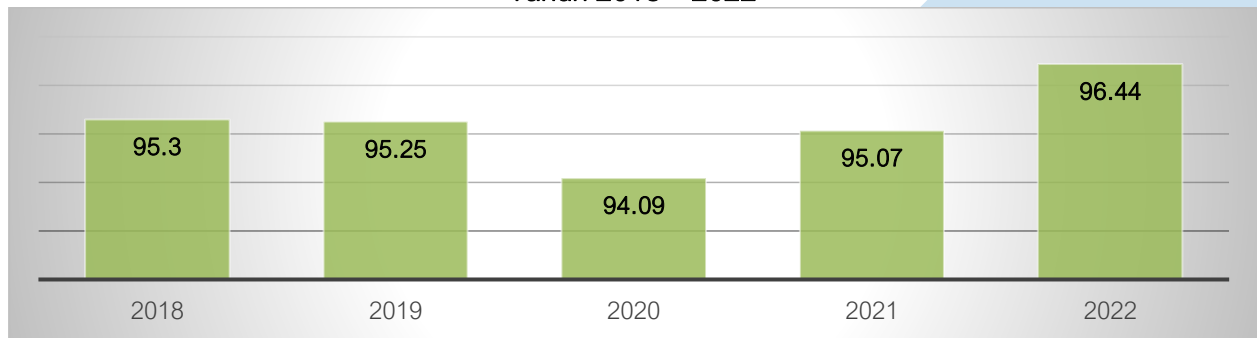
Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan Jumlah Penganggur	Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah Setara
Takalar	5.961	3.942	- 51,22	- 33,91
Parepare	5.029	4.025	- 24,94	
Barru	5.275	4.495	- 17,35	
Pinrang	6.717	4.658	- 44,20	
Jenepono	4.480	4.687	4,42	
Luwu Utara	5.742	4.774	- 20,28	
Sidenreng Rappang	6.813	4.877	- 39,70	
Wajo	9.065	5.092	- 78,02	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

j. Persentase Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja. Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki rasio penduduk bekerja tinggi di Sulawesi Selatan dan cenderung naik dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 angkanya sebesar 95,3 persen, mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 95,25 persen di tahun 2019 dan 2020 dan mengalami kenaikan Kembali menjadi 95,07 dan 96,44 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 20
Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

k. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 adalah 50,15 kategori CC, lebih baik dari tahun 2020 dengan kategori C dengan nilai 47,12 dan 2019 dengan kategori C (30,02). Nilai tahun 2021 sudah mendekati nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2018 yang bernilai 55,1 dengan kategori CC. Pada tahun 2022, nilai IRB mengalami kenaikan menjadi 54,80 poin.

Tabel 2. 50
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	CC	C	C	CC	CC
Nilai	55,1	30,02	47,12	50,15	54,80

Sumber: Kemenpan RB; 2022

l. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah disusunnya IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 mutu pelayanan adalah B dengan Nilai IKM Konversi sebesar 78.85 dan dapat kinerja unit pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan baik. Hal itu dinilai dari tiga pelayanan yaitu pelayanan perizinan Disdukcapil, PMPTSP, dan Pelayanan Perizinan Pendapatan Daerah.

Tabel 2. 51
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

No	Unit Pelayanan	IKM Tertimbang	IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Pelayanan Perizinan Disdukcapil	3,058	76,44	C	Kurang Baik
2.	Pelayanan Perizinan PMPTSP	3,34	83,5	B	Baik
3.	Pelayanan Perizinan Pendapatan Daerah	3,064	76,60	C	Kurang Baik
IKM Sidrap		3,154	78,85	B	Baik

Sumber: Bappelitbangda Kab. Sidrap; 2022

m. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 52
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Tingkat Akuntabilitas
2018	42.82	C
2019	55,33	CC
2020	60,03	B
2021	61,37	B
2022	65,53	B

Sumber: Kemenpan RB;2022

Sedangkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30 %	20,34	21,17	21,30
2	Pengukuran Kinerja	25 %	15,16	15,27	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,21	10,20	10,43

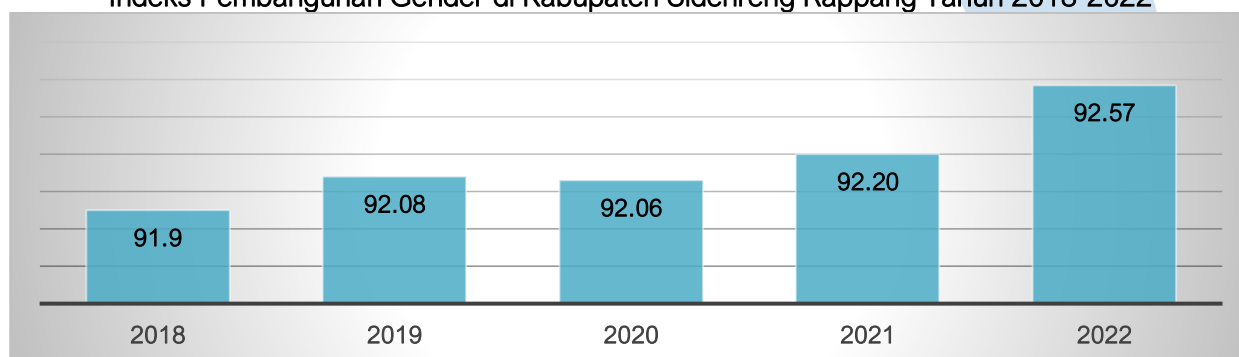
No	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
4	Evaluasi Internal	10 %	4.09	4,68	13,20
5	Tingkat Akuntabilitas	20 %	10.23	10,05	--
Nilai Hasil		100 %	60.03	61,37	65,53
Tingkat Akuntabilitas			B	B	B

Sumber: Kemenpan RB;2022

n. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 21
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2023

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren meningkat namun tidak terlalu berbeda nilai indeksnya dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk baik. Terdapatnya kesenjangan atau gap antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG itu sendiri yaitu, pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

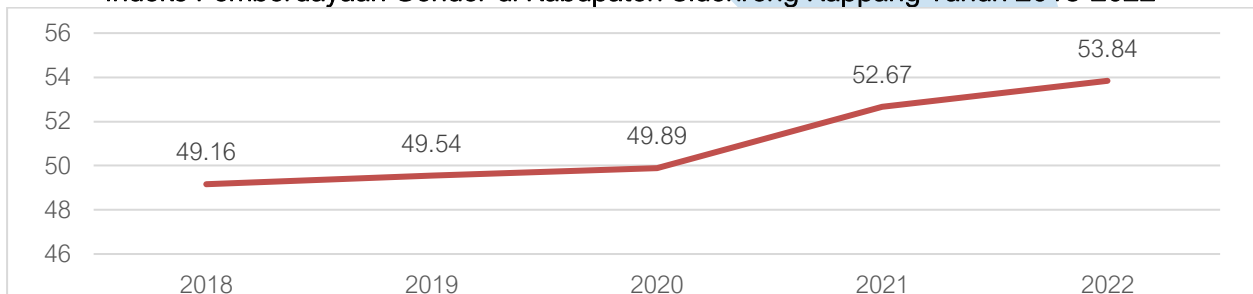
o. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Pada prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas manusia berbasis gender dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam

pengambilan keputusan dari waktu ke waktu.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 sampai tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan, di tahun 2018 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 49,16 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 49,54. Pada tahun 2020 nilai IDG terlihat menurun di angka 49,86 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 52,67 di tahun 2021. Angka ini tercatat Kembali mengalami peningkatan menjadi 53,84 di tahun 2022.

Grafik 2. 22
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; 2022

p. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sangat berdampak pada pemerintah daerah. Awalnya, pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak lebih dari perpanjangan tangan pemerintah pusat, dimana semua program daerah harus menunggu persetujuan pemerintah pusat dan semua program pusat harus dijalankan oleh daerah. Tapi setelah desentralisasi, kewenangan yang tadinya menumpuk di “Jakarta”, akhirnya didelegasikan ke pemerintah daerah dengan pembagian wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan pusat dan daerah diikuti dengan pemberian anggaran dalam bentuk dana transfer untuk membantu pemerintah daerah menjalankan kewenangan tersebut. Pemerintah daerah juga diperbolehkan mencari sumber pendapatan daerah sendiri (PAD) untuk membantu membiayai operasionalisasi pelaksanaan kewenangan yang semakin banyak akibat dari pembagian tersebut.

Selama hampir 20 tahun desentralisasi bergulir, banyak perubahan positif yang terjadi di daerah, salah satunya pengantaran layanan publik lebih cepat, tapi tidak sedikit eksese negatif dialami daerah. Ketergantungan fiskal pemerintah daerah ke pemerintah pusat merupakan salah satu permasalahan yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikasi ketergantungan tersebut dapat dilihat dari besaran sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Selama lima tahun terakhir, sumbangan PAD terhadap total pendapatan memang mengalami kenaikan awalnya 9,72 persen tahun 2018, persisten naik menjadi 13,8 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, tapi persentase tersebut masih menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan

pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat terbatas, sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Grafik 2. 23
Presentase PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah 2023

q. Opini BPK

Penggunaan keuangan negara oleh entitas dari level pemerintah pusat hingga daerah mengharuskan dilakukannya pelaporan keuangan dan pemeriksaan oleh instansi yang ditugaskan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh sebab itu, semua entitas pengguna keuangan negara harus diperiksa laporan keuangannya oleh BPK.

Setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, auditor memberikan opini mereka terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan perintah UU. No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini auditor adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini tersebut dibagi menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/ Adverse Opinion). Opini yang diberikan sangat tergantung dari beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Tabel 2. 54
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang 2023

Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 hingga 2022 sudah mendapatkan opini WTP. Pemberian opini WTP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan semua entitas di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, memiliki pengungkapan yang cukup, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Meskipun mendapatkan opini WTP, opini tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadi atau tidak korupsi keuangan negara.

r. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

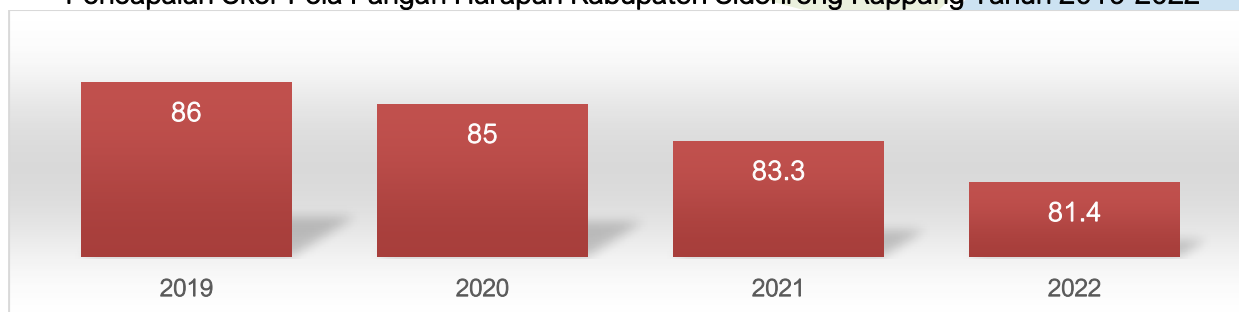
Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Bagian Bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah UU Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menikmati pangan berkualitas dan bergizi sudah cukup baik, dilihat dari angka PPH yang cukup baik beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 86 poin, turun sedikit di tahun 2020 dan 2021 menjadi 85 dan 83,3poin. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 81,4 poin di tahun 2022. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan kecukupan pangan, tapi juga menjelaskan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh penduduk beragam dan bergizi seimbang.

Grafik 2. 24

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

s. Penguatan Cadangan Pangan

Sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong ketahanan pangan, maka perlu dilakukan pencadangan pangan. Cadangan pangan juga termasuk perintah UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Setidaknya selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan cadangan pangan. Dari tahun 2018 sampai 2022, angka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah selalu mencapai 100 persen, itu berarti pemerintah daerah mampu memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 Ton. Cadangan inilah yang akan dijadikan instrumen intervensi bila terjadi ketidakcukupan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.

t. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, nilai SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat senilai 2,32 dengan predikat SPBE cukup. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut yaitu:

Tabel 2. 55
Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Komponen	Nilai
1.	Domain Kebijakan SPBE	3,00
	a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00

No.	Komponen	Nilai
2.	Domain Tata Kelola	1,50
	a. Perencanaan Strategis SPBE	1,25
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1,50
	c. Penyelenggaraan SPBE	2,00
3.	Domain Manajemen SPBE	1,00
	a. Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	b. Audit TIK	1,00
4.	Domain Layanan SPBE	3,05
	a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
	b. Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83
Nilai SPBE		2,32 (Cukup)

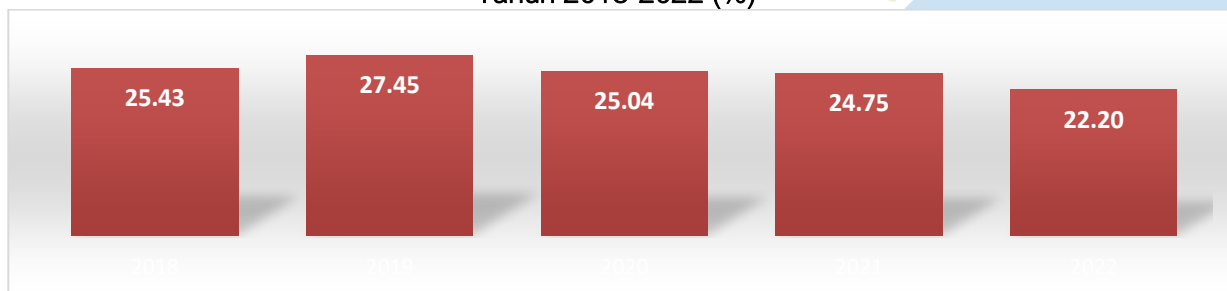
Sumber: KemenPANRB; 2023

u. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 24,97 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2018, sub sektor perkebunan mampu menyumbang 25,43 persen terhadap total nilai output, mengalami peningkatan menjadi 25,04 persen di tahun 2019 namun perlahan2 mengalami penurunan menjadi 25,04 dan 24,75 persen di tahun 2020 dan 2021. Angka ini mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 menjadi 22,20 di tahun 2022. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

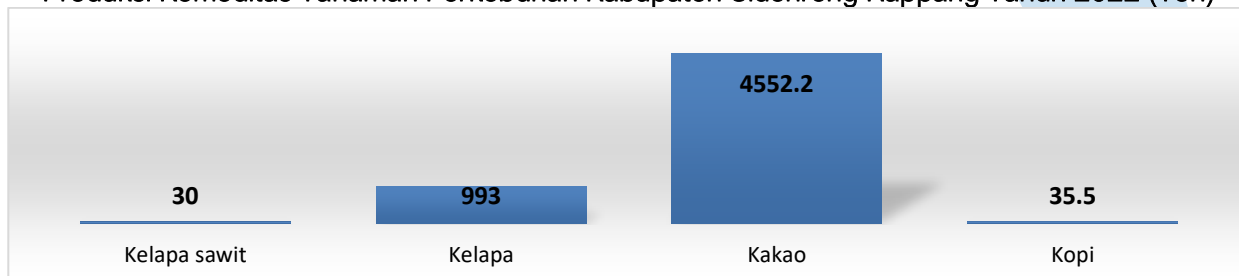
Grafik 2. 25
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa komoditas perkebunan yang kuantitasnya cukup banyak. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, komoditas tersebut adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Tahun 2022, Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan 30 Ton kelapa sawit 993 Ton kelapa, 4.552,2 Ton kakao, dan 35,5 Ton kopi. Jika kontribusi sektor perkebunan menurun, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengecekan terhadap produktivitas empat komoditas ini.

Grafik 2. 26
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

v. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren kenaikan walaupun angkanya fluktuatif selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 11,86 persen pada tahun 2020. Setelah mencapai angka tertinggi, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 9,71 di Tahun 2022. Naik turunnya kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.

Penurunan kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Sidenreng Rappang, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 hingga 2022, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 67.931 Ton menjadi 87.765 Ton.

Grafik 2. 27
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Grafik 2. 28
Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)

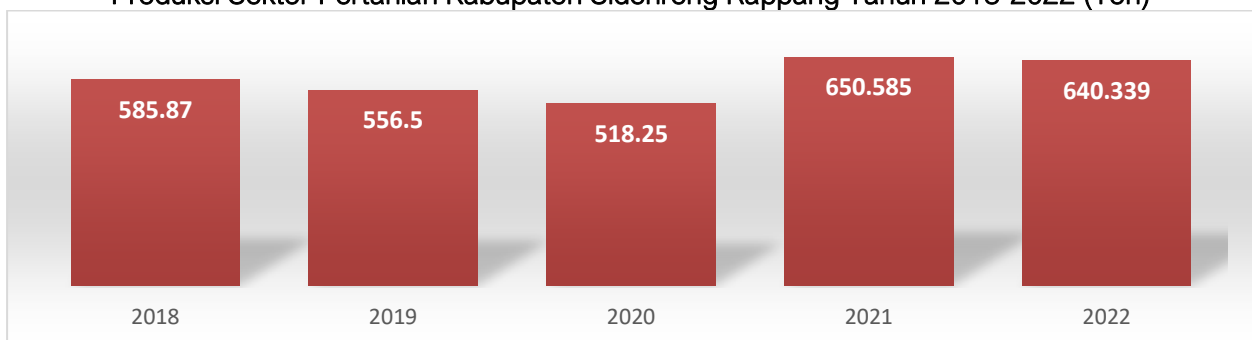


Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

w. Produksi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menghasilkan banyak komoditas, mayoritas adalah tanaman pangan. Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa total produksi sektor pertanian hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor ini perlahan sudah memasuki fase stagnan, sebuah kondisi dimana pertumbuhan produksinya tidak lagi besar seperti dulu.

Grafik 2. 29
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

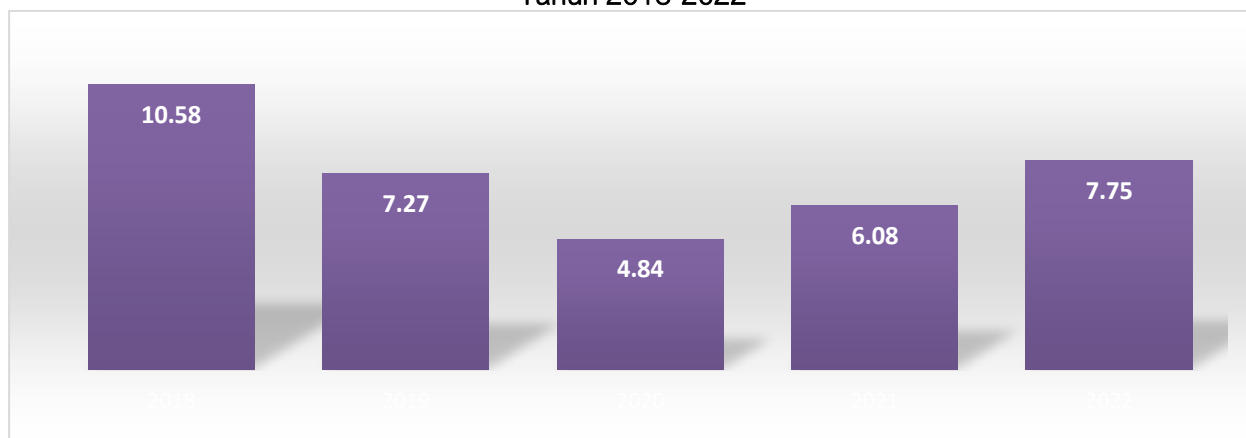
Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian sebesar 585,87 ribu Ton, kemudian berkurang jadi 556,5 dan 518,25 ribu ton di tahun 2019 dan 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 650,58 ribu ton di tahun 2021 dan menjadi pencapaian tertinggi lima tahun terakhir sebelum mengalami penurunan menjadi 640,339 ribu ton di tahun 2022. Stagnasi produksi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena menurunnya produksi beberapa komoditas andalan, seperti padi dan jagung disebabkan karena faktor alamiah (cuaca).

x. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam tujuh tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah coklat, kelapa, kelapa sawit, dll.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tahun 2018, kontribusinya sebesar 10,58 persen, turun menjadi 7,27 persen di Tahun 2019, kemudian jadi 4,84 persen pada tahun 2020. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen di tahun 2021 dan 7,75 persen di tahun 2022. Kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

Grafik 2. 30
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

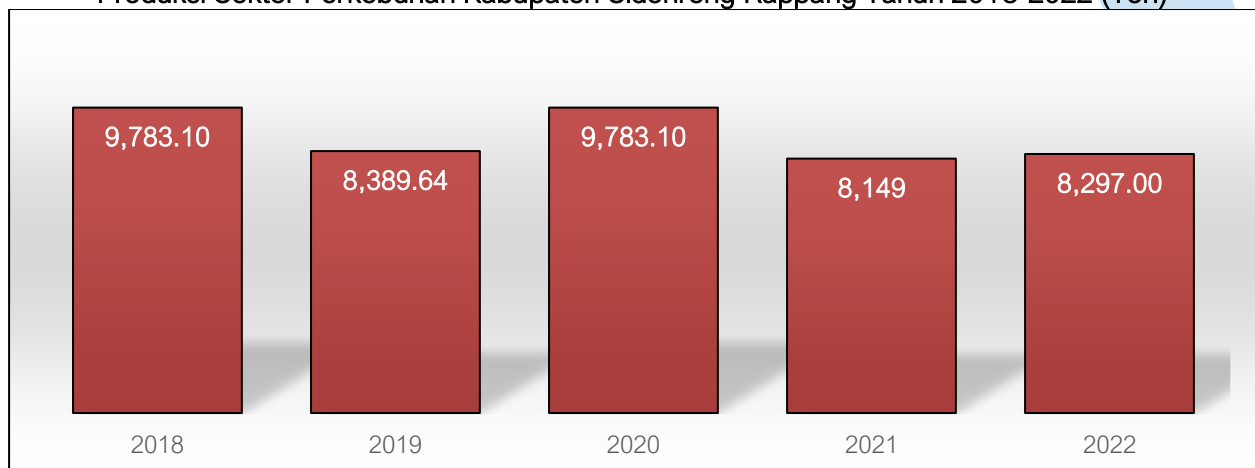
y. Produksi Sektor Perkebunan

Penyebab menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras salah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak.

Tahun 2018 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 9.783,10 Ton, tapi seiring berjalannya tahun total produksi tersebut menurun, awalnya di tahun 2019 menjadi 8.389,64 Ton tahun 2019. Penurunan produksi komoditas perkebunan terbesar terjadi di tahun 2021 dengan total produksi hanya mencapai 8.149 ton. Angka ini Kembali mengalami kenaikan menjadi 8.297 ton di tahun 2022.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit.

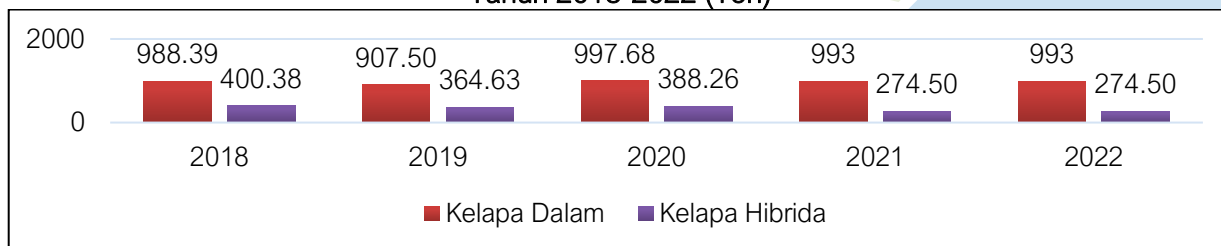
Grafik 2. 31
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Saat ini komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Lima tahun berturut-turut, produksi kelapa dalam berkisar di angka 907 hingga 993 ton. Berbeda dengan kelapa dalam, komoditas kelapa hibrida terus mengalami penurunan, di tahun 2018 mencapau 400,38 ton mengalami penurunan hingga mencapai 274,50 ton di tahun 2022.

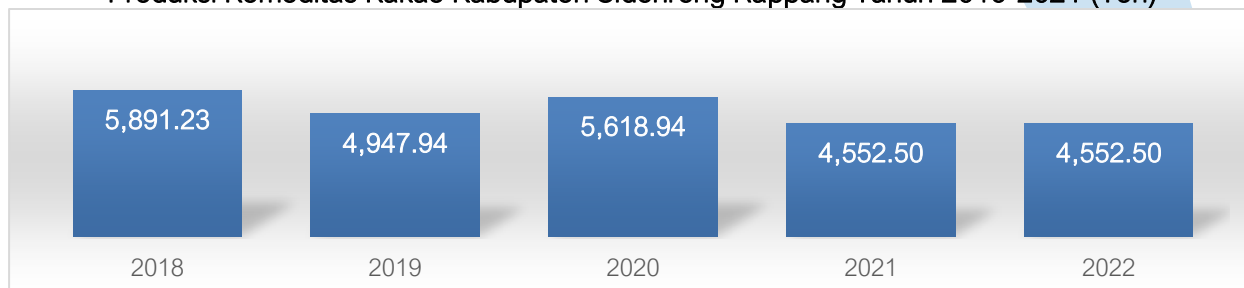
Grafik 2. 32
Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Komoditas tanaman keras kakao juga menampilkan angka yang fluktuatif lima tahun berturut-turut, masing-masing sebesar 5.891,23 ton di tahun 2018, turun menjadi 4.947,94 ton di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.618,94 ton di tahun 2020 dan kemudian turun Kembali menjadi 4.552,50 ton di tahun 2021 dan 2022. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

Grafik 2. 33
Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2021 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

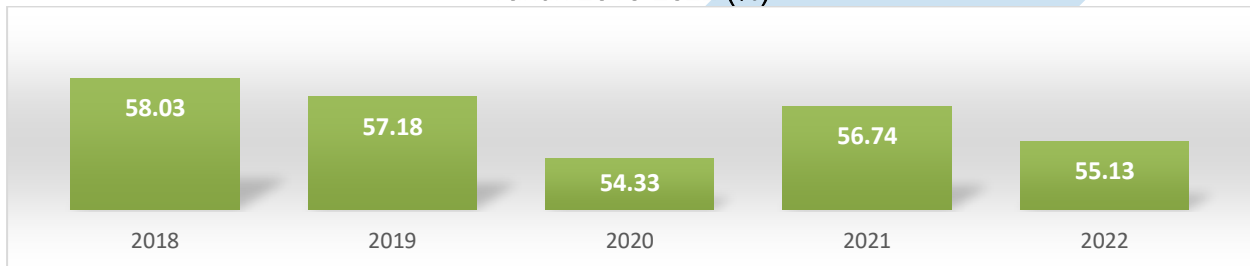
z. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka impact-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan

utama cenderung mengalami fluktuasi, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2018 hingga 2020, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 58,03 persen ke 54,33 persen, dan kemudian mengalami kenaikan menjadi 56,74 persen di tahun 2021 sebelum Kembali mengalami penurunan menjadi 55,13 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 34
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

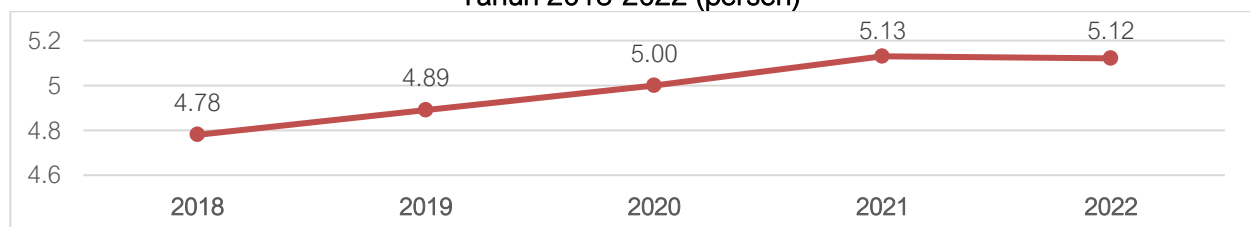
Ada beberapa faktor penyebab tren turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu;

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal
- 2) Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian
- 3) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

aa. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang perekonomiannya didominasi oleh lapangan usaha pertanian. meskipun begitu, beberapa sektor masih menunjukkan kontribusinya, meski tak banyak, salah satunya adalah pertambangan. Selama lima tahun terakhir, kontribusi pertambangan terhadap PDRB Sidenreng Rappang trennya meningkat. Tahun 2018 kontribusinya sebesar 4,78 persen, terus mengalami kenaikan menjadi 5,13 persen di tahun 2021, tertinggi selama periode ini. Angka ini kemudian mengalami penurunan sedikit menjadi 5,12 persen di tahun 2022. Kontribusi pertambangan yang rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengandalkan sektor ini dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Grafik 2. 35
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (persen)

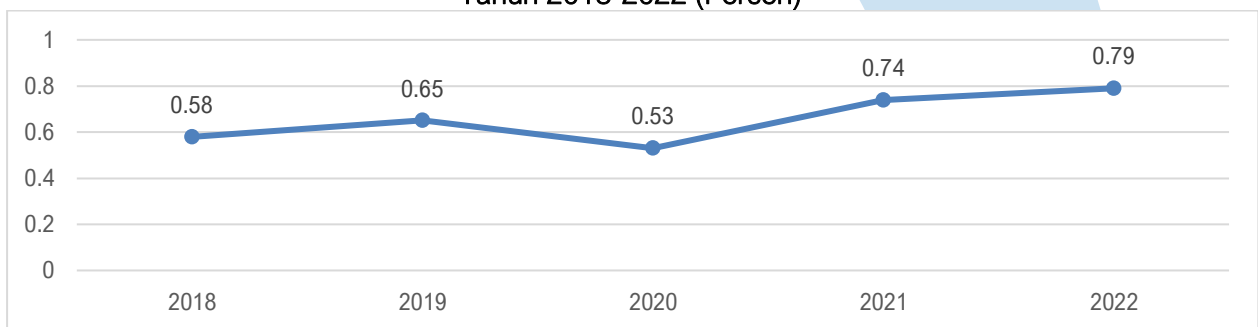


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

bb. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata di banyak daerah di Indonesia mulai dikembangkan karena mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Kabupaten Sidenreng Rappang bisa saja melakukan hal serupa mengingat pertanian sebagai lapangan usaha andalan mulai mengalami pelambatan produktivitas. Tapi melihat angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, seperti masih sangat jauh. Walaupun tren nya meningkat, kontribusi sektor pariwisata terhadap total nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mencapai 1 persen dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Capaian tertinggi hanya mencapai 0,79 persen di tahun 2022 ini.

Grafik 2. 36
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2023

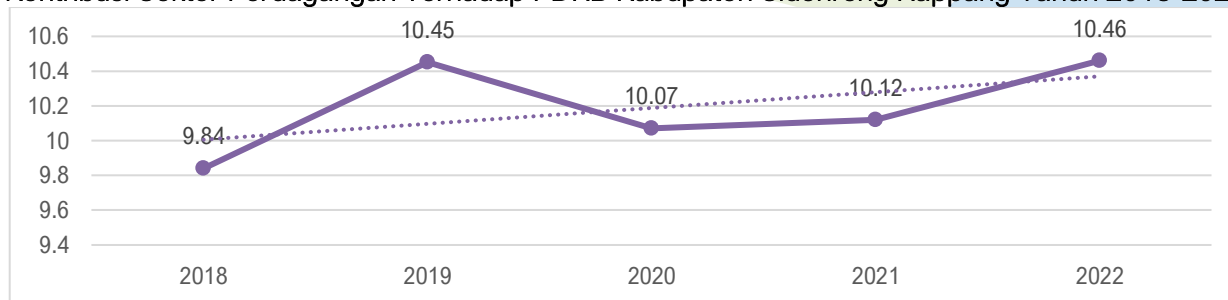
Tak cukup dengan banyaknya jumlah wisatawan, pemerintah daerah juga perlu memastikan lama menginap wisatawan, sebab meski jumlah wisatawan banyak, tapi lama menginap mereka rendah, maka kontribusi terhadap perekonomian daerah bisa dipastikan rendah. Hal tersebut disebabkan karena lama menginap menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap besaran pengeluaran wisatawan, semakin lama mereka menginap, maka semakin besar pengeluaran mereka (setidaknya pengeluaran untuk penginapan). Tapi karena data tidak tersedia, sulit untuk menganalisis perkembangan lama menginap wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun begitu, rendahnya sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB bisa menjadi indikasi awal bahwa lama menginap wisatawan kemungkinan masih rendah.

cc. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Dari sekian banyak lapangan usaha, jasa perdagangan merupakan sektor yang perlu didorong jika ingin menaikkan nilai tambah barang dan jasa, selain industri pengolahan. Karena pertumbuhannya yang positif selama enam tahun terakhir, sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB Sidenreng Rappang juga mengalami kenaikan, 9,84 persen di tahun 2018 dan akhirnya sampai pada angka tertinggi selama periode ini yaitu 10,46 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, namun pemerintah daerah masih bisa mendorong sektor ini agar berkontribusi lebih besar lagi terhadap pembentukan nilai output.

Grafik 2. 37

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

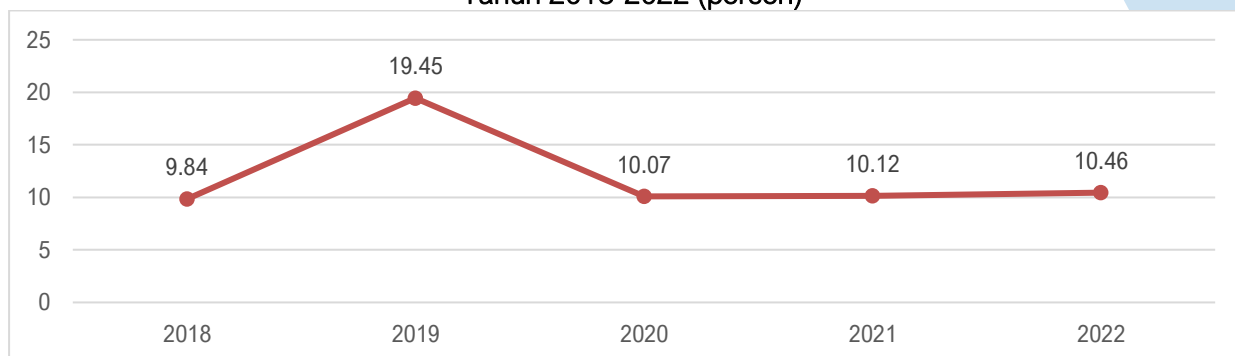
dd. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Selain pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya juga memiliki beberapa sektor yang mendorong perekonomian, salah satunya adalah industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan terhadap pembentukan nilai tambah diatas 10 persen, namun angkanya konsisten turun. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, karena jika kontribusinya terus dinaikkan, maka bukan tidak mungkin bisa menggantikan pertanian sebagai sektor andalan.

Tahun 2018, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 9,84 persen, terus mengalami peningkatan menjadi 19,45 persen di tahun 2019, mengalami penurunan hingga mencapai 10,46 di tahun 2022.

Grafik 2. 38

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2018-2022
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.56	0.62	0.59	0.53	0.05
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0.37	0.37	0.37	0.37	0.04

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Grup Olahraga per 10.000 Penduduk	4.33	4.33	4.42	4.46	0.45
4	Jumlah gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	0.37	0.37	0.37	0.37	0.04

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, data diolah, 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

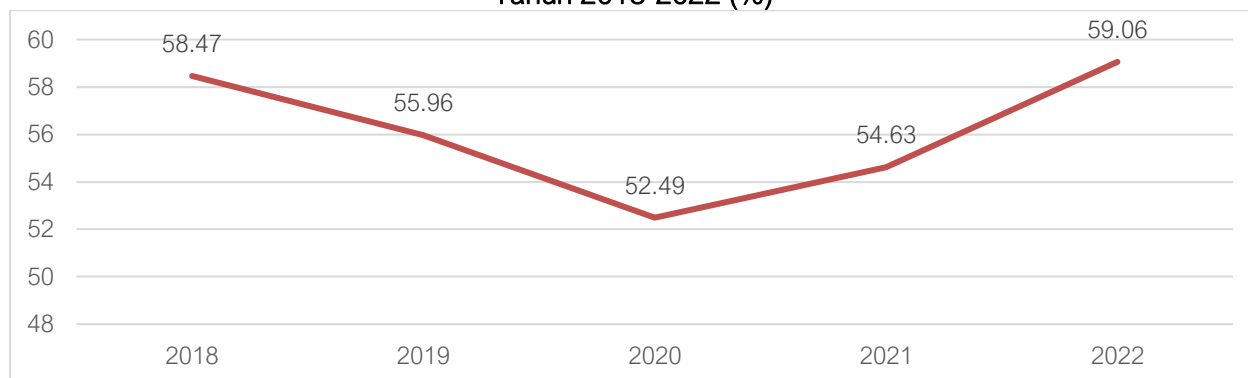
2.3.1 Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Grafik 2. 39
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

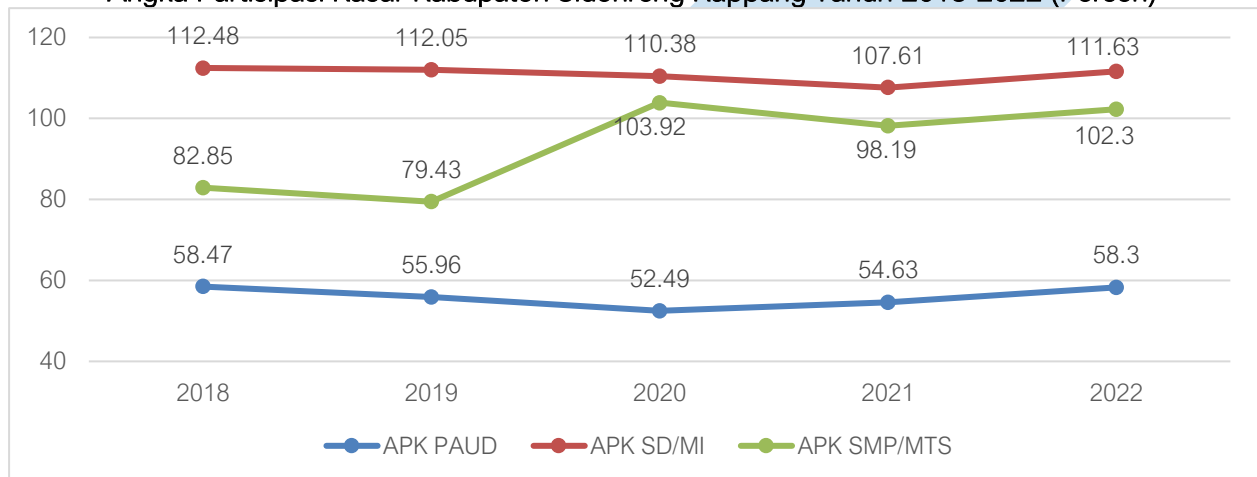
Tingkat partisipasi anak usia 3-6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan kenaikan tiap tahunnya sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2018, proporsi anak usia 3-6 tahun yang memasuki PAUD sebesar 58,47 persen, menunjukkan lebih dari separuh anak di Sidenreng Rappang didaftarkan PAUD oleh orang tua mereka. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 55,96 dan 52,49 persen sebelum akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 54,63 dan 59,06 persen.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan

jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni, untuk ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Grafik 2.64.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang; 2022

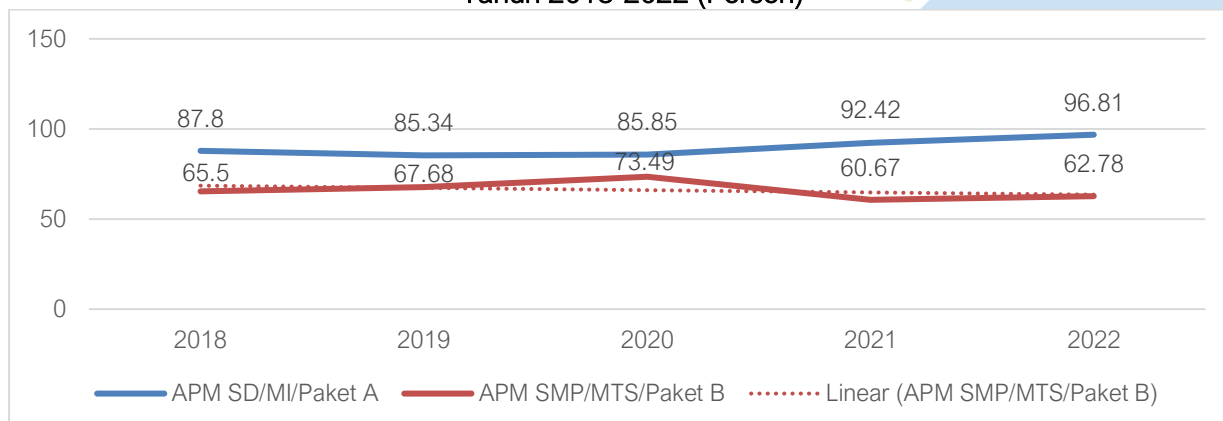
Secara umum angka partisipasi kasar cenderung Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, menggambarkan bahwa penduduk penduduk usia sekolah belum semuanya bersekolah. Untuk APK PAUD, trennya mengalami penurunan dari 58,47 persen di tahun 2018 menjadi 58,3 persen di tahun 2022. Sejalan dengan PAUD, APK SD/MI juga mengalami tren penurunan, di tahun 2018 angkanya mencapai 112,48 mengalami penurunan hingga mencapai 111,63 persen di tahun 2022. Berbeda dengan APK SD/MI dan PAUD, APK SMP/MTS mengalami kenaikan dari 82,85 persen di tahun 2018 menjadi 102,3 persen di tahun 2022.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Grafik 2. 40

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



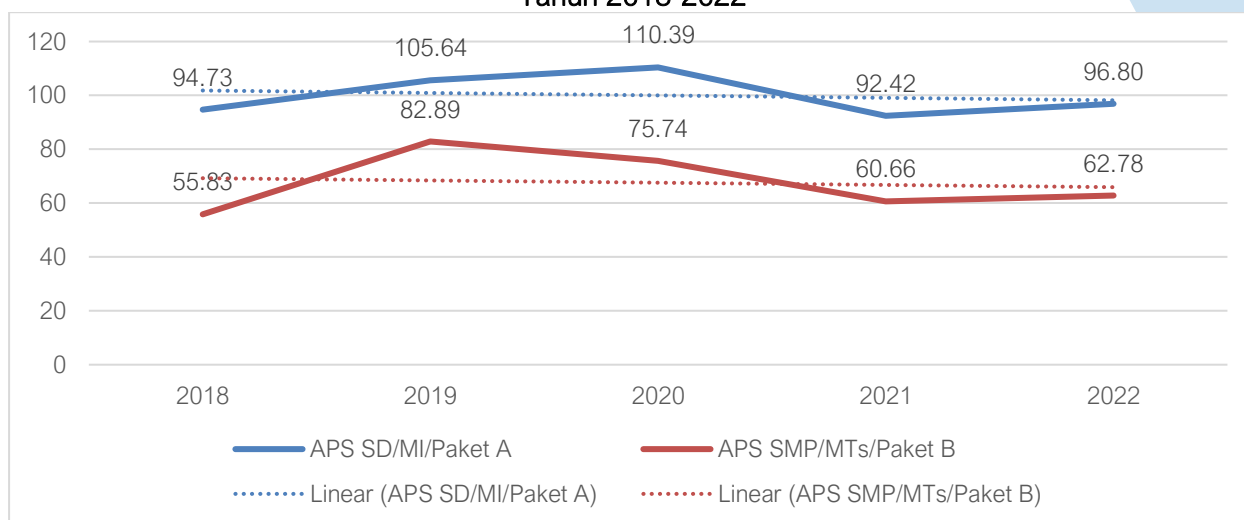
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Indikator ini menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 2. 41

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidenreng Rappang; 2022

Pada jenjang pendidikan SD Sederajat, tren APS Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Tahun 2018, proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD Sederajat mencapai 94,73 persen, setahun kemudian angkanya naik sedikit mencapai 105,64 persen di tahun 2019. Peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2020 mencapai 110,39 persen di tahun

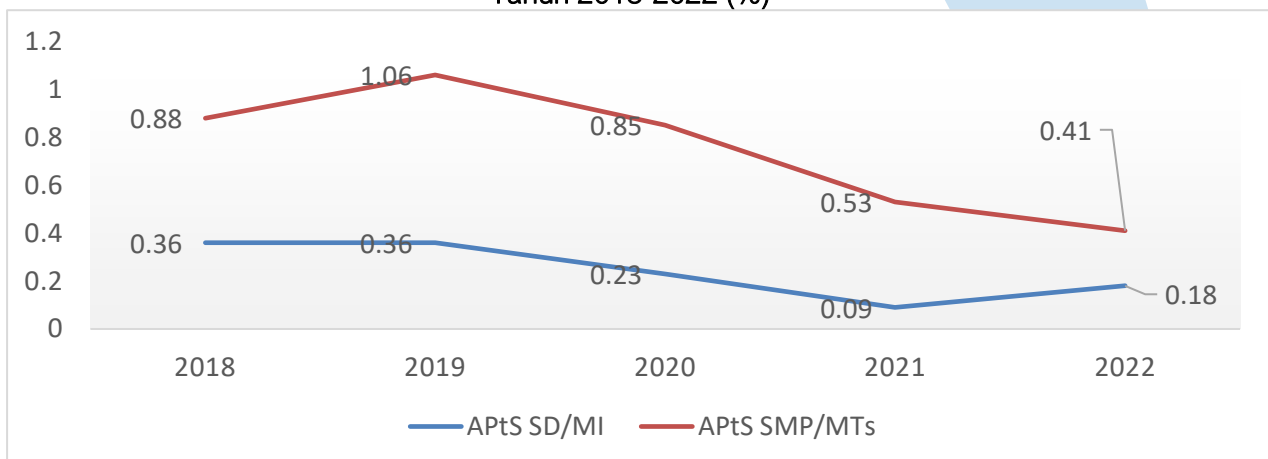
2020. Sayang sekali, angka ini mengalami penurunan menjadi 92,42 persen di tahun 2021, dan mengalami peningkatan sedikit menjadi 96,80 persen di tahun 2022.

Sejalan dengan APS SD Sederajat yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya, APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami fluktuasi lima tahun terakhir, 55,83 persen di tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 82, 89 persen di tahun 2019 sekaligus menjadi capaian tertinggi lima tahun terakhir ini. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 60,66 persen di tahun 2021 sebelum mengalami sedikit kenaikan menjadi 62,78 persen di tahun 2022.

e. Angka Putus Sekolah

Masalah pendidikan nasional tidak hanya memastikan agar penduduk usia sekolah bisa menempuh pendidikan formal di masing-masing jenjang, tapi juga perlu mencegah agar mereka yang sudah bersekolah tidak putus sekolah.

Grafik 2. 42
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Dalam lima tahun terakhir, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung turun dalam 5 tahun terakhir. Angka tertinggi selama periode ini adalah 0,36 persen di tahun 2019 dan terus mengalami penurunan menjadi 0,18 persen di tahun 2022. Itu artinya, Pemda cukup berhasil memastikan agar peserta didik SD/MI yang sudah bersekolah tidak putus sekolah.

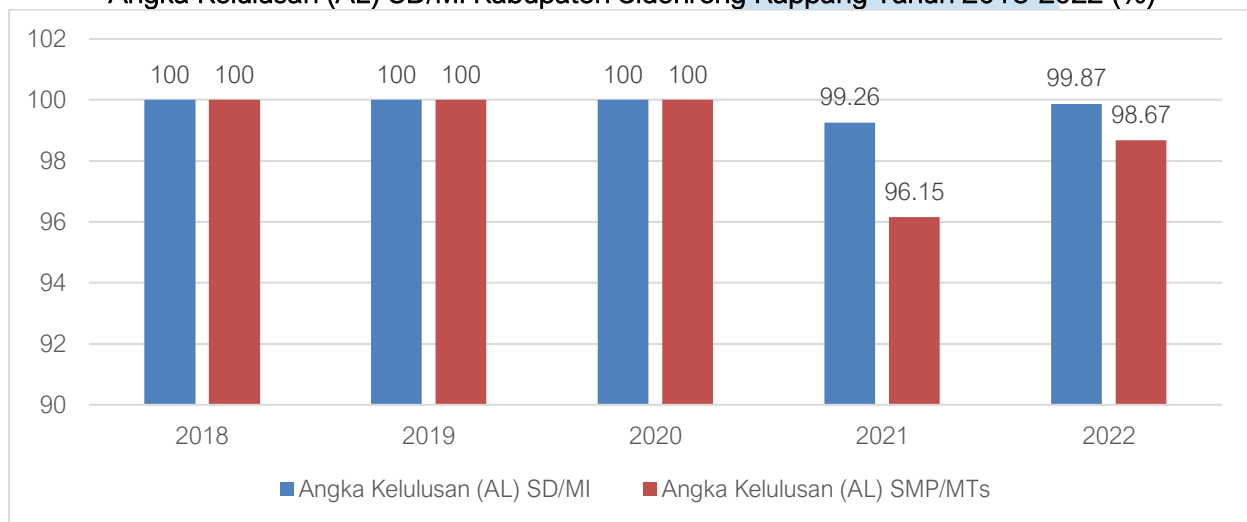
Berbeda dengan SD/MI, tingkat putus sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih tinggi. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa selama tahun 2018 hingga 2022 APS SMP/MTs cenderung menurun, dari 0,36 persen di tahun 2018 menjadi 0,18 persen di tahun 2022.

f. Angka Kelulusan

Salah satu indikator mengukur kualitas pendidikan, termasuk pendidikan SD/MI adalah angka kelulusan. Angka kelulusan merupakan proporsi jumlah peserta didik yang lulus pada

jenjang tertentu terhadap total peserta didik pada tingkat tertinggi (untuk SD yaitu kelas 6 dan SMP kelas 9). Siswa yang lulus sudah melewati penilaian standar yang ditentukan oleh pihak sekolah, sehingga bisa disebut bahwa mereka punya kualitas yang dipersyaratkan untuk lulus. Selama periode 2018 hingga 2020, capaian angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah pada kondisi ideal, dimana semua peserta didik SD lulus atau angka kelulusannya mencapai 100 persen. Di tahun 2021 dan 2022, angka kelulusan mengalami penurunan menjadi 99,26 dan 99,87 persen untuk SD/MI serta 96,15 dan 98,67 persen untuk jenjang SMP/MTs.

Grafik 2. 43
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



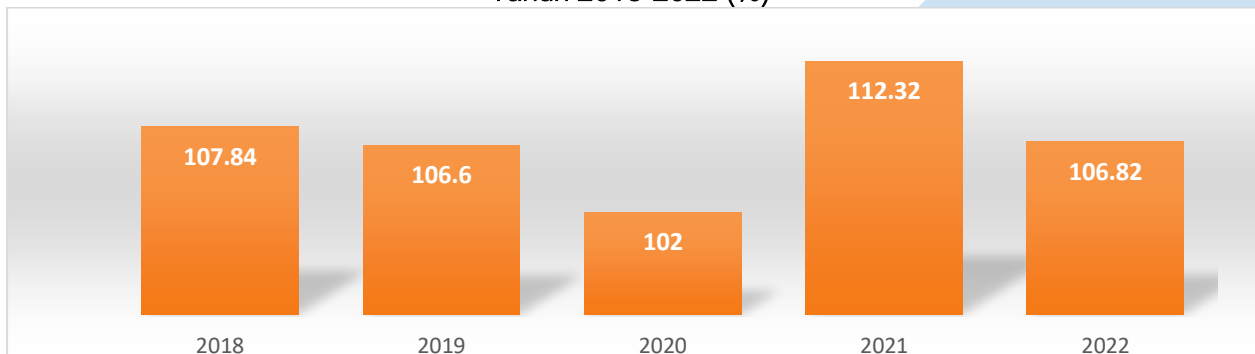
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

g. Angka Melanjutkan (AM)

Peserta didik yang dinyatakan lulus seringkali tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi karena berbagai macam faktor. Umumnya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah, orang tua memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya yang lulus. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator angka melanjutkan (AM) sekolah ke jenjang selanjutnya yang mengukur tingkat melanjutkan sekolah formal para peserta didik yang dinyatakan lulus. Tinggi rendahnya AM sangat mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah.

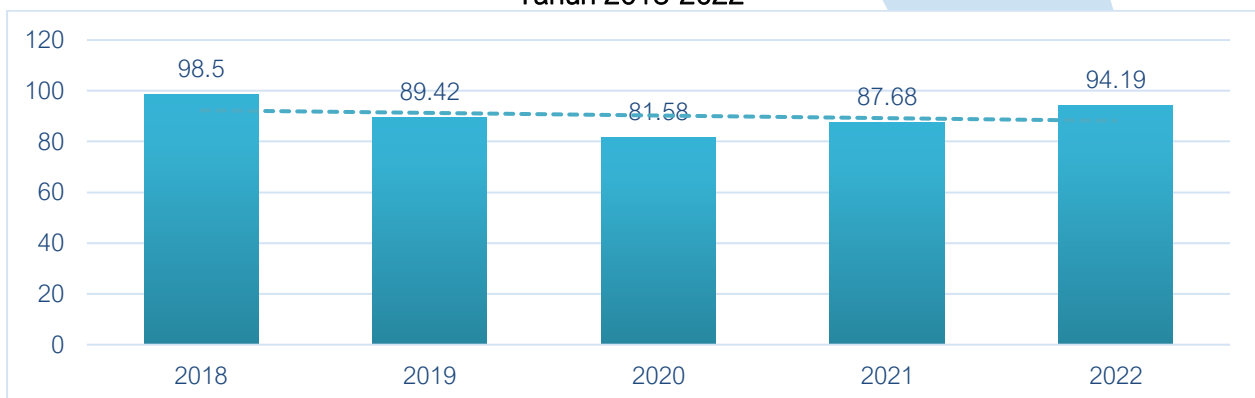
Selama tahun 2018 hingga 2022, persentase jumlah siswa SD yang lulus dan melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs sudah mencapai titik optimum, sebab angkanya sudah lebih dari 100 persen. Angka AM lebih dari 100 persen menjelaskan bahwa semua siswa SD/MI yang dinyatakan lulus kembali melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP/MTs ditambah dengan banyaknya siswa baru dari. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MTs. Berbeda dengan data sebelumnya, angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun, dari 98,5 persen di tahun 2018 menjadi 87,68 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 44
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Grafik 2. 45
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022



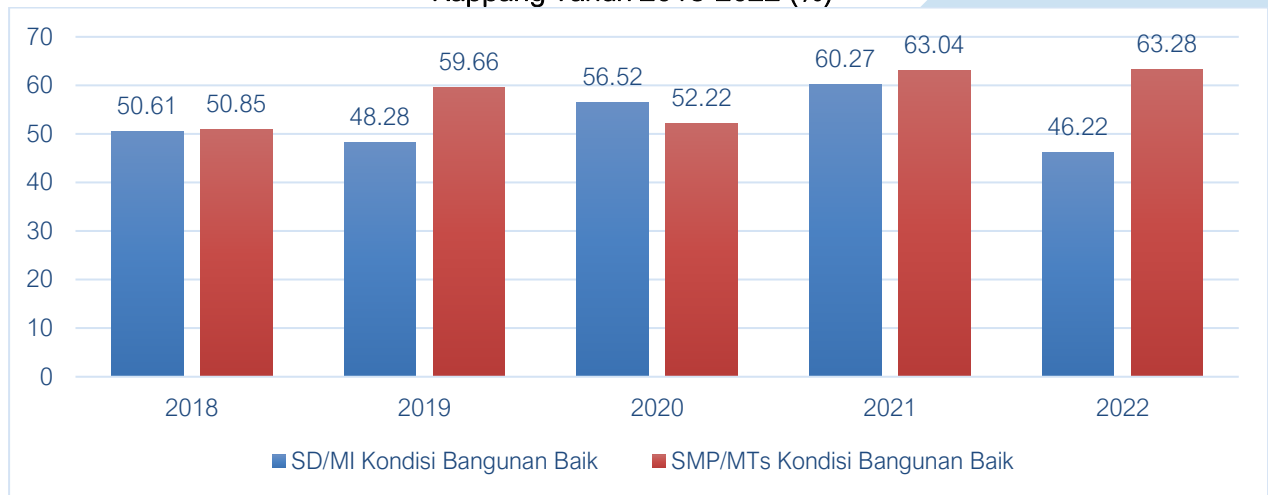
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulsel; 2022

h. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan hal mendasar yang mesti dipenuhi jika menginginkan semua penduduk usia sekolah bisa bersekolah. Salah satu fasilitas pendidikan primer adalah bangunan sekolah itu sendiri. Semua penduduk berusia 7 tahun bisa bersekolah kalau jumlah sekolah dan kondisinya memadai. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dalam kondisi baik trennya meningkat. Pada tahun 2018, bangunan SD/MI dengan kondisi baik sejumlah 50,61 persen. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 50,61 persen sebelum kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 56,52 persen dan 63,04 persen. Di tahun 2022 ini, angka ini Kembali mengalami penurunan menjadi 46,22 persen dan menjadi capaian terendah dalam lima tahun terakhir ini.

Berbeda dengan jenjang SD/MI, Untuk jenjang SMP/MTs, kondisi bangunan dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan, dari 50,85 persen di tahun 2018 menjadi 63,28 persen di tahun 2022. Walaupun trennya meningkat, presentase sekolah dalam kondisi bangunan kurang memadai masih cukup besar dan perlu menjadi perhatian pemerintah karena jika dibiarkan akan mempengaruhi daya tampung sekolah dan kualitas belajar-mengajar.

Grafik 2. 46
Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



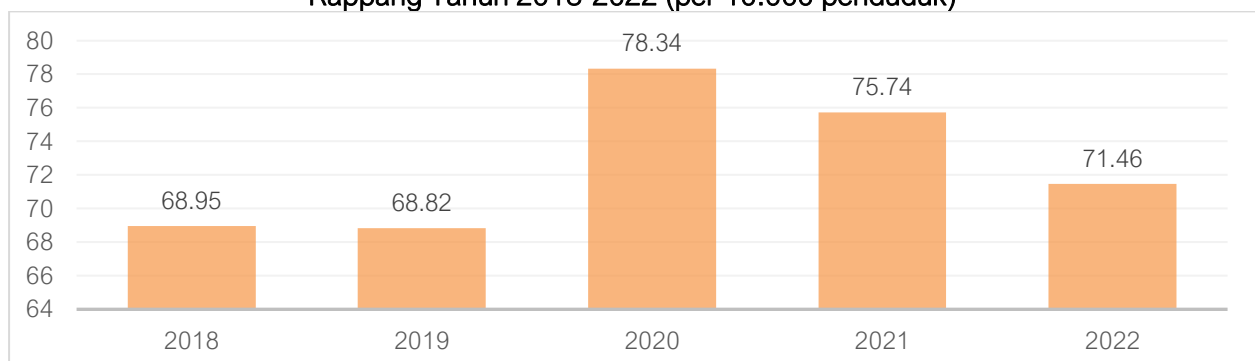
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan dasar dan menengah, maka perlu melihat rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah dasar atau menengah per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin tinggi angkanya, menunjukkan semakin besar daya tampung sekolah, begitupun sebaliknya.

Dari indikator rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia pendidikan dasar, pada tahun 2018 angkanya adalah 1:68,95 yang berarti dari 10.000 penduduk usia dasar tersedia 69 sekolah jenjang pendidikan dasar. Rasio ini mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 1:75,74 yang artinya dari 10.000 penduduk tersedia 76 sekolah Pendidikan dasar. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2022 dengan rasio 1:71,46 yang berarti dari 10.000 penduduk tersedia 71 sekolah pendidikan dasar.

Grafik 2. 47
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (per 10.000 penduduk)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

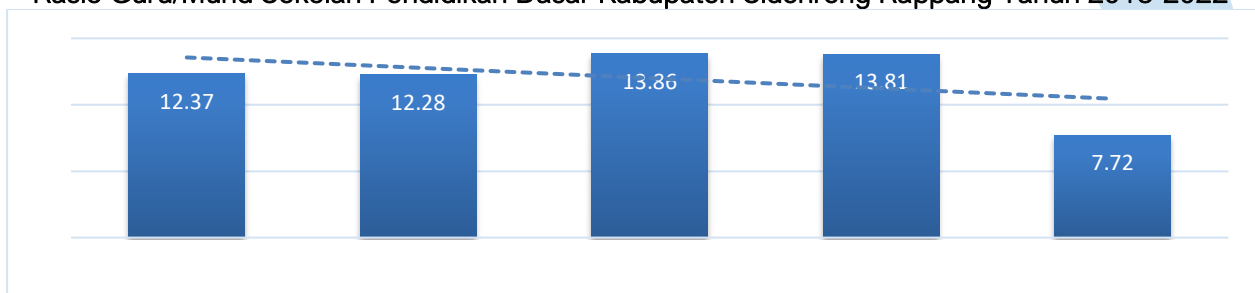
j. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Fasilitas sekolah yang memadai harus didukung dengan ketersediaan tenaga pengajar untuk memastikan kualitas proses belajar mengajar berjalan baik dan menghasilkan luaran yang berkualitas pula. Untuk mengetahui apakah ketersediaan guru sudah memadai, maka indikator yang digunakan adalah rasio guru per murid. Rasio guru murid adalah perbandingan antara jumlah guru dan murid di masing-masing jenjang pendidikan. Angka rasio yang terlalu tinggi menggambarkan proses belajar mengajar tidak optimal karena satu guru harus memperhatikan/mengawasi terlalu banyak siswa, sementara jika terlalu rendah menunjukkan inefisiensi karena satu guru mengajar siswa yang terlampau sedikit. Itu sebabnya pemerintah menentukan angka standar yang merupakan kondisi ideal rasio guru murid.

Rasio guru murid pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Tahun 2018, rasionya adalah 1:12,37, artinya 1 guru menghadapi sekitar 12 murid, angka ini mengalami peningkatan hingga menjadi 1:13,81 di tahun 2021 yang berarti 1 guru menghadapi 14 siswa. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022 menjadi 1:7,72 yang berarti 1 guru menangani sekitar 8 murid. Angka rasio yang cenderung menurun menunjukkan jumlah siswa yang menurun atau jumlah guru yang naik, namun masih sulit menyimpulkan apakah kondisi ini ideal bagi pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidak.

Grafik 2. 48

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

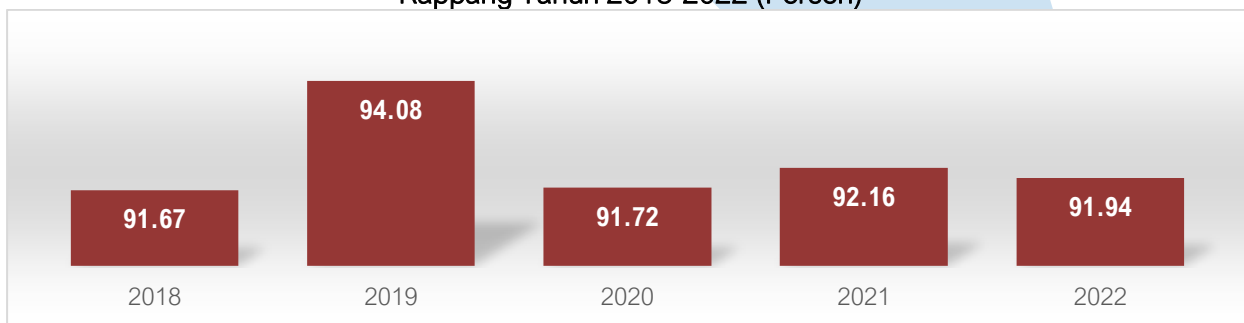
k. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia belum dan tidak produktif, termasuk pada kelompok umur usia 15-24 tahun. Ini merupakan modal pembangunan daerah yang tidak selamanya bisa dimiliki, sebab usia mereka akan terus bertambah dan tidak semua daerah berkesempatan mendapatkan peluang ini.

Kualitas SDM paling mendasar yang seharusnya dimiliki oleh semua penduduk, termasuk berusia 15-24 tahun adalah kemampuan baca tulis atau dikenal dengan istilah melek huruf. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan

tren fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, angkanya mencapai 91,67 dan mengalami tren kenaikan hingga mencapai angka 94,08 persen di tahun 2019, dan mengalami penurunan mencapai 91,94 persen di tahun 2022. Angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun seharusnya mencapai 100 persen sebab usia yang masih muda tersebut harusnya berperan besar dalam pembangunan daerah dan hal itu sulit terjadi jika mereka buta huruf

Grafik 2. 49
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)

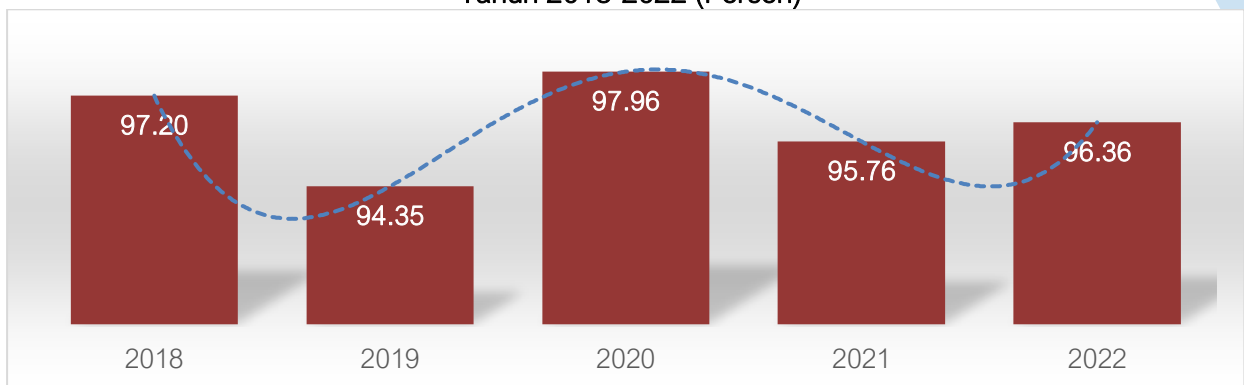


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

I. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Selain rasio guru murid, kualifikasi guru juga merupakan indikator penting untuk menilai kualitas belajar mengajar di sekolah. Guru dengan kualifikasi S1/D-IV dianggap memiliki banyak pengetahuan dan mampu merancang proses belajar-mengajar yang jauh lebih baik dibandingkan guru dengan kualifikasi lebih rendah. Itu sebabnya pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mendorong para guru memenuhi kualifikasi pendidikan tersebut.

Grafik 2. 50
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Sebagian besar guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan trennya juga mengalami kenaikan lima tahun terakhir. Tahun 2018, sebanyak 97,2 persen guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Walaupun

sempat mengalami penurunan jadi 94,35 persen di tahun 2019, tapi tahun selanjutnya kembali naik signifikan hingga mencapai angka 97,96 persen di tahun 2020 dan 97,92 persen di tahun 2021, dan mengalami kenaikan sedikit di tahun 2022 menjadi 96,36 persen.

m. Persentase Guru yang Belum Sertifikasi

Tabel 2. 56
Persentase Guru yang Belum Sertifikasi Tahun 2018-2022 (%)

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2022	2021	2022
Presentase guru yang belum sertifikasi	Persen	49	42,71	41,79	44,82	43,13

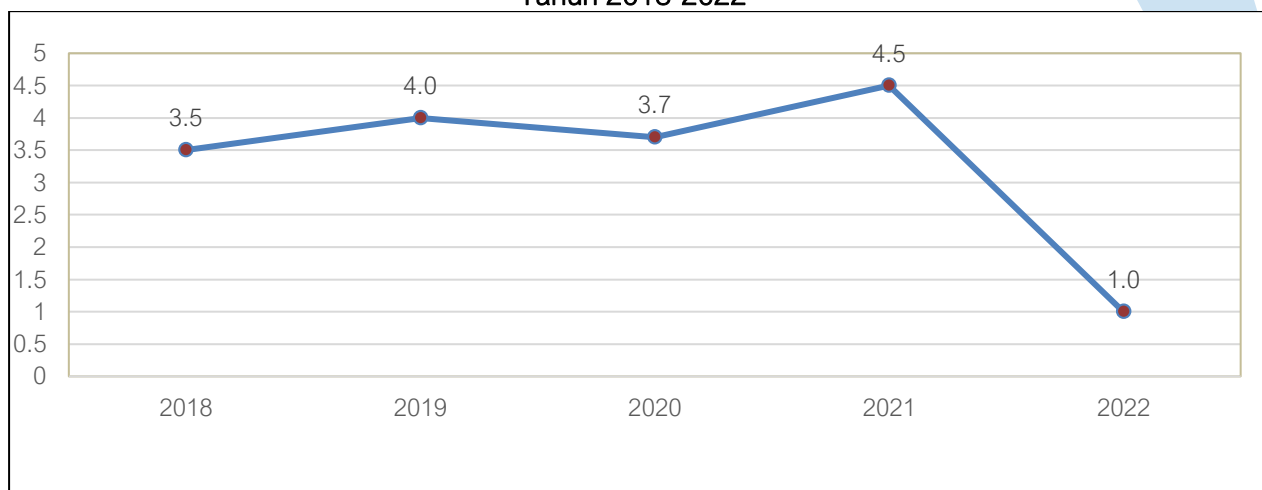
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.2 Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Grafik 2. 51
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



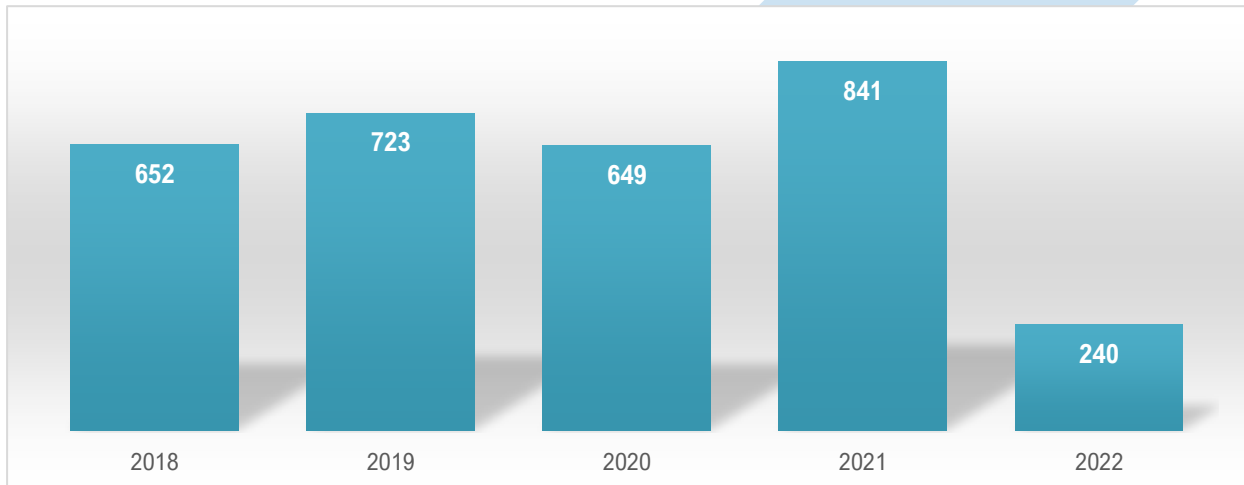
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pencapaian Kabupaten Sidenreng Rappang terkait AKB menunjukkan kinerja positif, karena dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 yang berhasil menurunkan angka kematian bayi dari sekitar 4 bayi di tahun 2018 menjadi 1 bayi di tahun 2022. Masih adanya AKB Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh belum tercapai serratus persennya beberapa indikator

kesehatan ibu hamil dan melahirkan seperti cakupan kunjungan bayi, cakupan kunjungan ibu hamil K4, persentase kehamilan yang ditangani tenaga kesehatan.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Grafik 2. 52
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

a. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk, karena kemiskinan membuat orang tua tidak dapat memberikan asupan makan bergizi.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan mencapai 0 angka kematian balita di tahun 2018-2022. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan bahwa orang tua yang memiliki balita relatif mampu menghidupi dan membiayai kebutuhan anak balita mereka.

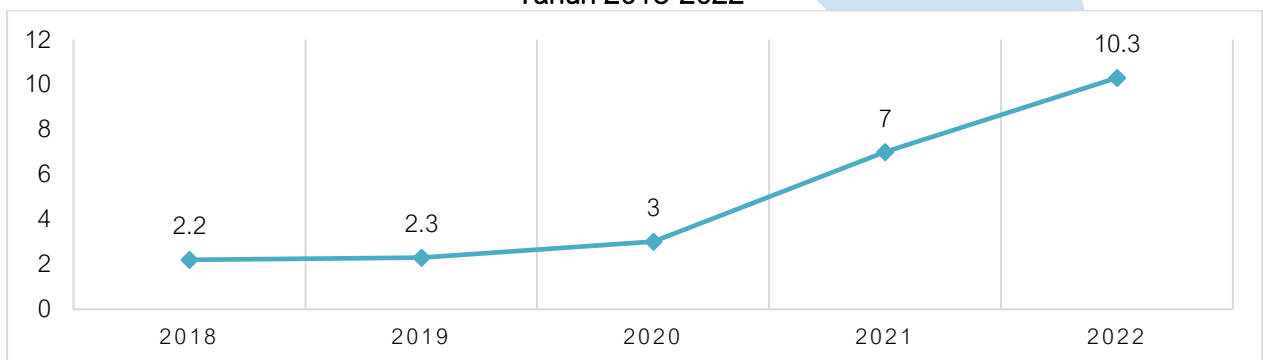
b. Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka indikator ini dapat dipakai untuk menyusun program-program pengurangan angka kematian neo-

natal yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan tak ada satupun anak yang lahir pada bulan pertama menunjukkan hasil positif. Secara beruntun, angka kematian neonatal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 2 pada tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2020 naik menjadi 3,0, dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 7,0 di tahun 2021 dan 10 di tahun 2022. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa anak yang meninggal pada bulan pertama mereka di Kabupaten Sidenreng Rappang ada 10 orang anak per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2022

Grafik 2. 53
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



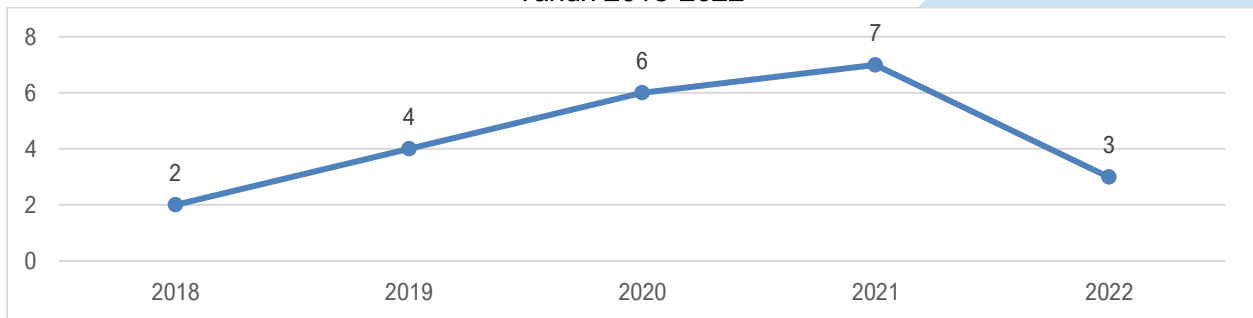
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengukur kesehatan ibu.

Sebelum pemerintah daerah menyusun program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, indikator penting yang mesti diperhatikan adalah angka kematian ibu. Kebutuhan untuk membuat program-program tersebut seperti diperlukan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab kinerna capaian angka kematian ibu tidak begitu baik. Di tahun 2018 terdapat 2 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7 orang di tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 3 ibu yang mengalami kematian dalam 100.000 kelahiran hidup. Walaupun mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut agar tak ada lagi ibu yang meninggal ketika melahirkan.

Grafik 2. 54
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pada level provinsi, AKI juga masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena angkanya yang masih tinggi. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, identifikasi beberapa penyebab tingginya AKI dan sangat mungkin juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

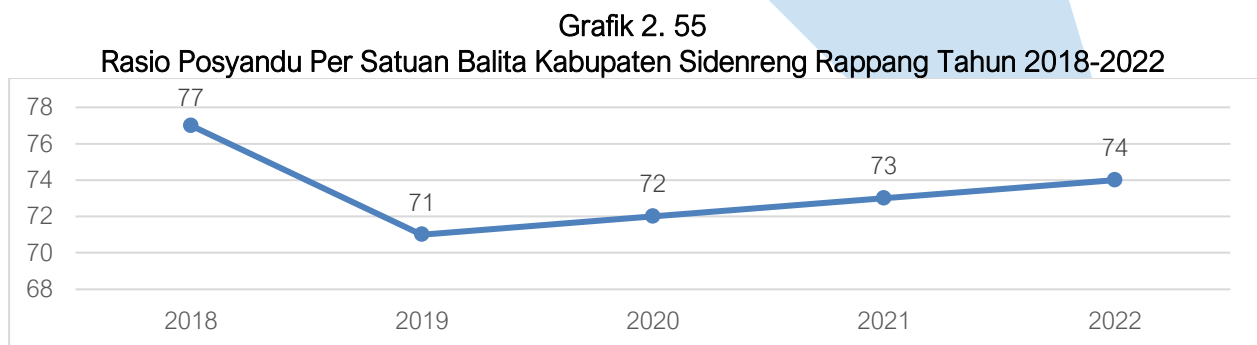
- 1) Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil, bulin dan nifas
- 2) Belum semua tenaga kesehatan penolong persalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
- 3) Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih yang sudah tidak lengkap lagi, yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat karena adanya tenaga yang melanjutkan Pendidikan ataupun mutase tenaga.
- 4) Belum semua RS di kabupaten/kota memiliki Bank Darah
- 5) Sistem rujukan belum seluruhnya berjalan optimal
- 6) Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes)
- 7) Faktor 3 terlambat (terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan.
- 8) Terdapat beberapa Kabupaten yang belum melaksanakan ANC terstandar dikarenakan fasilitas yang belum memadai terkait pemeriksaan laboratorium khusus
- 9) Belum semua tenaga kesehatan menerapkan ANC sesuai standar dan terpadu (10T)
- 10) Masih kurangnya koordinasi antar penolong persalinan sehingga data kesehatan ibu hilang atau tidak lengkap.

d. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Peran posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting, terutama ditengah upaya pemerintah menurunkan stunting pada anak. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, keberadaan Posyandu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Peningkatan angka kelahiran membuat rasio posyandu per satuan Balita mengalami kenaikan. Indikator ini merupakan parameter untuk mengukur jangkauan pelayanan Posyandu terhadap Balita. Tahun 2018, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki rasio Posyandu 1:77, menjelaskan bahwa setiap 1 Posyandu melayani 77 orang Balita. Angka tersebut terus naik seiring peningkatan jumlah kelahiran yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Posyandu. Tahun 2019, rasionya mencapai 1:71, setiap tahun mengalami kenaikan hingga mencapai 1:74 di tahun 2022.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

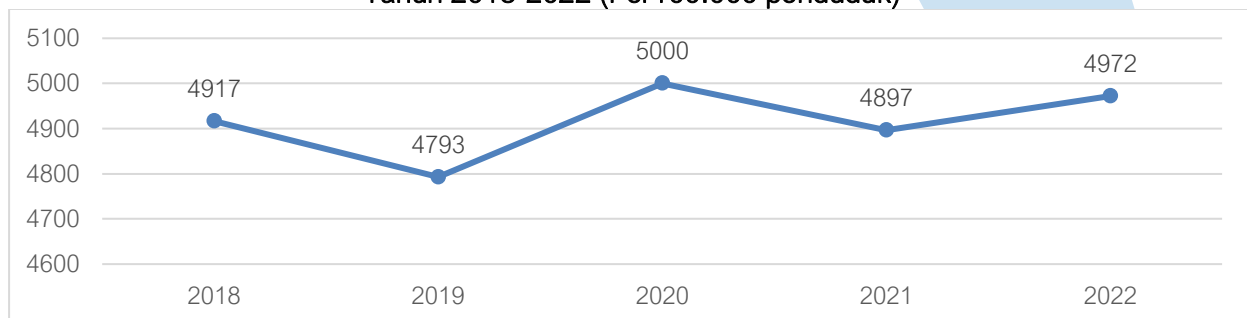
e. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Dunia medis mengenal dua pendekatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu tindakan preventif atau pencegahan dan pendekatan kuratif atau pengobatan. Selama ini, peran ini dijalankan oleh pemangku kebijakan, namun porsi besar lebih diberikan pada upaya kuratif, sementara preventif tak banyak diperhatikan. Agar upaya preventif mendapat prioritas masyarakat, maka dibuat satu institusi yang saat ini dikenal dengan Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas didefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Masih dalam Permenkes yang sama, Puskesmas diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sehingga seharusnya keberadaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain seperti Poliklinik dan Pustu penting memperhatikan jumlah penduduk jika ingin cakupan pelayanan lebih meluas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, angka rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu cenderung turun, meski angkanya masih relatif tinggi. Tahun 2018, setiap 1 fasilitas Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu harus melayani 4.917 jiwa per 100.000 penduduk. Angka tersebut sekaligus juga menggambarkan masih terbatasnya jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di masing-masing kecamatan dan desa. Seiring pertambahan jumlah penduduk, pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan angka rasionya turun jadi 4.793 jiwa tahun 2019, dan tahun 2020 menyentuh angka yaitu 5.000 jiwa. Tahun 2021, angkanya berkurang menjadi 4.897 jiwa, sebelum mengalami kenaikan menjadi 4.972 per 100.000 penduduk di tahun 2022. Artinya dari 100.000 orang, 1 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu rerata melayani penduduk sebanyak 4.972 jiwa

Grafik 2. 56
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Per100.000 penduduk)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

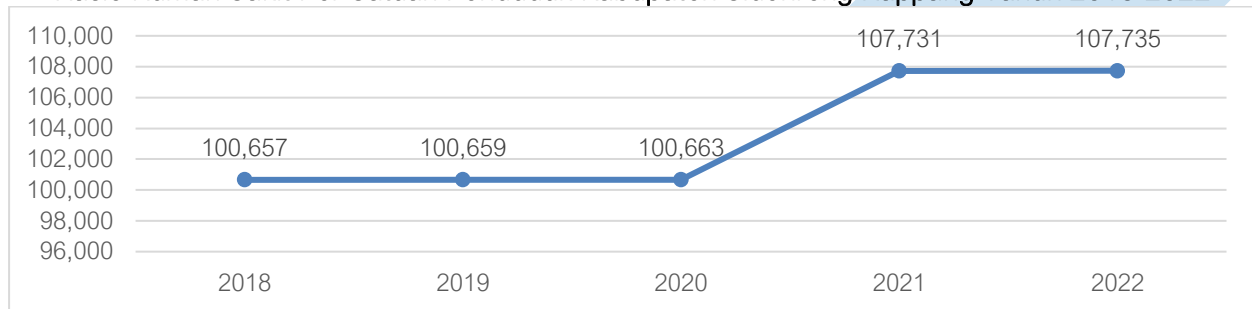
f. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jika tindakan preventif diberikan pada Puskesmas, maka upaya kuratif di diserahkan kepada rumah sakit. Rumah sakit, berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena peranannya yang vital untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, maka daya tampung rumah sakit harusnya memadai dan bisa melayani semua masyarakat.

Namun karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah sakit, menyebabkan angka rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami kenaikan. Tahun tahun 2018 angkanya sampai 100.657 jiwa, Tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah rumah sakit, totalnya masih 3 Unit sementara laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan angka rasio naik mencapai 107.735. Naiknya angka rasio ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah, apalagi ditambah kapasitas rumah sakit dan infrastrukturnya terbatas membuat pelayanan kesehatan tidak bisa mencakup semua penduduk Kabupaten Sidenreng

Rappang, sehingga jika ada warga yang sakit harus dirujuk ke daerah lain (misalnya Kota Makassar).

Grafik 2. 57
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

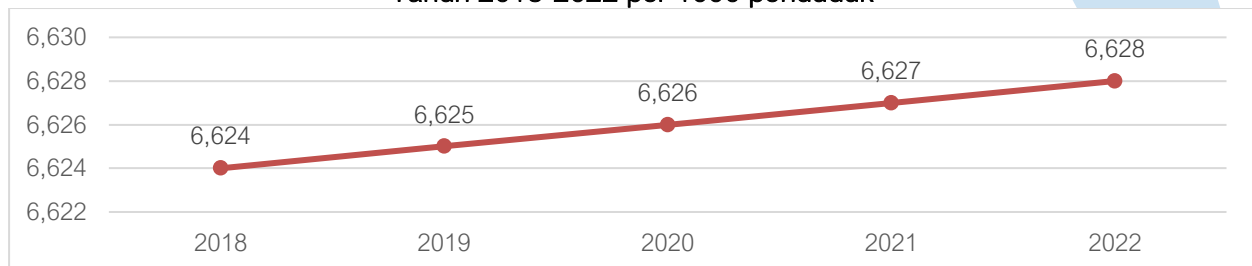


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pelayanan rumah sakit tidak sekadar ketersediaan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumberdaya manusia untuk memberikan pelayanan, salah satunya adalah ketersediaan dokter. Seringkali warga yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, namun dokter yang bertugas untuk memberikan pelayanan tidak memadai jumlahnya. Angka idealnya adalah dalam 1000 penduduk ada 1 dokter yang tersedia.

Grafik 2. 58
Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 per 1000 penduduk



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Tahun 2018, rasio dokter per satuan penduduk ditetapkan senilai 1:6.624 yang artinya 1 dokter melayani 6.624 penduduk. Nilai ini membaik di tahun 2022 menjadi 1:6.628.

h. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

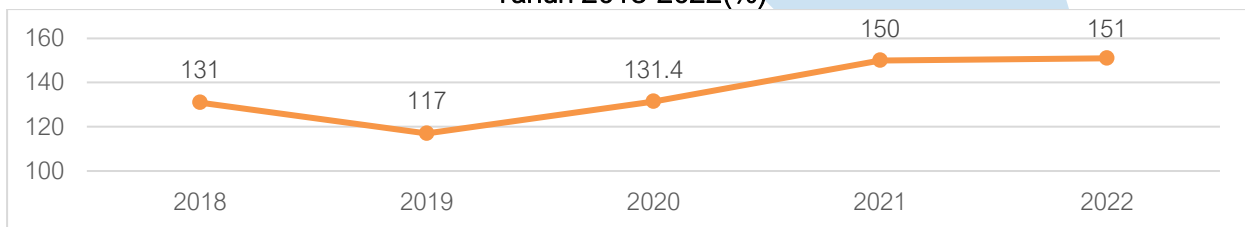
Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi kebidanan memengaruhi tinggi-rendahnya Angka kematian ibu dan bayi, sehingga ibu hamil yang menghadapi komplikasi kebidanan harus mendapat penanganan definitif oleh tenaga profesional. Indikator mengukur tingkat penanganan komplikasi kebidanan dapat dilihat dari angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah persentase ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU,

RSU PONEK) terhadap jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Penanganan komplikasi kebidanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kinerja sangat baik dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yang mencapai lebih dari 100 persen di tahun 2018 hingga 2022. Ini menunjukkan bahwa semua komplikasi kebidanan yang terjadi lima tahun terakhir ditangani dengan baik sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Grafik 2. 59
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



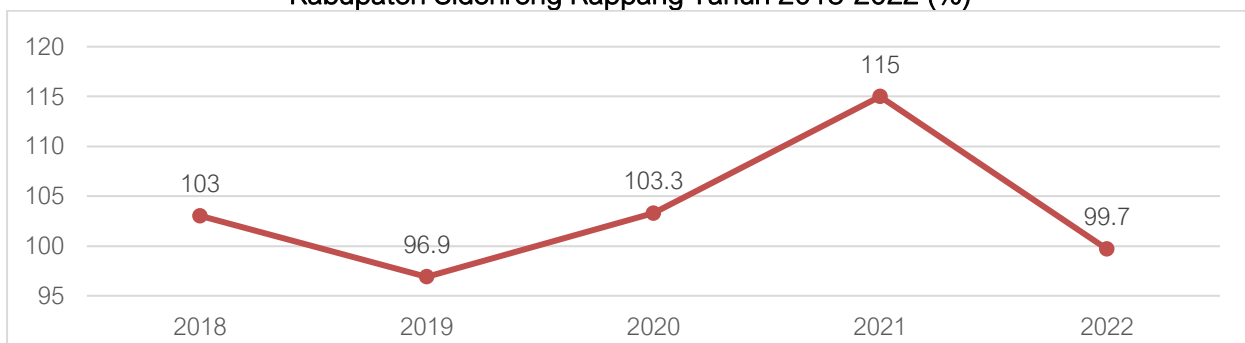
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Variabel lain yang bisa menjadi pemicu tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga tidak profesional, misalnya seperti dukun beranak dan dilakukan tanpa dilengkapi oleh peralatan medis memadai. Beberapa daerah di Indonesia, terutama wilayah pedesaan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas tidak punya pilihan selain mengandalkan tenaga non medis untuk membantu proses persalinan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tingkat persalinan yang dilakukan oleh non tenaga medis profesional secara eksplisit dapat dilihat dengan indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung turun dalam lima tahun terakhir, dari 103 persen di tahun 2018 menjadi 99,7 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 60
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



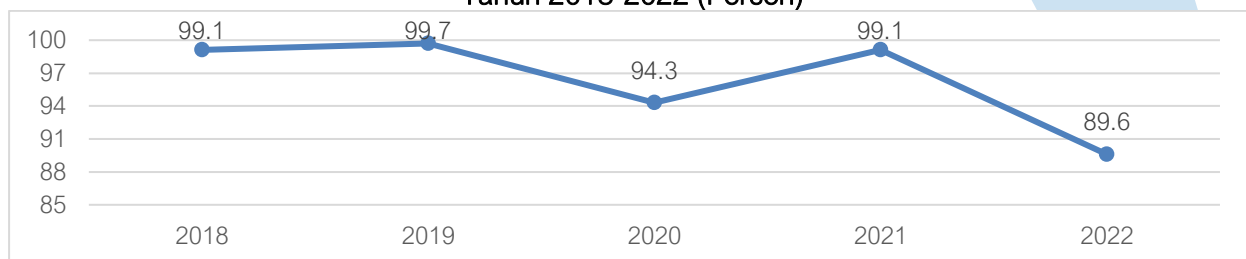
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Imunisasi bagi anak merupakan salah satu upaya mendasar yang mesti dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tindakan preventif, imunisasi sangat penting karena meningkatkan kekebalan tubuh manusia dari serangan virus, sehingga tidak rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, seharusnya semua kelurahan/desa di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka cakupan UCI hingga 100 persen.

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Tahun 2018 dan 2019, proporsi desa yang sudah mencapai UCI sebanyak 99 persen dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,3 persen. Angka ini Kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 99 persen, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 89,6 di tahun 2022. Pencapaian angka hampir 100 persen ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari dengan baik pentingnya imunisasi bagi anak, tapi masih perlu dilakukan edukasi dan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah untuk melengkapi pencapaian tersebut.

Grafik 2. 61
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan satu diantara banyak faktor pemicu tingginya angka kematian balita di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%.

Kondisi ini bisa terjadi di semua daerah di Indonesia dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa balita penderita gizi buruk mendapatkan perawatan memadai. Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk satu diantara beberapa di Indonesia. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, semua balita gizi buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan perawatan memadai. Perawatan memadai tersebut adalah mereka yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

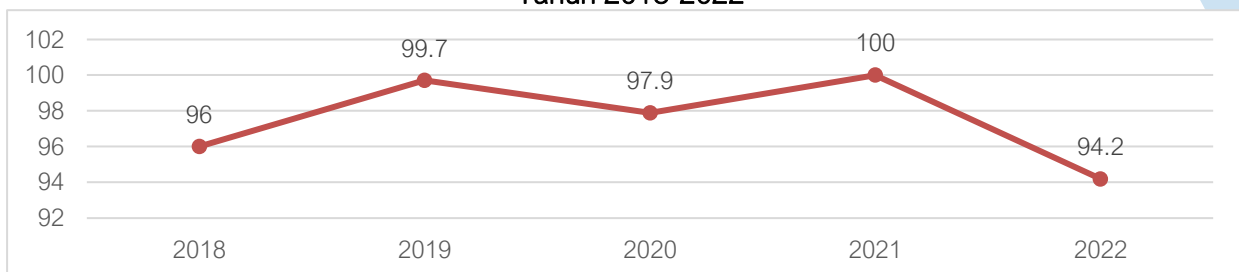
Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 100 persen dalam lima tahun terakhir.

I. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan imunisasi gratis, salah satunya imunisasai untuk menegah penyakit campak. Imunisasi campak diberikan kepada anak yang berusia tidak lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar bertahan serangan virus. Tidak hanya penting bagia kesehatna anak, pemberian imunisasi campak merupakan upaya pemerintah untuk meningkaktkn kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.

Menyadari pentingnya pemberian imunisasi campak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Salah satu ketentuan Permenkes tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program imunisasi, termasuk imunisasi campak. Salah satu daerah yang nampaknya berhasil adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, ada progress yang sangat baik ditunjukkan oleh indikator persentase anak usia 2 tahun yang diimunisasi campak. Tahun 2018, proporsi anak diimunisasi campak sempat mencapai 96 persen dari total anak usia 1 tahun, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99,7 persen di tahun 2019. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 97,9 persen di tahun 2020 karena disebabkan pandemi. Di tahun 2021 ini cakupan anak usia satu tahun yang diimunisasi campak bahkan melebihi target. Angka ini mengalami penurunan menjadi 94,2 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 62
Persentase Anak Usia 1 Tahun di Kabupaten Sidereng Rappang yang Diimunisasi Campak Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

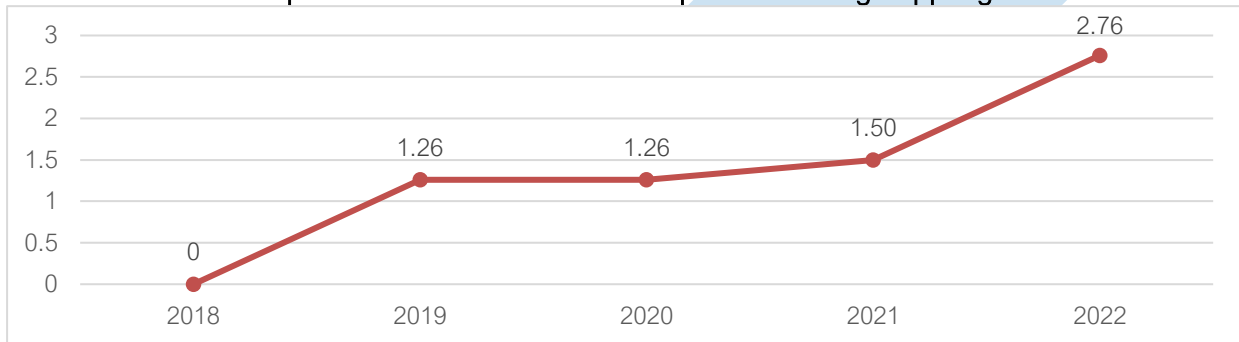
m. NonPolio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Indonesia telah mendapatkan predikat bebas penyakit polio atau kelumpuhan per tanggal 27 Maret 2014 oleh badan kesehatan dunia WHO. Namun tahun 2018 penyakit polio kembali menyerang beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Kementerian Kesehatan menargetkan non polio AFP Rate per 100.000 sebanyak 2 jiwa.

Realisasi angka non polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang masih sedikit lebih di atas target pemerintah dan tidak mengalami banyak perubahan. Tahun 2020, dari setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang, ditemukan ada 1.26 kasus AFP NonPolio, angka ini sedikit mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 1,50 jiwa di tahun 2021. Di tahun 2022 ini, angka ini Kembali mengalami peningkatan menjadi 2,76 persen.

Grafik 2. 63

Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2018-2022



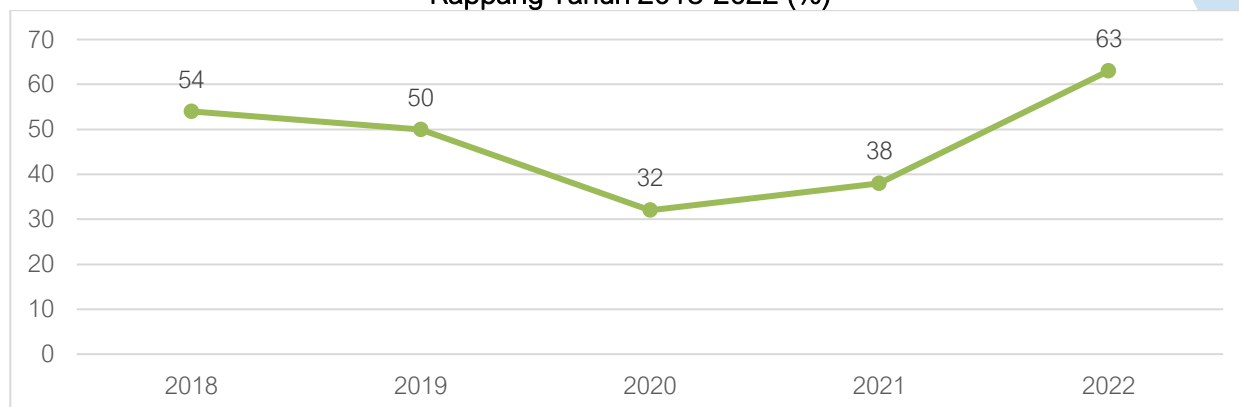
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreg Rappang; 2022

n. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Bahaya tuberkulosis adalah mematikan, sangat menular dan merugikan ekonomi. Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting diperhatikan. Penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis ini, menempatkan Indonesia di urutan kedua dunia setelah India untuk jumlah kasus TB tertinggi berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2018. Oleh karena itu, mengidentifikasi sejak awal dan memberikan penanganan merupakan langkah stargeti yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah.

Grafik 2. 64

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreg Rappang; 2021

Namun di Kabupaten Sidenreg Rappang, kinerja pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan menangani penyakit TBC BTA kurang memuaskan. Hal itu terlihat dari indikator angka Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA yang stagnan dalam lima tahun terakhir, walaupun angkanya di tahun 2022 ini mencapai 63%. Menurut Dinas Kesehatan

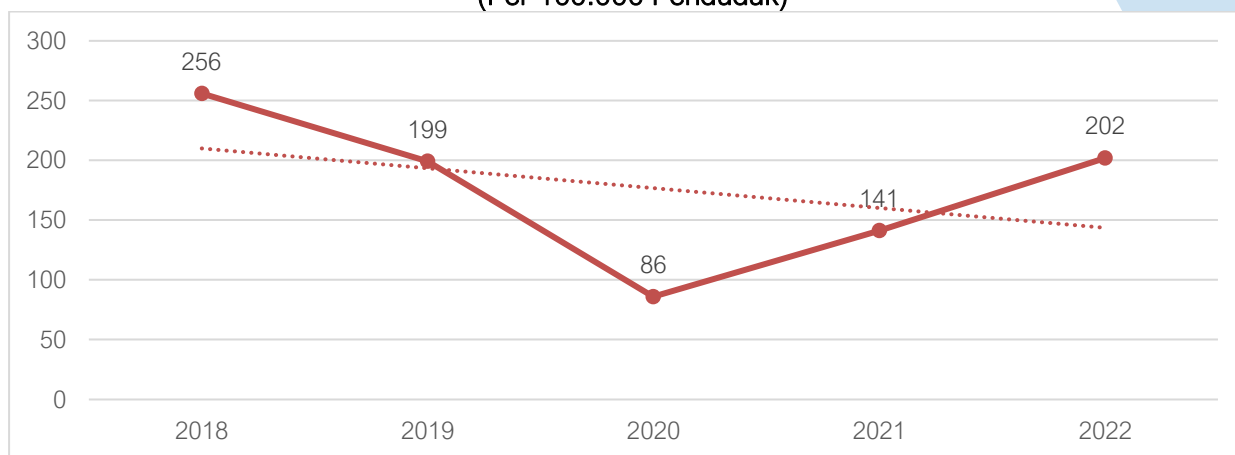
Kabupaten Sidenreng Rappang, penyebab rendahnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA salah satunya karena koordinasi lintas program dilaksanakan namun masih kurang dalam komunikasi tentang kelompok yang terserang TBC BTA.

o. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Selain HIV AIDS, penyakit menular lain yang memiliki tingkat kematian tinggi bagi para penderitanya adalah Tuberkulosis atau TBC. Badan Kesehatan Dunia pernah merilis laporan bahwa sejak 1990 angka kematian karena TBC memang mengalami penurunan, namun WHO juga mengingatkan semua negara bahwa saat ini tingkat kematian akibat TBC setara dengan HIV AIDS. Itu artinya, TBC menjadi satu dari 10 penyakit paling mematikan di dunia.

Indonesia termasuk negara yang kewalahan menghadapi penyakit TBC. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, ada 300 orang per hari meninggal di Indonesia akibat penyakit TBC atau 13 orang per jam. Perang melawan TBC sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, namun tingkat kematian akibat penyakit ini tetap saja tinggi. Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat prevalensi TBC cukup tinggi dan trennya mengalami fluktuasi. Dari 256 orang per 100.000 penduduk di tahun 2018 menjadi 86 orang dari setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 141 jiwa dan 202.

Grafik 2. 65
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022
(Per 100.000 Penduduk)

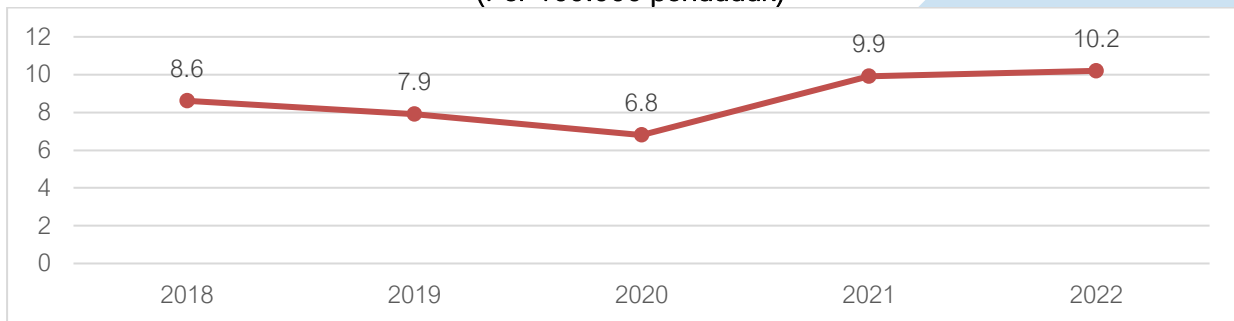


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

p. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena TBC di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Tahun 2018, dari 100.000 penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 9 orang meninggal karena penyakit TBC, angkanya kemudian turun di tahun 2020 menjadi kemudian menjadi 7 orang. Angka ini mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 10 orang per 100.000 penduduk.

Grafik 2. 66
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022
(Per 100.000 penduduk)

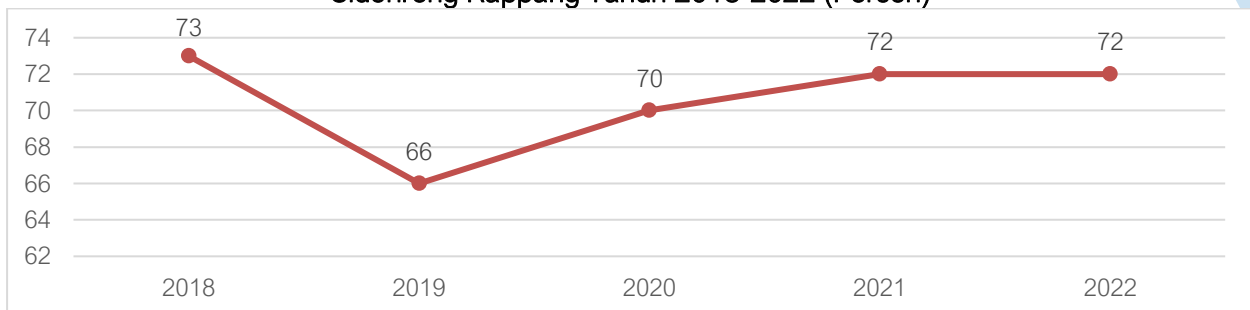


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

q. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS menunjukkan perbandingan antara jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun dengan jumlah pasien tuberkulosis Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Dalam lima tahun terakhir, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS menunjukkan stagnasi berkisar di angka 70 persen. Pada tahun 2018, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mencatatkan angka 73 persen, turun menjadi 66 persen di tahun 2019, dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 70 persen. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 72 persen di tahun 2021 dan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh hanya berkisar di angka 70 persen yang berarti masih banyak pasien tubekulosis yang belum sembuh dan perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak menularkan penyakitnya ke yang lain.

Grafik 2. 67
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

r. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

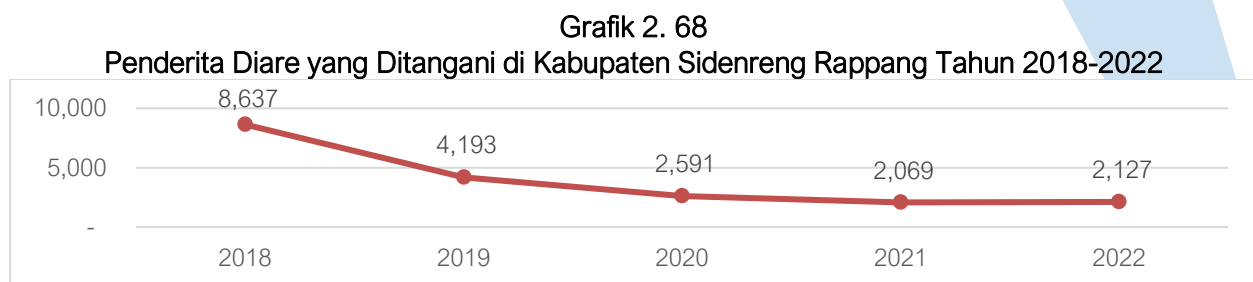
Penyakit menular menjadi isu utama dalam penanganan kesehatan. Penyakit-penyakit yang ditularkan dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia antara lain, malaria, filariasis dan demam berdarah (DBD). DBD menular dari orang ke orang dengan perantara nyamuk. DBD ditularkan

oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 –100 juta jiwa per tahun.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menunjukkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam di satu wilayah. Dalam lima tahu terakhir, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tercatat sebesar 100 persen. Artinya seluruh jumlah kasus DBD yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng dapat ditangani sesuai dengan SOP.

s. Penderit Diare yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi. Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Penderita diare yang ditangani menunjukkan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2018, jumlah penderita diare yang ditangani tercatat sebesar 8.637 orang, mengalami tren penurunan hingga mencapai 2.127 kasus di tahun 2022.

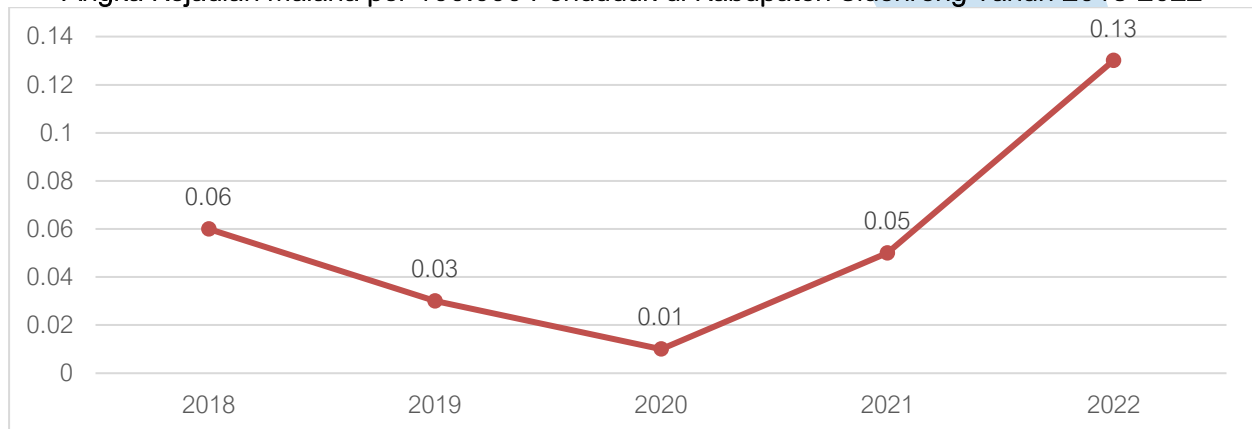
t. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu, bayi, anak balita, dan ibu hamil. Malaria juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja akibat anemia. Saat ini malaria merupakan penyakit endemis di sebagian besar wilayah di Indonesia, namun lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan terpencil. Global Malaria Programme (GMP) menyatakan bahwa malaria merupakan penyakit yang harus terus menerus dilakukan pengamatan,

monitoring dan evaluasi, serta diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat. Di dalam GMP ditargetkan 80% penduduk terlindungi dan penderita mendapat pengobatan Arthemisinin based Combination Therapy (ACT).

Angka kejadian malaria menunjukkan perbandingan antara penduduk yang menderita malaria dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan 100.000. Dalam lima tahun terakhir, angka kejadian malaria menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2018, angka kejadian malaria mencapai sebesar 0,06 per 100.000 penduduk, kemudian turun menjadi 0,03 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 dan 0,01 di tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 0,05 per 100.000 penduduk di tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan mencapai 0,13 persen di tahun 2022 sekaligus menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Grafik 2. 69
Angka Kejadian Malaria per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreng Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

u. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Pasien yang terinfeksi oleh malaria akan menunjukkan gejala awal menyerupai penyakit influenza, namun bila tidak diobati maka dapat terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Penyakit ini, satu dari beberapa penyakit mematikan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Pada level global, penyakit malaria membunuh satu anak setiap 30 detik, menunjukkan tingkat kematian tinggi bagi pasien yang mengidap penyakit ini.

Meski begitu, tingkat kematian akibat malaria di kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir 0 persen. Angka ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang mengidap penyakit malaria yang meninggal dunia.

v. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

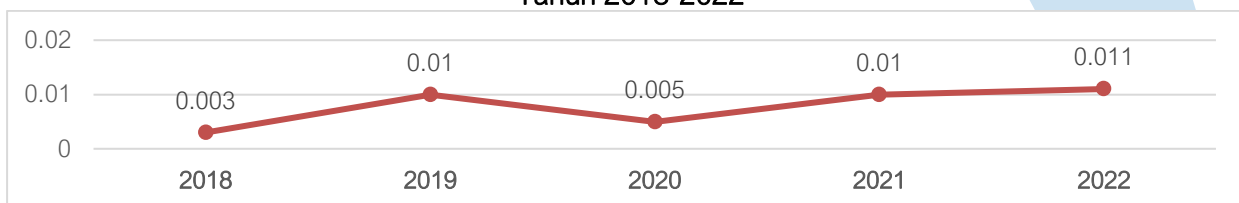
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perbandingan jumlah penderita diobati dengan ACT dengan jumlah penderita positif. Dalam lima tahun terakhir, proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018-2022 sebesar 0 persen.

w. Prevelensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome. AIDS menggambarkan sebuah sindrom dengan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS sendiri disebabkan oleh virus yang sebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Respons terhadap epidemi HIV dan AIDS di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Setelah pemerintah melaporkan secara resmi ditemukannya kasus AIDS pada bulan April 1987 di Bali, Menteri Kesehatan (Menkes) saat itu merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 339/IV/1988 tentang Pembentukan Panitia Penanggulangan HIV-AIDS. Sementara pada tahun 1994 dibentuk pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) lewat Keppres Nomor 36/1994 merupakan Tonggak respons pemerintah secara formal terhadap epidemi HIV dan AIDS.

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi menunjukkan perbandingan jumlah pasien HIV dan AIDS dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi menunjukkan tren fluktuatif.

Grafik 2. 70
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

x. Cakupan Kunjungan Bayi

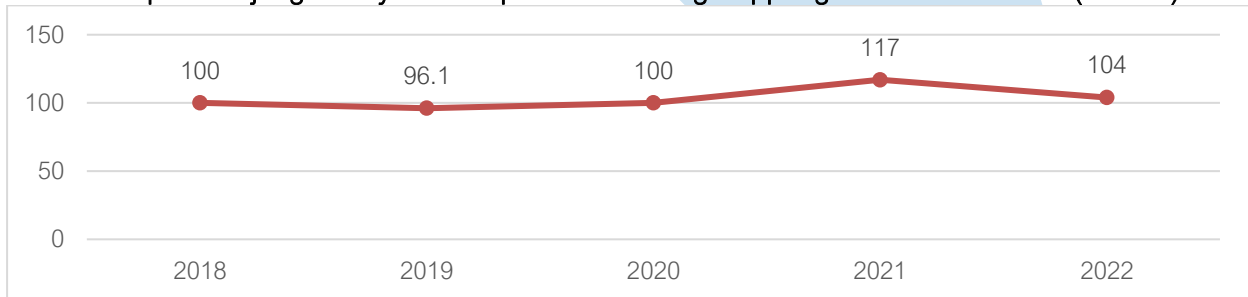
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksana pelayanan kesehatan bayi:

- 1) Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan
- 2) Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan
- 3) Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan
- 4) Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan

kesehatan sesuai standar dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, cakupan kunjungan bayi menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2018, tercatat 100 persen, lalu menurun menjadi 96,1 persen di tahun 2019, lalu mencapai 100 persen di tahun 2020 hingga 2022. Dapat dikatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, cakupan kunjungan bayi terus menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan sesuai standar untuk kunjungan bayi mengalami peningkatan.

Grafik 2. 71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

y. Cakupan Puskesmas

Puskesmas memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kedudukan Puskesmas dalam sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Karena itu, disetiap kecamatan minimal ada satu Puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat.

Jangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai kinerja ideal dalam lima tahun terakhir. Kinerja tersebut dapat dilihat berdasarkan angka cakupan Puskesmas yang sudah mencapai angka 100 persen sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Itu menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Puskesmas.

z. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan pembantu Puskemas menunjukkan perbandingan jumlah pembantu Puskesmas dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahu terakhir, cakupan pembantu Puskesmas menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018 hingga 2022, cakupan pembantu puskemas tercatat sebesar 42,7 persen,. Diharapkan terjadi peningkatan puskesmas pembantu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa-desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 72
Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



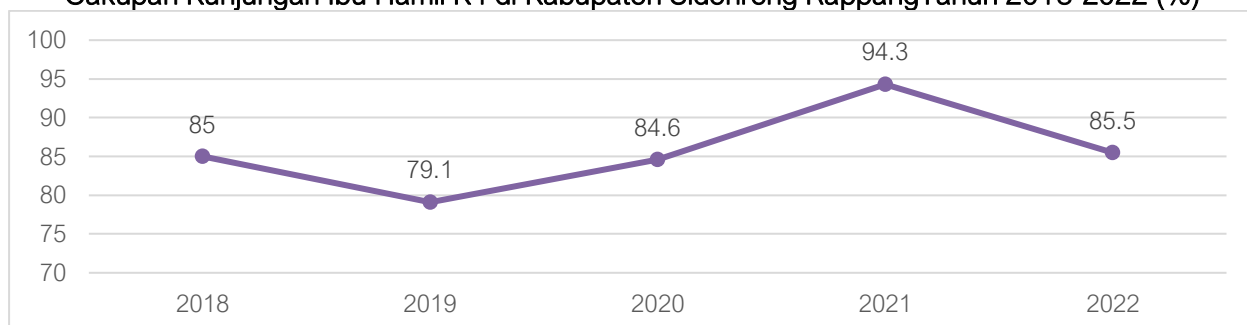
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

aa. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan ibu hamil K4 (cakupan K4) merupakan cakupan pelayanan antenatal secara lengkap yang memenuhi SPM. Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan janinnya oleh tenaga profesional yang meliputi pemeriksaan kehamilan dengan standar pelayanan minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dapat mendeteksi kelainan sedini mungkin sehingga diharapkan ibu dapat merawat dirinya selama hamil dan mempersiapkan persalinannya. Pentingnya pelayanan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu selama hamil.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan perbandingan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dengan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan ibu hamil K4 tercatat sebesar 85 persen, turun menjadi 79,1 persen di tahun 2019, lalu terus meningkat menjadi 94 persen di tahun 2021, kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 85,5 persen di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan antenatal K4 untuk ibu hamil masih perlu mendapat perhatian karena belum mencapai 100 persen.

Grafik 2. 73
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



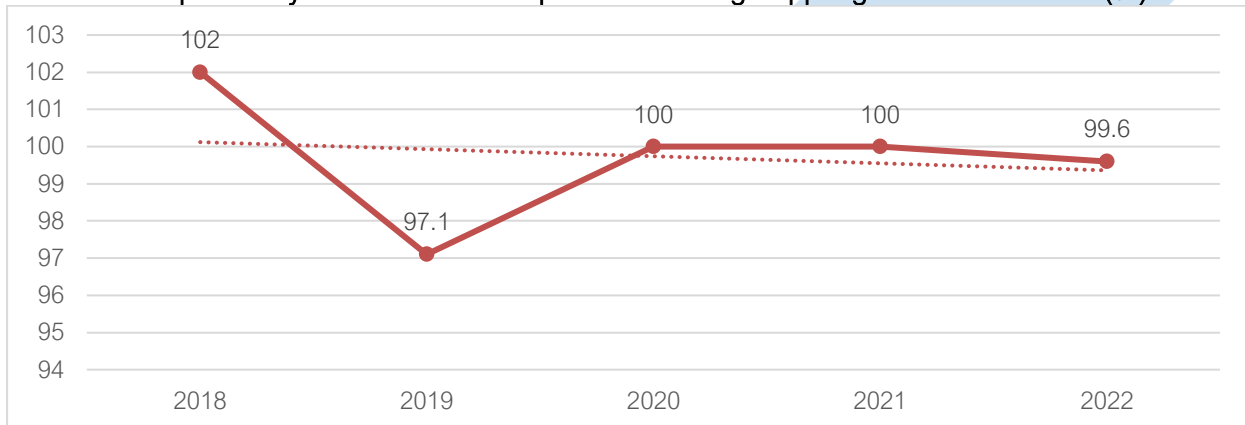
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

bb. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Menurut anjuran WHO, sebaiknya ibu nifas

perlu melakukan kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali, yaitu 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang), 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan. Pelayanan nifas bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu pasca persalinan.

Grafik 2. 74
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

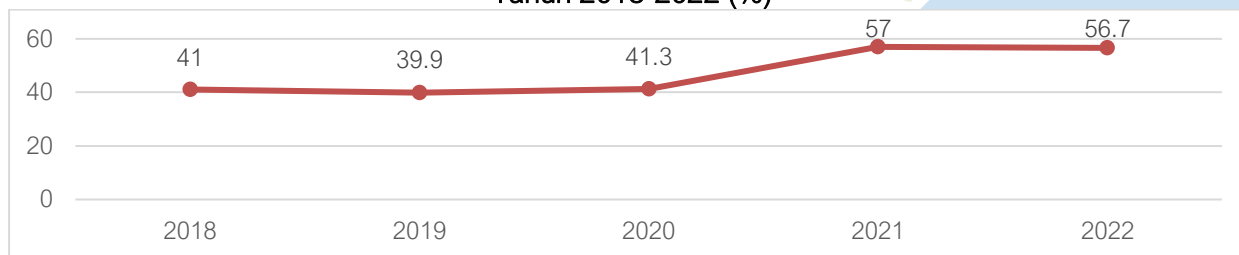
Cakupan pelayanan nifas menunjukkan perbandingan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dengan seluruh ibu nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan nifas menunjukkan tren fluktuatif. Cakupan pelayanan nifas tercatat sebesar 102 persen di tahun 2018 dan trennya mengalami penurunan menjadi 99,6 persen di tahun 2022.

cc. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan perbandingan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani tercatat sebesar 41 persen, turun menjadi 39,9 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, kembali meningkat menjadi 41,3 dan 57 persen, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 56,7 persen di tahun 2022. Tren ini mengindikasikan meningkatnya jumlah neonatus dengan komplikasi yang ada dan perlu segera mendapatkan perhatian.

Grafik 2. 75
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)

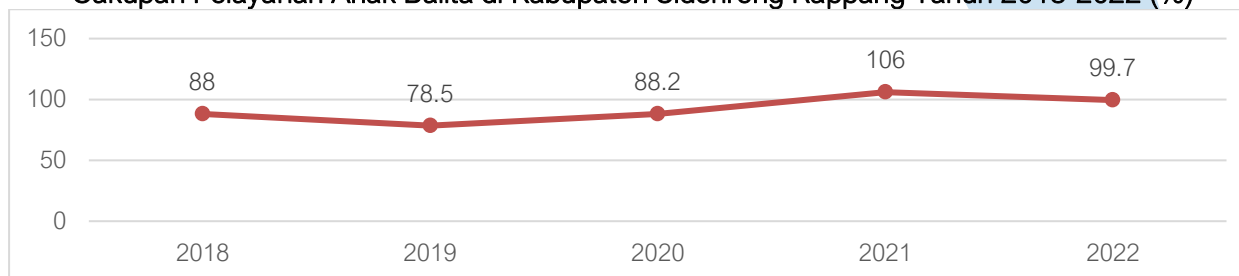


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

dd. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Periode tiga tahun pertama pada masa Balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak.

Grafik 2. 76
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Cakupan pelayanan anak balita menunjukkan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali dengan jumlah seluruh anak balita di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan tren meningkat, dari 88 persen di tahun 2018 menjadi 99,7 persen di tahun 2022.

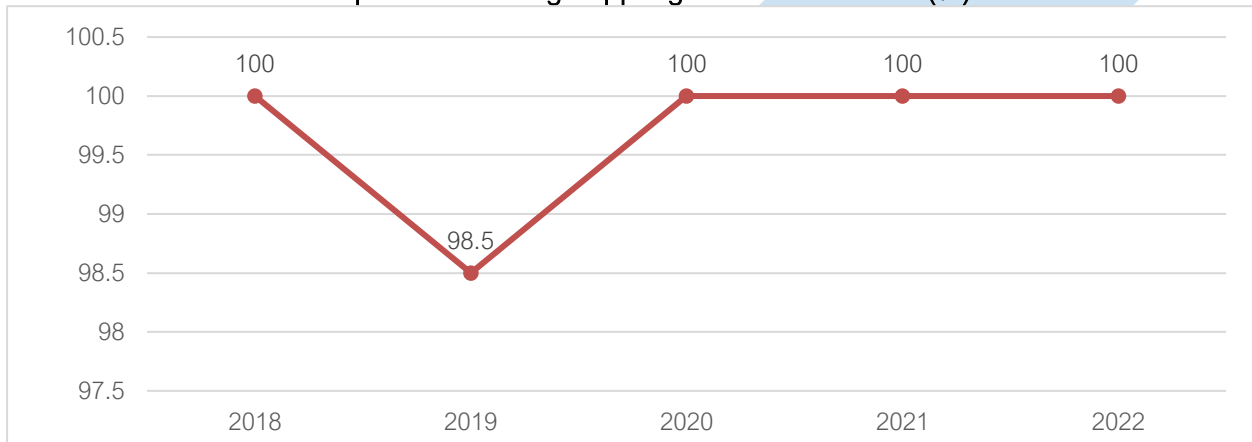
ee. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Kekurangan gizi pada bayi akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, apabila tidak diatasi secara dini dapat berlanjut hingga dewasa. Usia 6-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, atau disebut juga sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat terwujud apabila pada masa tersebut bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI di usia anak 6-24 bulan terutama untuk keluarga miskin yang memiliki akses rendah terhadap makanan begizi.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah perbandingan jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat ASI dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mencatatkan angka fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin tercatat berkisar di angka 100 persen.

Grafik 2. 77
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



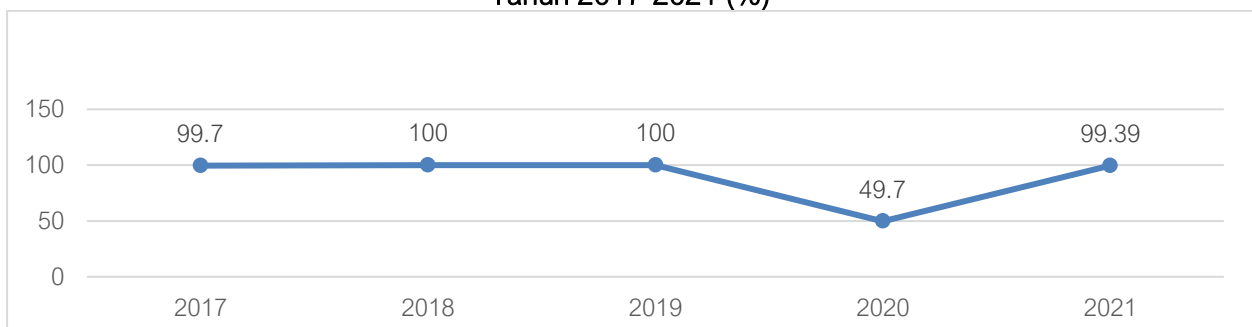
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

ff. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di SD dan setingkat.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah perbandingan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dengan jumlah murid SD dan setingkat. Dalam kurun waktu 2018-2022, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan tren meningkat, walaupun mengalami penurunan drastis di tahun 2020 yang hanya tercatat sebesar 49,7 persen akibat adanya pandemic. Angka ini kemudian mengalami perbaikan di tahun 2021.

Grafik 2. 78
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

gg. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi General Emergency Life Support (GELS) dan atau (Advance Trauma Life Support) ATLS+ Advance Cardiac Life Support (ACLS), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) adalah perbandingan pelayanan gawat darurat level 1 dengan jumlah RS. Dari Tahun 2018-2022, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) konsisten mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh RS di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pelayanan gawat darurat level 1.

hh. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah perbandingan jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi. Dari Tahun 2018-2022, cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam konsisten mencatatkan angka 100 persen. Artinya keseluruhan KLB yang terjadi di desa/kelurahan sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

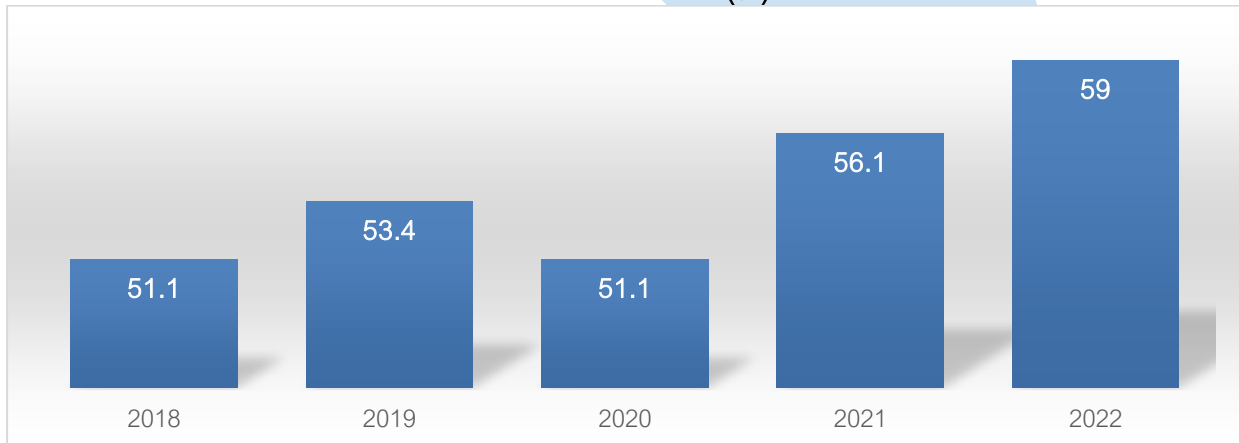
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin mendorong aktivitas ekonomi. Berbagai penelitian terkait infrastruktur dan pertumbuhan menunjukkan relasi positif antara keduanya, dimana infrastruktur menjadi variabel penentu cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat laju pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terus melambat.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2018 proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 51,1 persen, sementara 49,2 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Setahun kemudian, Pada rentang tahun 2019 ke tahun 2020 sempat terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 2,3% dimana pada tahun 2019 mencapai 53,4% dan tahun 2020 sebesar 51,1%. Tetapi pada tahun 2021 terjadi

peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 5% persen dimana tahun 2020 sebesar 51,1 % naik menjadi 56,1% pada tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 59 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Grafik 2. 79
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan ekonomi memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan mobilitas manusia serta barang dan jasa bisa berlangsung dengan lancar. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah- wilayah. Untuk daerah dominan daratan, kualitas infrastruktur jalan adalah yang utama untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

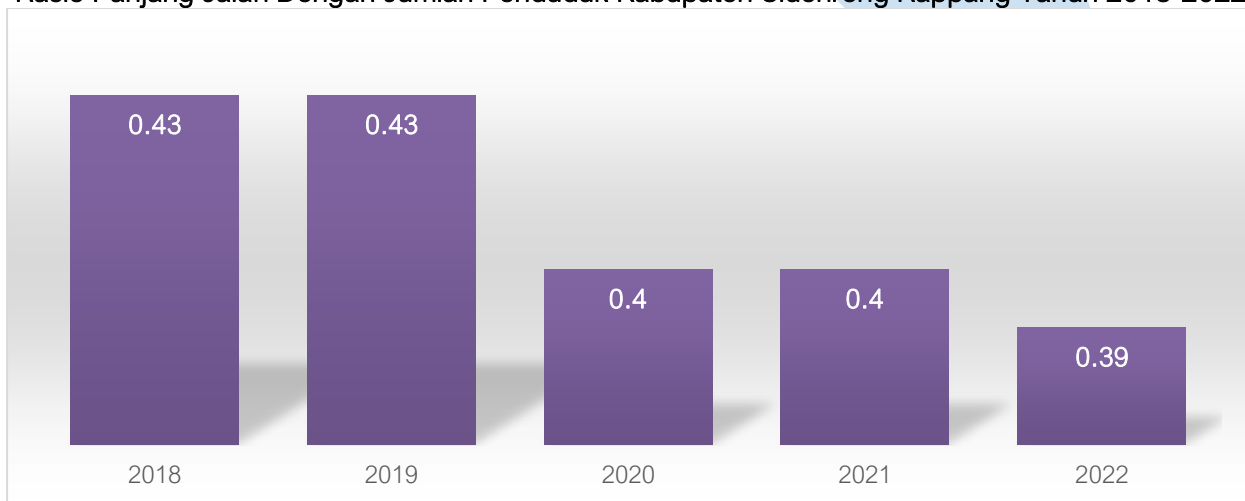
Dukungan infrastruktur terhadap kegiatan masyarakat dapat dilihat dari indikator panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani atau menunjukkan tingkat kepadatan jalan. Angka yang terlalu tinggi menunjukkan beban jalan dalam melayani masyarakat semakin berat atau padat begitupun sebaliknya.

Dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 dan 2019, angkanya mencapai 0,43, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 rasio panjang jalan dengan jumlah

penduduk mengalami penurunan menjadi 0,4 pada tahun 2020 dan tahun 2021 tetap pada angka 0,4. Di tahun 2022, angkanya turun menjadi 0,39 persen. Penyebab dari menurunnya rasio tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir stagnan dan tidak ada penambahan panjang jalan yaitu sepanjang 1.290,04 Km sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir selalu bertambah. Pemerintah daerah bisa menjadikan data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan membangun infrasturktur jalan. Jika rasionya rendah (dibawah 1), sebaiknya tidak lagi melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tapi bila penduduk bertumbuh cepat, maka keputusan membangun adalah yang terbaik.

Grafik 2. 80

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

3. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (Empat)

Kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui roda empat merupakan salah satu karakteristik permukiman kumuh. Sesuai dengan definisinya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Padatnya bangunan membuat kawasan ini sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi peristiwa kebakaran. Beberapa kejadian kebakaran di permukiman padat menimbulkan kerugian besar karena sulit untuk dilakukan pemadaman diakibatkan oleh buruknya infrastruktur jalan.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang tidak memiliki kawasan permukiman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, sepanjang tahun 2018 hingga 2022 angka persentase kawasan permukiman yang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat sudah 0 persen.

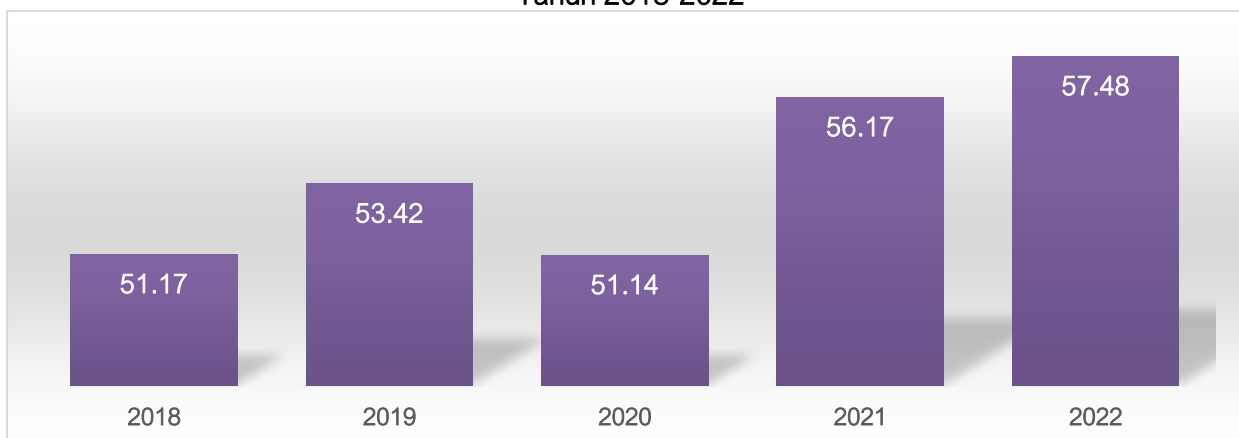
4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) menyebut infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang. Menurut Bank Dunia, buruknya kualitas infrastruktur karena dibangun tanpa prastudi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dimaksud terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. Jika dilevel nasional kualitas infrastruktur masih dikategorikan buruk, kondisi daerah sangat mungkin jauh lebih buruk. Buruknya kualitas infrastruktur merupakan hal krusial karena berhubungan dengan pertumbuhan daerah.

Karena wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan daratan, maka infrastruktur jalan yang paling penting. Kualitas jalan sangat menentukan perekonomian daerah secara umum dan mobilitas penduduk pada khususnya. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas infrastruktur jalan indikator yang dapat digunakan adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur Kabupaten Sidereng Rappang menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat 51,17 persen jalan dengan kondisi baik. Angka ini mengalami tren kenaikan hingga menjadi sebesar 57,48 persen.

Penurunan kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan anggaran yang selalu menjadi penyebab utama buruk infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar pemeliharaan jalan yang hampir sama besar dengan biaya pembangunannya. Itu sebabnya, pemerintah daerah masih belum bisa memperbaiki kondisi jalan rusak yang angkanya lebih dari 40 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 81
Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

5. Persentase Jembatan Dalam Keadaan Rusak

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang memungkinkan route transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan. Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur untuk kondisi jembatan di kabupaten sidenreng rappang pada tahun 2022 terdapat kondisi jembatan yang sudah rusak dan juga mengalami kondisi darurat. pada data diatas disebutkan terdapat 10 jembatan dalam kondisi Darurat dan 7 jembatan dalam kondisi Rusak. Angka tersebut sangat memperhatikan mengingat perekonomian harus ditopang oleh perbaikan infrastruktur khususnya pembangunan jembatan.

Tabel 2. 57
Jumlah Jembatan Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2022

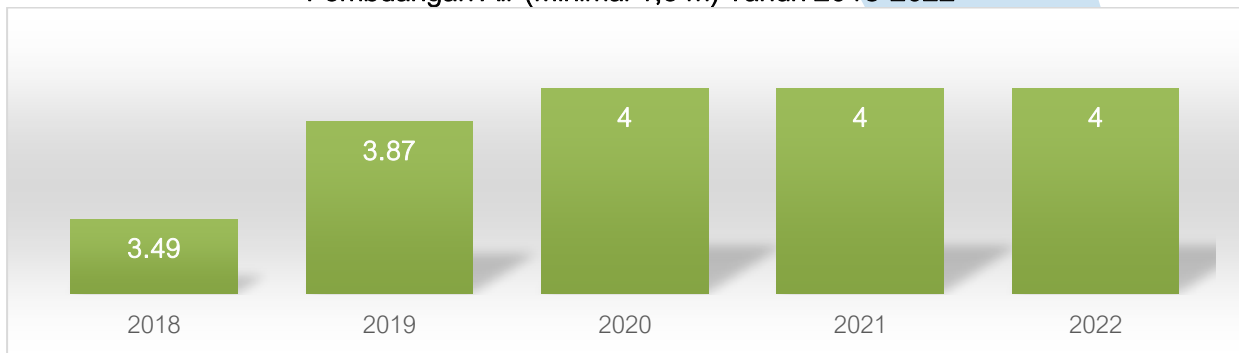
No.	Nomor Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Tipe/Kondisi							
				Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
				Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN PITU RIASE											
J.PS.19	73.094.02	Jbt. Takke Buk kang	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-			Kayu	Darurat
J.PS.20	73.094.03	Jbt. S.Galung	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-			Kayu	Darurat
J.PS.21	73.094.04	Jbt. S.Mincaja	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.22	73.094.05	Jbt. S. Riping	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-	-	-	Kayu	Darurat
J.PS.23	73.094.06	Jbt. S. Salak	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-	-	-	Kayu	Darurat
J.PS.30	73.119.02	Jbt. G.Karondang	Bola petti - Wala-wala	Kayu	Rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PS.31	73.119.03	Jbt. S.Maridi	Bola petti - Wala-wala	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.43	73.160.01	Jbt. S. Tedong Puleng	Panreng - Bakkaweng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.44	73.160.02	Jbt. Garuntu	Panreng - Bakkaweng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.53	73.171.04	Jbt. S.Salu Nase	Bola petti - Leppangeng	Kayu	rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PS.74	73.189.02	Jbt. S. Buka	Langgaratungga - Tana Toro	Kayu	rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Rusak
J.PS.75	73.189.03	Jbt. S. Sinoli	Langgaratungga - Tana Toro	Kayu	Darurat	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Darurat
KECAMATAN WATANG PULU											
J.WP.1	73.056.01	Jbt. Batu Pute	Cellie - Batupute	Kayu	Rusak Ringan	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak Ringan
KECAMATAN PANCA LAUTANG											
J.PL.3	73.049.03	Jbt. Maniang Salo II	Wanio - Padaelo	Kayu	Rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PL.8	73.131.02	Jbt. Padaelo	Bapangi - Padaelo	Kayu	Darurat	-	-	-		Kayu	Darurat
J.PL.21	73....01	Jbt. Laperelleseng	Jl. Pape	Kayu	Rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Rusak
KECAMATAN DUA PITUE											
J.DP.20	73.172.02	Jbt. Taccimpo I	Taccimpo - Awakuluku	Beton	Rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Beton	Rusak

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

6. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Trotoar dan drainase adalah bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi penting, terutama dalam memelihara kualitas jalan. Trotoar merupakan bagian infrastruktur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menjamin keselamatan saat melintasi jalan dimana kendaraan roda dua dan empat juga melintas. Sementara drainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan air di jalan yang dapat merusak kualitas jalan. Oleh sebab itu, trotoar dan drainase merupakan dua bangunan pelengkap jalan yang mestinya ada disepanjang infrastruktur jalan.

Tabel 2. 58
Persentase Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

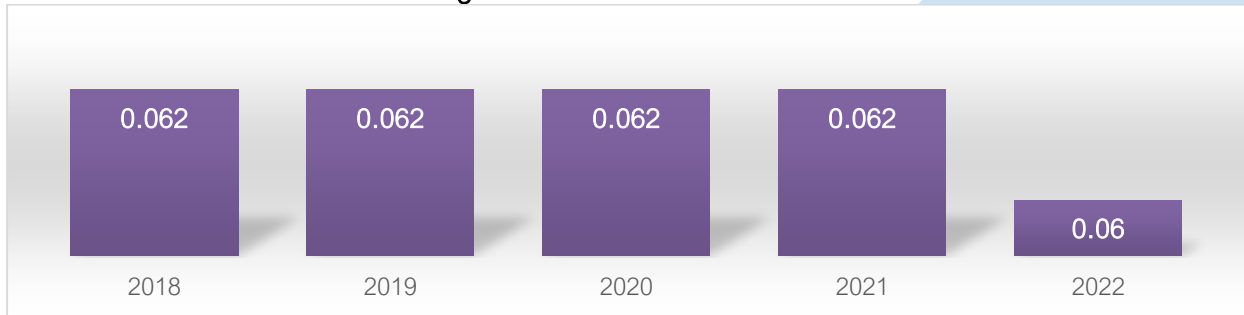
7. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Garis sempadan jalan (GSJ) adalah garis batas pekarangan terdepan yang merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan. Oleh karena itu biasanya di muka GSJ terdapat jalur untuk instalasi air, listrik, gas, serta saluran-saluran pembuangan. Pada GSJ tidak boleh didirikan bangunan, kecuali jika GSJ berimpit dengan garis sempadan bangunan (GSB). Pembangunan atau berjualan di sempadan jalan membuat fungsi jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Trotoar yang harusnya berfungsi untuk jalur pejalan kaki, tidak bisa digunakan secara optimal jika di atasnya ada bangunan atau aktivitas berjualan.

Larangan membangun atau berjualan di GJS diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan penindakan bagi siapa saja yang melanggar. Nampaknya masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyadari hal tersebut sehingga hampir tidak ada begunan rumah liar atau pedagang kaki lima yang berjualan di atas sempadan jalan, kecuali jika itu menjadi kebijakan pemerintah daerah. Tahun 2022, persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar hanya 0,06 persen, menunjukkan bahwa dari setiap 1 Km panjang jalan, hanya 0,06 Km yang dipakai pedagang kaki lima atau ada bangunan liar.

Tabel 2. 59

Persentase Sempadan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sama halnya dengan sempadan jalan, masyarakat juga dilarang untuk membangun pemukiman disekitar sempadan sungai. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai dibangun dengan tujuan melindungi sungai agar fungsi sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menggunakan sempadan sungai untuk membuat bangunan dilarang karena tak hanya merusak fungsi sempadan sungai, tapi juga membahayakan bagi orang yang tinggal diatasnya. Selain itu dampak buruk bagi ekologi sungai juga pasti terjadi karena orang yang bermukim di sempadan sungai akan membuang limbah rumah tangganya ke sungai.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya agar sempadan sungai bersih dari bangunan, meski data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat mencatat masih ada 11,80 persen sempadan sungai yang diatasnya berdiri bangunan liar di tahun 2022. Pemerintah daerah harusnya melakukan relokasi pemukiman ke tempat yang lebih layak.

Grafik 2. 82

Persentase Sempadan Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2018-2022

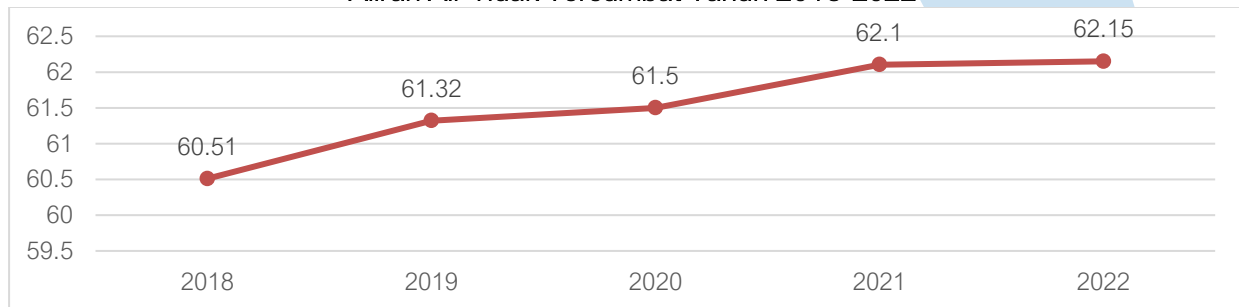


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pada rancangan perencanaan pembangunan, drainase tak boleh dilupakan. Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di suatu kawasan. Belum lagi, drainase yang baik memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam lima tahun terakhir, persentase drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada tahun 2018 nilainya sebesar 60,51 persen, konsisten mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yang mencatatkan angka 62,15 persen. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perbaikan drainase agar kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Grafik 2. 83
Persentase Drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Dalam lima tahun terakhir, tidak pernah terjadi genangan > 2 kali setahun di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini sejalan dengan perbaikan drainase yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

11. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

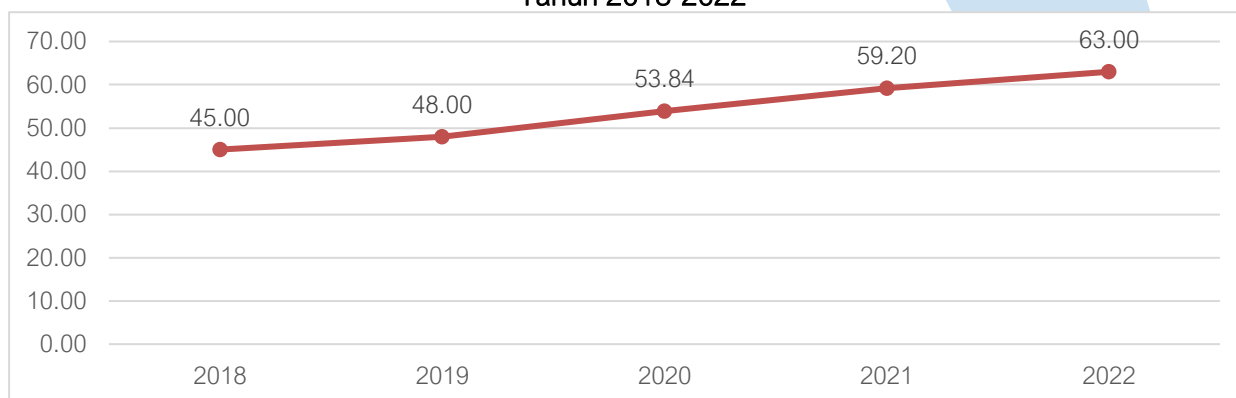
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya disebabkan oleh masalah pada produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor dengan kontribusi dominan dalam struktur ekonomi daerah, perubahan nilai tambah sektor pertanian sangat menentukan cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa tahun terakhir, terlihat jelas sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi masalah serius.

Pengairan lahan pertanian adalah satu dari sekian banyak masalah pertanian yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian lahan pertanian, terutama komoditas padi tidak memiliki jaringan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Karena hanya mengandalkan air hujan, petani hanya melakukan

panen sekali dalam setahun, mengikuti siklus musim penghujan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka produktivitas sektor pertanian akan terus menurun.

Pemerintah daerah sudah berupaya setidaknya untuk menjaga agar jaringan irigasi yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik. Mulai tahun 2018 jaringan irigasi berada dalam kondisi baik dengan angka 45 persen kemudian terjadi kenaikan selama lima tahun terakhir hingga mencapai 63 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi untuk memanfaatkan pengelolaan air genangan yang biasanya menyebabkan sawah petani terendam banjir saat musim penghujan. Meski begitu, masih ada 37,00 persen jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, apalagi di tengah penurunan produktivitas sektor pertanian.

Grafik 2. 84
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

12. Rasio Jaringan Irigasi

Berbeda dengan angka persentase irigasi yang cenderung naik dan angkanya sudah lebih dari 50 persen, rasio jaringan irigasi justru tidak mengalami perubahan. Rasio jaringan irigasi merupakan indikator untuk mengukur seberapa panjang jaringan irigasi relatif terhadap luas lahan budidaya atau secara sederhana merupakan parameter untuk melihat kemampuan jaringan irigasi men-supply kebutuhan air lahan budidaya pertanian.

Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mengalami perubahan, masih diangka 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu hektar lahan budidaya pertanian memiliki 3 Km panjang jaringan irigasi. Angka tersebut tentu sangat rendah sebab pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lapangan usaha utama, sehingga memerlukan jaringan irigasi yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan air pada lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi cenderung masih sama atau tetap karena lahan pertanian yang dialiri air irigasi luasnya masih tetap.

Grafik 2. 85

Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



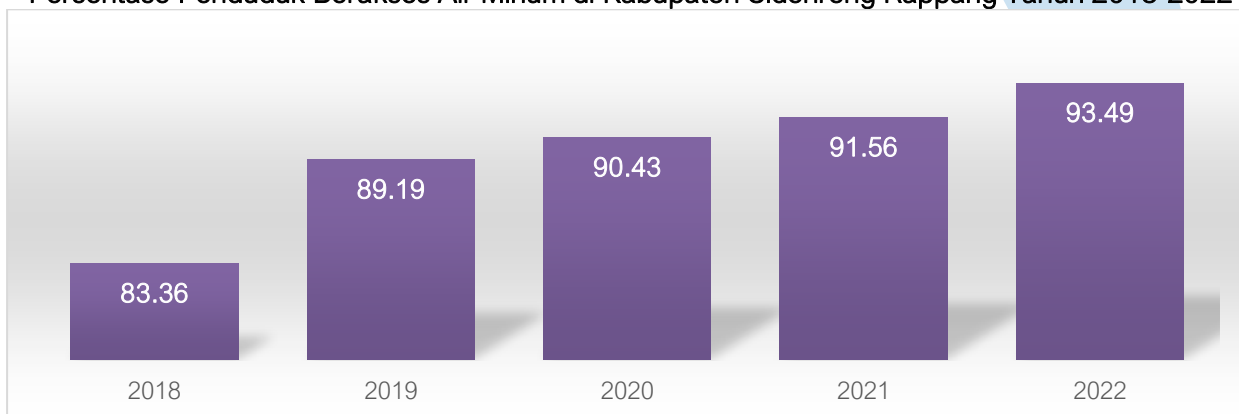
Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

13. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami kenaikan dari 83,36 persen di tahun 2018 menjadi 93,43 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 86

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

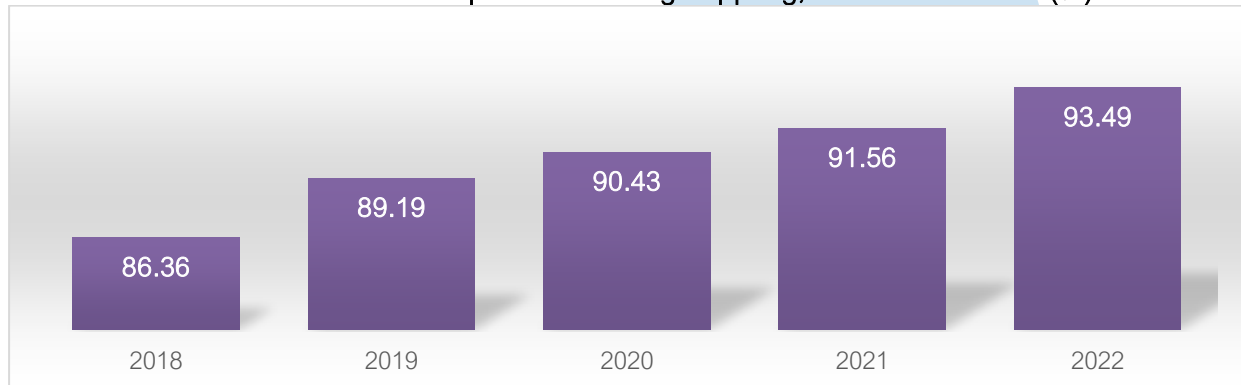
14. Promosi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Memperluas akses air minum kepada penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang hingga akhirnya tahun 2022 mencapai angka 93,49 persen tidaklah cukup, sebab akses air minum tersebut satu persoalan, sementara sumber air minumnya merupakan permasalahan lain. Sangat mungkin bagi penduduk sebuah daerah 100 persen memiliki akses terhadap air minum, tapi sumbernya dari mata air tidak terlindungi atau artinya tidak bersih dan tidak layak konsumsi.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah tersebut, karena angka proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan

perdesaan masih sangat rendah. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih sekitar 93,49 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memang memiliki akses air minum, tapi diperoleh dari sumber tidak layak minum. Ini merupakan masalah serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya air minum bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Grafik 2. 87
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)

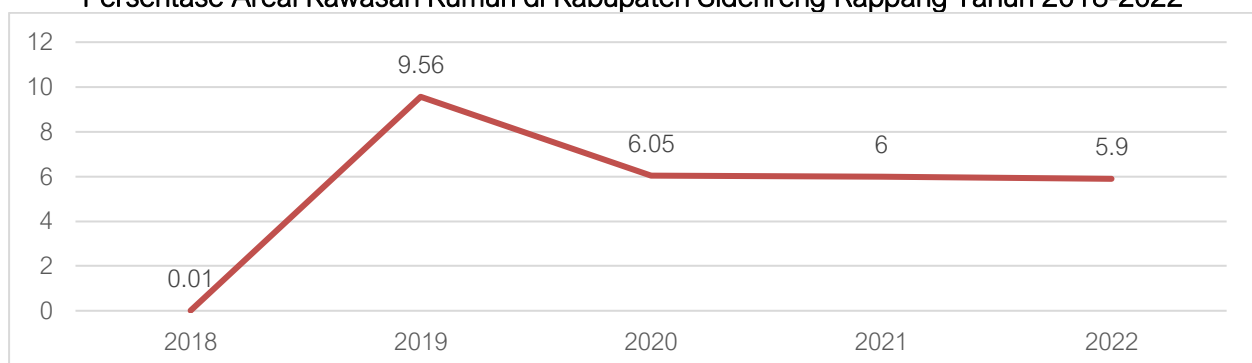


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

15. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Secara umum, areal kawasan kumuh merupakan suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal dengan bangunan-bangunan berkondisi substandar atau tidak layak dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi. Bank Dunia menjelaskan bahwa areal kawasan kumuh merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di areal kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Faktor utama tumbuhnya kawasan kumuh adalah karena tidak terbandungnya arus urbanisasi.

Grafik 2. 88
Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

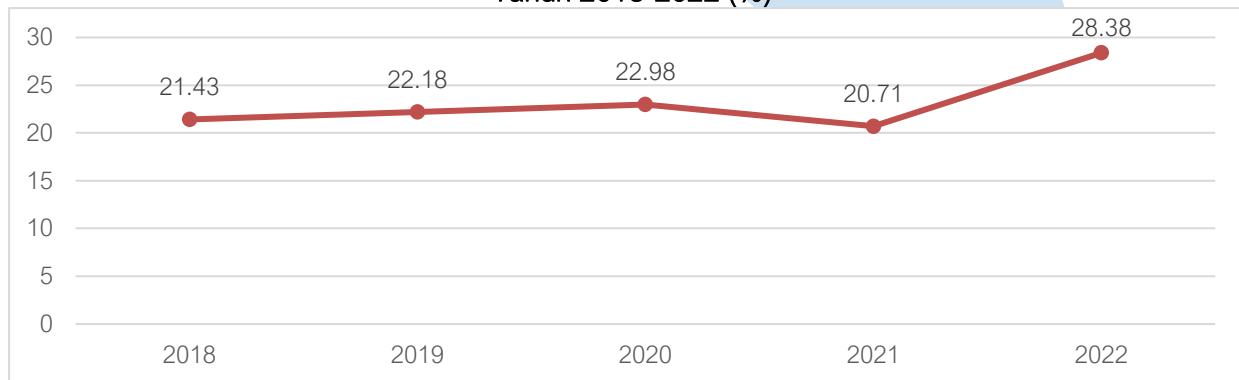


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

16. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah penanganan masalah persampahan. Laporan BPS dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa volume sampah yang terangkut di Kabupaten Sidenreng Rappang naik dari 21,43 m³ ditahun 2018 menjadi 28,38m³ ditahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pelayanan pemerintah terutama dalam aspek pengelolaan sampah.

Grafik 2. 89
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



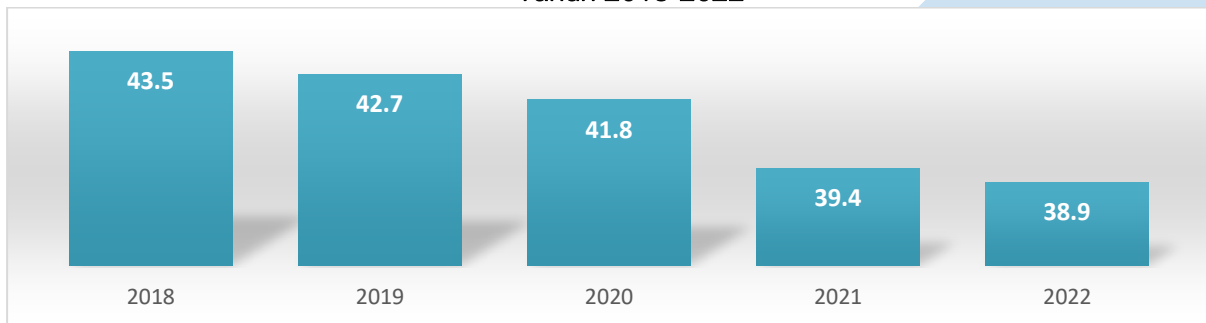
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

17. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Persoalan penataan ruang terbuka di daerah dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada. Sementara itu, ruang terbuka yang ada sering terancam dengan penggunaan yang lain, misalnya pemasangan papan reklame, pemukiman liar, pedagang kaki liar, dan lain sebagainya. Sementara untuk menambah ruang terbuka, baik yang publik maupun yang privat dibatasi oleh efisiensi pemanfaatan ruang karena sulitnya ketersediaan lahan. Salah satu jenis ruang terbuka adalah tempat pemakaman umum (TPU) yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga menjadi tempat yang memiliki simbol damai dan tenang. Ziarah yang selalu dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang puasa menjadi urban cultural. Adanya kebiasaan tersebut menyebabkan perlunya sebuah pemakaman yang nyaman ketika dikunjungi oleh keluarga.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, rasio TPU per satuan penduduk cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah daya tampung TPU mengalami penurunan, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Ini indikasi bahwa daya tampung TPU di Kabupaten Sidenreng Rappang semakin padat. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat tentang tidak tersedianya jalur pejalan kaki dan fasilitas di dalam TPU.

Grafik 2. 90
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

18. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, rasio tempat ibadah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Artinya selama Tahun 2018-2022, rasio tempat ibadah masih sekitar 2 tempat ibadah untuk setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Penataan Ruang

1. Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Green Open Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan 'hijau' karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki beberapa manfaat diantaranya, memiliki fungsi ekologi; menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi; memiliki fungsi estetis; dalam tata kota memiliki fungsi planologi; memenuhi fungsi pendidikan; dan RTH juga memiliki fungsi ekonomis. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007, RTH pada suatu wilayah harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Di tahun 2018-2020 luasan RTH publik tidak mengalami perubahan di angka 11,34 persen, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,40 persen di tahun 2021 dan 11,45 persen di tahun 2022. Komposisi ini belum sesuai dengan amanat UU sebesar 20 persen. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan luas RTH publik diantaranya, keterbatasan lahan, ketersediaan anggaran, serta aspek peraturan yang menjadi acuan.

Grafik 2. 91
Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2. Persentase Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan atau memugar dalam *rangka* melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Secara umum, IMB memberi manfaat bagi pemerintah maupun pemilik IMB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2011. Bagi pemerintah daerah antara lain, sebagai landasan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan; sebagai landasan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; sebagai landasan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi dengan lingkungan; dan syarat penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan. Sementara manfaat bagi pemilik IMB yakni, sebagai dasar pengajuan laik jaminan fungsi bangunan; dan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan atau penambahan jaringan listrik, air minum, dan telepon.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Hali ini *menjadi* indikasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, serta rendahnya komitmen pengendalian dan pengawasan pemerintah dalam menerbitkan IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 92
Persentase Bangunan ber IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik yang berubah peruntukannya diukur dengan membandingkan jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan ruang publik yang tersedia. Selama Tahun 2018-2022, ruang publik di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perubahan fungsi atau peruntukannya. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang soal perizinan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Untuk itu, ruang publik dan seluruh jenis penggunaan lahan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, area meminimalisir potensi bencana hingga kearifan lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang harus dipertahankan peruntukannya.

4. Ketaatan Terhadap RTRW

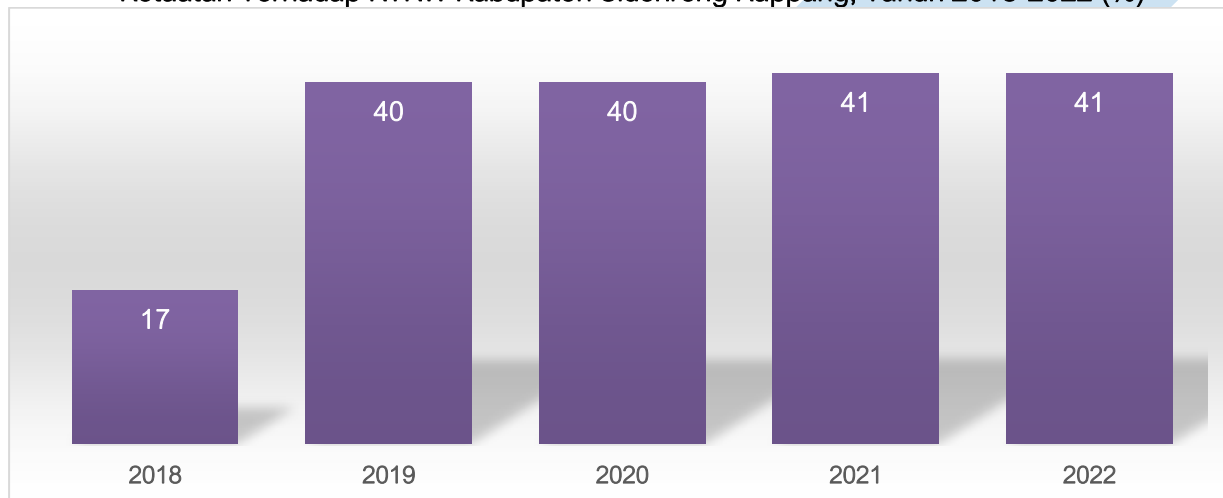
Penataan ruang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sehingga integrasi antara rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD merupakan hal yang mesti dilakukan. Pemerintah daerah dilarang membuat program pembangunan yang melanggar rencana pemanfaatan ruang, misalnya pemerintah daerah ingin mengundang investor untuk membangun pabrik di wilayah konservasi atau hutan lindung, maka aktivitas ini tidak diperbolehkan selama wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah konservasi.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, aktivitas penataan ruang *didefinisikan* suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Itu sebabnya, program perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak boleh diimplementasikan jika melanggar penataan ruang. Sama halnya dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang pun harus menaati ketentuan tersebut, apalagi regulasi tentang RTRW sudah diterbitkan. Rencana pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032. Regulasi tersebut mengatur dengan jelas pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Misalnya dalam BAB III Tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Pasal 5, dikemukakan tiga rencana struktur ruang yaitu pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat kegiatan tersebut terbagi empat yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Empat pusat kegiatan ini sudah diplot diberbagai kecamatan, misalnya PKL ditempat di Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae. Selain itu, regulasi ini mengatur banyak hal yang intinya berhubungan tentang bagaimana ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dimanfaatkan.

Konsekuensi dari adanya Perda RTRW, maka pemerintah daerah harus taat dan merealisasikan rencana penataan ruang tersebut. Indikatornya adalah persentase realisasi

RTRW yang diperoleh membagi antara jumlah RTRW yang terealisasi dengan total rencana, kemudian di kalikan 100 persen. Hasilnya, dalam lima tahun terakhir ketaatan pemerintah daerah terhadap RTRW masih relatif rendah,

Grafik 2. 93
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

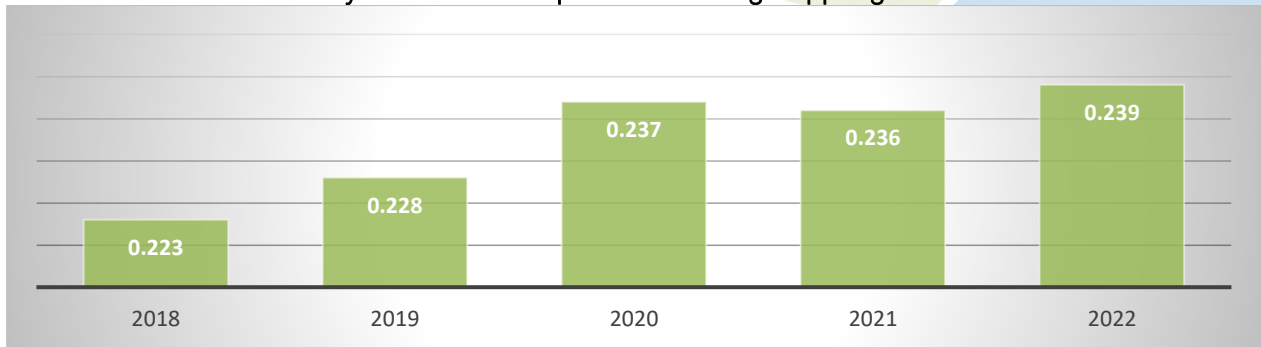
Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur *permukiman* berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah layak huni mengalami kenaikan dari 0,223 di tahun 2018 menjadi 0,239 di tahun 2022. Naiknya jumlah rumah layak huni didorong oleh kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya melalui program bedah rumah.

Grafik 2. 94

Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



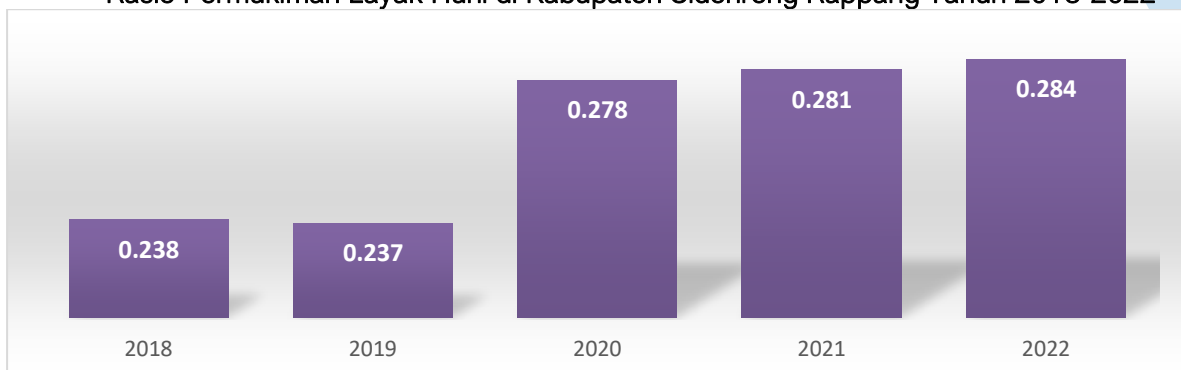
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai *lingkungan* tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni menunjukkan perbandingan antara luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman. Dalam lima tahun terakhir, rasio permukiman layak huni menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2018, rasio permukiman layak huni tercatat sebesar 0,238, naik menjadi 0,284 di tahun 2022. Kenaikan rasio permukiman layak huni didorong oleh adanya program kegiatan perbaikan permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

Grafik 2. 95

Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



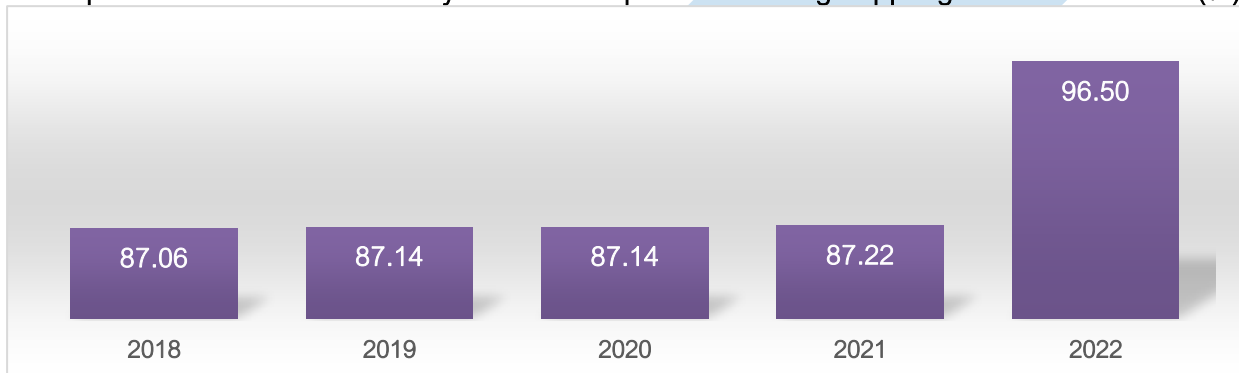
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan

ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren meningkat, dari 87,06 persen di tahun 2018 menjadi 96,50 persen di tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan Belum Tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Grafik 2. 96
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

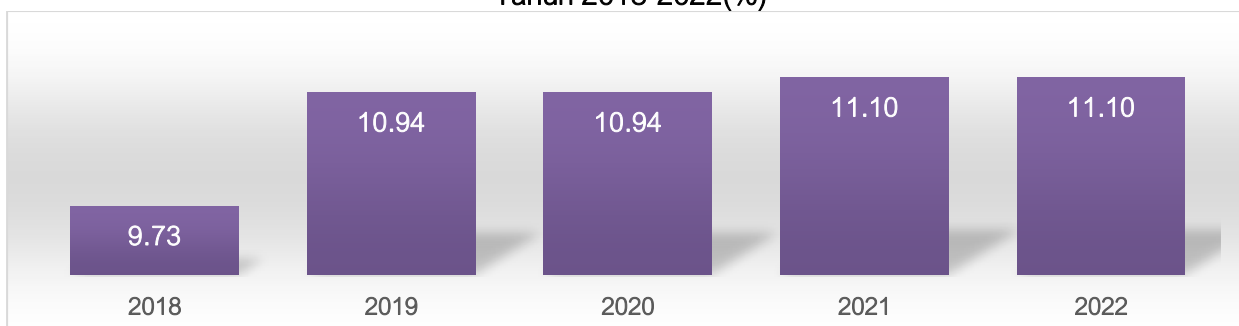


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, nilai SPM untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan tren peningkatan. Hal ini seiring dengan naiknya jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Meskipun demikian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum mencapai SPM sebesar 70 persen.

Grafik 2. 97
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022(%)

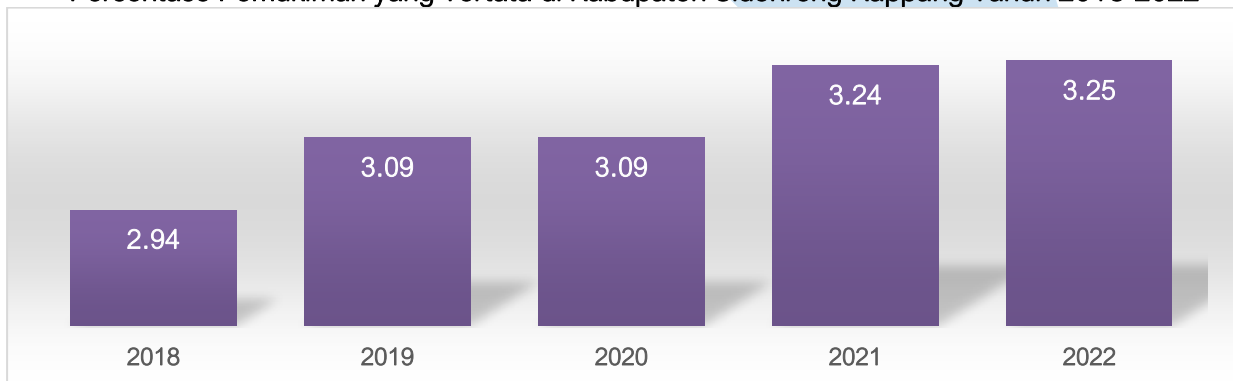


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Pada tahun 2018, persentase permukiman yang tertata mencatatkan angka 2,94 persen, meningkat mengalami peningkatan hingga mencapai 3,25 persen di tahun 2022. Peningkatan ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan karena persentasenya masih sangat kecil yang membuat masih terdapat rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya.

Grafik 2. 98
Persentase Permukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

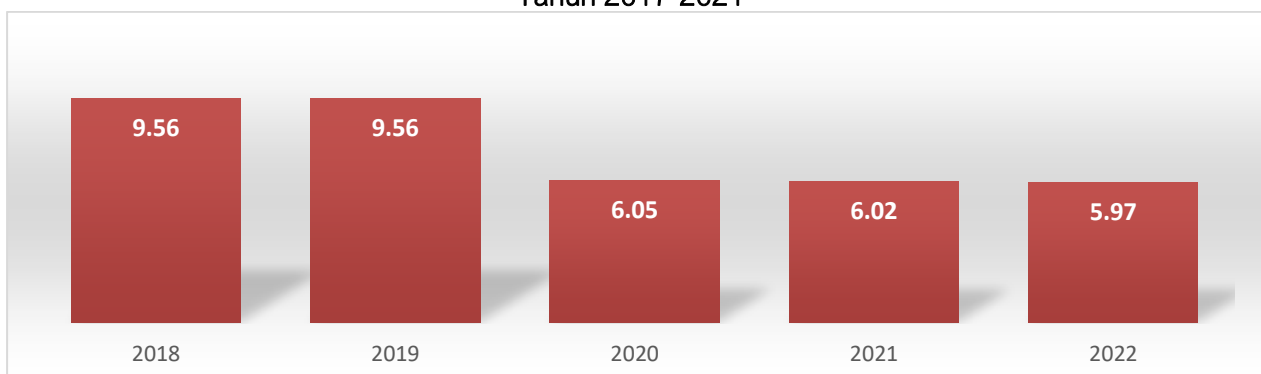


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Dalam lima tahun terakhir, persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase lingkungan permukiman kumuh mencatatkan angka 9,56 persen, menurun menjadi 5,97 persen di tahun 2022. Penurunan ini didukung oleh program pemerintah seperti, program sanitasi berupa air limbah, persampahan, dan drainase. Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah.

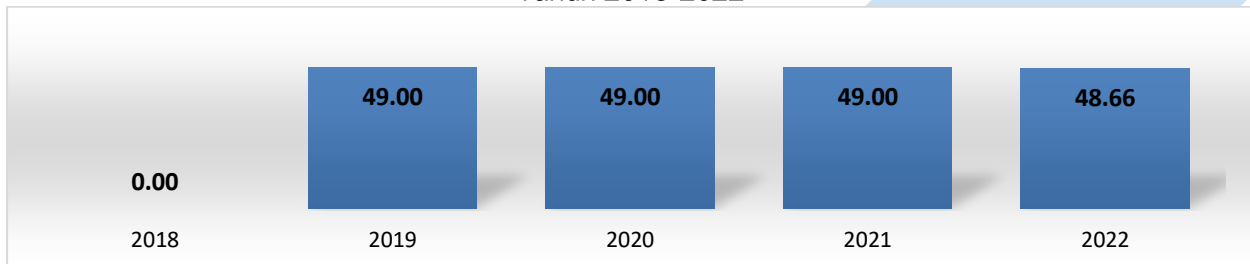
Grafik 2. 99
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Grafik 2. 100
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai >7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga kumuh di sebesar 0,229 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 0,12 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 101
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

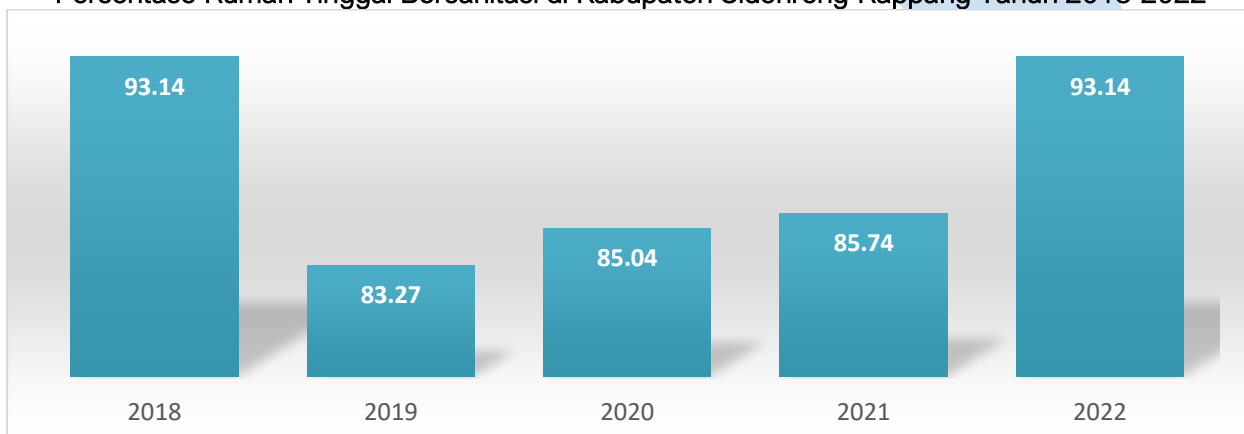
i. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Pemukiman kumuh juga dicirikan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Praktik mencuci atau mandi di sungai dimana orang membuang sampah dan kotoran merupakan contoh dari kondisi sanitasi yang buruk. Dampaknya bisa menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi.

Perkiraan kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%.

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan naik. Sebesar 93,14 persen rumah tinggal sudah memiliki sanitasi tahun 2018, dan angkanya menurun hingga mencapai 85,74 persen di tahun 2021, dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 93,14 persen di tahun 2022. Pasokan air bersih yang masih terbatas di beberapa wilayah merupakan salah satu penyebab menurunnya persentase rumah bersanitasi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak masih rendah, sehingga tidak ada kepedulian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Grafik 2. 102
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



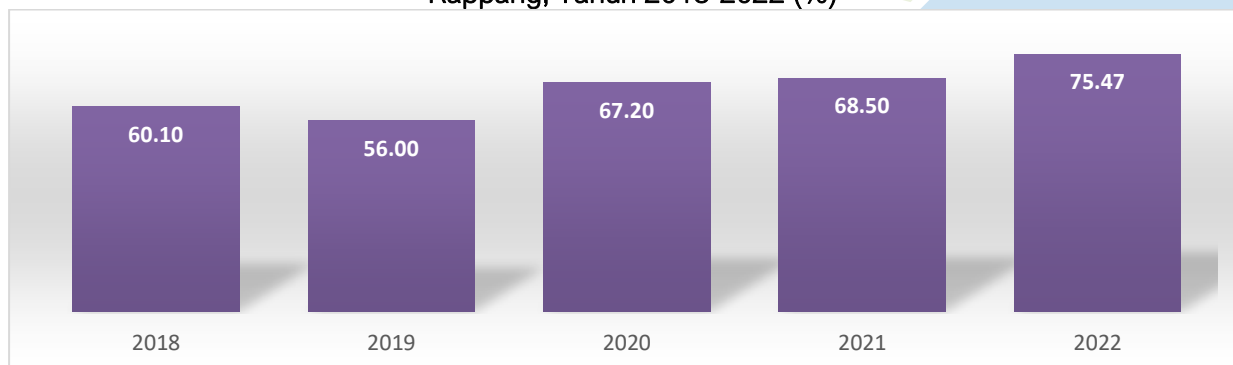
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mencatatkan angka 60,1 persen, meningkat menjadi 75,47 persen di tahun 2022, dapat dikatakan bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan perbaikan berarti dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2. 103

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Semakin berkembang suatu daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

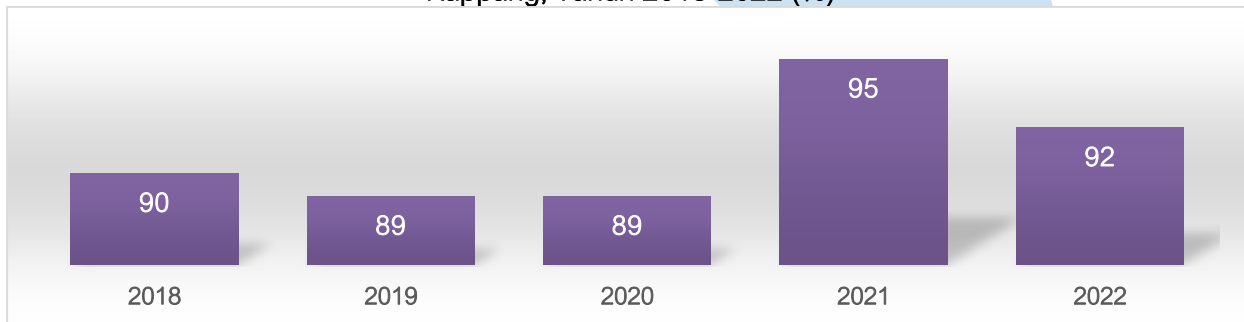
Karena peranannya yang penting, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diusulkan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Karena jumlahnya terus bertambah, cakupan Satlinmas Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 29,24 persen.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3), sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaian pelanggaran pasti terhambat. Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dari tahun 2018 hingga 2022 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 berkisar di angka 90 persen.

Grafik 2. 104

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



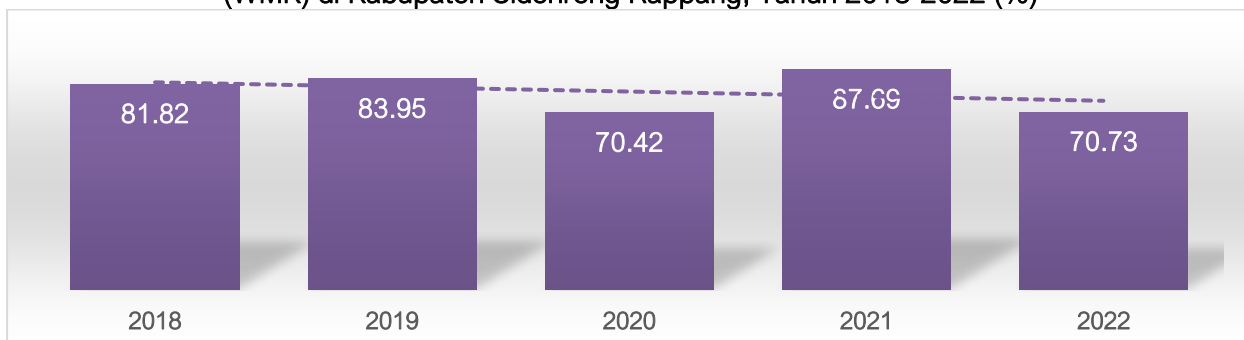
Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat menuntut ketepatan dan kecepatan penanganan. Salah satu pelayanan publik yang sangat membutuhkan kecepatan penanganan adalah pemadam kebakaran. Itu sebabnya untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran indikatornya adalah tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang dibutuhkan oleh petugas ketika terjadi kebakaran. Waktu tanggap adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Grafik 2. 105

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran cukup tinggi. Tahun 2018, persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sudah mencapai 81,67 persen, namun mengalami tren penurunan menjadi 70,73 persen di tahun 2022.

d. Persentase Penegakan PERDA

Salah satu tugas utama Satpol PP adalah memastikan bahwa peraturan daerah yang sudah diputuskan dilaksanakan sebaik-baiknya. Peran penegakan Perda di Kabupaten Sidenreng Rappang nampaknya sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Satpol PP, sebab dalam lima tahun terakhir angka persentase penegakan Perda cenderung naik. Tahun 2018 dan 2019 ada 85 persen perda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah dilaksanakan, angkanya kemudian berkurang jadi 70 persen tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan Kembali menjadi 80 dan 82 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 106
Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.6 Sosial

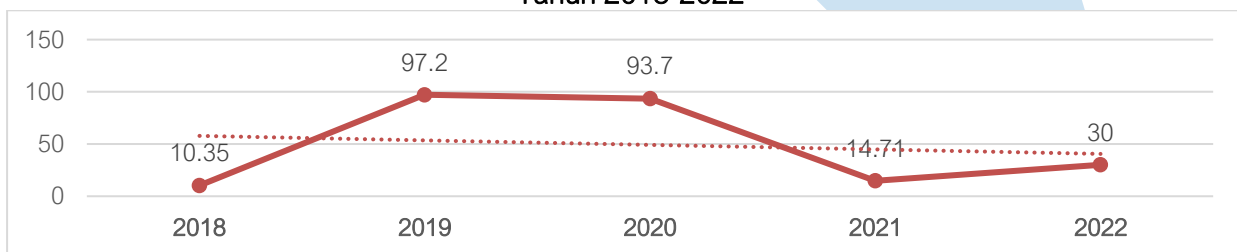
a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerawanan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren

fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencatatkan angka 10,35 persen, meningkat menjadi 97,2 persen di tahun, mengalami penurunan menjadi 93,7 persen di tahun 2020 dan turun drastis menjadi 14,71 persen di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit peningkatan di tahun 2022 menjadi 30 persen di tahun 2022. Tren penurunan ini disebabkan karena jumlah PMKS yang bertambah atau di temukan sedangkan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS, hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah untuk tetap meningkatkan akses terhadap PMKS tidak hanya dilakukan melalui penjangkauan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif.

Grafik 2. 107
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase PMKS yang Tertangani

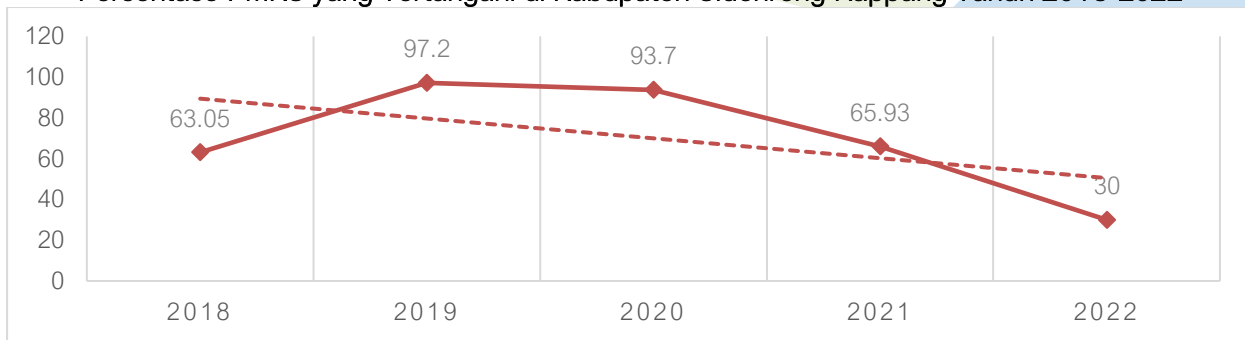
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase PMKS yang tertangani 63,05 persen mengalami tren penurunan menjadi 30 persen di tahun 2022, hal ini disebabkan karena jumlah PMKS yang di temukan bertambah.

Grafik 2. 108

Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

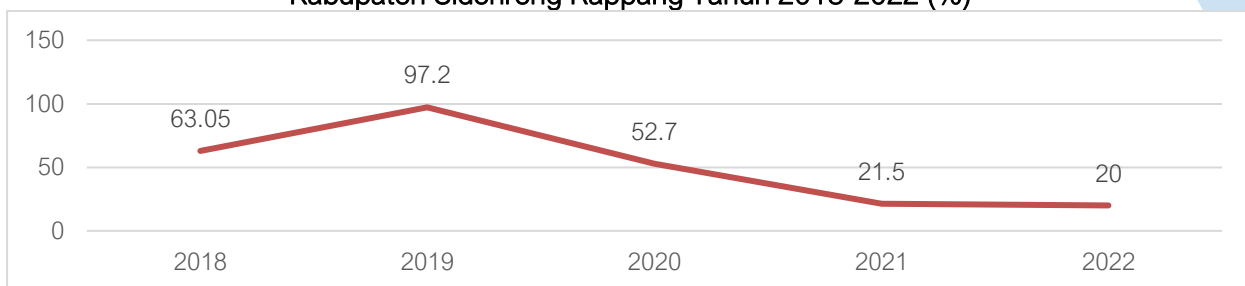
c. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PMKS adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun. Tahun 2018 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 63,05 persen, mengalami tren penurunan menjadi hanya sebesar 20 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 109

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

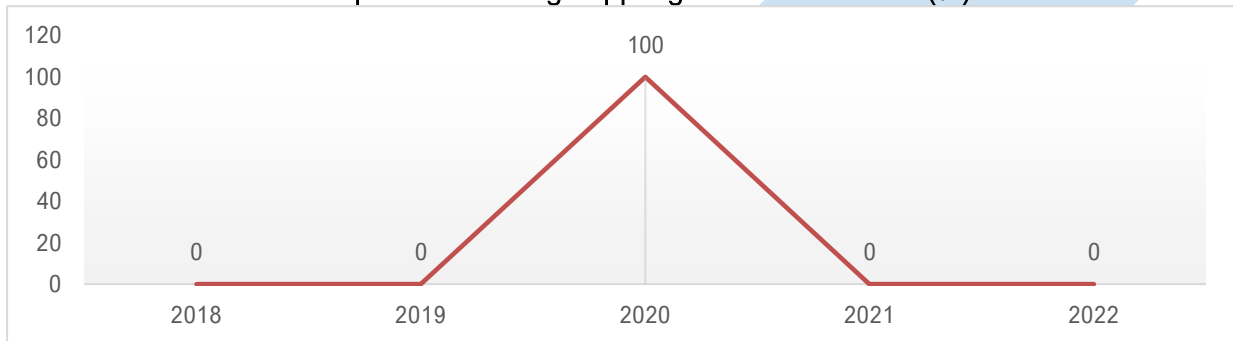
d. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS agar mampu berperan aktif serta berkehidupan dalam masyarakat. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat empat (4) panti sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Dalam lima tahun terakhir, seluruh panti sosial tersebut menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Grafik 2. 110

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. **Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di tahun 2018 dan 2019, tidak ada WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, namun di tahun 2020 terdapat bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 sudah tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang artinya partisipasi usaha kelompok ataupun lembaga berbasis sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum ada dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

2018	2019	2020	2021	2022
TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	ADA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA

f. **Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Bencana alam dan kerusakan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta

benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya. Oleh karena itu, bantuan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat ketika tertimpa bencana.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencatatkan angka 100 persen selama Tahun 2018-2022

g. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam upaya meminimalisir korban bencana sangat diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Seluruh korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencatatkan angka 100 persen selama Tahun 2018-2022.

h. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandangnyanya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain seperti, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat,

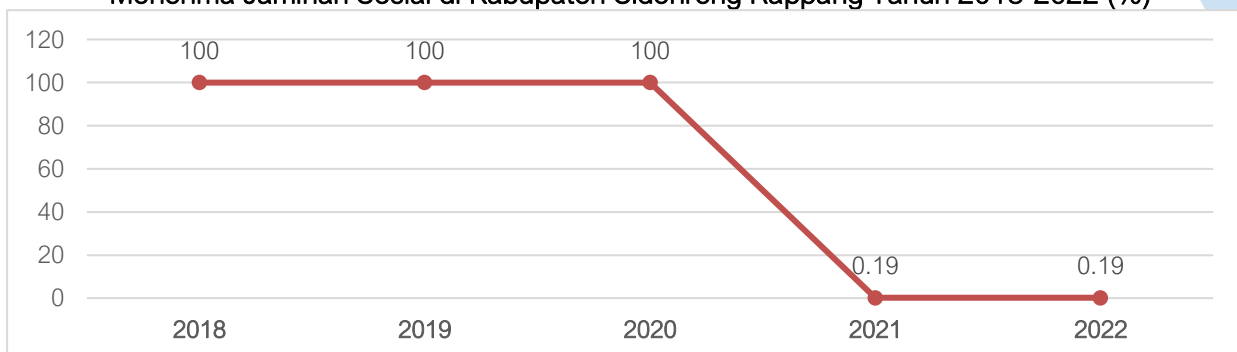
pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial. Selama tahun 2018 sampai dengan 2020, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima jaminan sosial mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Namun di tahun 2021 dan 2022 menurun drastis, hanya mencapai 0,19 persen, hal ini disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang di temukan bertambah sedangkan anggaran untuk pemenuhan jaminan sosial sangat minim.

Grafik 2. 111

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerjaan Per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam

perjanjian kerja/ peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama/ peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2018-2022, angka sengketa pengusaha-pekerja mencatatkan angka 0 persen yang berarti tidak ada satu pun kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Dalam lima tahun terakhir, seluruh kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Pada tahun 2018 sampai 2022 tidak ada kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

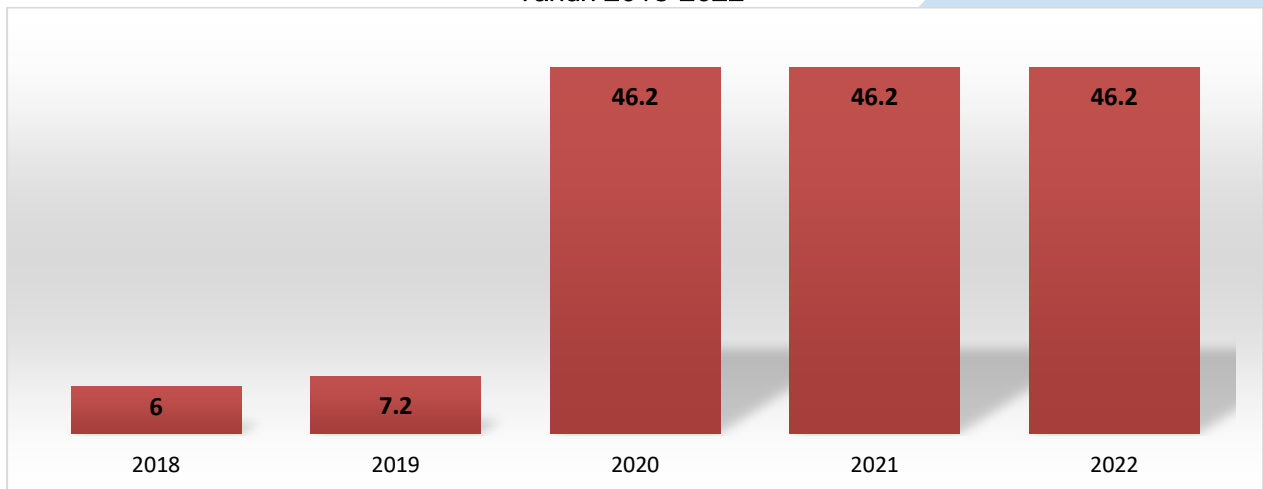
c. Keselamatan dan Perlindungan

Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapkan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Namun faktanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban ini belum dijalankan oleh seluruh perusahaan. berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya 46,20 persen perusahaan yang menerapkan K3 dalam aktivitas operasional tahun 2020 hingga 2022, sementara 53,8 persen belum menerapkan K3.

Grafik 2.112
Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

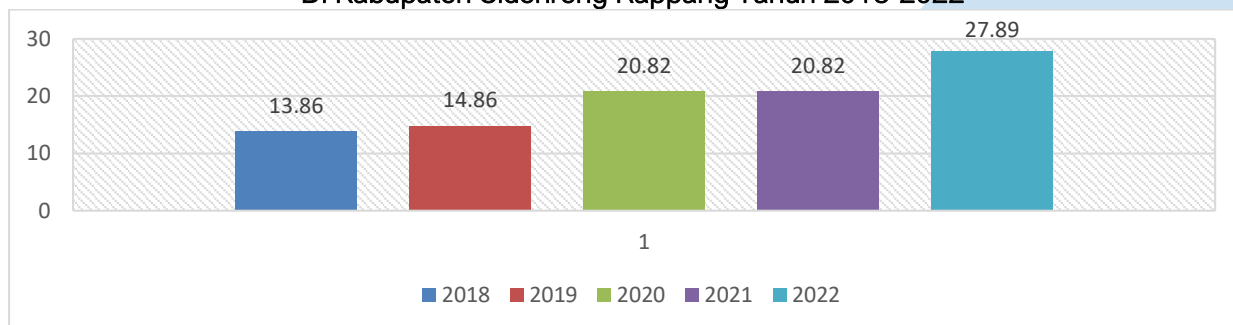
d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam tiga tahun terakhir, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek berkisar di angka 20 persen. Kurangnya sosialisasi pentingnya asuransi ketenagakerjaan sangat diperlukan sehingga pekerja merasa membutuhkan BPJS ketenagakerjaan.

Grafik 2. 113
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Tabel 2.60
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total
Kesempatan Kerja Tahun 2018 – 2022

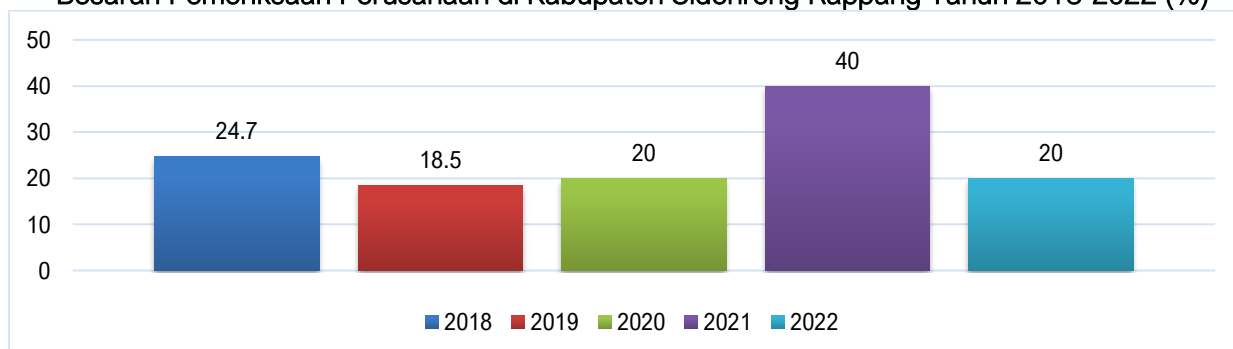
No.	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2018	36,7
2	2019	36,31
3	2020	70,88
4	2021	34,26
5	2022	67,5

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap; 2022

e. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan wajib diperiksa oleh pemerintah daerah. Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan persentase perusahaan yang diperiksa mengalami penurunan lima tahun terakhir. Tahun 2018 angkanya senilai 24,7 persen, namun tidak konsisten, sebab dua tahun selanjutnya persentase perlahan turun masing-masing menjadi 18,5 persen dan 20 persen tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 naik menjadi 40 persen dan mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 20 persen.

Grafik 2. 114
Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

f. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewenangan untuk memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian peralatan perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Tahun 2018, ada 72,4 persen perusahaan yang peralatannya telah diperiksa oleh unit pengawas ketenagakerjaan, Angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 0 persen di tahun 2019 hingga 2022.

Grafik 2. 115
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (human capital) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (skill). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

Dalam lima tahun terakhir, Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya untuk memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi kepada pekerja. Tapi tidak semua pekerja yang

mendaftar pelatihan bisa diikuti., Awalnya, di tahun 2018 hingga 2020, tidak terdapat tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 26,78 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 116
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Angka ini masih sangat rendah, Salah satu penyebabnya karena kemampuan daerah memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan pelatihan sangat terbatas. Menyelenggarakan pelatihan mengharuskan Pemda mengalokasikan anggaran besar, apalagi jika pendaftaranya cukup banyak.

h. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuannya agar skill dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

Kabupaten Sindereng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat. Namun dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kinerja pemerintah daerah tidak begitu baik. Tahun 2018, pemerintah daerah berhasil melatih 27,8 persen pekerja dari seluruh pendaftar pelatihan. Angka ini mengalami kenaikan secara persisten dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 100 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 117
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



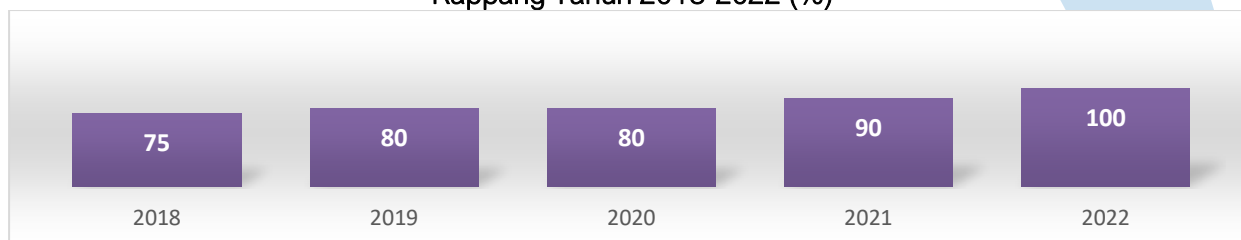
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tenaga kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan wirausaha cenderung naik dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 75 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di tahun 2018, tapi persentasenya mengalami kenaikan tahun 2019 dan 2020 menjadi 80 persen. Angka ini mengalami kenaikan kembali masing-masing menjadi 90 dan 100 persen di tahun 2021 dan 2022, Itu artinya, dari seluruh pendaftar pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan. Capaian ini stagnan hingga tahun 2021.

Grafik 2. 118
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 68,33 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong

peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 60 persen dan di tahun 2020 hingga 2022 turun di angka 35 persen. Melihat tren penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorong kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

Grafik 2.119
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



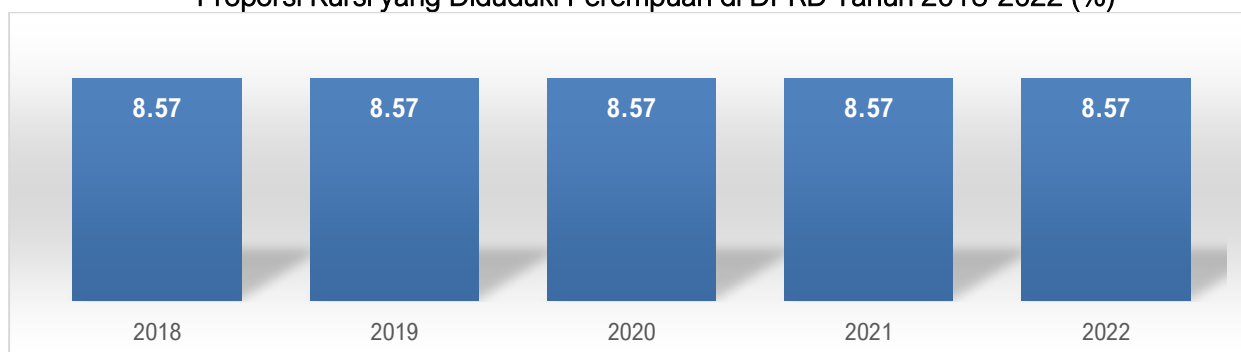
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari tahun 2018-2022, partisipasi perempuan di badan legislatif menunjukkan angka yang tidak berubah yaitu 8.57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang dan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak menyentuh angka 30 persen sesuai yang amanatkan undang-undang belum tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 120
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2022 (%)

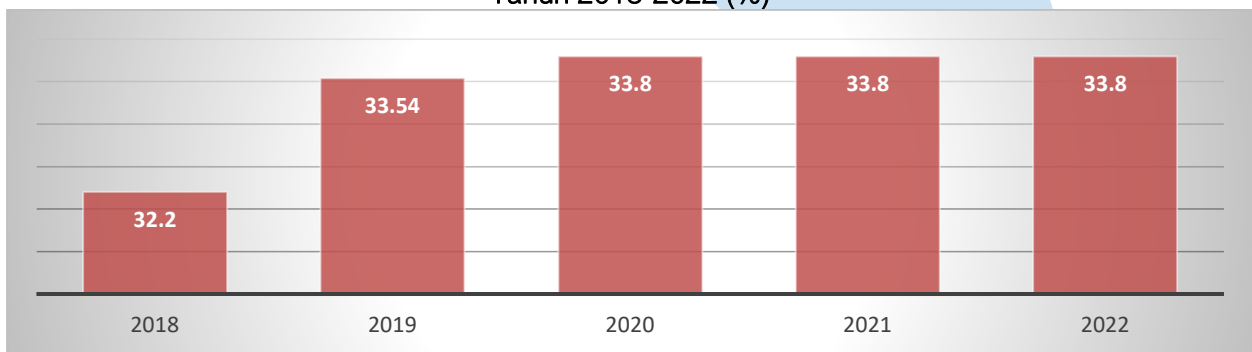


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

Grafik 2. 121
Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan; 2021

Persentase partisipasi perempuan di lembaga profesional menggambarkan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga profesional terhadap seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami tren peningkatan dari 32,2 persen di tahun 2018 menjadi 33,8 persen di tahun 2022.

d. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Rasio KDRT adalah 0,031 persen mengalami penurunan hingga mencapai 0,021 persen di tahun 2022, walaupun begitu angka ini memberikan gambaran adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. 61
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

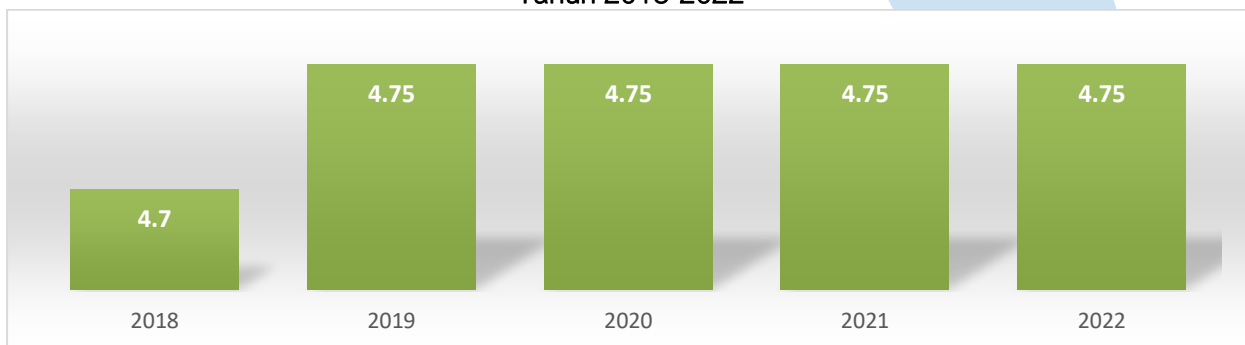
INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,031	0,027	0,027	0,027	0,021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Isu perlindungan anak tidak kalah penting dengan isu pemberdayaan perempuan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan menggunakan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur. Selama lima tahun terakhir, persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami kenaikan. Dimulai dari tahun 2018, jumlah tenaga kerja di bawah umur 4,70 persen dan di tahun 2019 hingga 2022 berada di angka 4,75 persen. Faktor penyebab meningkatnya jumlah tenaga kerja di bawah umur adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, berkembangnya perekonomian informal serta rendahnya biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja di bawah umur dibandingkan orang dewasa.

Grafik 2. 122
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

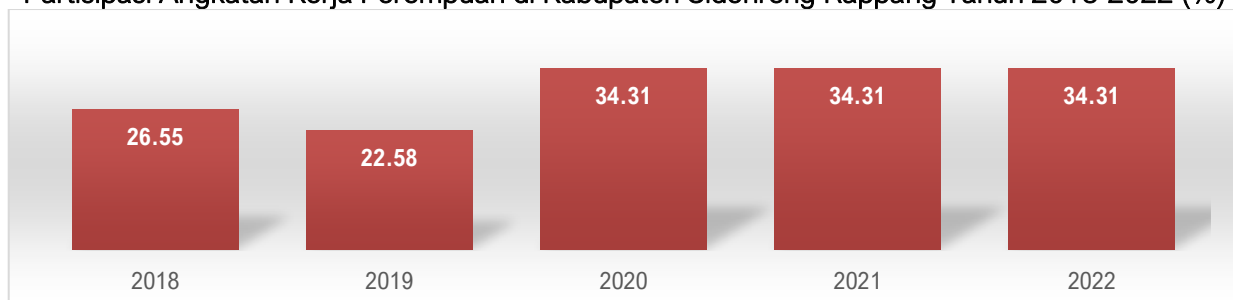


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

f. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 26,55 persen dan turun menjadi 22,58 persen di tahun 2019. Setelah penurunan sebesar 3,97 persen di tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan kembali meningkat menjadi 34,31 persen di tahun 2019 hingga 2022. Kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya upah tenaga kerja perempuan dan pendidikan perempuan.

Grafik 2. 123
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penangan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

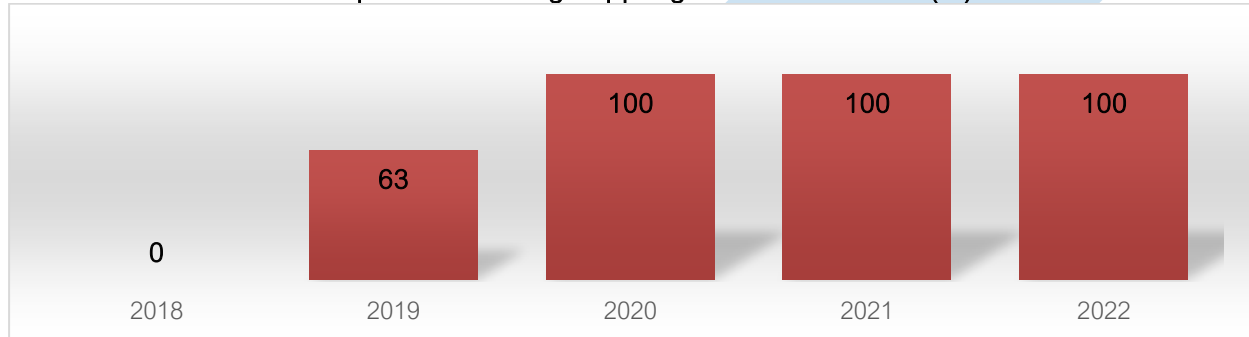
h. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2018-2022 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, KtP/A yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mencatatkan angka sebesar 0 persen, meningkat menjadi 63 persen di tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2020 hingga 2022, artinya telah mencapai

SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPt/PKT di rumah sakit.

Grafik 2. 124

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

j. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2017-2021. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Selain upaya

perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2018-2022. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

k. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

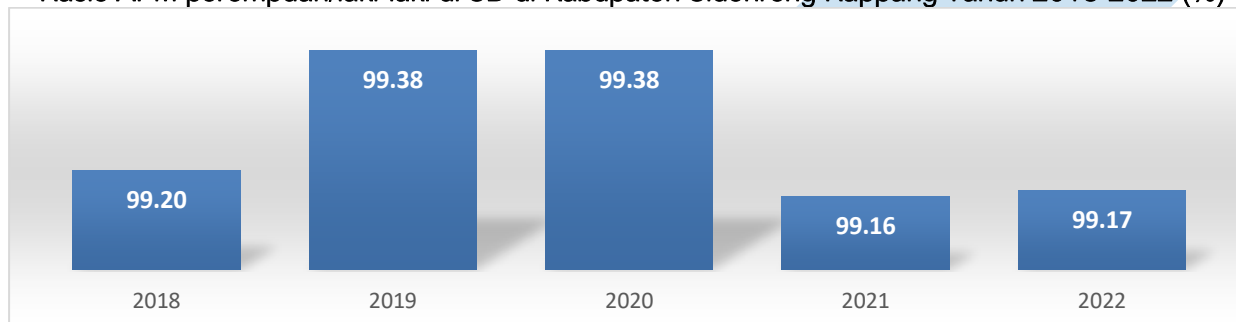
l. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Rasio Angka Partisipasi Murni anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan dan jalur pendidikan yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Secara umum, APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2018-2022 berkisar di angka 99 persen. 58.895.417.2-802.000

Grafik 2. 125

Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



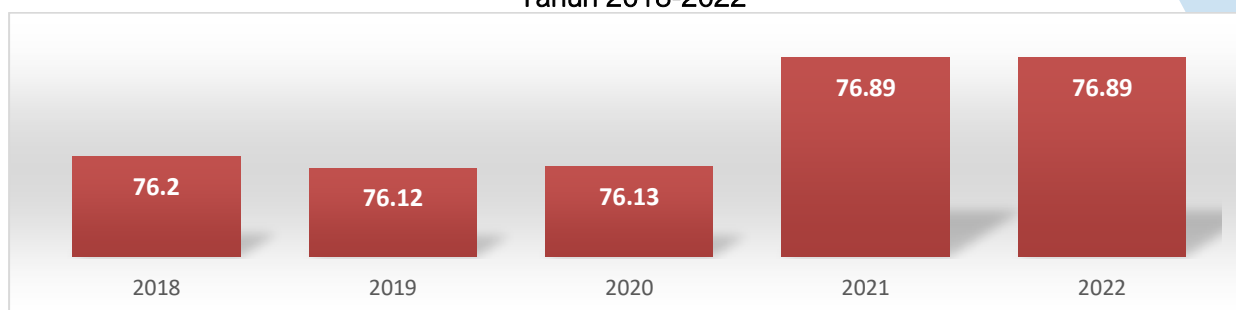
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

m. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Dalam lima tahun terakhir, rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sidenreng Rappang juga sedikit mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, APM perempuan terhadap laki-laki adalah sebesar 76,12 persen, kemudian meningkat menjadi 76,13 persen pada tahun 2020, mengalami peningkatan Kembali menjadi 76,89 persen di tahun 2021 dan 2022. Walaupun begitu, dilihat dari grafik bahwa APM perempuan belum sama dengan APM laki-laki, yang berarti kesetaraan gender belum terwujud pada jenjang pendidikan SMP.

Grafik 2. 126

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



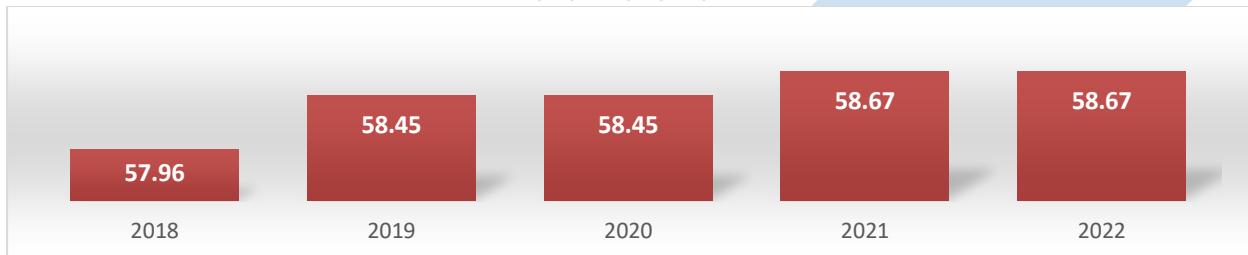
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

n. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Selama tahun 2018-2022, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, yaitu berada di angka 57,96 persen di tahun 2018 menjadi 58,67 persen pada tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA. Grafik di bawah ini menunjukkan

data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA.

Grafik 2. 127
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

o. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

Secara umum, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari angka 50,2 persen menjadi 60,00 persen di tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang perguruan tinggi.

Grafik 2. 128
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

p. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Grafik 2. 129
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

q. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang konstan, 15 persen.

Grafik 2. 130
Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



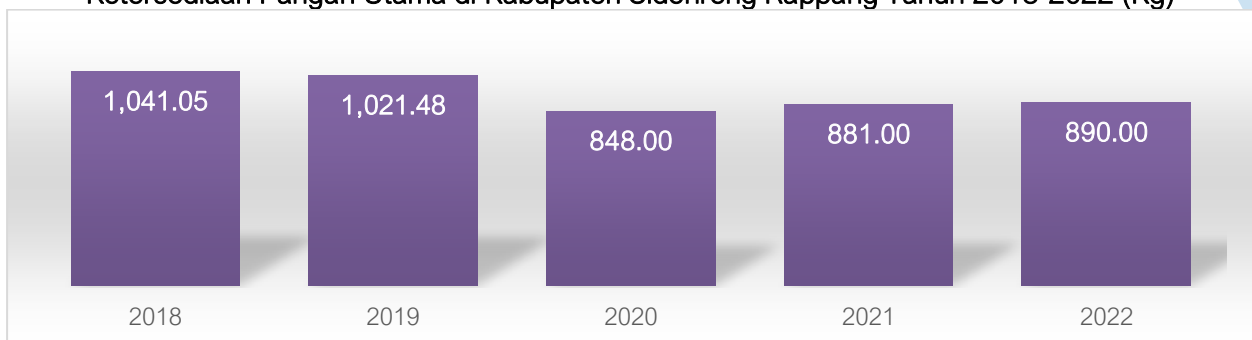
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.3 Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi supply beras dan membuat angkanya turun jadi 1.041,05 Kg tahun 2018 menjadi 1.021,48 Kg pada tahun 2019, terus mengalami penurunan hingga mencapai 848 kg di tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 881 kg di tahun 2021 dan 890 kg di tahun 2022. Walaupun begitu, Hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 131
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kg)



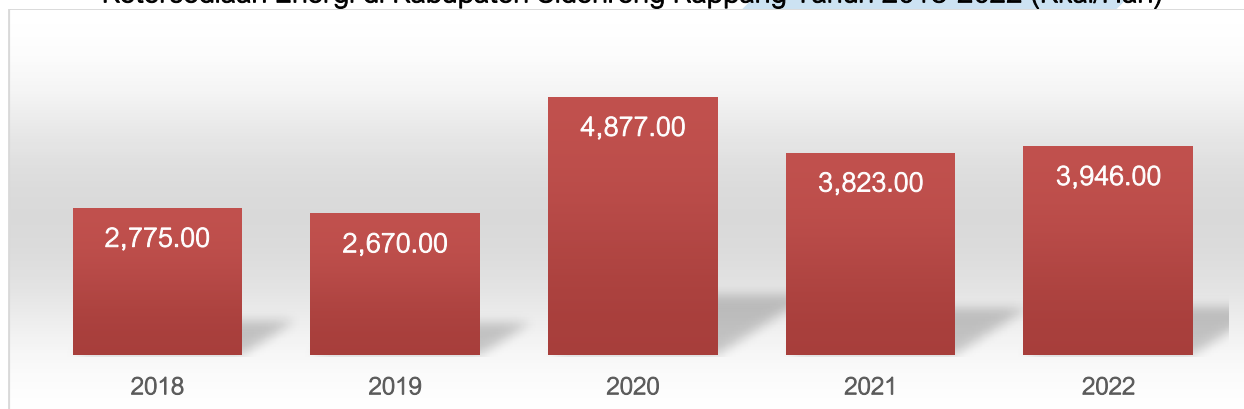
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

b. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten

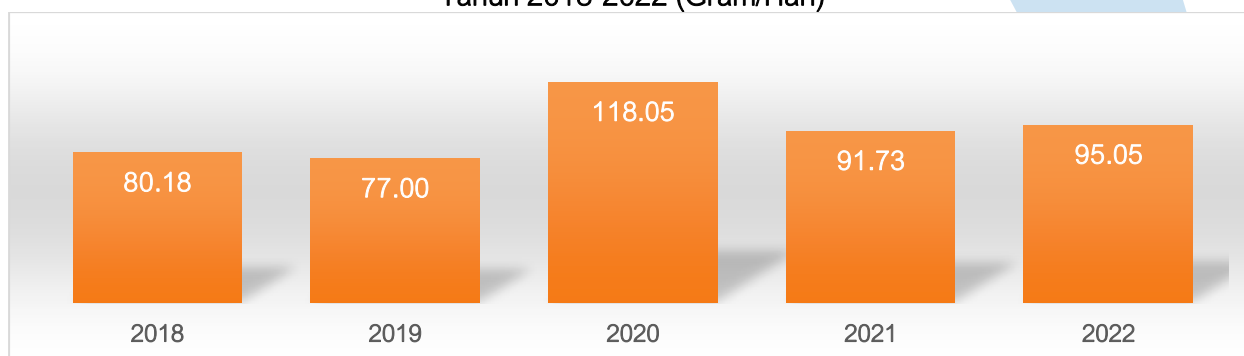
Sidenreng Rappang mengosumsi 2.775 kkal energi pada tahun 2018. Angka ini mengalami penurunan menjadi 2.670 kkal/hari di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4.877 kkal/hari di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan kembali masing-masing menjadi 3.823 dan 3.946 kkal/hari di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 132
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

Grafik 2.133
Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Gram/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

c. Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

Tabel 2. 62
Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

NO	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sapi	36.063	38.627	35.947	37.113	29.805
2.	Kerbau	1.602	1.814	1.589	1.575	1.697
3.	Kuda	293	267	201	161	171
4.	Kambing	6.273	6.150	6.019	5.800	5.209
5.	Ayam Buras	660.394	1.201.729	565.753	542.793	529.410
6.	Ayam Pedaging	3.586.578	2.439.524	2.345.500	1.888.000	2.001.250
7.	Ayam Petelur	5.237.873	5.639.971	4.680.103	4.562.924	3.984.953
8.	Itik	1.313.151	452.444	469.083	433.912	444.295
9.	Manila	57.026	66.084	78.527	79.583	79.559

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2023

Tabel 2. 63

Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PRODUKSI TELUR					
	a). Ayam Ras	54.081.039	58.232.701	48.322.063	47.112.190	12.896.890
	b). Itik	6.555.250	2.258.600	2.341.662	2.166.089	712.427
	c). Ayam Buras/Lokal	277.365	504.726	237.616	227.973	85.698
	d. Manila	284.674	329.891	392.007	397.278	109.195
2.	PRODUKSI DAGING					
	a). Sapi Potong	718.189	569.671	654.252	1.070.836	107.434
	b).Kambing	21.960	24.638	9.398	10.748	12.002
	c). Ayam :					
	1). Petelur	683.542	736.016	610.753	595.462	105.539
	2). Pedaging	1.560.161	1.061.193	1.020.293	821.280	176.871
	3). Buras	248.969	453.052	213.289	204.633	761
	4). Itik	512.129	176.453	182.942	169.226	11.183
	5. Manila	22.240	25.773	30.626	31.037	3.927

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2023

2.3.2.4 Pertanahan

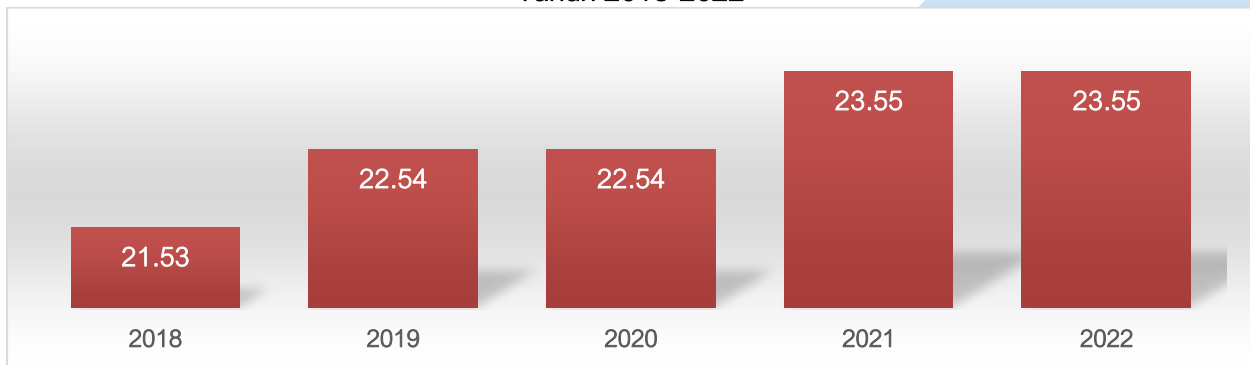
a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara akan kepemilikan lahannya secara sah dan legal. Selain itu, sertifikasi tanah juga merupakan alat pembuktian yang kuat dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga tampak dan dirasakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanahnya dalam rangka tertib administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Adapun masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan sepanjang 2018-2022 dari 21,53 persen di tahun 2018 menjadi 23,55 persen di tahun 2022. Adapun peningkatan persentase luas lahan bersertifikat ini sejalan dengan jatah sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) yang juga bertambah.

Grafik 2. 134
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diawali dengan proses perencanaan yang mana pada pelaksanaan perencanaan, salah satunya melalui tahapan penyusunan RPPLH yang memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan penyusunan RPPLH. Padahal penyusunan dokumen RPPLH ini telah diatur dalam UU. Hal ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup.

b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

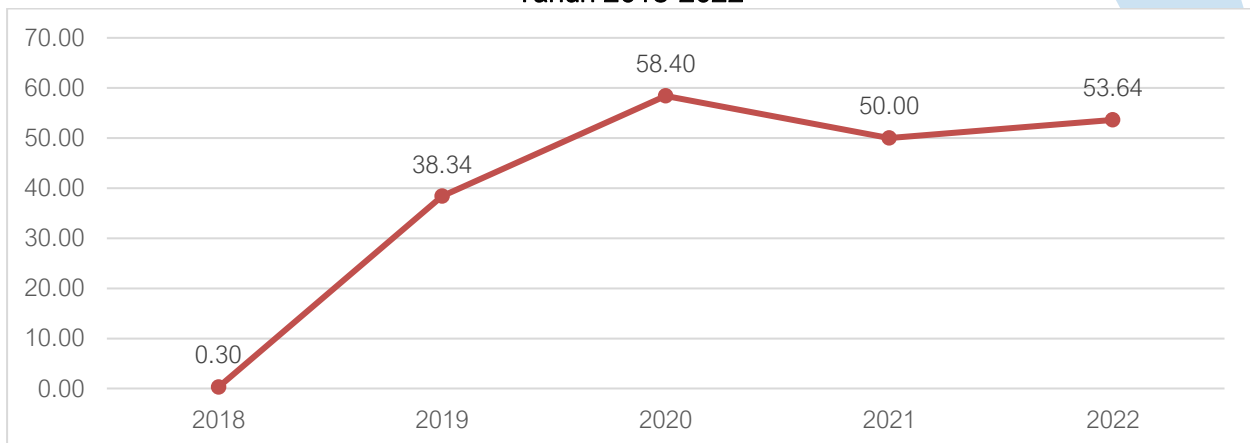
RPPLH secara garis besar memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Karena belum tersedianya dokumen RPPLH dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terintegrasi dengan RPPLH.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan makhluk yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain kebutuhan air minum, sumber air juga memainkan peran penting di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, produksi ternak, kehutanan, kegiatan industri, pembangkit tenaga air, perikanan, dan kegiatan kreatif lainnya. Salah satu indikator untuk menilai kualitas air yakni indeks kualitas air.

Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, indeks kualitas air tercatat sebesar 0,30 poin, lalu naik menjadi 38,34 poin di tahun 2019. Peningkatan ini sangat signifikan sampai dengan tahun 2020 sebesar 58,40. Namun pada tahun 2021 turun menjadi 50,00 persen, disebabkan adanya pencemaran rendah, dimana semakin rendah nilai kualitas air maka semakin baik kualitas air tersebut. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 53,64 persen di tahun 2022. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi baku mutu dengan berada direntang 0-1 poin. Meskipun demikian, peningkatan kualitas air perlu pengadaan laboratorium supaya untuk melakukan tes kualitas air tidak perlu lagi ke Makassar, begitu pula dengan Sumber Daya Manusia perlu ada peningkatan melalui pelatihan untuk pengoperasian alat.

Grafik 2. 135
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



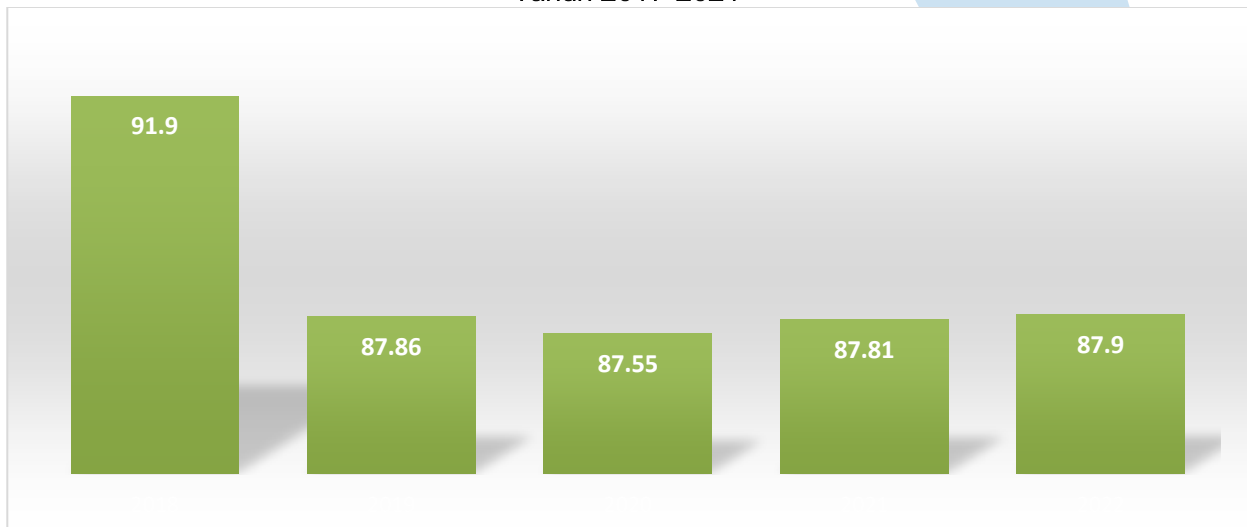
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua

jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. IKU merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Dalam lima tahun terakhir, IKU di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, IKU mencatatkan angka 91,9 poin, turun menjadi 87,86 dan 87,55 poin di tahun 2019 dan 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 87,81 dan 87,9 poin di tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan karena kurangnya kendaraan yang lewat sehingga holder sampel tidak menangkap udara yang tercemar. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas udara di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 136
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017-2021

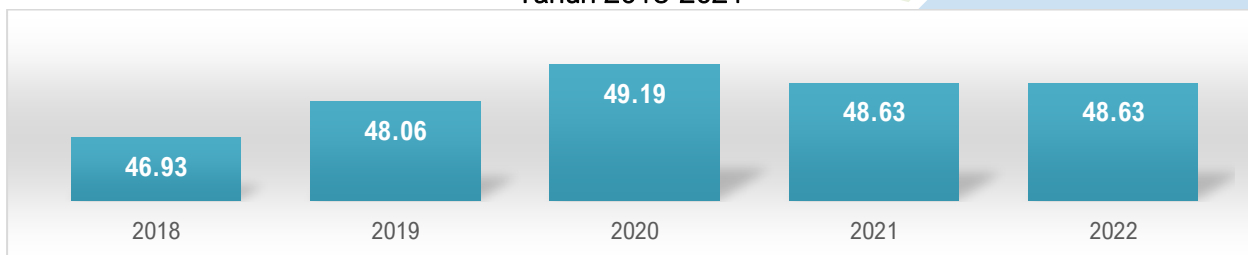


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Grafik 2. 137
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH D Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan tersebut bertujuan untuk mendorong kegiatan dan/atau usaha yang tertib administrasi sehingga memudahkan dalam hal pengawasan dan pembinaan apabila mengalami suatu hal yang memerlukan intervensi pemerintah. Adapun sepanjang Tahun 2018-2022, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target tahunan yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan.

g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

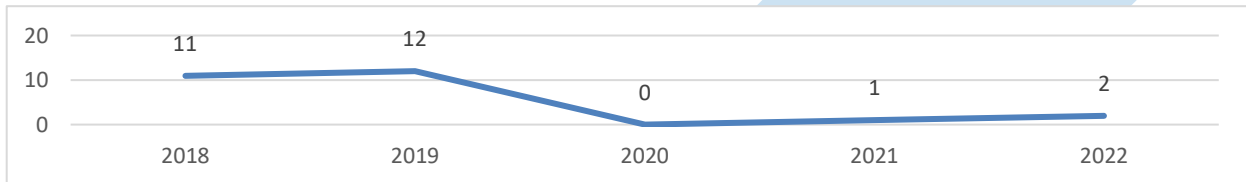
Pemberian penghargaan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memotivasi serta mengapresiasi insan individu, kelompok, maupun instansi dalam berkontribusi menjaga dan memajukan lingkungan hidup. Adapun penghargaan lingkungan hidup ini terdiri dari Penghargaan Adipura dan Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sementara itu, Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah.

Untuk Penghargaan Adipura, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil melakukannya pada tahun 2018 dan 2019, sejalan dengan target akhir yaitu paling tidak satu kali. Sementara itu, pemberian Penghargaan Adiwiyata mengalami perkembangan cukup baik. Pada tahun 2018 terdapat 11 sekolah, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 12 sekolah. Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 diadakan penilaian karena adanya covid-19. Tahun 2021 target pemberian penghargaan Adiwiyata 15 sekolah namun hanya satu sekolah saja yang siap untuk mengikuti penilaian, hal ini disebabkan oleh

terlambatnya penerbitan surat terkait penilaian penghargaan adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni bulan Nopember 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 2 sekolah.

Grafik 2. 138
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

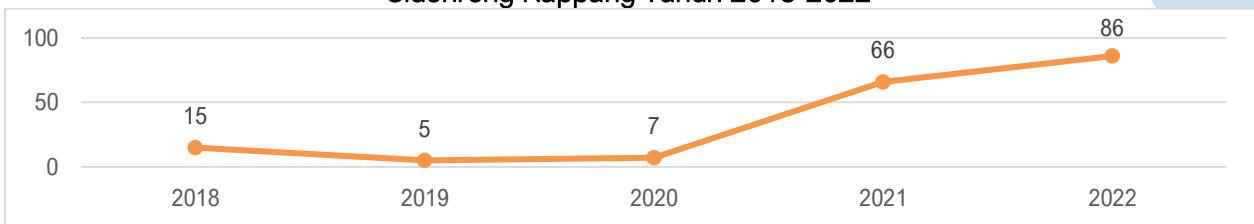


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengaduan masyarakat terkait izin tersebut cenderung masih mengalami fluktuasi sepanjang 2017-2021. Adapun pada tahun 2018, terdapat 15 aduan masyarakat terkait izin lingkungan, kemudian naik menjadi 7 aduan pada tahun 2020, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 66 dan 86 aduan. Meskipun demikian capaian ini belum mencapai target sebesar 100 pengaduan. Adapun kendala yang dialami dalam mencapai target adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Grafik 2. 139
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Timbulan Sampah yang Ditangani

Sampah menjadi persoalan klasik yang selalu muncul akibat adanya residual dari suatu kegiatan individu maupun kelompok. Pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan himbaun agar tercipta lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman. Sepanjang Tahun 2018-2022, ada peningkatan jumlah timbulan sampah yang ditangani. Di tahun 2018, terdapat 35,77 persen sampah yang ditangani. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 74 persen di tahun 2022. Sebelum optimalnya capaian ini dikarenakan masih minim dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang

dimiliki, sistem penerapan sampah dengan metode 3R yang masih rendah dibarengi dengan rendahnya inovasi teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Grafik 2. 140
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

j. Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R

Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (reuse, reduce, recycle) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir. Adapun persentase capaian pengelolaan sampah yang berkurang melalui 3R mengalami tren kenaikan dalam kurun waktu dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 mencapai 18,00 persen, sempat mengalami penurunan menjadi 17,83 persen di tahun 2020 namun kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 19,45 dan 24 persen. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (reuse, reduce, recycle) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir.

Grafik 2.141
Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



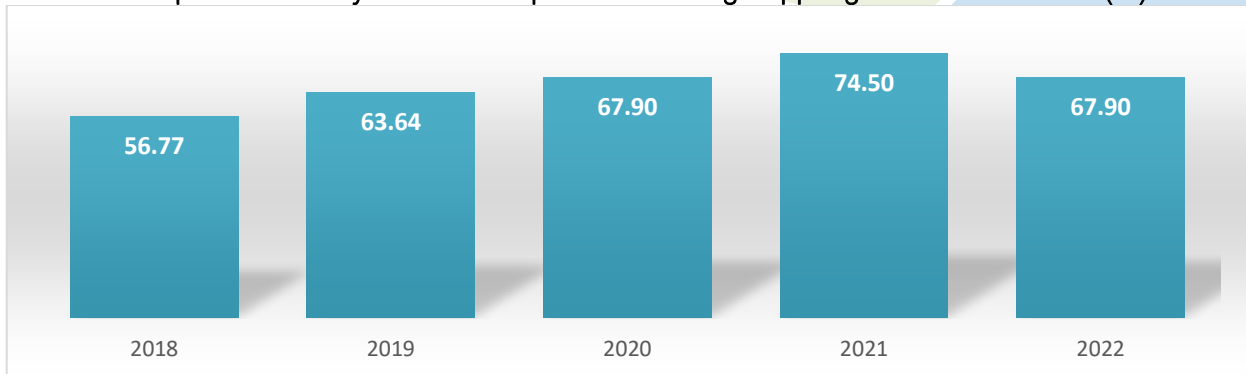
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

k. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Selanjutnya, cakupan area dalam melayani pengelolaan sampah belum menunjukkan capaian yang optimal. Dari tahun 2018 cakupan area layanan 56,77 persen terjadi peningkatan setiap tahun hingga tahun 2021 dengan cakupan 74,50 persen. Angka ini mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 67,90 persen. Capaian ini belum mencapai target 100 persen cakupan area layanan. Adapun faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah masih kurangnya armada pengangkutan sampah.

Grafik 2. 142

Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



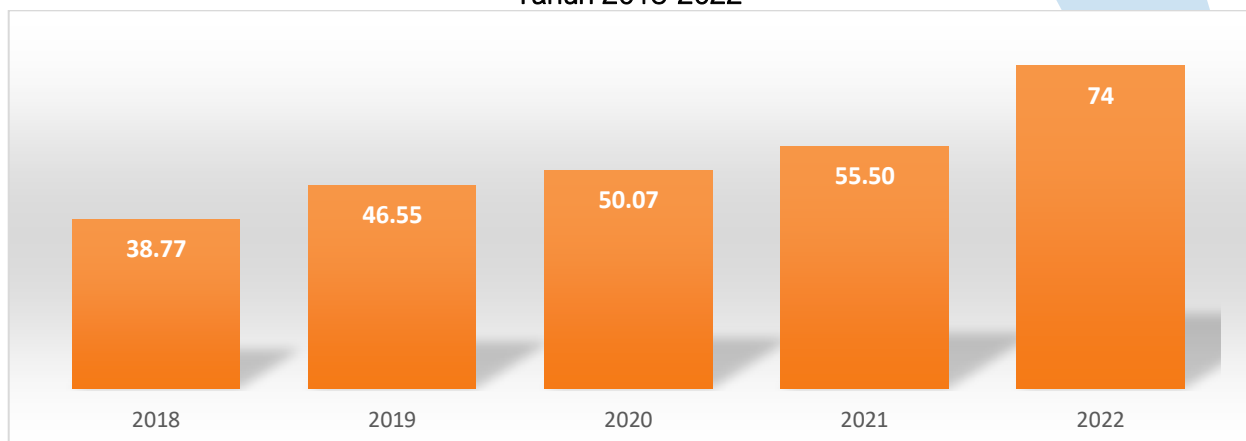
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

I. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani masih cukup rendah yakni mencapai 35,77 persen pada tahun 2018, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74 persen pada tahun 2022. Adapun kendala yang menyebabkan capaian yang belum maksimal adalah karena masih minim dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki serta sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah.

Grafik 2. 143

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



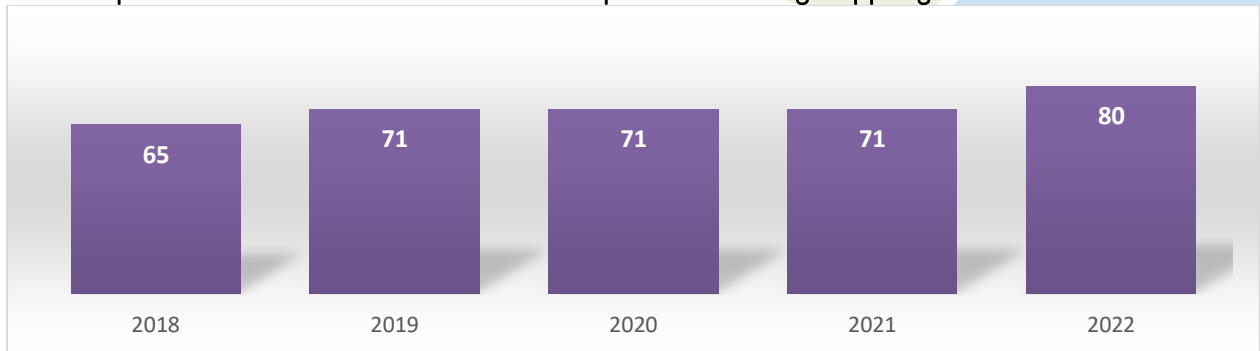
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

m. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Tempat pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk pengelolaan sampah akhir secara terpadu yang terkumpul dari berbagai tempat dan menjadi salah satu aspek penilaian piala adipura sudah sesuai dengan program. Untuk mendapatkan piala adipura, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 71. Di tahun 2019, nilai Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai nilai TPA 71 sehingga mendapatkan piala adipura. Pada tahun 2020-2021 tidak ada pelaksanaan penilaian adipura, hal ini berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 ditiadakan penilaian karena adanya covid-19.

Grafik 2.144

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

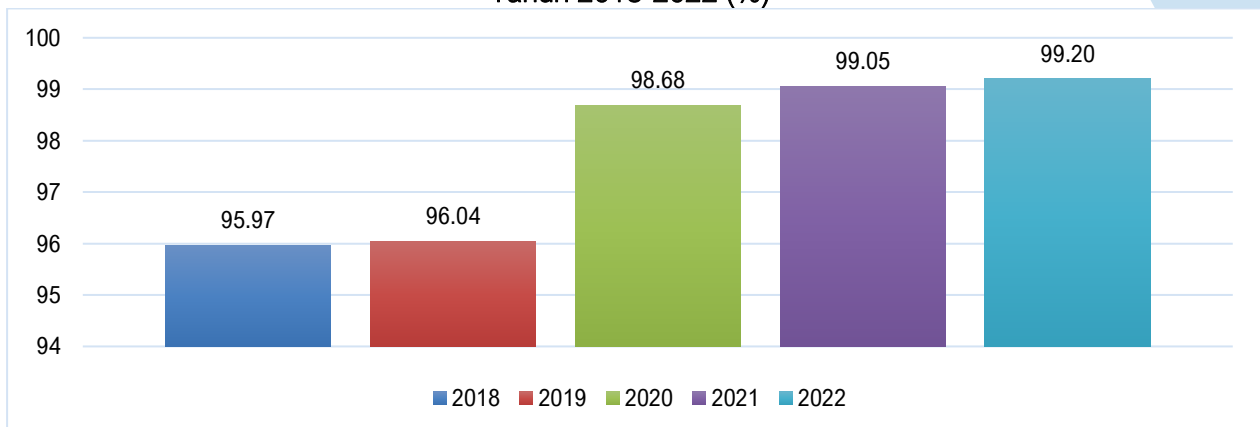
a. Presentase penduduk ber-KTP

Dokumen administrasi kependudukan seperti KTP harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dokumen ini, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, pendidikan dan lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk ber-KTP menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penduduk ber-KTP mencatatkan angka 95,97 persen, meningkat menjadi 98,68 persen ditahun 2020 dan menjadi 99,20 persen pada tahun 2022 sehingga dapat dicermati bahwa masih ada 0,80 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak ber-KTP.

Grafik 2. 145

Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran sebelum

melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 0-17 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, mencatatkan angka 83,29 persen, meningkat menjadi 93,03 persen di tahun 2022. Hal ini berarti bahwa dari 100 bayi yang baru lahir terdapat 93 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pendataan/dokumen resmi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. 64
Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

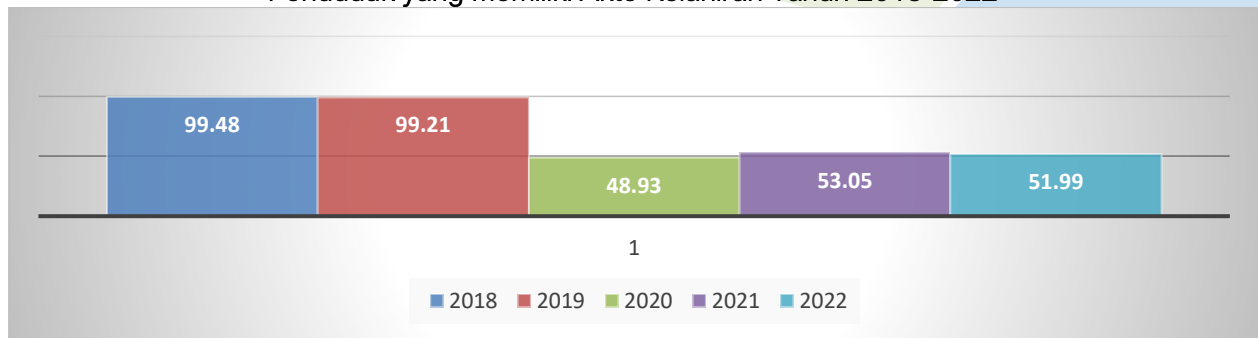
Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	83,29	85,41	87,09	98,00	93,03

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Penduduk yang memiliki akta kelahiran

Sama halnya KTP, semua warga negara yang lahir dan memenuhi syarat seharusnya semuanya telah mendapatkan akta kelahiran. Namun, faktanya masih ada bayi lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa akta kelahiran. Tahun 2018 dan 2019 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 99,48 dan 99,21 persen. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 48,93 persen dan meningkat kembali menjadi 53,05 persen di tahun 2021. Angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 51,99 persen. Dari data tersebut, terlihat bahwa data penduduk yang memiliki akta kelahiran dari tahun 2018-2022 masih berfluktuasi yang disebabkan oleh masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran belum memperbaharui datanya di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online sehingga jumlah penduduk yang sebenarnya telah memiliki akta kelahiran belum terdata sepenuhnya.

Grafik 2. 146
Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018-2022 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan dari tahun 2018-2022.

c. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2018-2022, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan sosial sesama anggota, berkreatif dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

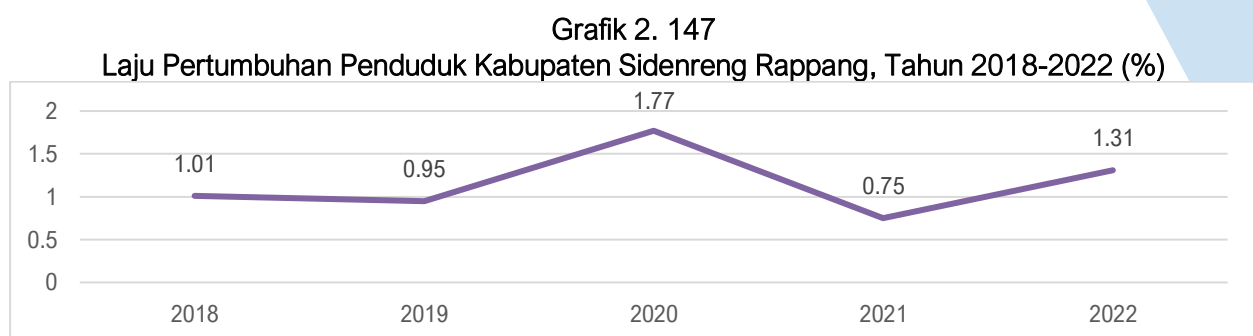
d. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2018-2022, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menghitung tingkat pertumbuhan pendudukan saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar di angka 0,75 hingga 1,77 persen per tahun dalam kurun lima tahun terakhir.



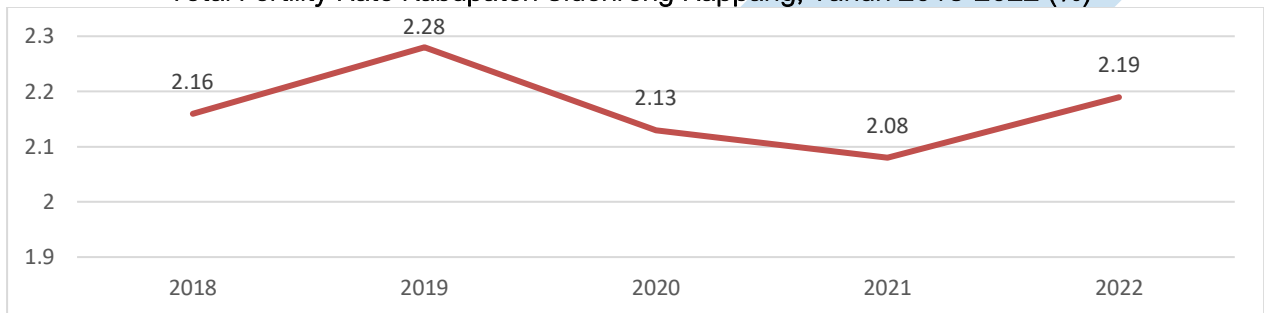
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya. Total TFR Kabupaten Sidenreng Rappang sejalan tren laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 TFR sebesar 2,16 persen, lalu naik menjadi 2.28 persen ditahun 2019. Namun di tahun 2020 turun

menjadi 2.00, sebelum mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 2,08. Angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 2,19 per sen di tahun 2022. Walaupun begitu, kenaikan ini belum signifikan menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang masih tinggi.

Grafik 2. 148
Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung Keluarga Berencana merupakan sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam mendukung keberhasilan program tersebut koordinasi dan peran aktif perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan. Namun kenyataanya, peran aktif perangkat daerah masih rendah dalam lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB sebesar 37,5 persen. Angka ini masih rendah dibanding target yang sudah ditentukan sebesar 100 persen ditahun 2021. Masih rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh belum tersosialisasinya program kampung KB lintas perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan induk pengendalian penduduk menjadi salah satu acuan dalam penyusunan. Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diharapkan rancangan induk pengendalian penduduk dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk menyusun program-program pembangunan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, rata-rata hanya 37,5 persen perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dari Tahun 2018-2022. Capaian ini masih rendah

dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Masih ada 62,5 persen perangkat daerah yang belum menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Hal ini menunjukkan kurangnya perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

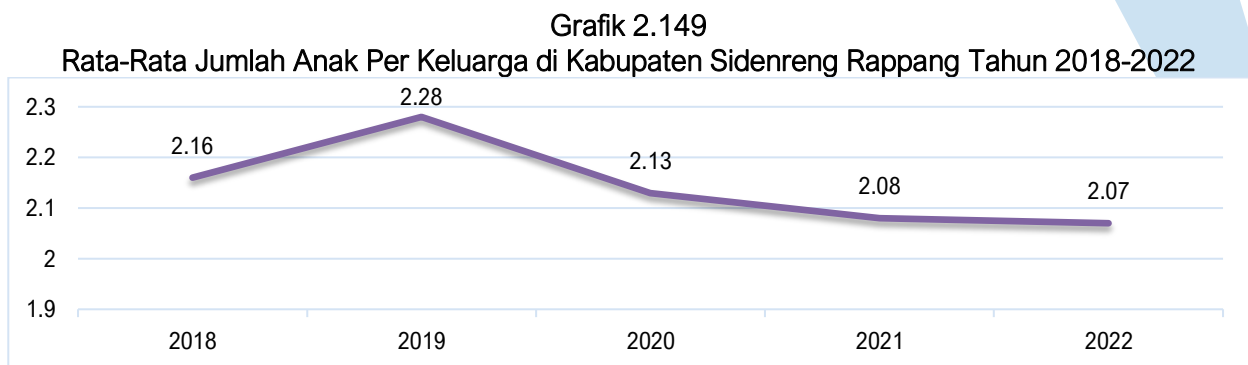
e. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Selain aspek koordinasi, regulasi, dan peran sektoral, peran penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan juga diperlukan untuk mendukung pengendalian penduduk.

Dari Tahun 2018-2022, jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan rata-rata sebesar 427. Dalam lima tahun tersebut, jumlah kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih banyak sekolah siaga kependudukan (SSK) yang belum aktif.

f. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung terkendali. Capaian ini ditunjukkan melalui rata-rata jumlah anak sepanjang Tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,16, kemudian pada tahun 2019 menurun mengalami kenaikan tipis mencapai 2,28, selanjutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,07 di tahun 2022. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 2 anak.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

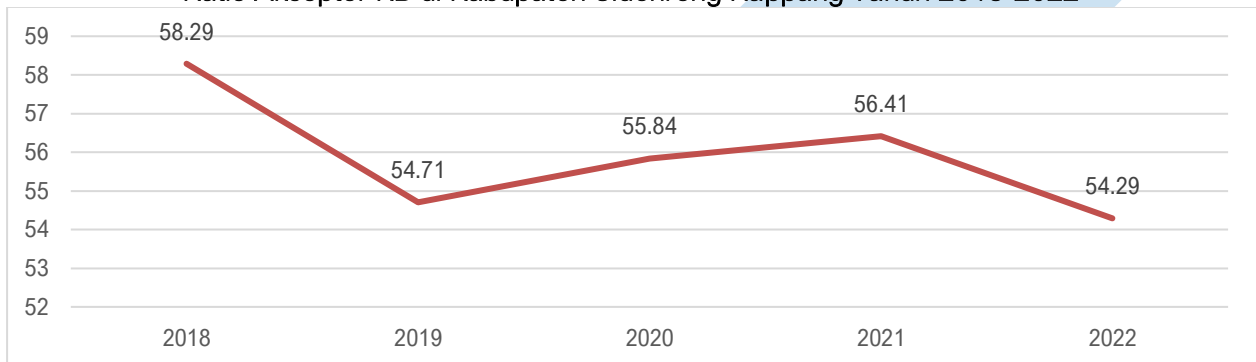
g. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasaran terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Dalam lima tahun terakhir, rasio akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio akseptor KB mencatatkan angka 58,29

persen, lalu mengalami tren penurunan hingga mencapai 54,29 di tahun 2022. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ber-KB terutama laki-laki di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.150
Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

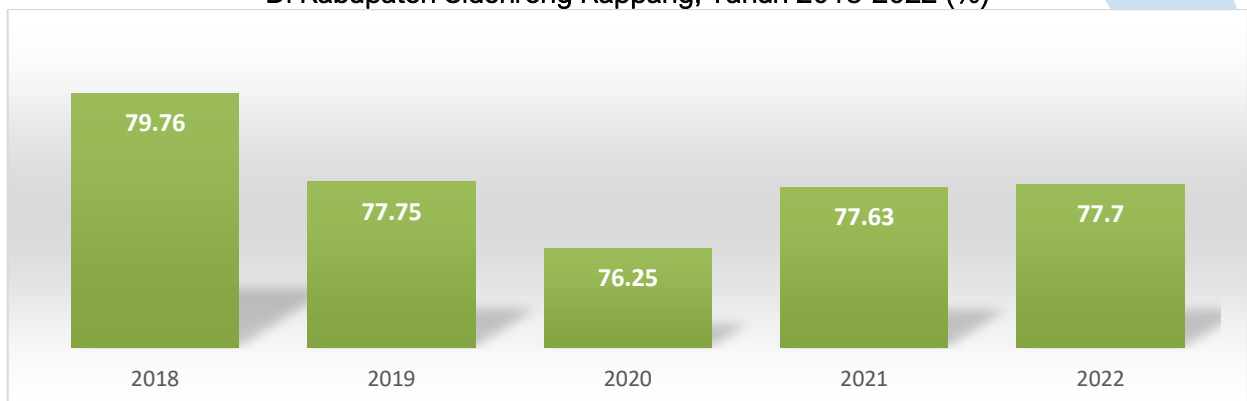


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya pengaturan kelahiran melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut sebagai keluarga berencana.

Grafik 2.151
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

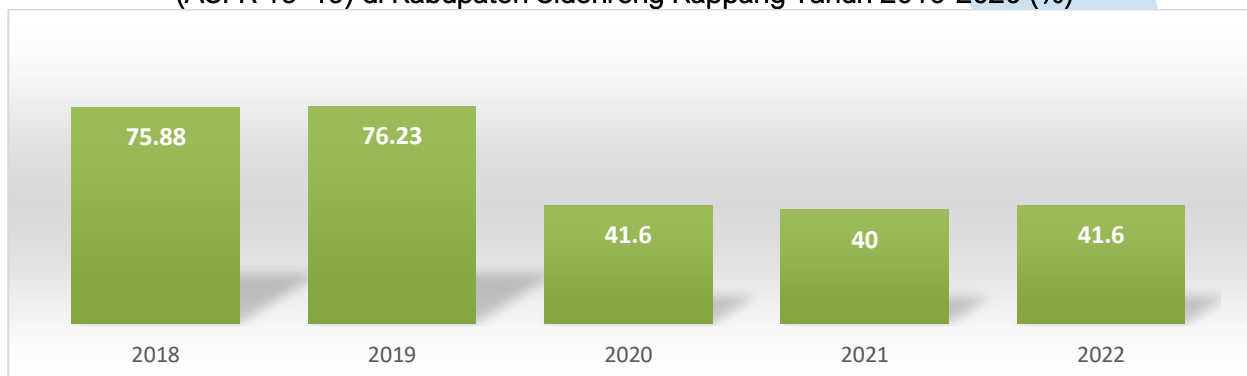
Dalam lima tahun terakhir, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 menunjukkan tren fluktuatif, sebesar 79,76 persen ditahun 2018, lalu menurun menjadi 54,82 persen di tahun 2020, sebelum meningkat Kembali menjadi 56,41 persen di tahun 2021. Angka ini sudah melampaui target yang ditentukan sebesar 80,00 persen. Jumlah pemakai kontrasepsi/CPR diharapkan akan semakin meningkat sehingga pengendalian penduduk akan lebih baik dan juga berdampak terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

i. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan tahun 2018 memperlihatkan, jumlah kelahiran remaja di Indonesia masih di angka 36 per 1.000 kelahiran. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, 36 di antaranya berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan dini menyumbang tingginya kelahiran pada remaja, dan angka stunting atau balita pendek akibat gizi kronis. Angka kelahiran remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, angka kelahiran remaja tercatat sebesar 75,88 per 1000 kelahiran, meningkat menjadi 76,23 per 1000 kelahiran hidup ditahun 2019, kemudian menurun menjadi 41,6 per 1000 kelahiran ditahun 2020 dan berkisar di angka tersebut hingga tahun 2022. Masih diperlukan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dan melahirkan di usia remaja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan merencanakan masa depan termasuk saat berkeluarga, hamil, dan mengurus anak juga perlu disosialisasikan.

Grafik 2. 152

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020 (%)



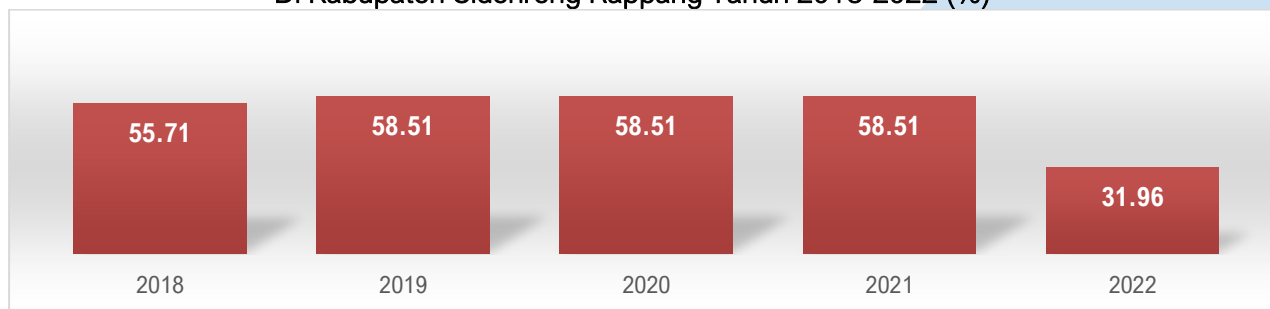
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 15 tahun namun masih haid (datang bulan). Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.

Secara umum, cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 55,71 persen menjadi 31,96 persen di tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa kurang dari 50 persen seorang ibu melahirkan dengan risiko tinggi bagi dirinya maupun anak yang dilahirkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih tingginya pernikahan muda karena belum efektifnya implementasi UUD Perkawinan yang ada.

Grafik 2.153
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

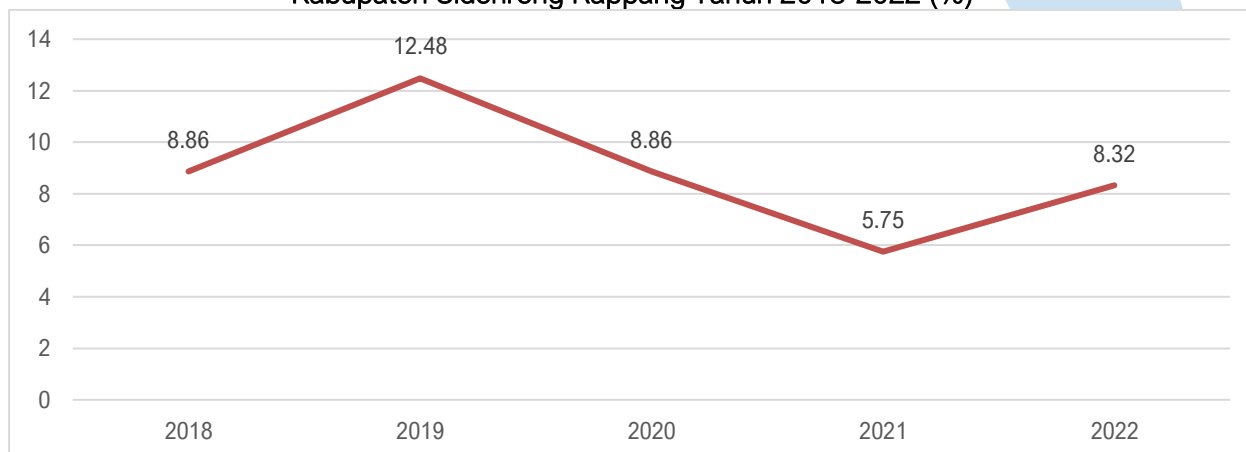


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

k. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmeet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Grafik 2. 154
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

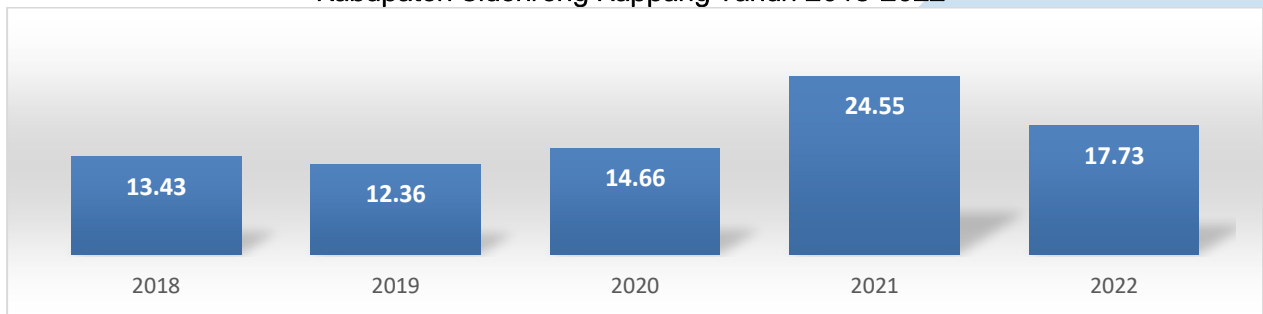
Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Walaupun begitu, trennya menurun dari 8,86 persen di tahun 2018 menjadi 8,32 persen di tahun 2022. Ini mengindikasikan masih kurangnya fasilitas KB yang tersedia.

l. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit.

Adapun persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang Tahun 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan dari 13,43 persen menjadi 24,45 persen. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan menjadi 17,73 persen di tahun 2022.

Grafik 2.155
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

m. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi indikator pengendalian penduduk dari sisi pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan akan semakin mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

Grafik 2. 156
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKB di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKB yang ber-KB dari Tahun 2018-2022 mencatatkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan anggota terkait dengan pengendalian penduduk.

o. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

BKR merupakan program yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orangtua untuk memperoleh pengetahuan tentang remaja. BKR menjadi salah satu indikator penting terutama bagi pendidikan dan pengetahuan orang tua

yang memiliki anak remaja. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKR di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKR yang ber-KB tercatat sebesar 100 persen pada Tahun 2012-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan anggota BKR terkait dengan pengendalian penduduk.

p. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan Keluarga yang mempunyai Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sama halnya dengan BKB dan BKR, anggota BKL di Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan BKL yang ber-KB mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Bina Keluarga yang dibentuk di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait pentingnya KB untuk pengendalian penduduk.

q. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas.

Adapun (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 2018-2022 masih mencapai 1 tempat saja. Ke depan, PPKS harus didorong untuk lebih banyak sehingga akan semakin banyak keluarga terlayani KIE dan konseling dan pada akhirnya akan berdampak terhadap pembangunan keluarga yang berkualitas.

r. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Secara umum, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa mencatatkan rata-rata 4 orang dalam periode waktu 2018 hingga 2022.

Grafik 2. 157
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



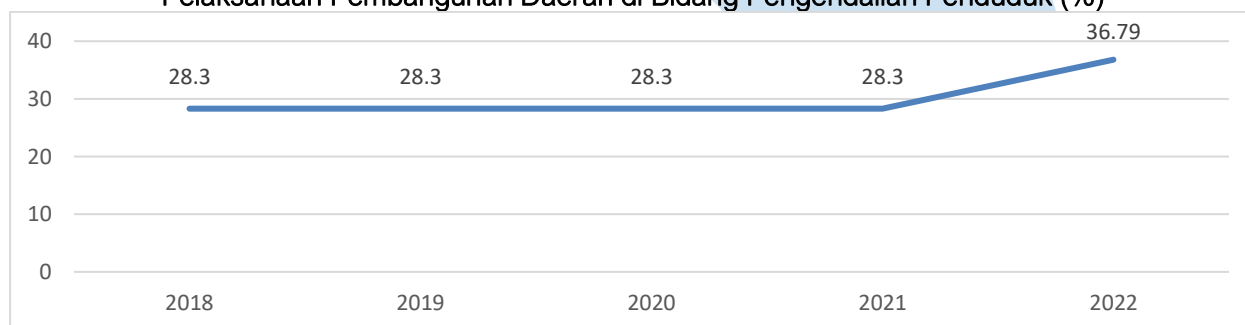
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang;2022

- s. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

PKB adalah penyuluh keluarga berencana sedangkan PLKB adalah petugas lapangan keluarga berencana. Keduanya merupakan petugas yang berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Grafik 2. 158

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- t. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotak sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Adapun cakupan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh anggota UPPKS melakukan KB secara mandiri selama lima tahun terakhir.

- u. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD adalah merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa atau kelurahan. Adapun rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 tercatat sebesar 103,7 atau 104. Artinya dari total desa atau kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 104 PPKBD yang tersebar.

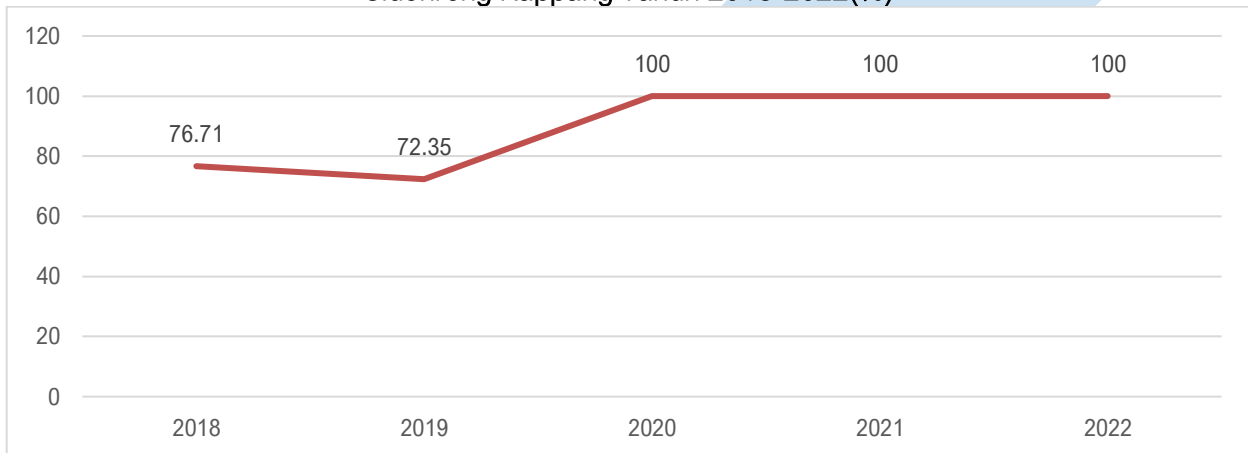
- v. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang disiapkan kepada masyarakat untuk berobat. Adapun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan

pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 mencatatkan angka 76,71 persen, kemudian di akhir periode naik menjadi 100 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 159.

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Capaian ditahun 2022 sudah memenuhi target yang ditentukan sebesar 100 persen. Artinya Jejaring faskes sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

w. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

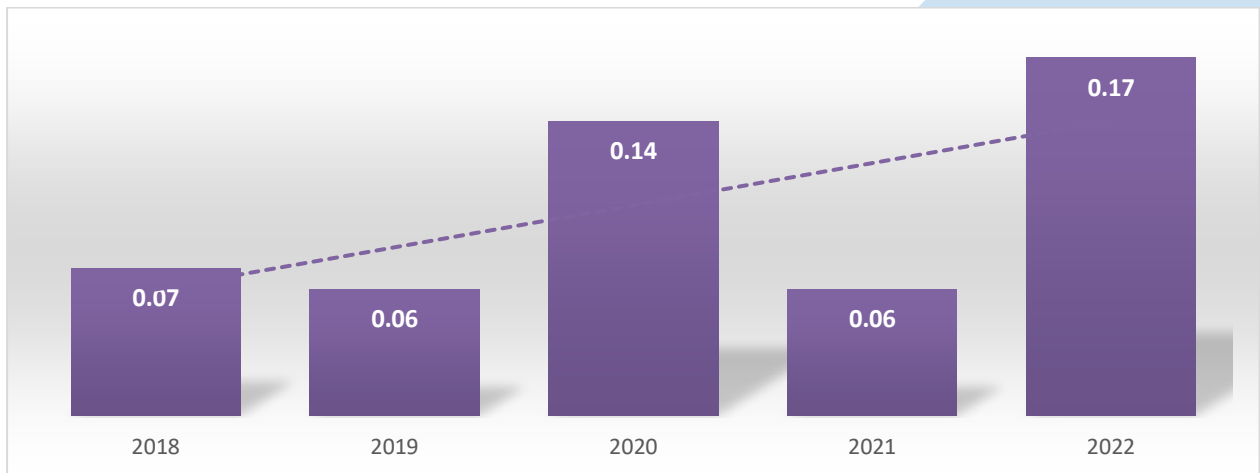
Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata UKP wanita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 20 tahun. Artinya rata-rata penduduk menikah di Kabupaten Sidenreng Rappang saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

2.3.2.9 Perhubungan

a. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2018 sebesar 0,07 persen meningkat menjadi 0,17 di tahun 2022. Walaupun meningkat, angka ini masih sangat rendah dan menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 160
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

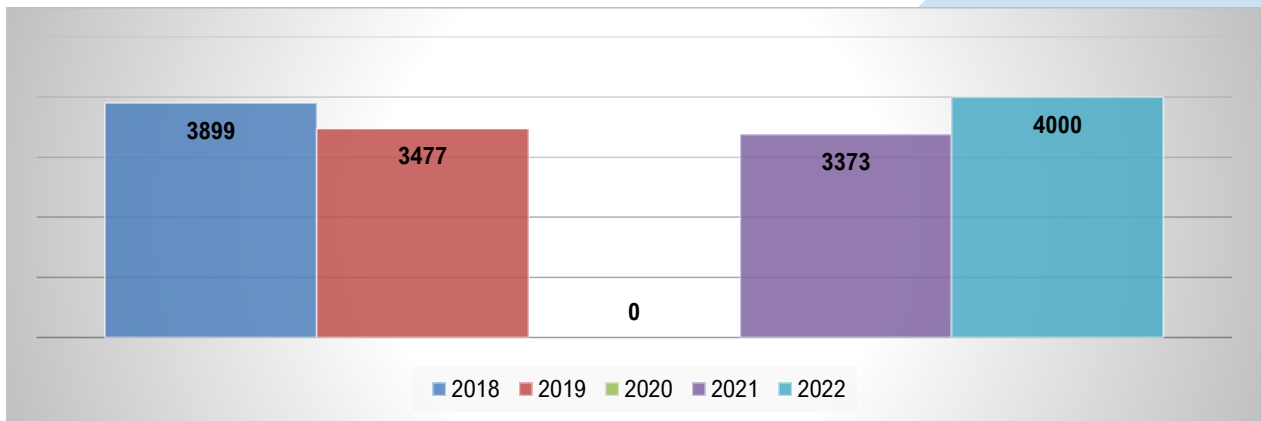
b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika di jalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Tahun 2018 sebanyak 3.899 kendaraan umum telah melakukan pengujian, tapi setahun kemudian turun menjadi 3.477 di tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan uji ker dikarenakan Tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi. Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3.373 kendaraan walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Di tahun 2022, angka ini kemudian mengalami peningkatan Kembali menjadi 4000 kendaraan yang di uji KIR. Tren fluktuatif yang terjadi selama 5 tahun terakhir tersebut tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tapi sangat mungkin juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji Kir memang berkurang. Di samping itu ada juga regulasi terbaru terkait dengan uji KIR.

Grafik 2. 161

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kendaraan)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

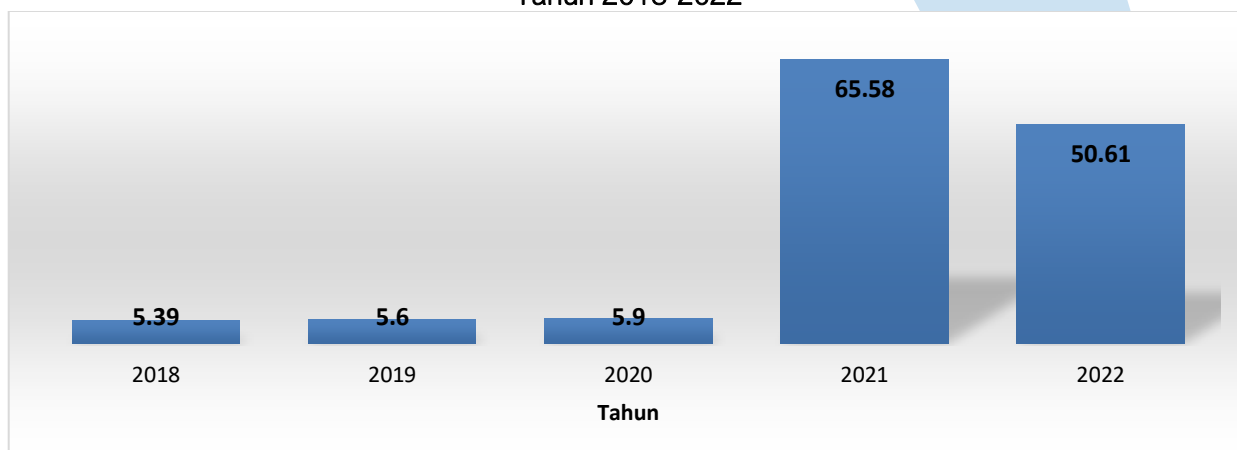
Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

d. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuaian tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memang cenderung meningkat. Tahun 2018 persentase layanan angkutan darat sebesar 5,39 dan meningkat menjadi persen di tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 5,6 persen dan di tahun 2020 menjadi 5,9 persen. Angka ini kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 65,58 dan 50,61 persen di tahun 2021 dan 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

Grafik 2. 162
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022



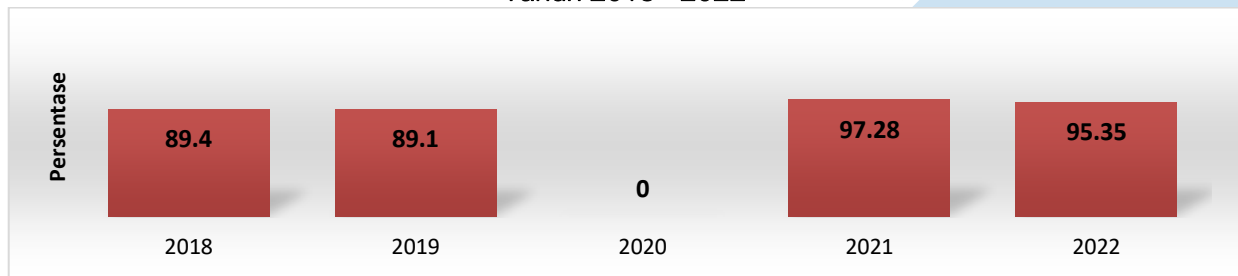
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2018, angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 89,4 persen, pada tahun turun sedikit menjadi 89,1 persen di tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi sehingga tidak ada pelayanan uji KIR atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di Tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan mengalami penurunan kemabali menjadi 95,35 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 163
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018 - 2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Pemasangan Rambu – Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022, hanya di tahun 2018 terdapat pemasangan rambu-rambu sebanyak 53 buah. Sedangkan tahun yang lain tidak terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 164
Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Unit)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

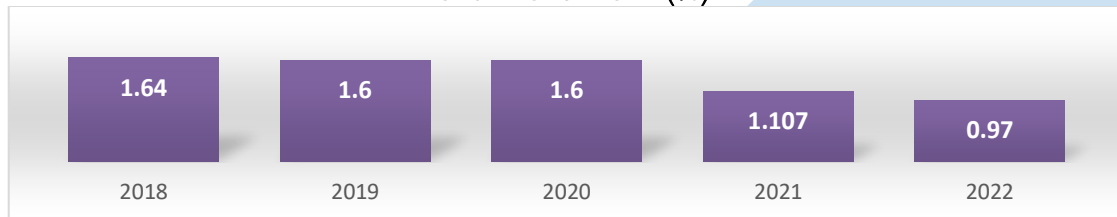
g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari Tahun 2018 hingga 2022 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,64 persen, mengalami penurunan menjadi 0,97 persen pada tahun 2022. Penurunan

ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat sementara panjang jalan tidak mengalami perubahan.

Grafik 2. 165
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 -2022 (%)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfaatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren meningkat. Tahun 2019, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebesar 17.735 Unit mengalami peningkatan menjadi 27.000 unit di tahun 2022.

Grafik 2. 166
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan perkembangan masyarakat serta upaya memberdayakannya melalui jejaring informasi yang akurat. KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari,

oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami perbaikan cakupan KIM mencapai 100 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2022 yang mengindikasikan pengembangan dan pemberdayaan KIM telah mencapai target yang optimal.

b. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Adapun capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang Tahun 2018-2022. Secara spesifik, mulai pada tahun 2018 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 70,05 persen, kemudian meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi 77,05 persen. Cakupan layanan komunikasi yang terus mengalami peningkatan, disebabkan adanya penambahan infrastruktur telekomunikasi sehingga hal ini dapat menambah luas jangkauan.

Grafik 2. 167
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

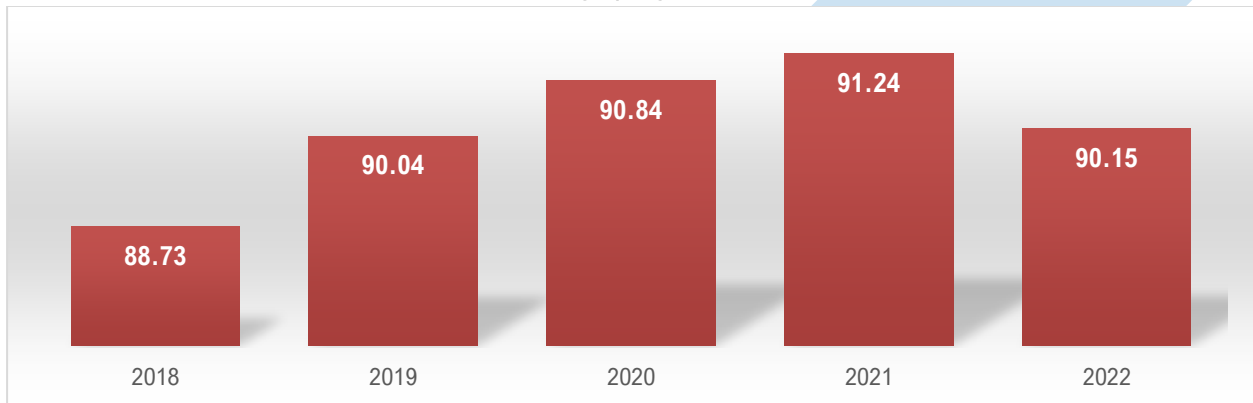
c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan informasi yang semakin pesat mendorong penyebaran informasi yang semakin masif melalui media yang lebih mudah seperti HP/Telepon. Media tersebut bahkan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang selain juga untuk kemudahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan selama Tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mencapai 88,73 persen, meningkat menjadi 90,04 persen pada tahun 2019, selanjutnya mengalami peningkatan terus hingga mencapai 91,24 persen pada tahun 2021, peningkatan ini mengindikasikan perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan daerah. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertambahan penduduk lebih besar dari jumlah kepemilikan HP.

Grafik 2. 168
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



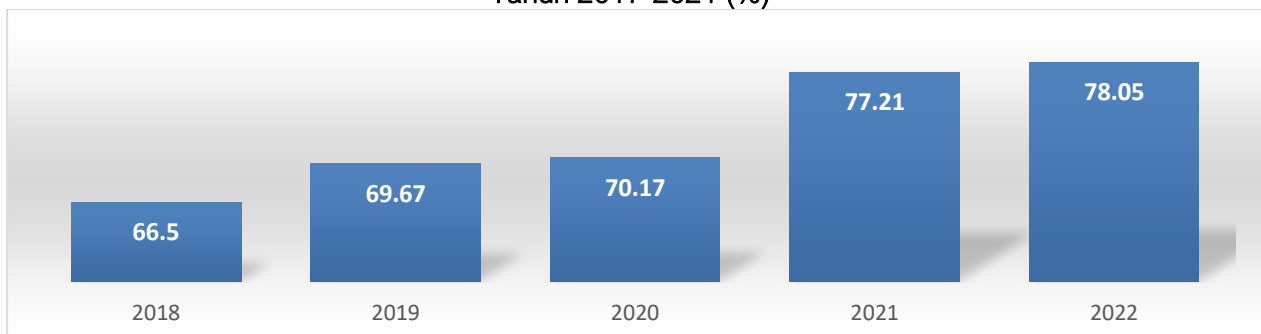
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari 66,5 persen di tahun 2018 menjadi 78,05 di tahun 2022. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 21,95 persen rumah tangga yang belum menikmati akses internet sehingga perlu memotivasi lebih untuk memperluas akses internet ke setiap rumah tangga.

Grafik 2. 169
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

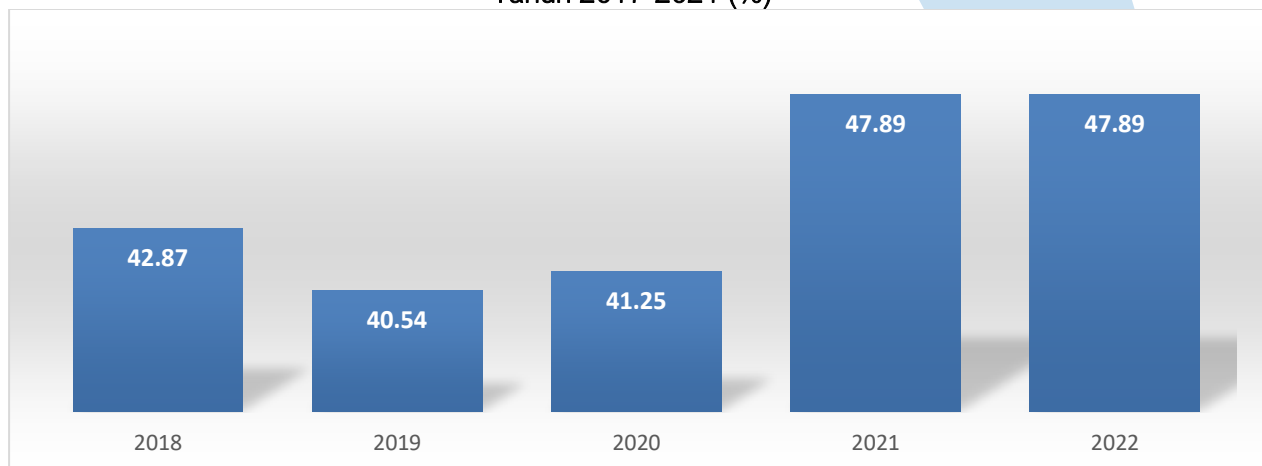
e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Selain media HP/Telepon dan televisi, komputer juga menjadi salah satu kebutuhan penting di era digital seperti saat ini. Hampir semua jenis pekerjaan pada membutuhkan komputer

sebagai penunjang utamanya. Namun demikian, dibandingkan dengan HP/Telepon maka komputer pribadi relatif masih lebih mahal sehingga belum banyak masyarakat yang mampu mejangkaunya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang Tahun 2018-2021 sudah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mencapai 42,87 persen, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 40,54. Adapun penurunan ini mengindikasikan kepemilikan komputer pribadi bagi rumah tangga belum menjadi kebutuhan utama, selain harganya relatif mahal, sudah banyak informasi yang bisa diperoleh melalui HP/Telepon. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 47,89 persen.

Grafik 2. 170
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

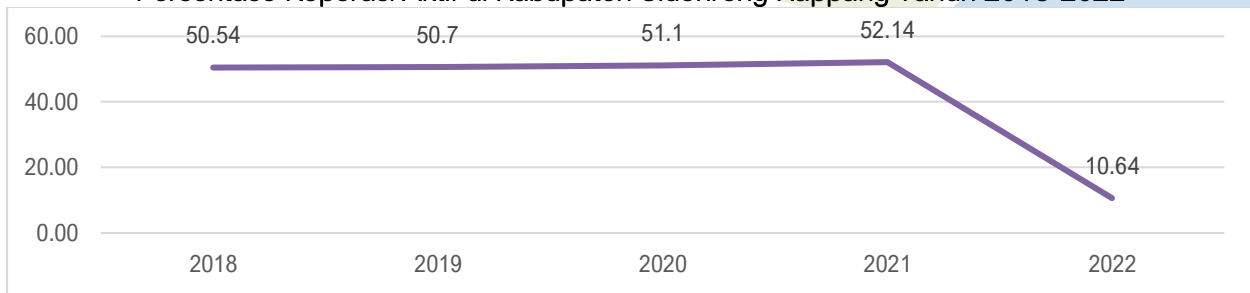
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal (praktinya mirip dengan perbankan), bahkan tidak lagi aktif.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah dengan persentase koperasi aktif yang cukup baik. Trennya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 50,54 menjadi 10,64 persen di tahun 2022.

Grafik 2.171
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

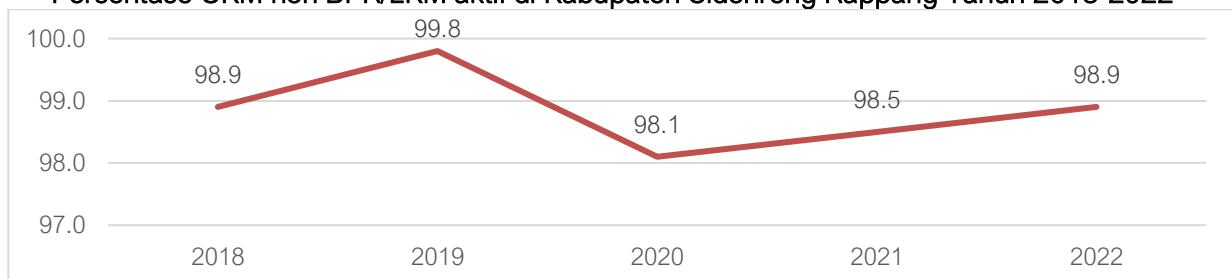
b. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Sama dengan koperasi, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia merupakan tiang penyangga aktivitas ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada UB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggerak roda perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.

Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak bankable. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

Karena peranya yang penting, perkembangan LKM bisa dilihat hampir disemua daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentasi LKM di kabupaten ini sudah hampir mencapai 100 persen dalam kurun waktu 2018-2022.

Grafik 2. 172
Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



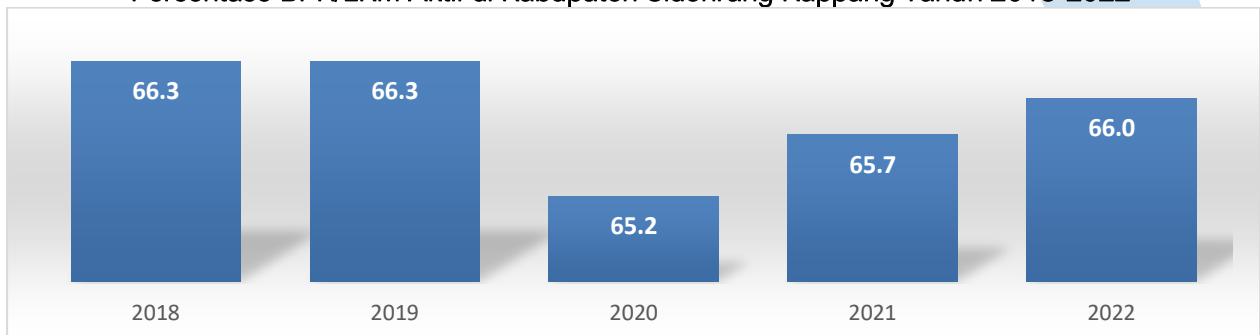
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase BPR/LKM aktif

Selain Non BPR, praktik BPR juga besar proporsinya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Tahun 2018 terdapat 66,3 persen BPR/LKM aktif, angka ini mengalami peningkatan di tahun angka ini mengalami penurunan embali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 65,2 dan 65,7 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan sedikit menjadi 66,0 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 173
Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

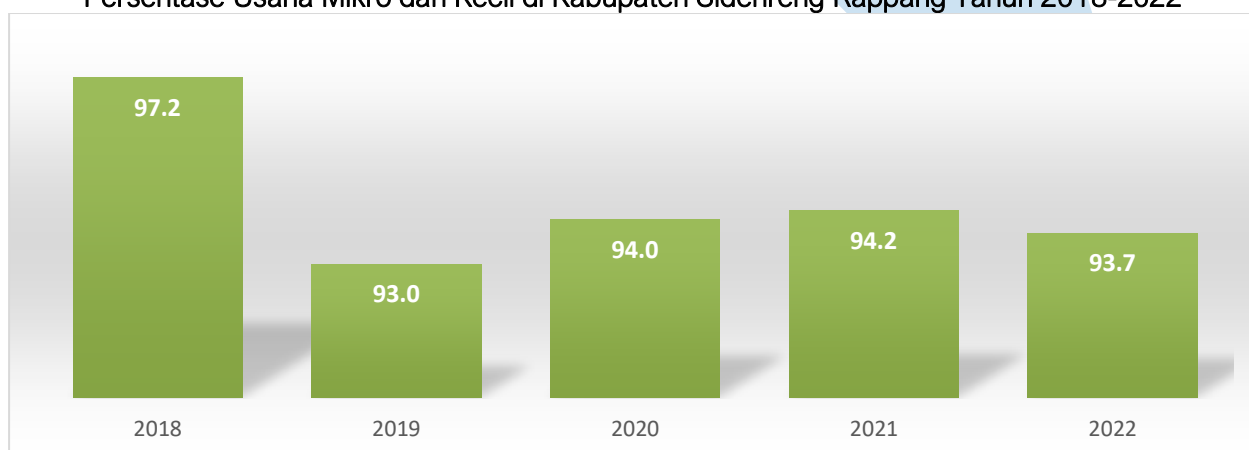
d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena dibanyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan megnembangkan UMKM merupakan hal yang seharsunya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten). Tahun 2018 ada 97,2 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang dari total seluruh UMKM. Angka ini mengalami tren penurunan yang cukup signifikan mencapai 93,7 persen di tahun 2022. Jika tren penurunan tersebut karena perkembangan usaha, tentu baik dan harusnya dipertahankan, namun berbeda kalau penurunannya disebabkan karena aktivitas bisnisnya berhenti.

Grafik 2. 174
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.12 Penanaman Modal

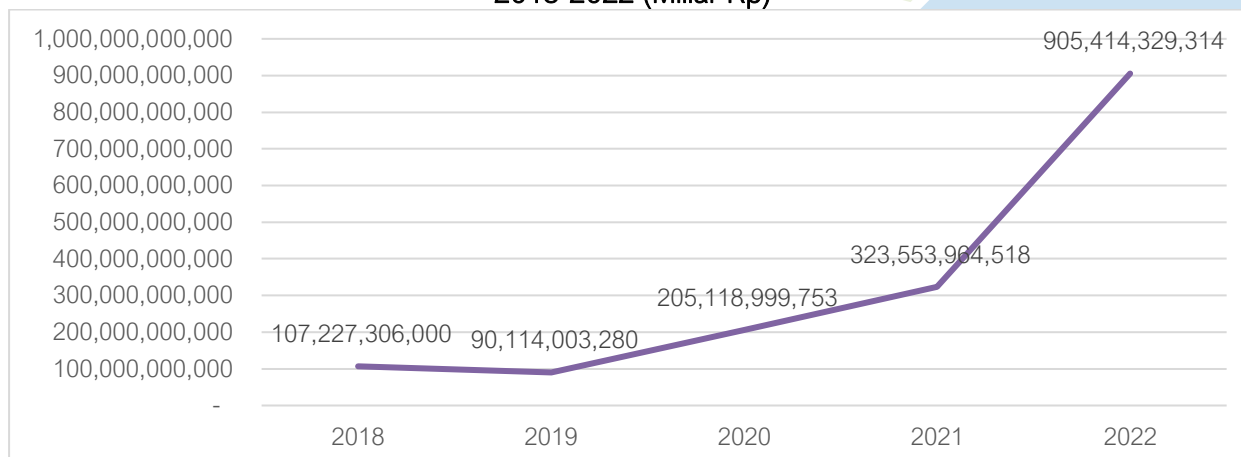
a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pasti nya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sidenrang Rappang melambat karena nilai dan pertumbuhan investasinya (PMA/PMDN) cenderung naik. Tahun 2018 hingga 2022, total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Sidenreng Rappang bertambah dari Rp. 107,22 miliar kemudian menjadi Rp. 905,44 miliar, Faktor penyebab naiknya investasi PMA dan PMDN secara umumnya bisa arahkan pada semakin baiknya iklim investasi di daerah. Iklim investasi ini terdiri dari banyak komponen, misalnya kemudahan mengurus perizinan dan biayanya, pajak, upah pekerja, dll.

Grafik 2. 175

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)



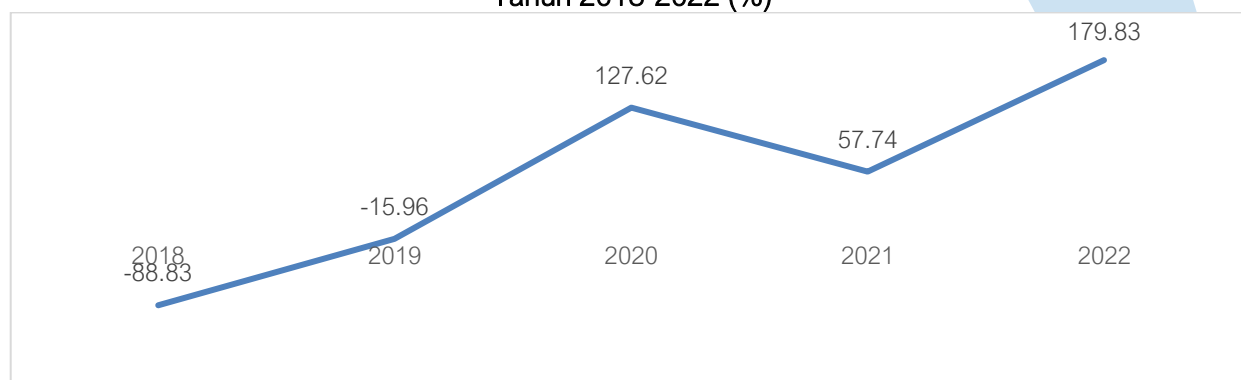
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Persentase nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren kenaikan lima tahun terakhir dari -88,33 persen di tahun 2018 menjadi 179,89 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 176

Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

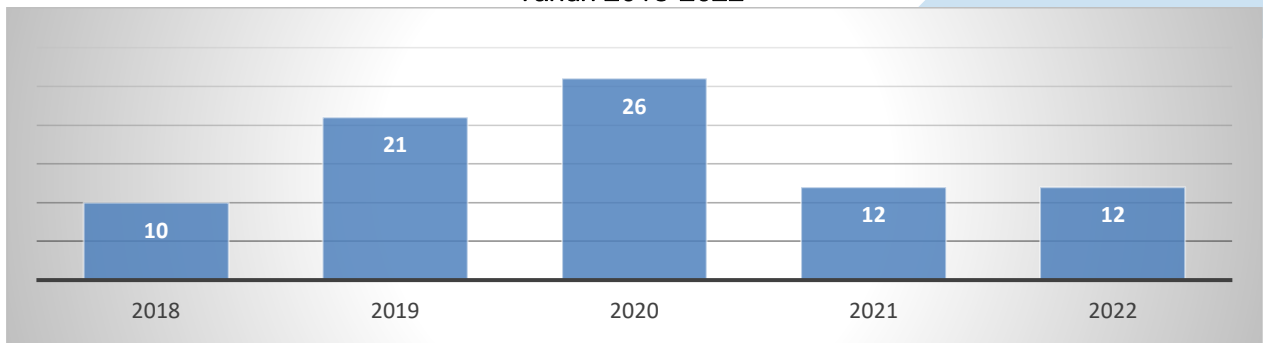
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Adapun persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2. 177
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



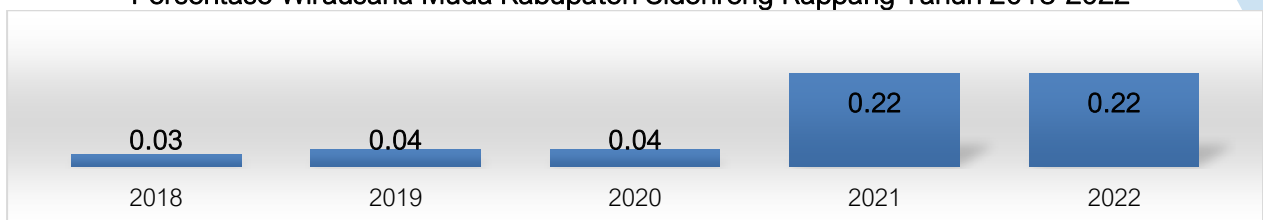
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase Wirausaha Muda

Di tengah semakin ketatnya seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, pemuda memainkan peran penting untuk bisa membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wirausaha sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 masih cukup rendah. Artinya masih terdapat banyak peluang yang bisa diisi untuk mengisi kekurangan wirausaha muda. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahir wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

Grafik 2. 178
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



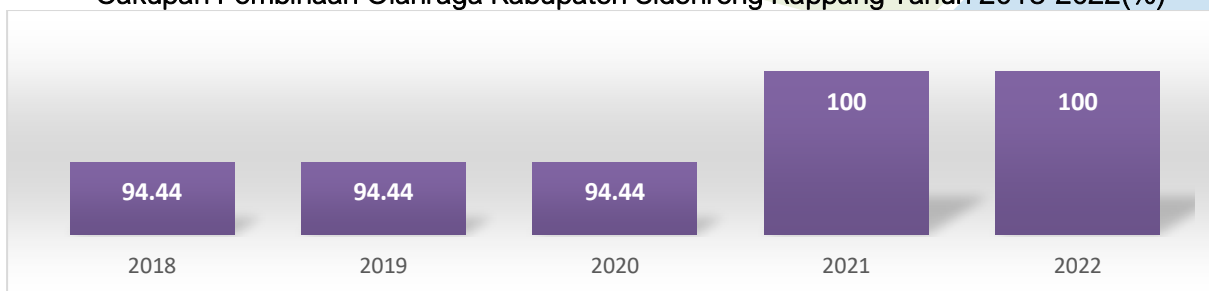
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Untuk mencapai prestasi tertinggi dalam suatu bidang, diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan ketat terutama di bidang olahraga. Pembinaan olahraga sendiri merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Grafik 2. 179

Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

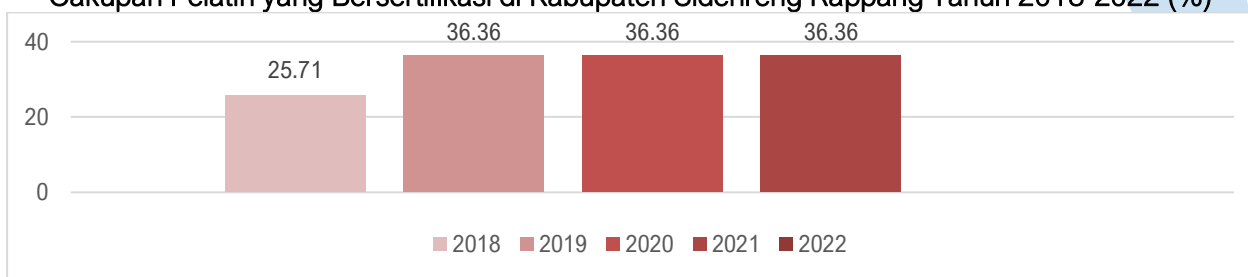
Adapun capaian cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 secara umum telah berjalan dengan baik dan mengalami capaian yang terus naik.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Untuk mendorong pencapaian terbaik di bidang olahraga, tidak hanya faktor pemain itu sendiri namun juga kehadiran pelatih yang berkualitas dan bersertifikasi memainkan peran yang tidak kalah penting. Pelatih yang bersertifikasi akan membawa suasana pembinaan olahraga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatih bersertifikasi juga memastikan kualitas output yang dihasilkan diharapkan akan mampu untuk bersaing. Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2019-2022 sebesar 36,36 persen.

Grafik 2. 180

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

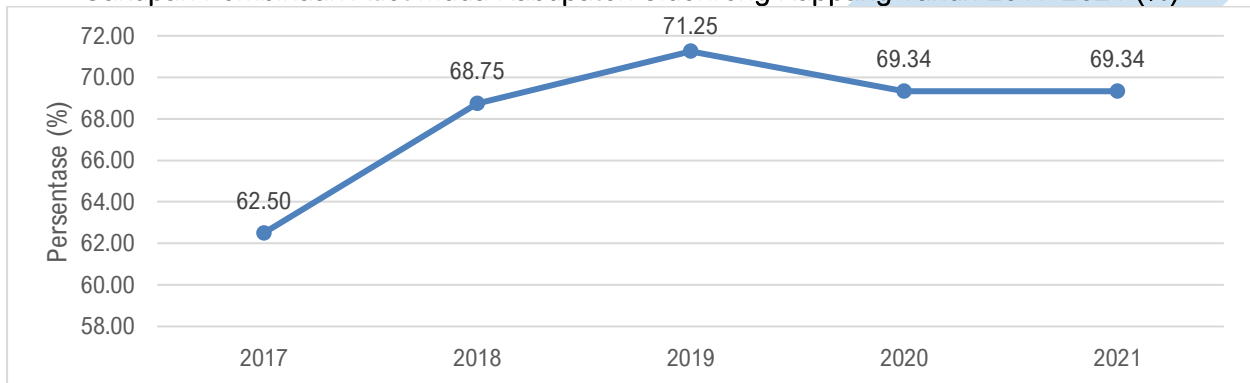
e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet sejak usia dini menjadi sangat penting untuk mencapai prestasi terbaik terutama dalam jangka panjang. Atlet muda merupakan investasi penting dalam pengembangan olahraga di masa depan. Diperlukan cakupan pembinaan yang luas supaya bisa menjaring lebih banyak bakat potensial agar semakin banyak peluang setiap pemuda memperoleh peluang pembinaan.

Adapun cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2017-2021 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 62,50 persen, lalu meningkat menjadi 68,75 persen pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mencapai 71,25 persen. Namun

pada tahun 2020 turun menjadi 69.34 persen, dan meningkat Kembali menjadi 69,34 persen di tahun 2021.

Grafik 2. 181
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)

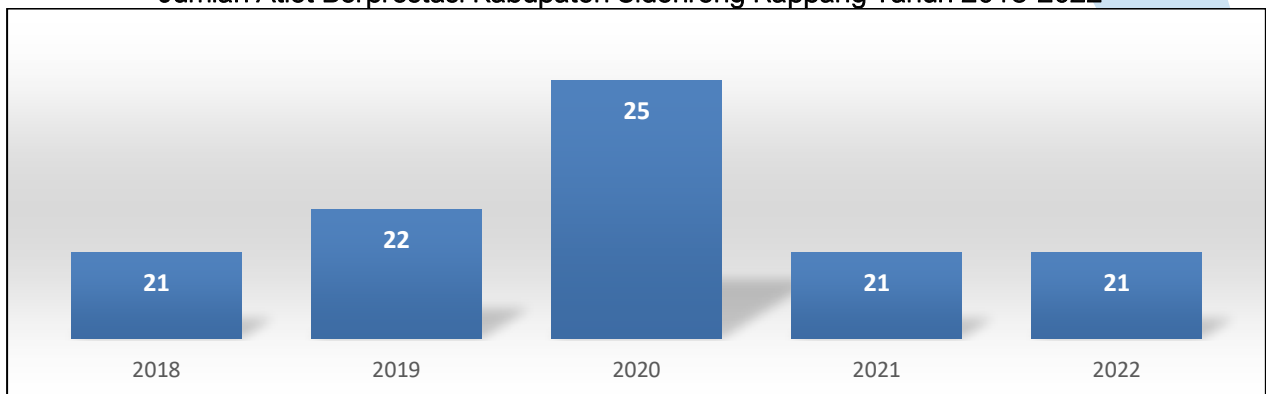


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Hasil akhir dari sebuah pembinaan adalah target untuk mencapai prestasi terbaik. Secara umum, keberhasilan dari sebuah pembinaan di bidang olahraga adalah atlet yang berhasil merengkuh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun demikian, diperlukan upaya progresif bersama semua pihak terkait untuk mencapai hal tersebut. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir stagnan di kisaran 20 orang.

Grafik 2. 182
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



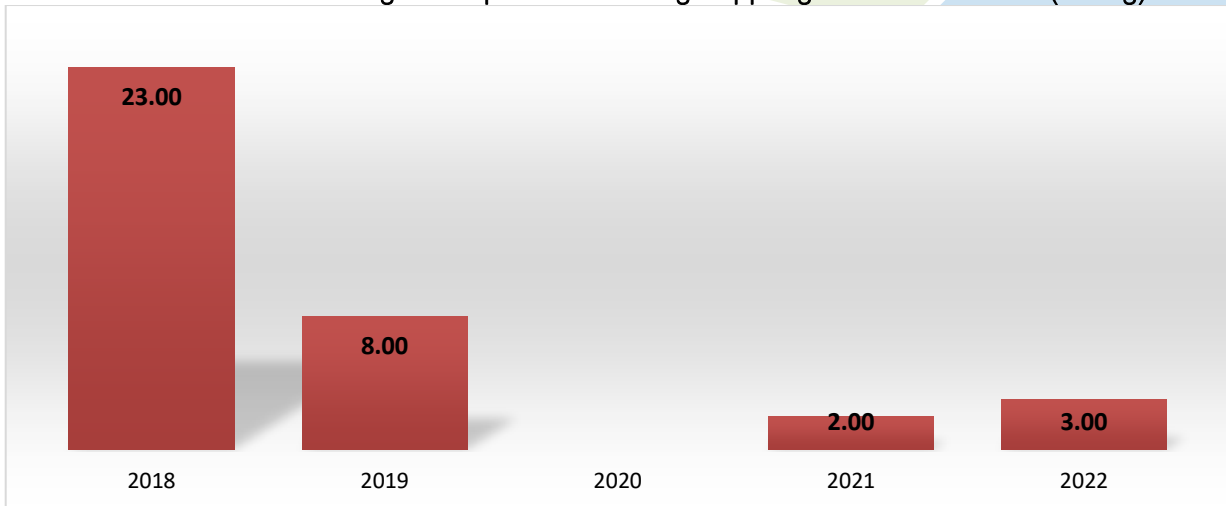
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan tujuan akhir dari pembinaan pelatihan yang telah dilakukan sejak jauh hari. Atlet dipersiapkan untuk mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk menjadi yang terbaik dalam suatu pertandingan sehingga mampu mengecap prestasi terbaik dalam suatu bidang olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga terbaik diperlukan usaha dan kemauan yang tinggi dari atlet dan pelatih itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Grafik 2. 183

Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

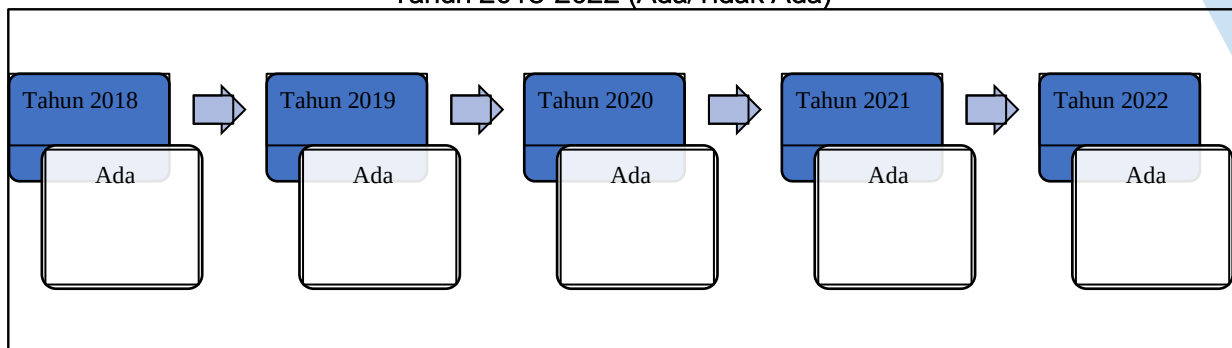
2.3.2.14 Statistik

a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Saat merumuskan masalah, data ada syarat utama yang mesti dipenuhi dan ketika melakukan monitoring-evaluasi, para teknokrat juga membutuhkan data. Karena tingkat kepentingannya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah dan (data mikro sektoral).

Grafik 2.184

Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

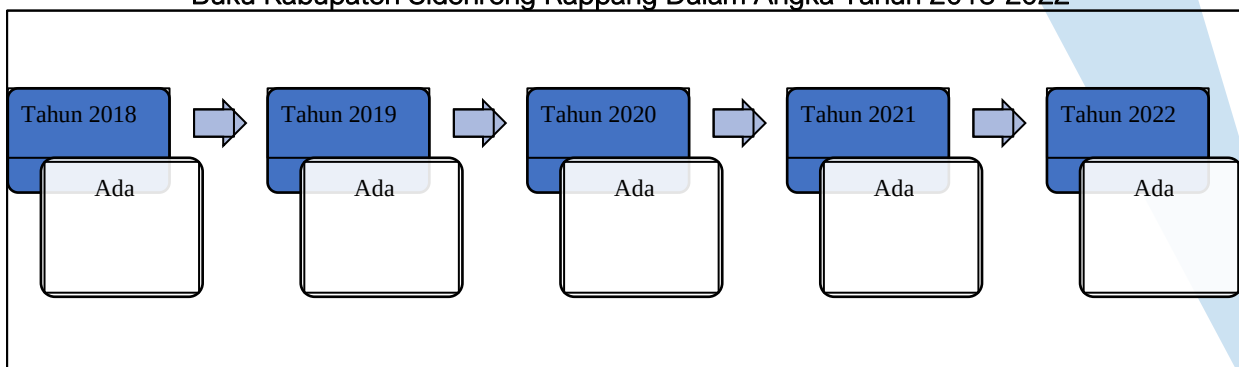
Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah istem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan

memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses.

b. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Berdasarkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka Tahun 2022, ada 12 pengelompokan data mulai dari Geografi hingga Sistem Neraca Regional, dan sebagian besar sumber datanya juga dari OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bagian akhir, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan perbandingan beberapa data dengan daerah di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 2.185
Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2018-2022

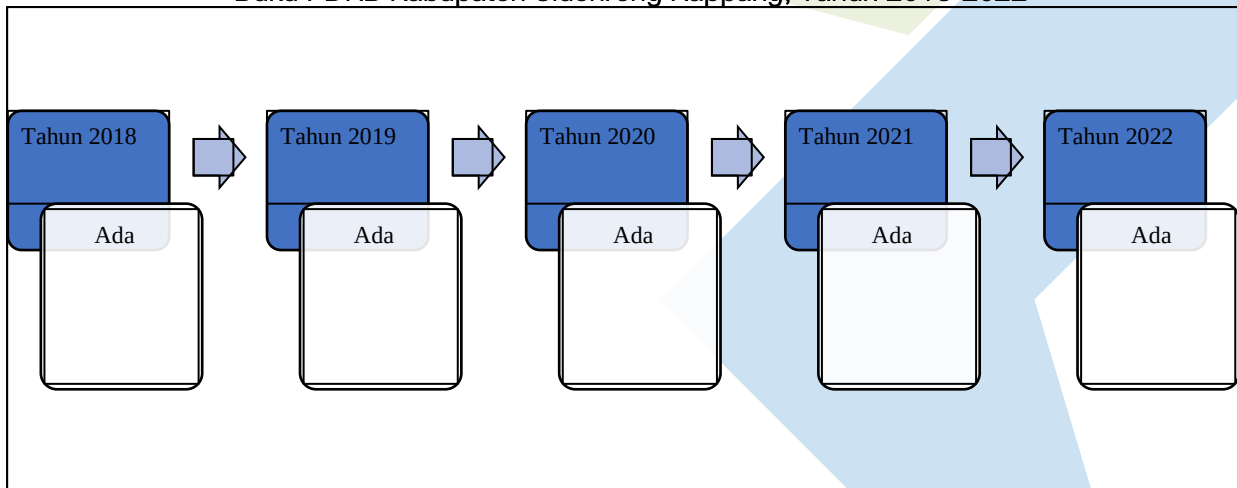


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Buku PDRB

Publikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dana pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk time series lima tahunan.

Gambar 2. 14
Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Badan Pusat Statistik juga mempublikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasara harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikanya dalam bentuk time series lima tahun terakhir.

2.3.2.15 Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

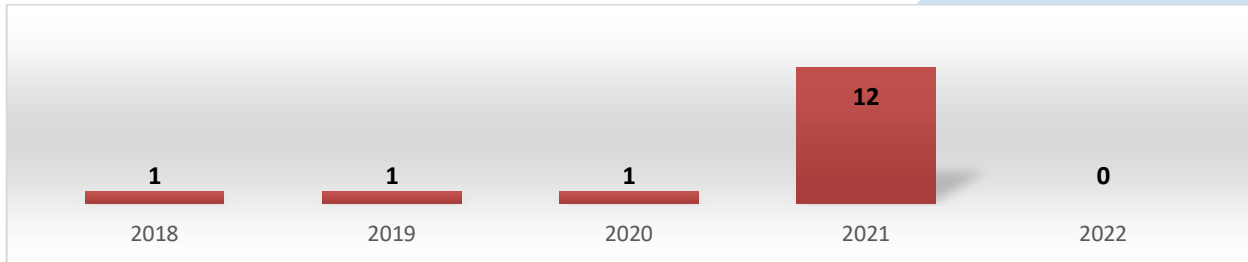
Komunikasi antara perangkat daerah menggunakan sandi merupakan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka menjaga rahasia dan keamanan data. Adapun capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun waktu 201-2022 telah terimplementasi secara baik mencapai 100 persen.

2.3.2.16 Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarkanluaskannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Danau Sidenreng. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2018-2020 diadakan masing-masing satu kali festival seni budaya. Memasuki tahun 2021, diadakan 12 kali pagelaran. Sedangkan di tahun 2022 tidak pernah diadakan festival seni dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 186
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022

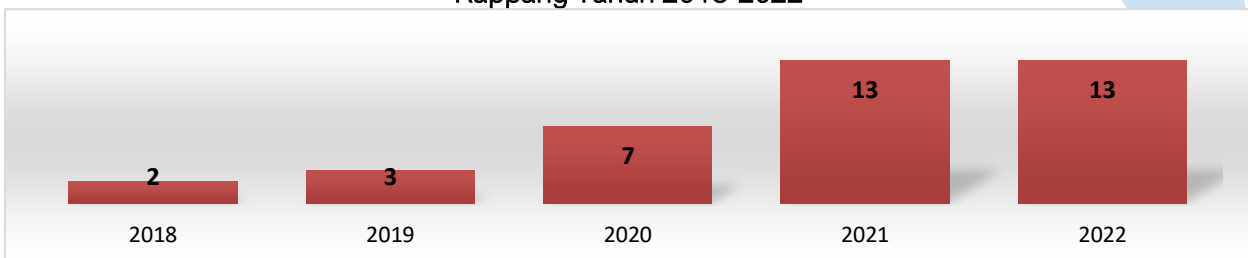


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya cukup banyak dan tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dianggap sebagai warisan budaya, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat UU hingga peraturan gubernur dibuat untuk menjaga kelestariannya. Namun upaya pelestarian tersebut sepertinya belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah karena angka persentase warisan budaya yang dilestarikan angkanya sangat rendah. Tahun 2018, terdapat dua cagar budaya yang dilestarikan. Angka ini kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai tiga belas benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan.

Grafik 2.187
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

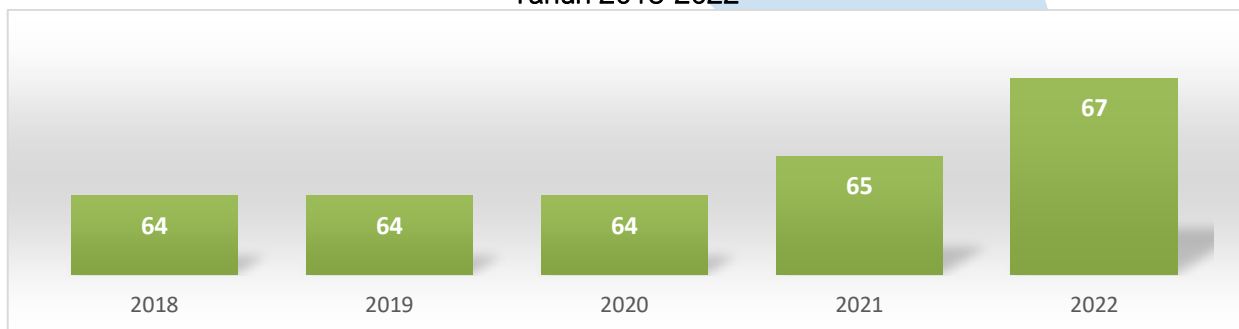
Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.000 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak karya kebudayaan. Berdasarkan catatan Kongres Kebudayaan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karya kesenian masyarakat diantaranya adalah Cule

Cule To Riolo, Manu Gagak (Ayam Ketawa), Paduppa (Marellau Pammase Dewata), Padandang, Bosara, Massepe Ri Parinyameng, pettenung, Pakkacaping Sarapo, Cule-cule Pakkacaping dan Meong Palo Karelle. Selain itu, daerah ini juga memiliki Permainan rakyat bebera diantaranya adalah Mappolo Becceng, Maccubbu, Massepek, Mammencak, Mappadandang, Makkurung Manuk, Mallanca, Maccukke/ Maccengke, Maggasing dan Maggeccik. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya.

Grafik 2. 188
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

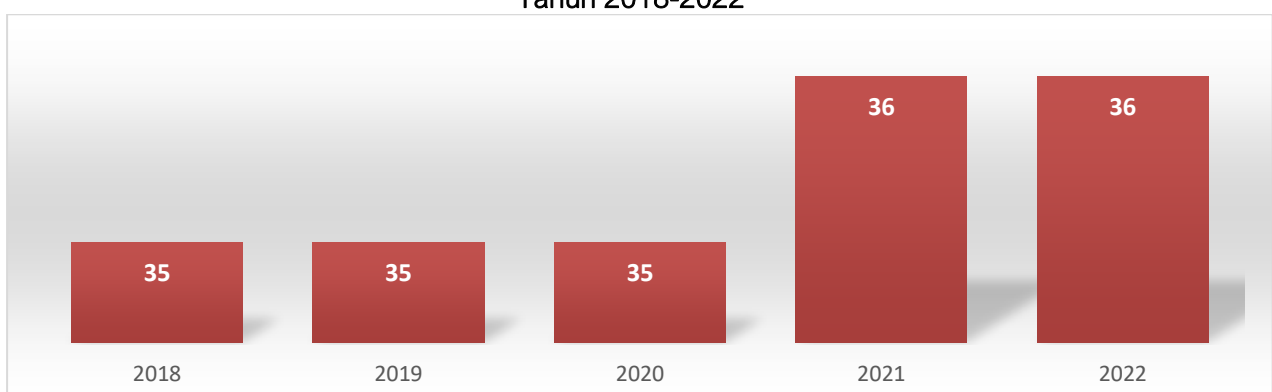


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengelolaan warisan kebudayaan, termasuk cagar budaya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Setiap tahun, selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah terus meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan sebab selain karena telah diatur dalam Perda, juga menjadi cikal bakal pelestarian kebudayaan.

Grafik 2. 189
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

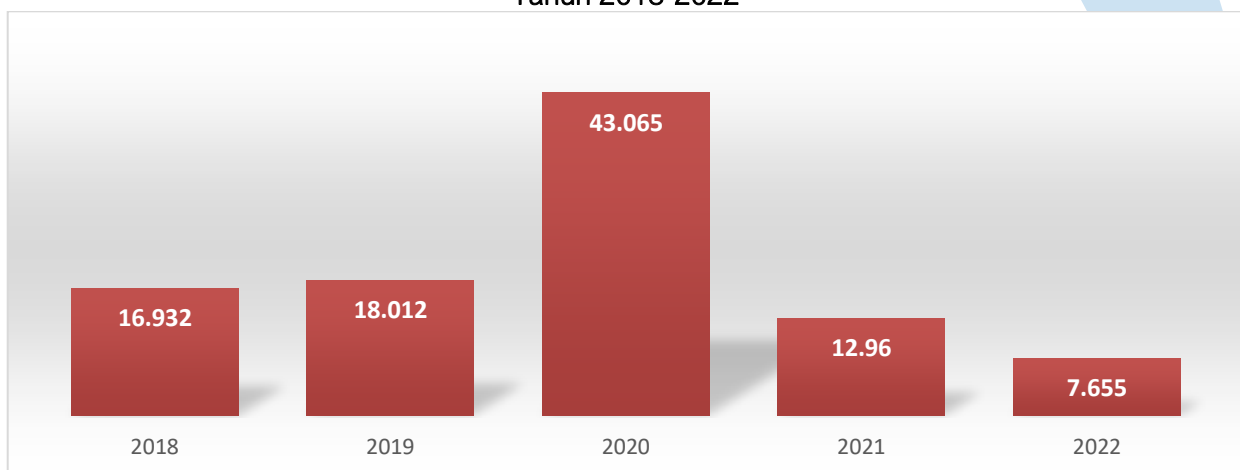
2.3.2.17 Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis Peradaban Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah pengunjung ke perpustakaan tercatat sebesar 16.932 orang, naik menjadi 43.065 di tahun 2020. Namun di Tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung sebanyak 12.960 pengunjung, terus mengalami penurunan menjadi 7.655 pengunjung di tahun 2022. Hal ini juga menunjukkan masih rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Disisi lain juga, belum ada upaya optimal yang dilakukan pemerintah.

Grafik 2. 190
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

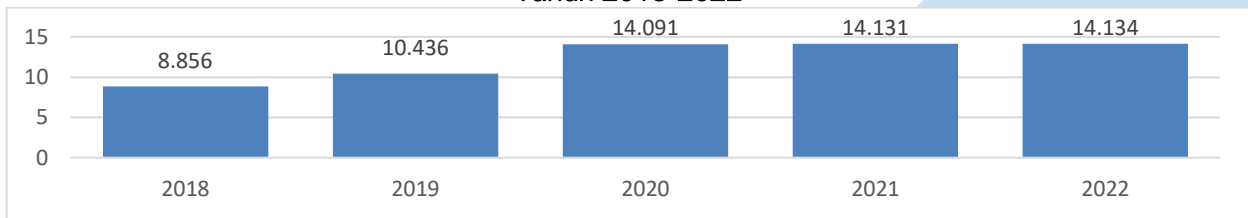


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Grafik 2. 191
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



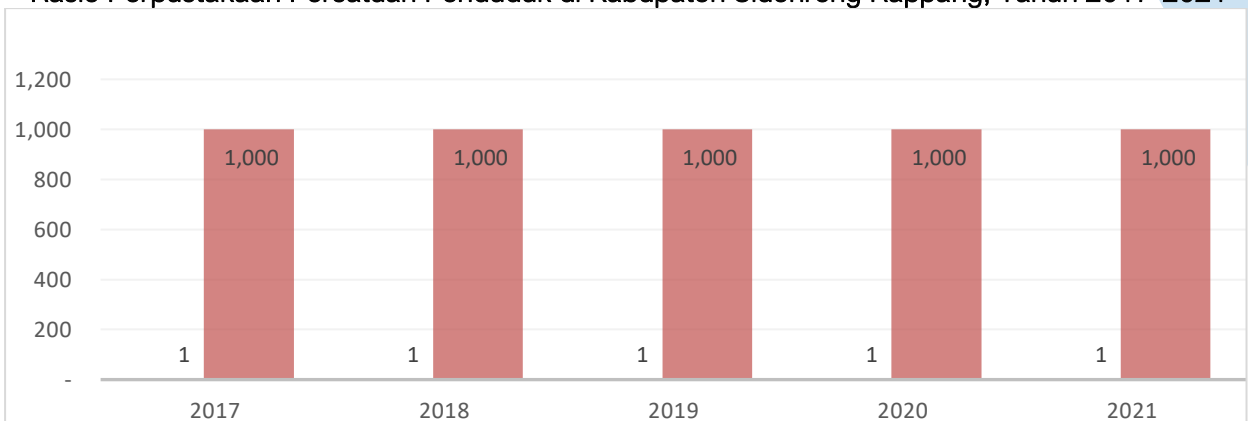
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 8.856 eksamplar, kemudian meningkat menjadi 10.436 pada tahun 2019. Angka ini kemudian meningkat menjadi 10.436 pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 14.091, dan pada akhir tahun 2021 dan 2022 mencapai 14.131 Koleksi. Meskipun demikian, capaian jumlah koleksi buku ditahun 2022 masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan masing-masing sebesar 20.000 Koleksi. Artinya jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbatas.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikator seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tampung. Adapun rasio ini penting untuk menjadi perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan. Apabila dirasa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat, dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal.

Grafik 2. 192
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

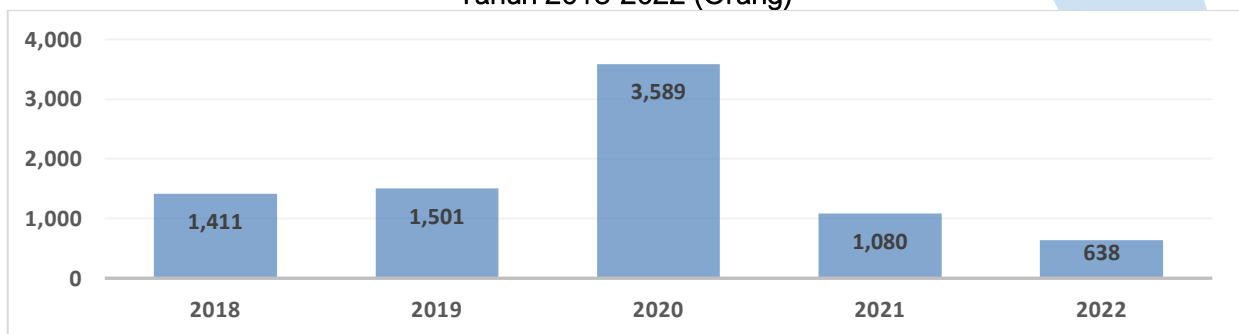
Selanjutnya, rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 tidak mengalami perubahan dimana rasionya adalah 1:1000. Artinya, 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 1000 penduduk. Dengan demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan mencapai 1.411, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.501 kunjungan, kemudian meningkat signifikan menjadi 3.589 kunjungan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 1.080. Angka ini terus mengalami penurunan hingga hanya menjadi 638 kunjungan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun perpustakaan yang sesuai standar nasional.

Grafik 2. 193
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Orang)



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

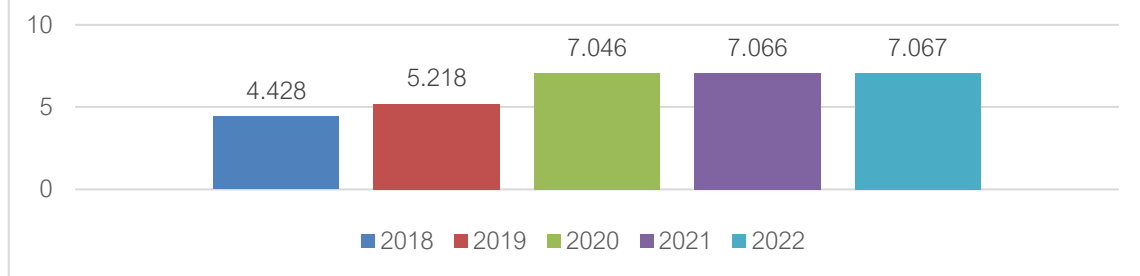
e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Selanjutnya, koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 4.428 judul, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.218 di tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 7.046, Judul buku ini tidak mengalami

penambahan hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa koleksi judul buku yang dimiliki perpustakaan daerah tidak atau jarang diperbaharui.

Grafik 2. 194
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

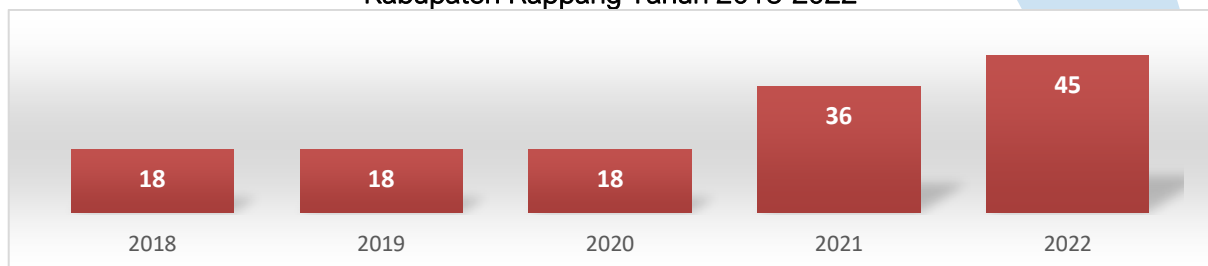


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Perpustakaan

Selain ketersediaan buku, pustakawan dan tenaga perpustakaan juga menunjang minat baca pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan mengalami kenaikan dari 18 orang di tahun 2018 menjadi 45 orang di tahun 2022.

Grafik 2. 195
Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perpustakaan Kabupaten Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

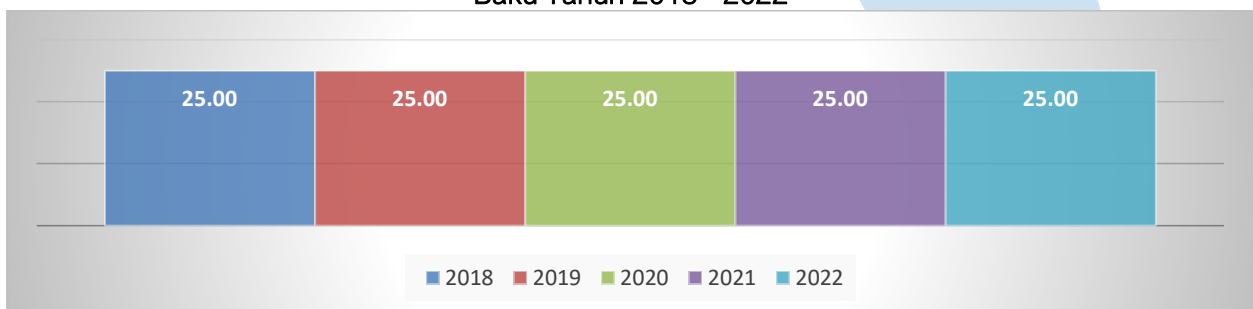
2.3.2.18 Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2018 – 2022 hanya 25 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Ini menunjukkan bahwa hanya seperempat perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Grafik 2. 196
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 - 2022



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2018 dan 2019, hanya 1 orang pengelola arsip yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 2 orang, kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 1 orang di tahun 2022. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target sebesar 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih terbatas.

Grafik 2. 197
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup

Tabel 2.65
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup (persen)
1.	2018	90
2.	2019	90
3.	2020	90
4.	2021	90
5.	2022	90

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

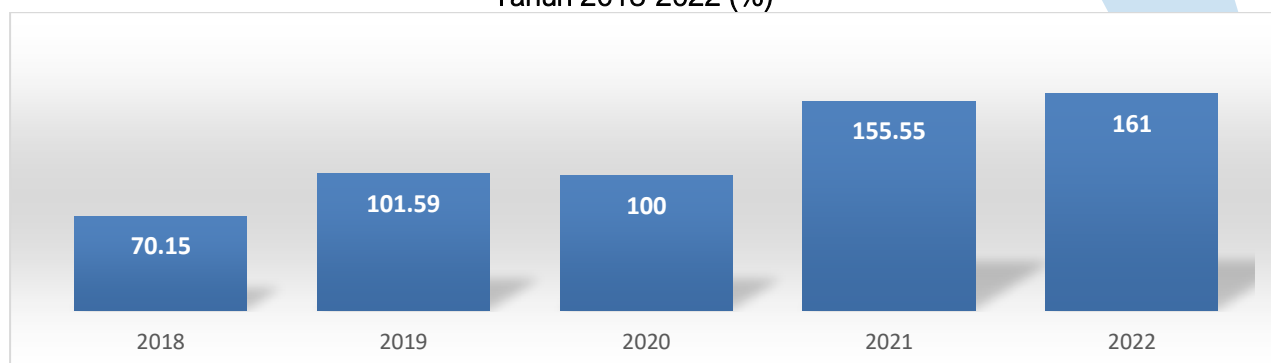
2.3.3 Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Secara geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak memiliki laut. Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Meski begitu, daerah ini mampu menghasilkan produksi komoditas perikanan relatif besar, namun tidak selalu mencapai target.

Grafik 2. 198
Capaian Realisasi Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

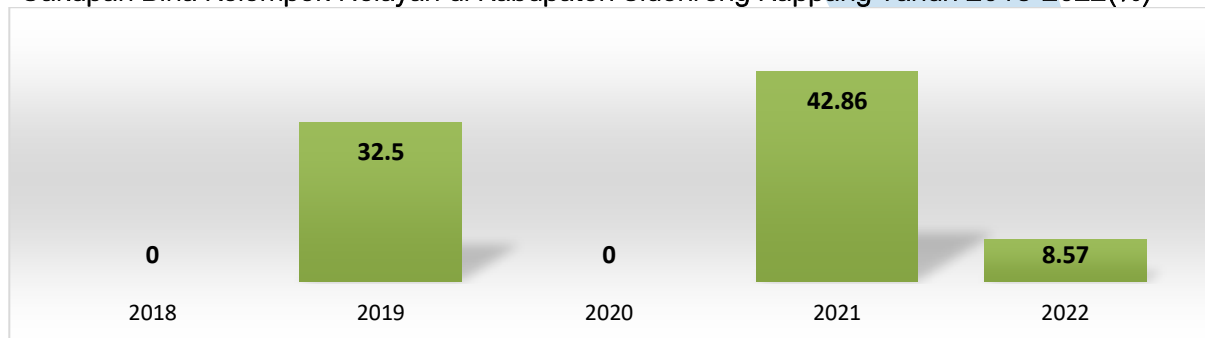
b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan termasuk salah satu komponen pengeluaran bulanan rumah tangga paling besar di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah makanan/minuman jadi dan rokok. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat bahwa 11,66 persen pengeluaran bulanan rumah tangga di Sidenreng Rappang dihabiskan untuk konsumsi ikan. Meskipun begitu, angka capaian konsumsi ikan masih belum pernah mencapai atau melampaui target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2018-2022, konsumsi ikan mencapai 40,8 persen. Hal ini disebabkan karena berubahnya budaya atau kebiasaan pola konsumsi masyarakat.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Produksi komoditas perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar merupakan sumbangan dari kelompok nelayan. Meski begitu, proporsi kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir tak begitu banyak. Tahun 2018, tak ada satupun kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah. Baru di tahun 2019, bantuan diberikan kepada 32,50 persen kelompok nelayan. Namun pada tahun 2020 tidak pemberian bantuan sehingga 0 persen kelompok nelayan yang dibina. Pada tahun 2021, cakupan bina kelompok nelayan naik signifikan mencapai 42,86 persen sekaligus menjadi angka tertinggi lima tahun terakhir. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan kembali tersisa 8,57 pesen di tahun 2022.

Grafik 2. 199
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)

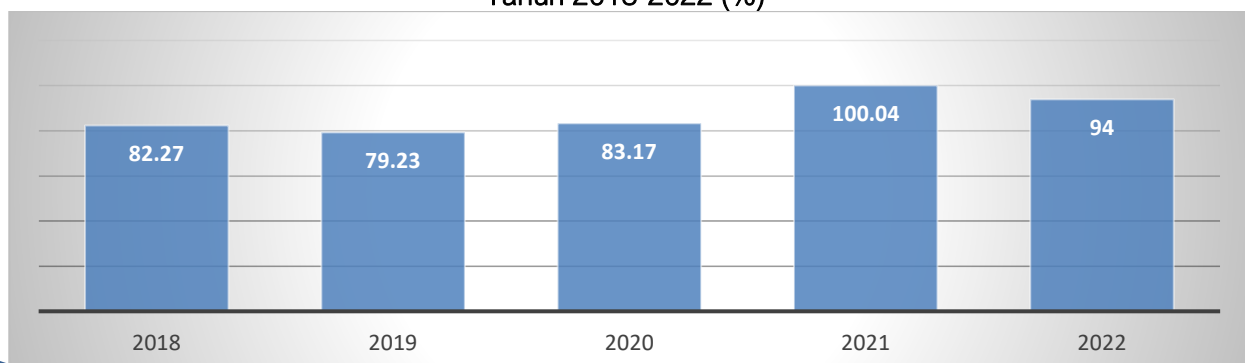


Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Sebanyak 82,27 persen produksi perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dihasilkan oleh kelompok nelayan. Presentasinya pernah mencapai 100,04 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan menjadi 94 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, namun lebih dari setengah hasil produksi ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bersumber dari kelompok nelayan, sementara sisanya adalah hasil tangkapan nelayan tanpa kelompok.

Grafik 2. 200
Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. **Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman**

Walaupun potensi sektor perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan daya dukung habitat. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara terus-menerus membuat kuantitas ikan perlahan berkurang, sehingga jika tidak dijaga kelestariannya maka kuantitas ikan pada waktu tertentu akan habis. Itu sebabnya aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan batasan biologi aman. Aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang 80 persen sudah berada dalam batasan biologi aman. Angka tersebut bertahan dari tahun 2018-2022.

f. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**

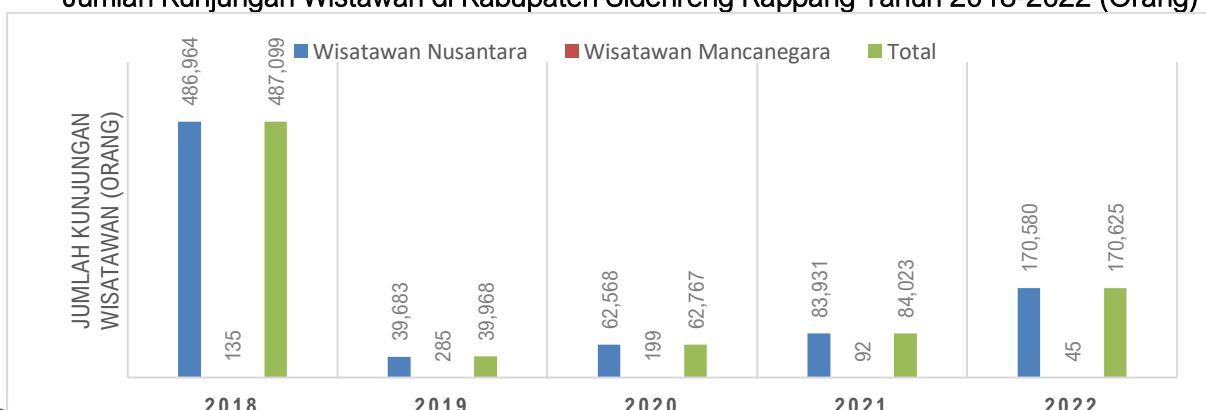
Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah yang tidak banyak memiliki wilayah laut. Namun dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan lindung perairan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan ada 0,35 hektar kawasan lahan lindung perairan dari setiap satu hektar lahan perairan di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2018-2022.

2.3.3.2 **Pariwisata**

a. **Kunjungan wisata**

Wisatawan merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat/wilayah yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain; dan (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Secara umum wisatawan terdiri atas dua, yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Grafik 2. 201
Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)



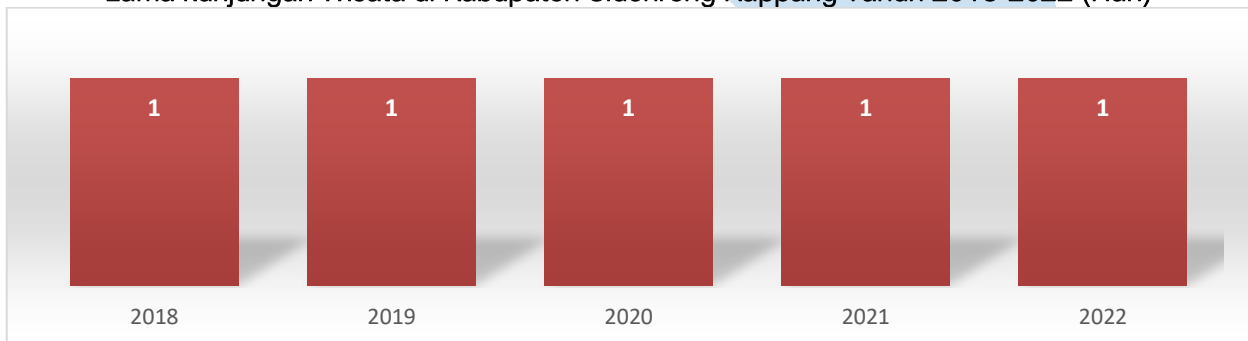
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

b. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan menunjukkan lamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu kali kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh daerah. Dalam lima tahun terakhir lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 1 hari. Artinya rata-rata wisatawan yang berkunjung tidak menginap atau tidak memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi).

Grafik 2. 202

Lama kunjungan Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Hari)



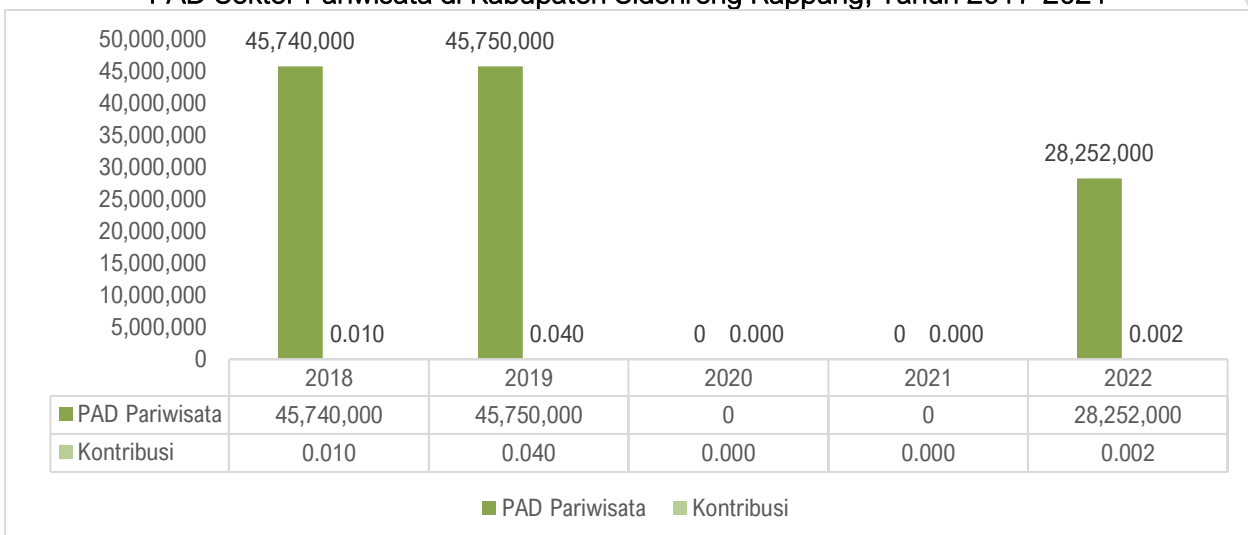
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. PAD Sektor Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Sektor pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di sektor lainnya seperti, agen perjalanan (travel), operator wisata, hotel, restoran, dan perdagangan eceran. Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata memberikan dampak langsung terhadap PAD. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil hanya 0,002 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 203

PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021



Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

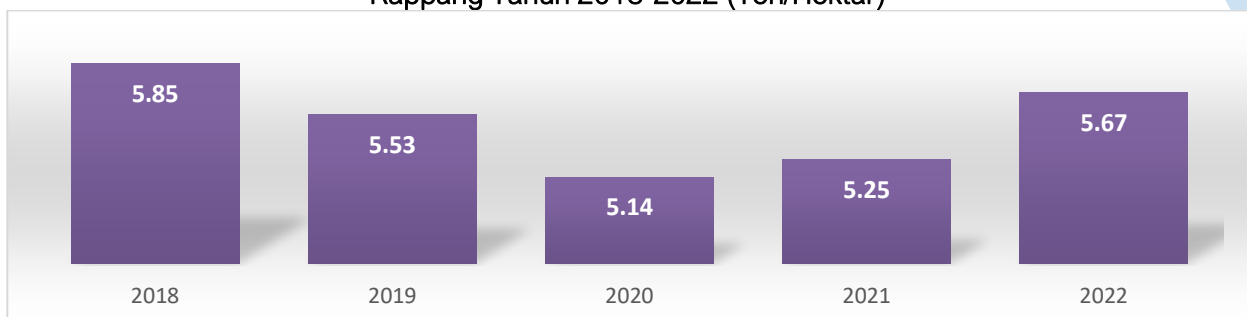
2.3.3.3 Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Walaupun pada indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, tapi kontradiktif jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman padi. Meskipun tak ada data tersedia, tapi klaim bahwa semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama bisa diterima. Oleh karena itu, produksi tanaman padi seharusnya dijaga agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tapi data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami penurunan.

Tahun 2018, setiap satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rerata 5,85 Ton padi, tapi setahun kemudian angkanya turun menjadi 5,53 Ton per hektar. Memasuki tahun 2020, lahan pertanian padi menurun kembali produktivitasnya sampai 5,14 Ton per hektar. Di tahun 2021, produktivitas padi kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,25 Ton per hektar. Angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 hingga mencapai 5,67 ton per hektar. Tren fluktuatif produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misal nya manajemen pertanian, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, kesuburan lahan, dsb. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

Grafik 2. 204
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

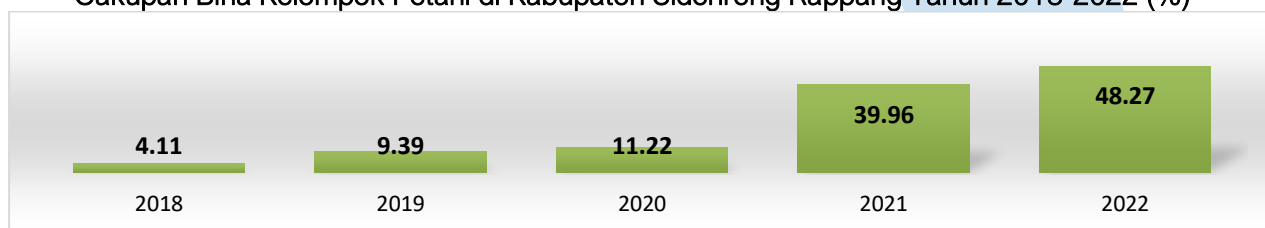
b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam

beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainnya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2018, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 4,11 persen. bertambah terus dua tahun selanjutnya 9,39 dan 11,22 persen masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2022 menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Grafik 2. 205
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



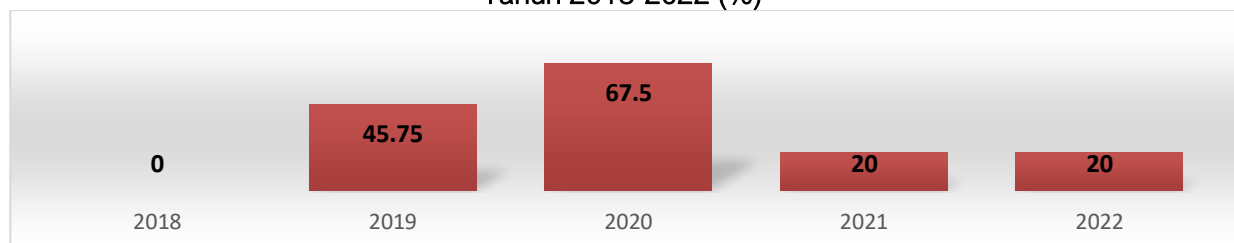
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

2.3.3.4 Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal menunjukkan besarnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2018 belum dapat diidentifikasi jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah. Sementara di tahun 2020, 67,50 persen dari total kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan pembinaan oleh pemerintah daerah. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 2022 persen. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

Grafik 2. 206
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



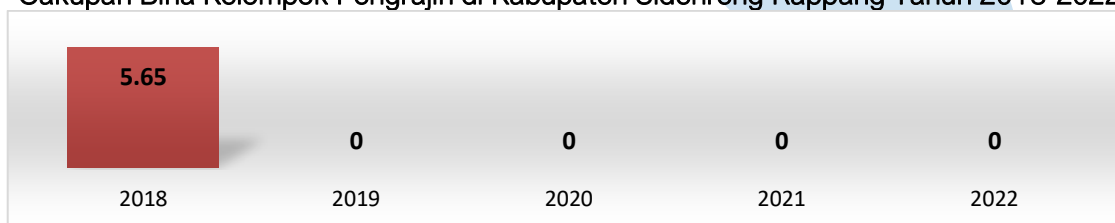
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.3.5 Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengraji menunjukkan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan keseluruhan pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap pengrajin yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 207
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Pada tahun 2018, cakupan bina kelompok pengrajin mencatatkan 5,65 persen, sayangnya, mulai tahun 2019 hingga 2022. Artinya pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah setempat.

2.3.3.6 Transmigrasi

a. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Presentase transmigrasi swakarsa menunjukkan perbandingan jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah total transmigran. Pada tahun 2018 hingga 2022, persentase transmigran swakarsa rata-rata stagnan di angka 1,5 persen.

2.3.4 Unsur Pendukung

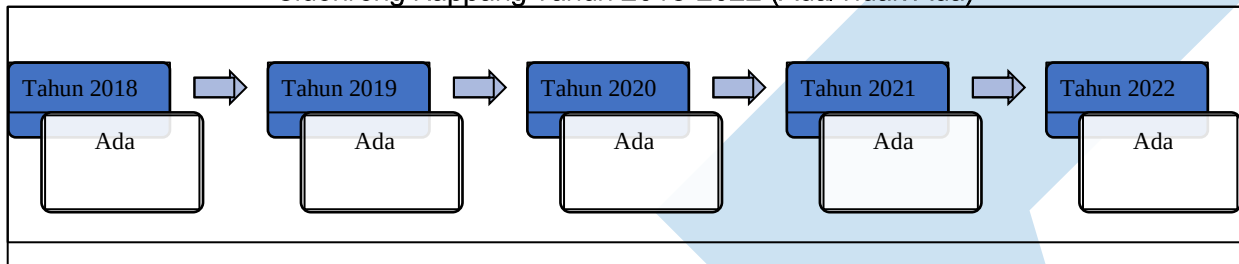
2.3.4.1 Sekretariat DPRD

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekretariat Daerah juga diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja). Keharusan tersebut merupakan perintah UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Sekretariat Dewan telah menjalankan tugasnya untuk membuat Renja DPRD. Selain karena perintah UU, membuat Renja

adalah syarat bagi Sekretariat Dewan untuk mendapatkan anggaran.

Gambar 2.15
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)

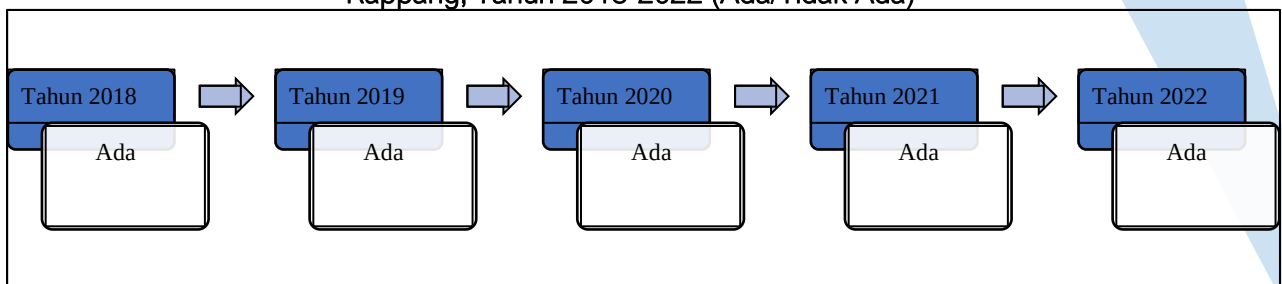


Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, semua kegiatan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan Perda harusnya dimasukkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Selain karena perintah UU, hal tersebut mesti dilakukan untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD. Selama ini semua program kerja DPRD berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsinya sudah diintegrasikan kedalam dokumen rencana pembangunan lima tahunan dan rencana tahunan.

Gambar 2.16
Ketersediaan Program Kerja DPRD yang Masuk dalam RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



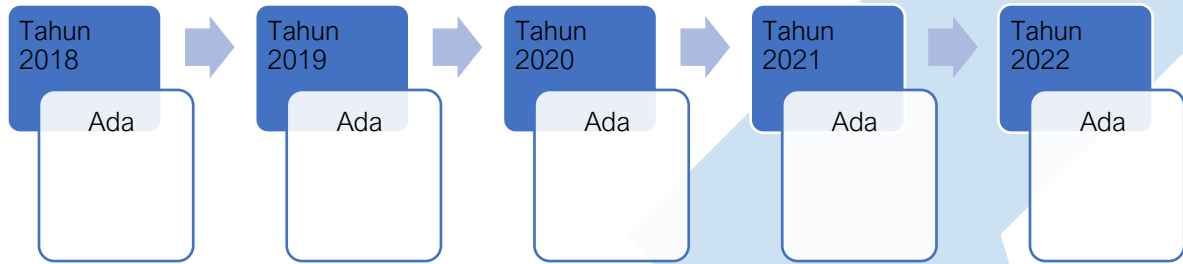
Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- c. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Agar program DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan Penganggaran, harus dimasukkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena menjadi kewajiban UU dan syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran, maka integrasi program-program DPRD kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan DPRD sudah dilakukan, termasuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.17

Ketersediaan Integrasi Proram DPRD Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.5 Unsur Penunjang

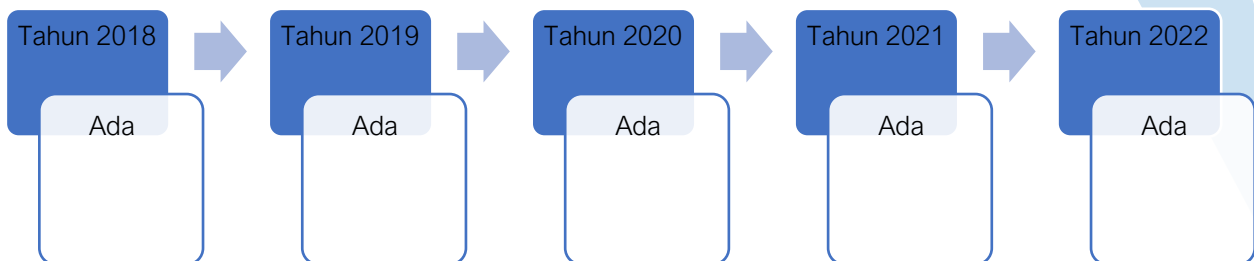
2.3.5.1 Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Menyusun dokumen perencanaan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundanga-undangan tersebut mengemukakan bahwa perancanaan pembangunan nasional terdiri atas tiga bagian yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Gambar 2.18

Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022(Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

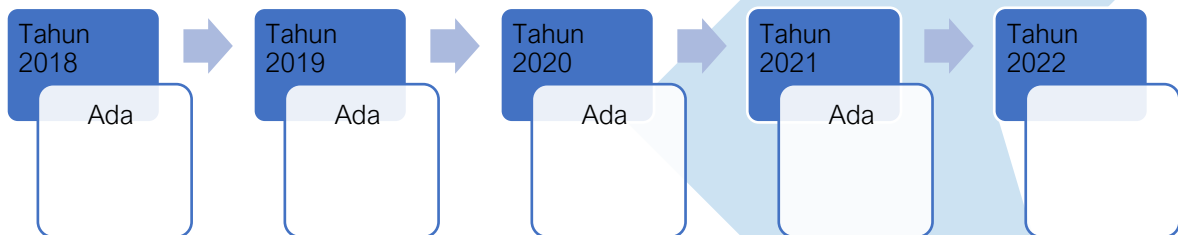
Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah membuat dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan oleh Perda yaitu Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Setiap kepala dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah atau RPJMD. Dokumen ini merupakan rencana pembangunan lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah

terpilih. Karena bersifat wajib, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyusun dokumen RPJMD dan telah dibuatkan Perda yaitu Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Gambar 2.19
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

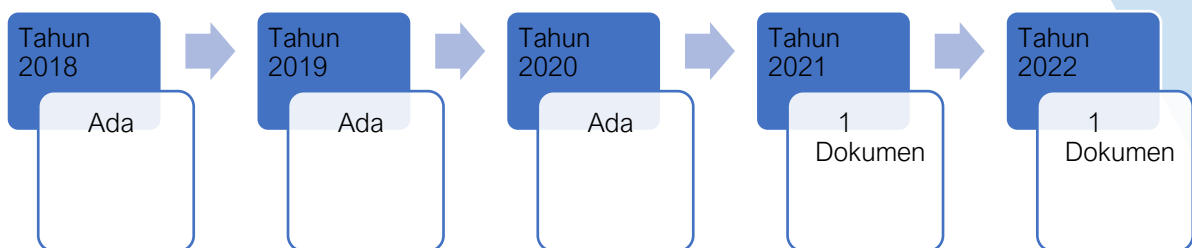


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Gambar 2.20
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Kewajiban menyusun dokumen RKPD sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

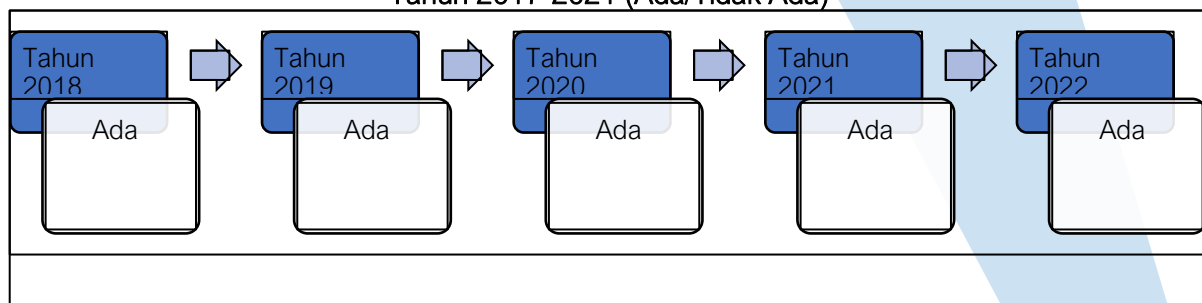
d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemanfaatan ruang merupakan aktivitas menata ruang menjadi bermacam peruntukan, misalnya dijadikan sebagai pusat kegiatan daerah atau pusat pertumbuhan daerah, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengarahkan pembangunan. Setiap program pembangunan

daerah tidak bisa dijalankan jika melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya dokumen RTRW pada dasarnya memuat rencana pemanfaatan ruang dan harus ditaati oleh pemerintah daerah. Dokumen RTRW adalah salah satu dokumen wajib dari sekian banyak dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sama halnya dengan dokumen wajib lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun dan menetapkan dokumen RTRW. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012- 2032 atas pertimbangan pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Gambar 2.21
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017-2021 (Ada/Tidak Ada)



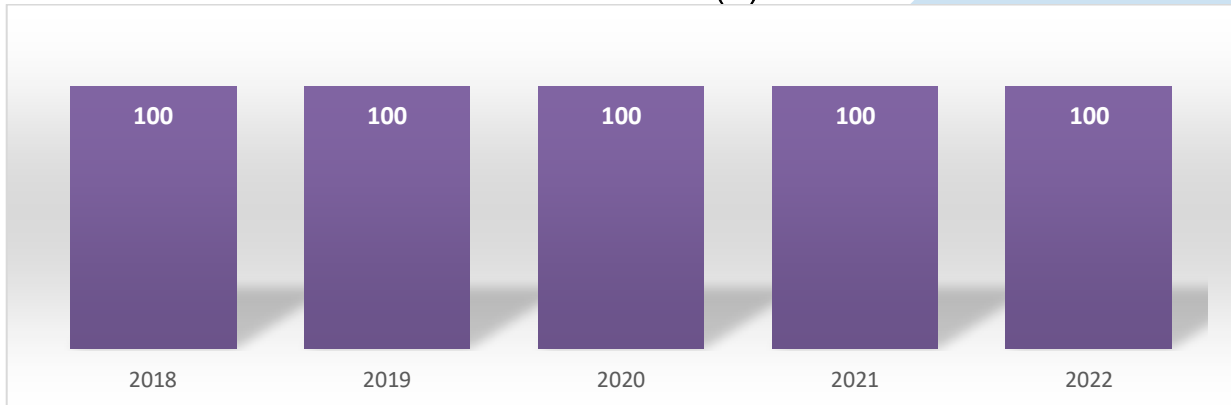
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang mesti dijabarkan kedalam program pembangunan tahunan. Perangkat daerah Bappeda diberikan kewenangan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan harapan ada harmonisasi antara ketiga dokumen tersebut karena dibuat oleh perangkat daerah yang sama, meskipun dalam penyusunannya Bappeda harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain. Selama ini, salah satu isu yang berkembang dalam dunia perencanaan adalah konsistensi dokumen perencanaan, baik RPJPD ke RPJMD ataupun dengan RKPD.

Namun seperti halnya isu inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terjadi terlihat dari angka persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa program dalam RPJMD tahun berkenaan Sebagian besar telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Hal ini tentu sangat positif sebab sebagian rencana pembangunan daerah dalam RPJMD adalah janji politik kepala dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga jika kedua dokumen tersebut tidak konsisten maka sangat mungkin ada janji kampanye yang tidak terealisasi.

Grafik 2.208
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Setelah RKPD dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada tahapan ini, dokumen RKPD harus menjadi pedoman untuk menyusun rencana anggaran atau RAPBD, setelah sebelumnya sudah dibuat KUA PPAS sebagai jembatan antara RKPD dan RAPBD. Karena RKPD adalah dokumen yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka seharusnya semuanya terjabarkan kedalam RAPBD. Penjabaran tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2021, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah mencapai 96,10 persen, menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sudah cukup baik.

g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Dokumen RTRW memuat struktur dan pola ruang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah sepanjang periode RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tahun 2012 hingga 2032. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jika sudah ditentukan, maka semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah harus mengikuti struktur dan pola ruang.

Tapi sepertinya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini belum sepenuhnya mengikuti RTRW. Selama tahun 2018 hingga 2022, persentase program/kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan RTRW hanya 17 persen dan tidak pernah mengalami perubahan selama periode tersebut. Artinya selama lima tahun terakhir, program/kegiatan pemerintah

daerah 83 persen tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditentukan dalam dokumen RTRW. Hal tersebut tentu melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu UU Tentang Penataan Ruang maupun Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang RTRW.

2.3.5.2 Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) Opini Tidak Wajar: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

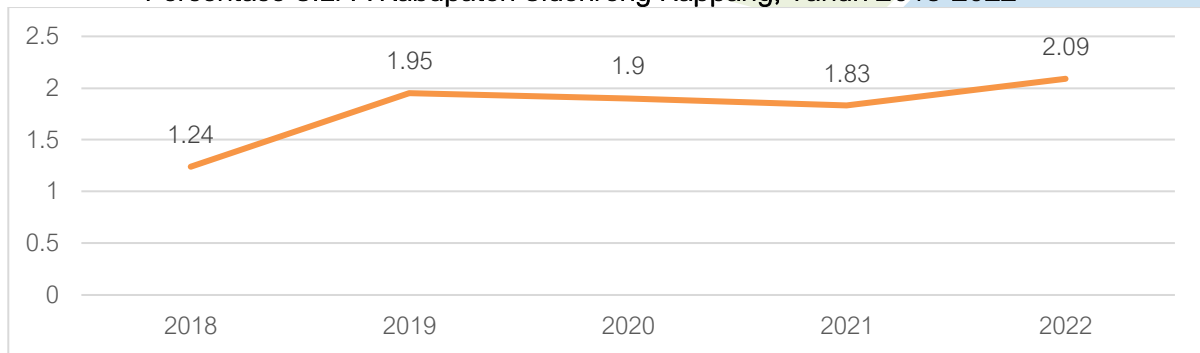
Adapun opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mendapatkan opini sangat baik dengan rincian opini WTP. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditetapkan.

b. Persentase SILPA

SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyesuaian APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Adapun capaian SILPA di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif sepanjang Tahun 2018-2022. SILPA yang meningkat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Grafik 2. 209
Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022

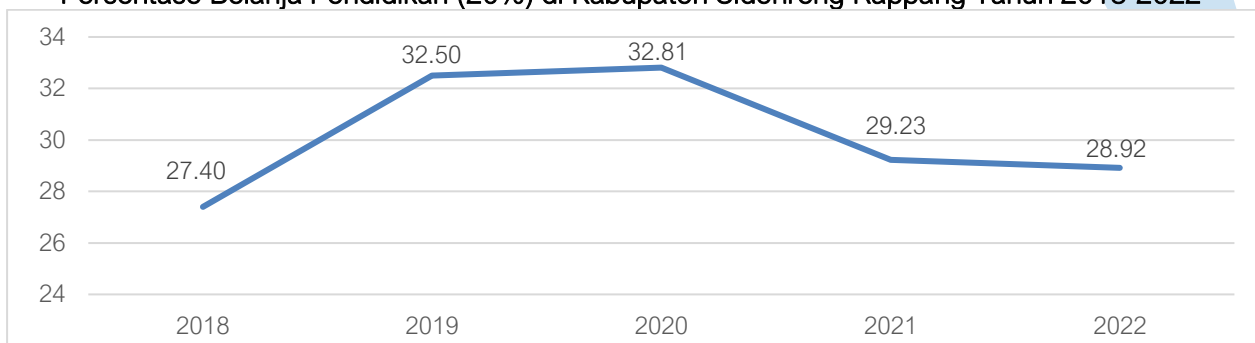


Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi APBN atau APBD. Lebih lanjut, tujuan pengalokasian tersebut didetailkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun capaian persentase belanja pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 telah mencapai apa yang telah diamanatkan konstitusi.

Grafik 2.271.
Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



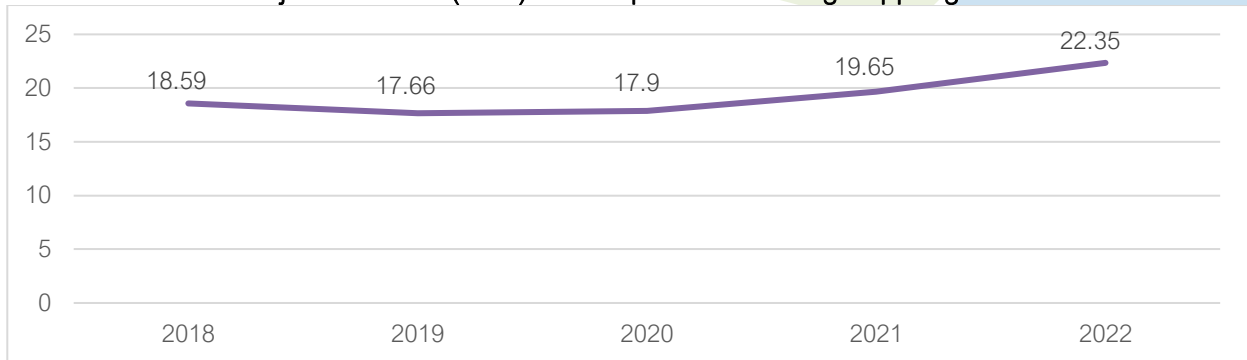
Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup memadai. Alokasi anggaran yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Adapun persentase belanja kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 secara konsisten berada di atas minimal alokasi anggaran dari APBD dengan tren yang meningkat dalam tiga tahun terakhir ini.

Grafik 2. 210

Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

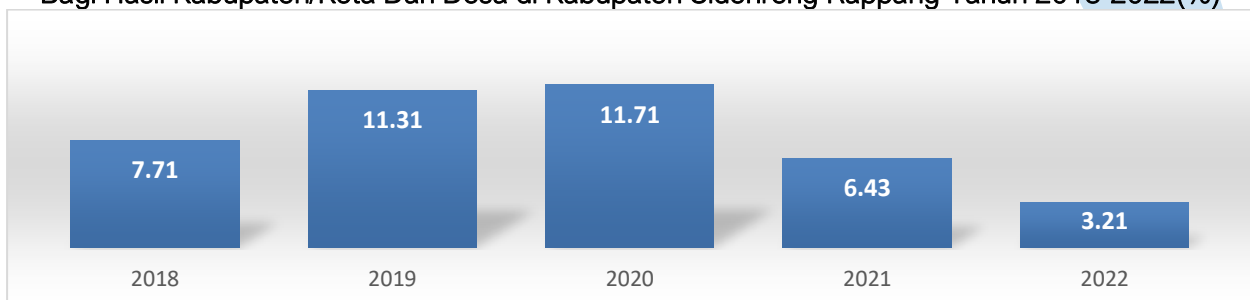
e. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Salah satu sumber penerimaan daerah memiliki implikasi yang cukup luas termasuk pihak-pihak yang harus menerimanya. Salah satu penerimaan itu tercermin dari bagi hasil yang memastikan asas keadilan bagi daerah yang berhak.

Dalam lima tahun terakhir, bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018, bagi hasil mencatatkan angka 7,71 persen, mengalami kenaikan hingga 11,31 dan 11,71 persen di tahun 2019-2020, sebelum mengalami penurunan menjadi 6,43 dan 3,21 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 211

Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapat daerah. Adapun selama kurun waktu 2018-2022, penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui Perda.

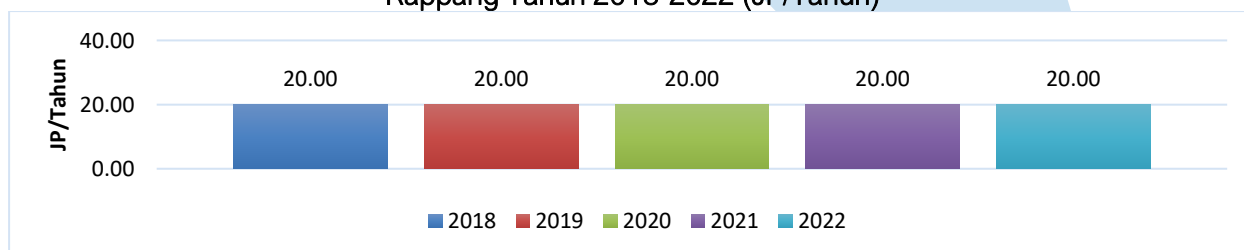
2.3.5.3 Kpegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi terhadap kualitas pegawai merupakan bagian dari reformasi pemerintahan dalam upaya pencapaian good governance. Salah satu upaya dalam pencapaian tersebut yakni,

pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai untuk memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 15 jam pembelajaran per tahun.

Grafik 2.275.
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (JP/Tahun)



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 Ayat (2) mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan (Diklat). Adapun pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar. Pada tahun 2018, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 0,35 persen. Sementara di tahun 2020, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mencatat angka 3,00 persen, sebelum akhirnya turun Kembali menjadi 1,57 persen di tahun 2022. Artinya sebagian besar ASN atau sekitar belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Tabel 2. 66
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022
0,35	2,59	3,00	1.04	1,57

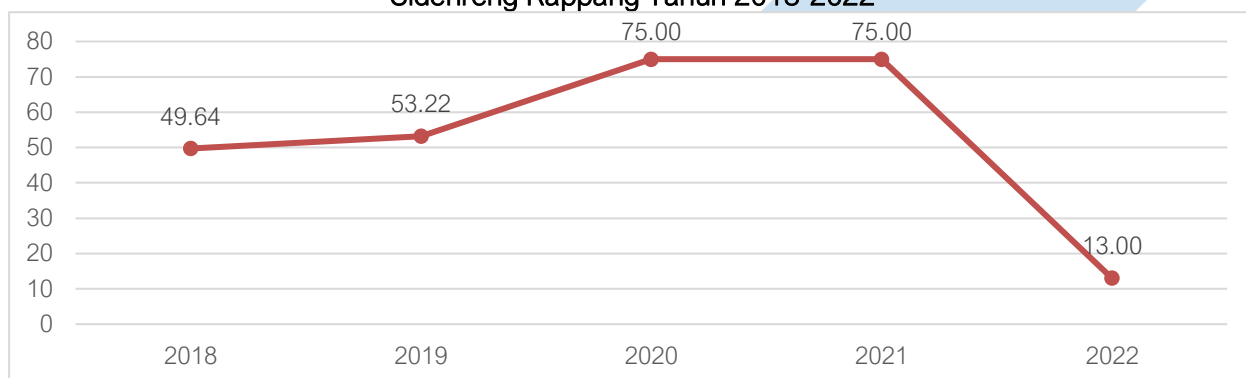
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Dalam lima tahun terakhir, persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural belum mencapai seperdua dari keseluruhan ASN. Namun demikian, di lima tahun terakhir tersebut, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 75 persen di tahun 2021. Sayangnya, karena anggaran yang minim, di tahun 2022, presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkurang Kembali menjadi hanya sebesar 13 persen.

Grafik 2. 212
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

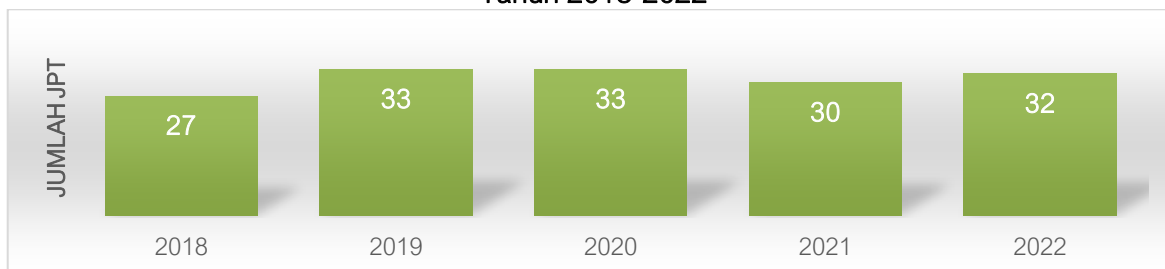


Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Di tahun 2017 terjadi perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. Akhirnya di tahun 2019 hingga 2020 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 33 orang, mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 30 dan 32 jabatan.

Grafik 2. 213
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



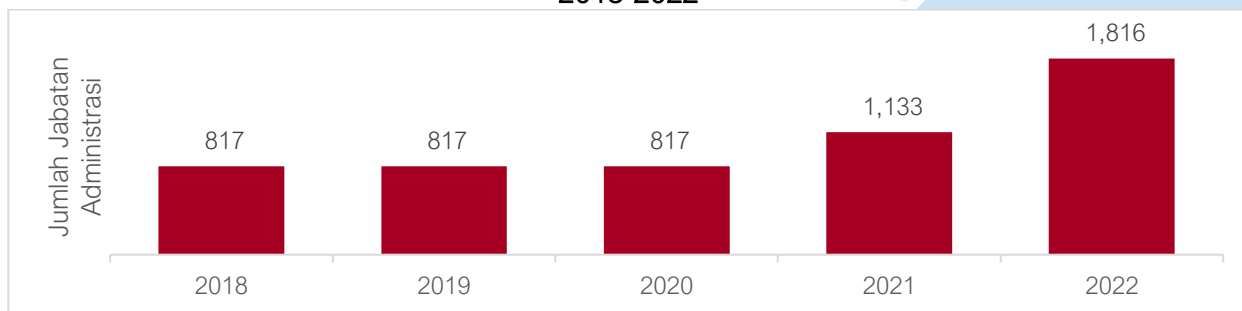
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Dalam lima tahun terakhir, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018-2022, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 817 jabatan, lalu kemudian naik menjadi 1.816 jabatan di tahun 2022.

Grafik 2. 214

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



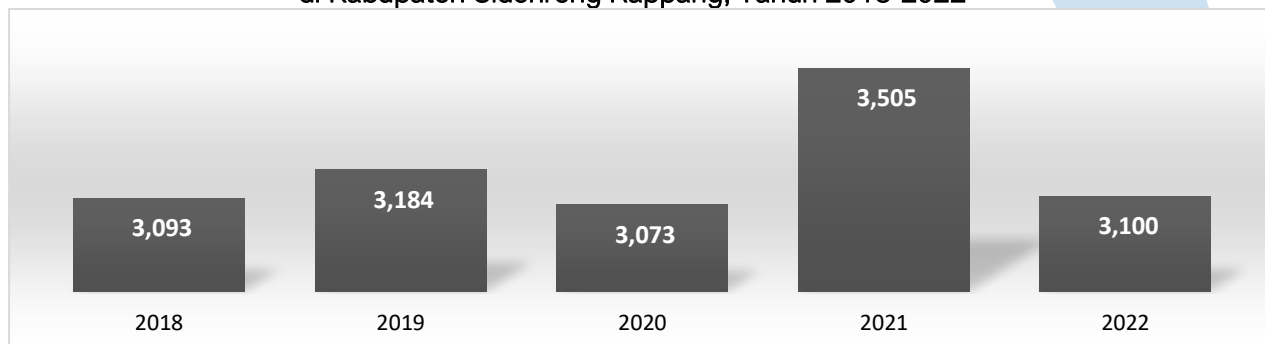
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode waktu 2017 hingga 2020 cenderung stagnan, sebelum akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 3.215 jabatan fungsional baru karena penyetaraan jabatan. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3.100 pejabat fungsional di tahun 2022.

Grafik 2.215

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Membuat rencana Kelitbangan merupakan tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Pada bagian kedua tentang rencana kerja Kelitbangan Pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana kerja yang dimaksud yaitu Rencana Induk Kelitbangan (RIK) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana

Induk Kelitbangan harus dimasukkan dalam RPJMD, artinya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan Kelitbangan yang sudah direncanakan.

Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir memasukkan semua rencana Kelitbangan dalam RPJMD ke RKPD. Indikator yang dapat digunakan adalah angka persentase implementasi rencana Kelitbangan yang mencapai 100 persen dari tahun 2018 hingga 2022. Itu berarti, pemerintah daerah mengadopsi semua rencana Kelitbangan di RPJMD masuk kedalam RKPD.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tantangan selanjutnya setelah penelitian dilakukan adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik itu dalam bentuk kebijakan atau teknologi tepat guna. Seringkali hasil penelitian menghabiskan banyak anggaran tapi hanya menghasilkan dokumen penelitian, tapi tidak berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan di daerah. Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara sedikit daerah yang memanfaatkan hasil Kelitbangan secara optimal, dilihat dari angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan yang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2018 hingga 2022.

c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Selain rencana induk Kelitbangan, perangkat daerah yang membawahi urusan penelitian dan pengembangan juga diharuskan membuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Dokumen RIK dan SIDa saling melengkapi dengan tujuan bahwa semua hasil penelitian dapat diubah menjadi sebuah inovasi yang dapat mengatasi permasalahan di daerah.

Perangkat daerah yang mengurus penelitian dan pengembangan menjadi fasilitator mewadahi semua perangkat daerah untuk menerapkan inovasi. Selama lima tahun terakhir, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2018 hingga 2022. Artinya semua perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah difasilitasi untuk menerapkan inovasi daerah.

d. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

Karena angka persentase implementasi rencana Kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan, dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sudah mencapai angka 100 persen, maka relatif sangat mudah bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerapkan semua inovasi yang diusulkan. Dari tahun 2018 hingga 2022, angka persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen.

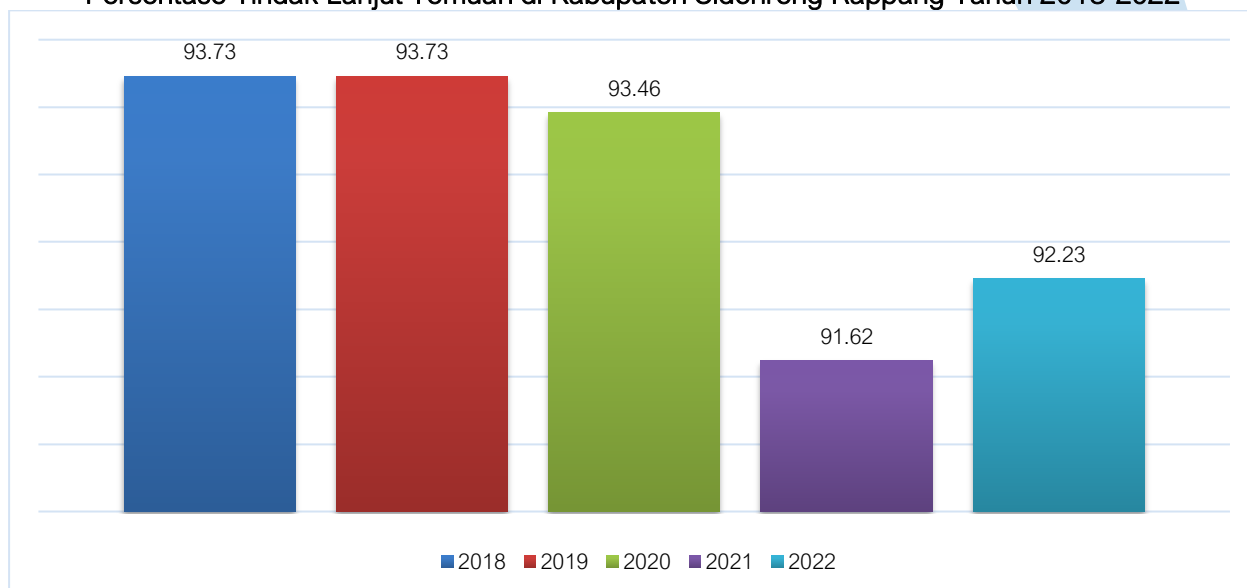
2.3.6 Unsur Pengawas

2.3.6.1 Inspektorat

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan menunjukkan besarnya capaian kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase temuan yang ditindak lanjuti tercatat angka 93,73 persen yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 92,23 persen di tahun 2022. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan oleh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya dilakukan secara cepat dan memadai. Padahal sesuai dengan pasal 20 dan 26 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, para pejabat terkait hasil pemeriksaan BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Grafik 2. 216
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

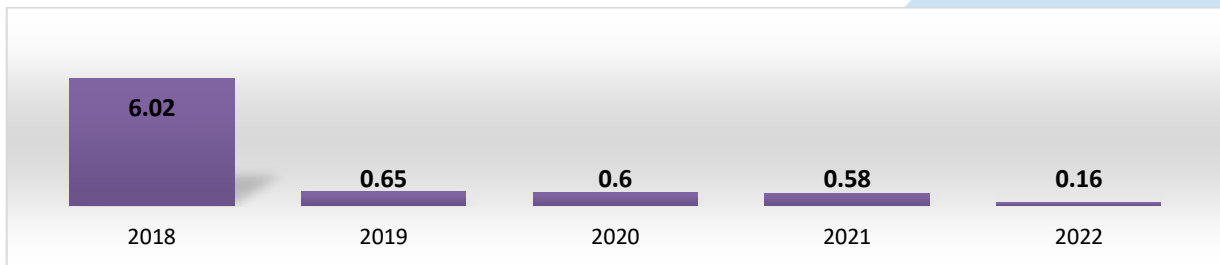


Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai menunjukkan besarnya jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi aturan yang ditentukan. Dalam lima tahun terakhir, persentase pelanggaran pegawai menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase pelanggaran pegawai mencatatkan angka 6,02 terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kesadaran pegawai terhadap aturan mengalami perbaikan yang berarti.

Grafik 2. 217
Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021

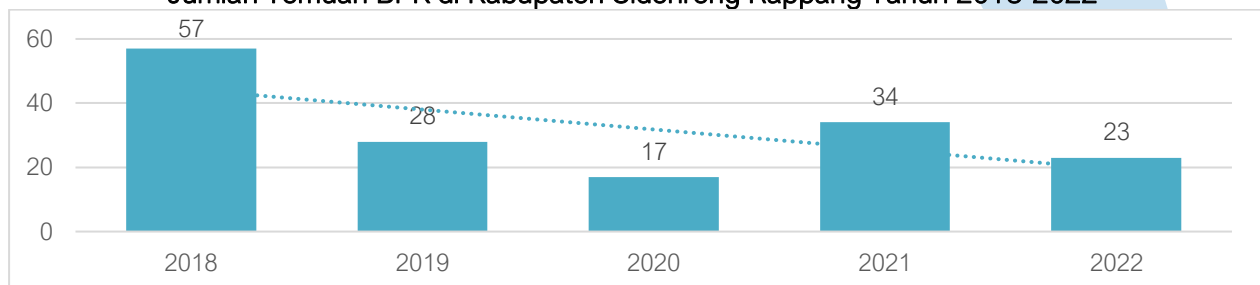


Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Jumlah Temuan BPK

Dalam lima tahun terakhir, jumlah temuan BPK menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, terdapat 57 kasus yang menjadi temuan BPK, lalu turun menjadi 28 dan 17 kasus di tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2021 menjadi 34 kasus, sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 23 kasus.

Grafik 2. 218
Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan terminologi yang seringkali dibahas ketika berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan umumnya merupakan diskursus ditingkat global. Indikator daya saing ditingkat global dan menjadi parameter daya saing semua negara di dunia adalah Global Competitiveness Index. Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan sebuah negara untuk bersaing dengan negara lain, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari beragam aspek (misalnya teknologi, sumberdaya manusia, dll). Karena menjadi parameter global yang menunjukkan posisi relatif daya saing sebuah negara terhadap negara lain, maka pemerintah memasukkan rangking GCI sebagai salah satu target pencapaian pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah saat lagi memberi perhatian pada peningkatan daya saing daerah dengan harapan ketika daya saing daerah meningkat, maka secara paralel mendorong daya saing nasional.

Istilah daya saing memiliki banyak definisi, tapi dari sekian banyak definisi tersebut ada kesamaan substansi yang akan dicapai jika daya saing meningkat yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya Bank Indonesia mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian

daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Oleh sebab itu, penting untuk melihat sejauh mana perkembangan parameter-parameter daya saing daerah berdasarkan perspektif Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, ada 10 indikator daya saing daerah yaitu Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, rasio ekspor + impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi), rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, angka kriminalitas yang tertangani, dan rasio ketergantungan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen paling dominan dalam struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perubahan pada konsumsi (naik-turun) secara langsung mempengaruhi perekonomian daerah. Jika dilihat lebih mikro, pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dalam sebulan nilainya cenderung naik, tapi kenaikannya tidak begitu mencolok.

Grafik2.219
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022
(Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Penyebab perubahan (naik-turun) konsumsi rumah tangga dalam literatur ilmu ekonomi telah banyak dibahas, sebagian besar (teori mainstream) menyebut faktor utama yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan riil rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan riil (bukan nominal), maka kecenderungan konsumsi akan bertambah, begitupun sebaliknya. Namun beberapa teori juga menjelaskan fenomena perilaku konsumen yang bisa menyebabkan konsumsi, misalnya kecenderungan menabung (marginal propensity to saving) lebih tinggi dari kecenderungan konsumsi (marginal propensity to consume). Perubahan struktur demografi yang didominasi oleh generasi “millennial” akan berbeda perilaku konsumsinya dibandingkan orang tua mereka. Beberapa riset menemukan, bahwa generasi ini lebih senang menyimpan uang mereka untuk membiayai kebutuhan masa depan seperti rumah, pernikahan, atau kendaraan, sehingga konsumsi mereka saat ini lebih rendah dari tabungan ($MPC < MPS$). Itu sebabnya jika pemerintah daerah ingin menaikkan konsumsi

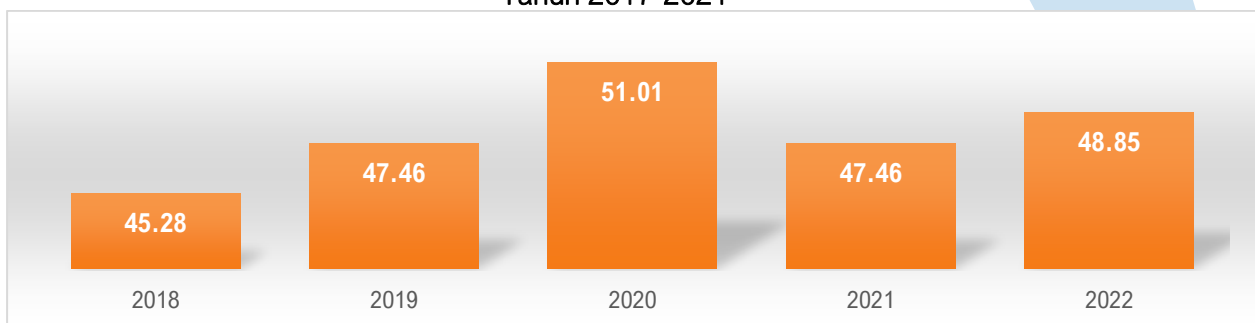
rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka intervensi perlu dilakukan pada penduduk kelompok “milenial” dan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten Sidenreng Rappang memang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, hingga akhirnya mencapai angka Rp. 48,8 juta tahun 2022. Angka ini pula yang membuat Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi daerah dengan rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga tertinggi dari kebanyakan daerah di Sulawesi Selatan. Tapi, permasalahannya adalah pengalokasian belanja untuk kebutuhan non pangan ternyata masih lebih kecil dibandingkan pangan.

Pola pengeluaran (pangan dan non pangan) merupakan salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana kesejahteraan sebuah rumah tangga. Mereka yang memiliki pendapatan tinggi, memiliki angka elastisitas pengeluaran pangan lebih rendah dibandingkan non pangan sebab kebutuhan primer sudah terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. Sebaliknya bagi rumah tangga miskin, alokasi belanja pangan mereka masih lebih besar dibandingkan non pangan, menunjukkan bahwa pendapatan mereka masih subsisten atau hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Grafik 2. 220
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



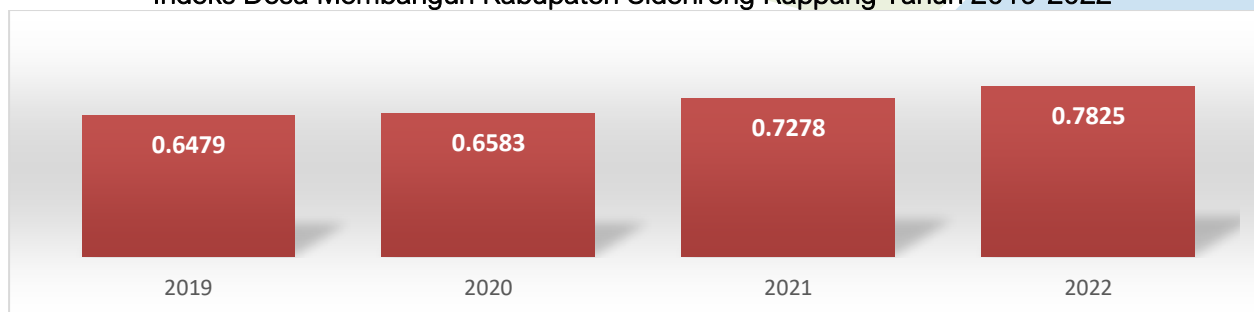
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Pada tahun 2019, IDM Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,6479 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,6583 dan pada tahun 2021 meningkat kembali di angka 0,7278. Angka ini kemudian mengalami peningkatan Kembali di tahun 2022 menjadi 0,7825.

Tabel 2.221
Indeks Desa Membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022



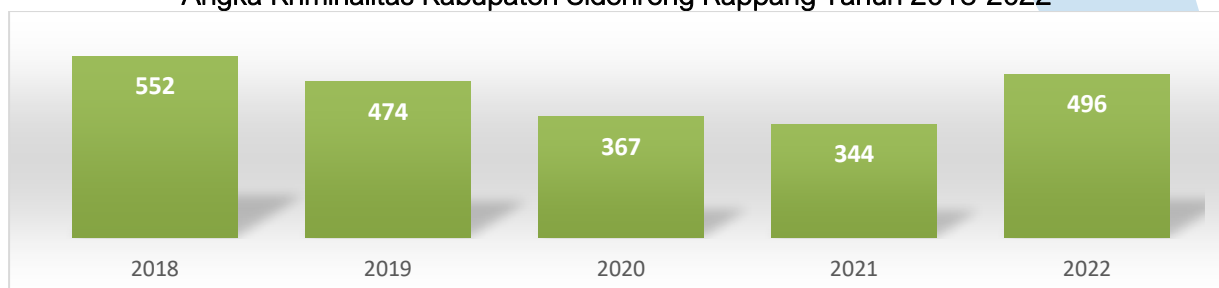
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; 2023

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Kejahatan narkoba, pencurian dan ketertiban adalah 3 kasus terbanyak yang terjadi di Sidenreng Rappang, dan pada umumnya terlihat bahwa kasus kejahatan banyak terjadi di daerah perkotaan. Adapun jumlah angka kriminalitas pada 2018 terdapat 552 kasus, terus mengalami penurunan menjadi 344 kasus di tahun 2021 sebelum naik kembali menjadi 496 kasus pada tahun 2022.

Grafik 2. 222
Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4.3.2 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah.

Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerjasama antara pemangku kepentingan relevan dilaksanakan jika angka kriminalitas bisa ditangani dengan baik. Hal tersebut nampaknya berhasil dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari naiknya angka persentase kriminalitas yang berhasil ditangani tiga tahun terakhir.

Tabel 2.67

Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kriminalitas yang tertangani	485	454	220	232	356

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4.3.3 Rasio Ketergantungan

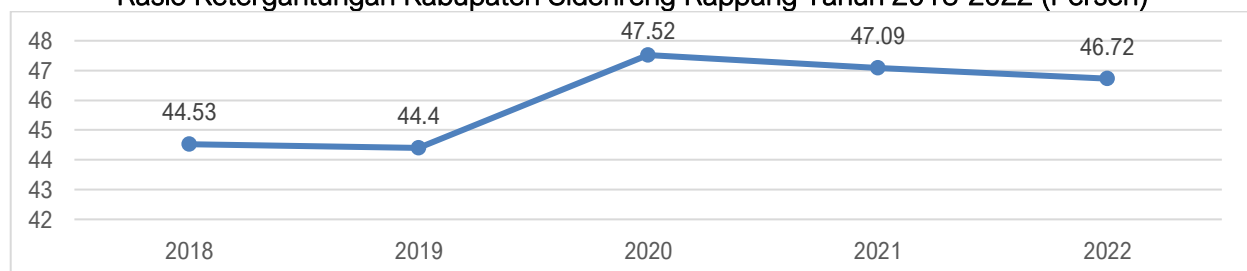
Salah satu peluang besar dari “bonus demografi” adalah menurunnya rasio ketergantungan karena penduduk usia produksi lebih banyak dibandingkan usia belum dan tidak produktif. Tapi jika tidak berhasil memanfaatkan dengan baik peluang tersebut, maka di masa depan penduduk yang usianya saat ini produktif akan menjadi tidak produksi sehingga membuat rasio ketergantungan menjadi sangat tinggi. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi di masa depan.

Secara definisi Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara/daerah maju atau negara/daerah sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban tanggungan penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif.

Karena Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, maka tren rasio ketergantungannya menurun konsisten dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 44,53 (dibulatkan jadi 45 orang). Kondisi demografi yang kurang menguntungkan ini menyebabkan angka beban tanggungan naik kembali ke level 47,09 persen dan 46,72 persen masing-masing di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 223

Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2022

Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 melakukan perubahan atas beberapa indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan beberapa pertimbangan regulasi dan sinkronisasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Nasional. Berikut ini disajikan evaluasi capaian IKU RPJMD PokokTahun 2018-2022 dan IKU Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

:

Tabel 2. 68
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020			
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Visi :													
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera													
1	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (%)	69.84	70.9	71.05	100.21	ST	71.3	71.54	100.34	ST
			1.1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan (indeks)	60.90	62.69	62.02	98.93	ST	63.61	62.44	98.16	ST
			1.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	75.11	75.41	76.29	101.17	ST	75.7	76.94	101.64	ST
2	Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat		PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	40.24	44.16	46.01	104.19	ST	46.31	47.19	101.90	ST
			2.1. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB (%)	5.02	5.27	4.65	88.24	T	5.53	5.54	100.18	ST
			2.2. Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5.32	5	4.79	104.20	ST	4.9	5.04	97.14	ST
			2.3. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio (poin)	0,340	0.33	0.284	113.94	ST	0.323	0.358	89.16	T

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020			
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
3	Mengembangkan kerja sama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	3. Meningkatkan kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.7	4.67	4.75	98.29	ST	4.62	4.93	93.29	ST
			3.1. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	156,997	157,002	3,236	2.06	SR	157,052	3,563.15	2.27	SR
				Jumlah Objek Wisata Baru (Buah)	11	5	5	100.00	ST	1	1	100.00	ST
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan		Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi) (%)	8.26	8.34	9.21	110.43	ST	8.42	6.29	74.70	S
			4.1. Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik(%)	47	52	52	100.00	ST	54	54	100.00	ST
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	76.2	76.9	75	97.53	ST	78	78	100.00	ST
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		55	79	143.64	ST	60	60	100.00	ST
			4.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	-	73.33	66.53	90.73	ST	73.36	65.01	88.62	T

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020			
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	5. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	-	51.32	30.02	58.50	R	55.55	50.15	90.28	ST
			5.1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP (Poin)	41.98	51.77	55.33	106.88	ST	56.75	61.37	108.14	ST
				Opini laporan keuangan (Predikat)	WTP	WTP	WTP	100.00	ST	WTP	WTP	100.00	ST
			5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75.1	74.58	99.31	ST	76.61	78.31	102.22	ST
			5.3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	92.21*	92.87	92.87	100.00	ST	93.31	93.31	100.00	ST
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	49.02*	50.33	56.86	112.97	ST	51.5	56.39	109.50	ST
6	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri	6. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (Indeks)	-	0.6477	0.6479	100.03	ST	0.6583	0.7399	112.40	ST
			6.1. Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Ketahanan Sosial (Indeks)	-	0.7465	0.747	100.07	ST	0.748	0.6812	91.07	ST
				Indeks Ketahanan Ekonomi (Indeks)	-	0.5576	0.5577	100.02	ST	0.5769	0.6812	118.08	ST
				Indeks Ketahanan Lingkungan (Indeks)	-	0.639	0.6392	100.03	ST	0.6501	0.7399	113.81	ST

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020			
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya		Indeks Ketertiban dan Ketentraman (Indeks)	65.99	68.35	37.00	54.13	R	71.78		-	
			7.1. Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000 (%)	15.27	15.08	12.14	80.50	T	14.41	14.41	100.00	ST
			7.2. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan (%)	50	50	9	18.00	SR	62.5	62.5	100.00	ST
				Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu (Unit)	-	2	2	100.00	ST	2	2	100.00	ST

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2023, diolah.

Tabel 2. 69
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Perubahan Tahun 2021-2022

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022				
								Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
Visi " Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera"																
Misi 1	Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat															
	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing		1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.05	71.54	71.37	71.54	100.24	ST	71.73	72.06	100.46	ST
		Sasaran 1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62.02	62.44	62.29	62.44	100.24	ST	62.96	62.94	99.97	ST
		Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	76.29	76.94	76.85	76.94	100.12	ST	77.12	77.55	100.56	ST
		Sasaran 3	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56.86	56.39	57.67	56.39	97.78	ST	58.84	53.84	91.50	ST
Misi 2	Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat															
	Tujuan 2	Meningkatkan pendapatan masyarakat		5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46.01	47.19	46.49	47.19	101.51	ST	48.76	51	104.59	ST
		Sasaran 4	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.65	5.54	3.38-4.51	5.54	140.43	ST	4.39-5.86	4.86	87.73	T

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022			
									Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
		Sasaran 5	Menurunnya tingkat kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	%	4.79	5.04	5.01	5.04	99.40	ST	4.11	5.11	75.67	T
		Sasaran 6	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0.284	0.358	0.342	0.358	95.32	ST	0.335	0.354	94.33	ST
Misi 3	Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru															
	Tujuan 3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja		9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.75	4.93	5.88	4.93	116.16	ST	5.76	3.56	138.19	ST
		Sasaran 7	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3,235.98	3,563.15	3,615.32	3,563.15	98.56	ST	3,780.68	4,468.56	118.19	ST
Misi 4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan															
	Tujuan 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9.21	6.29	2.00-3.91	6.29	212.86	ST	3.91-5.81	9.06	186.42	ST

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022			
									Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Misi 5		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66.75	75.87	71.89	76.23	106.04	ST	74.55	76.02	101.97	ST
		Sasaran 9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.53	65.01	66.26	65.01	98.11	ST	66.91	66.42	99.27	ST
	Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Electronic Governance</i>															
	Tujuan 5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30.02	50.15	53.08	50.15	94.48	ST	62.87	54.80	188.39	ST
		Sasaran 10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	Poin	55.33	61.37	65.19	61.37	94.14	ST	71.46	63.53	153.40	ST
		Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74.58	78.31	80.14	78.31	97.72	ST	84.32	78.85	124.78	ST
		Sasaran 12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.91	1.78	2.2	1.78	80.91	T	2.38	2.32	97.48	ST

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022			
									Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Misi 6	Mengembangkan dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat dan Mandiri															
	Tujuan 6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6479	0.7399	0.7278	0.7278	100.00	ST	0.7527	0.7825	103.96	ST
		Sasaran 13	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri		19	Persentase Desa Maju Dan Mandiri(IDM)	%	8.82	70.59	67.47	70.59	104.62	ST	75.00	83.82	111.76
Misi 7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif															
	Tujuan 7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya		20	Angka Kriminalitas	Kasus	474	400	355	400	87.32	T	347	621	21.04	SR
		Sasaran 14	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat		21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73.63	72	73.8	72	97.56	ST	74.93	74.07	98.85

Sumber Data: Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2018- 2023.

2.5.2 Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Tahun 2018-2022							
No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.02	4.65	-0.59	5.54	4.86
2	Laju Inflasi	%	3.43	1.96	2.45	1.61	4.09
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	12,937,370.32	13,893,724.49	14,073,432.74	15,250,127.36	16,699,000
4	Rasio Gini	Angka	0.340	0.284	0.349	0.358	0.354
5	Tingkat Kemiskinan	%	5.32	5.16	4.79	5.05	5.04
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	15.72	15.41	14.44	15.36	15.25
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0.85	0.94	0.6	0.82	0.64
8	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	94.68	94.84	95.21	94.95	94.96
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69.84	70.6	71.05	71.21	71.54
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.82	69.15	69.59	69.83	70.01
	Angka Melek Huruf (AMH)	Tahun	94	91.7	94.9	76.92	91.92
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.52	7.79	7.83	7.84	7.94
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.9	12.91	12.93	12.94	12.95
	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11,523	11,834	12,039	12,073	12,201
2	Persentase Balita Stunting	%	15.83	11.4	9.81	8.4	7.12
3	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	49.17	56.8	56.2	56.92	58.7
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.29	4.35	5.91	4.93	3.56
	Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	3,396	5,826	5,875	7,845	6,813
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94.02	95.30	95.25	94.09	95.07
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11.19	9.72	10.17	11.2	11.4
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86	87	86	86.67	85
10	Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100
12	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Hortikultura)	%	24.33	25.43	27.45	25.04	24.75

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
13	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	12.16	6.77	11.14	11.86	9.35
14	Produksi Sektor Pertanian	Trilyun Rupiah	809,03 5.66	638,12 4.15	643,44 8.11	628,63 8.17	650.58 5
15	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	12.01	10.58	7.27	4.84	6.08
16	Produksi Sektor Perkebunan	Trilyun Rupiah	11,897. 11	9,783.1 0	8,389.6 4	9,783.1 0	8,149
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	45.23	58.03	57.18	54.33	56.74
18	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	2.95	4.11	9.39	11.22	39.96
20	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4.63	4.78	4.89	4.99	5.13
21	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1.18	1.2	1.21	1.21	belum ada data
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	9.51	9.84	10.45	10.07	10.12
23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	14.21	13.64	13.56	13.47	13.61
25	Pertumbuhan PDRB Industri	%					
OLAHRAGA							
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	15	21	22	25	21
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	14	15	17	17	2
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	22.22	25.71	36.36	36.36	36.36
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	58.47	80.8	81.63	81.24	75.26
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	55.42	57.96	58.45	58.67	
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	65.06	68.53	69.18	69.06	
4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1.18	1.00	0.71	1.35	1.02
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99.95	99.98	99.99	99.99	99.99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97.36	98.5	89.42	81.58	87.68
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	859.00	809.00	814.00	896.48	
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	90.66	91.67	94.08	94.89	
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	88.8	97.2	94.35	94.72	69.18

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	4	3	4	4	6
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	1	0	0	0	0
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	3	2	2	3	18
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	4.2	3.5	4	4	9.5
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	0	0	0	0	0
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	3.1	2.2	2.3	3	7
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	1	1	1	1	126.9
8	Rasio Posyandu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	1:77	1:86	1:86	1:77	1:71
		Angka per 1000	1:98.708	1:99.708	1:100.657	1:106.663	1:107.731
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Penduduk					
		Angka per 1.000	1:6.078	1:4.346	1:6.623	1:6.047	1:5.876
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Penduduk	0.118	0.124	0.152	0.156	
		Angka per 1.000	1:8.067	1:8.357	1:8.894		
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Penduduk	0.206	0.267	0.291	0.316	
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	98.8	100	131	150
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95.8	94.6	96.9	103	115
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93	99	98.1	96	99.1
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	92.8	96.1	99.8	97.8	111.3

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	2.53	2.53	1.26	1.29
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	27.56	19.85	7.43	3.89	6.04
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	27.56	19.85	7.43	32	38
20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	250	256	202	121	141
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	10.9	10.3	6.9	9.8	6.9
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	732	765	591	44.3	
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	171	134	383	84	67
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	8,555	8,377	4,193	955	2069
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0.07	0.06	0.09	0.009	0.04
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0.009	0.003	0.01	0.005	0.01
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	16	-	26.50	4.33	
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	95.9	96.8	96.1	100	118
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	78	74.7	80	85	94
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95.3	93.7	97.1	102	114
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	43.5	35.9	41		57
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	84.1	75.7	78.2	88	106
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	91	97.5	98.54	100	100
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	113	96	83.3	36.58	
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	50.80	51.10	53.40	51.10	56.10
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0.44	0.43	0.43	0.43	0.40
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal1.5 Meter)	%	3.1	3.49	3.87	3.97	
4	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	%	93	93.14	83.27	85.04	85.75
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	93	93.14	83.27	85.04	85.74
7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	9.98	9.98	9.98	11.34	11.80
8	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	32.55	69.16	72.71	59.31	76.00
9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
10	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
12	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
13	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	0.95	2.44	5.25	5.25	
14	Ketaatan terhadap RTRW	%	17.00	17.00	40.00	40.00	41.00
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
16	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	19.10	21.40	22.20	23.12	
17	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan Perkotaan	%	11.34	11.34	11.34	11.34	
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	10.72	11.45	9.50	9.50	
	Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0.2280	0.2370	0.2363	0.2380	0.2397
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9.56	9.56	6.05	6.02	5.97

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000	75.00	80.00	38.00	31.00	29.00
		penduduk					
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	81.00	88.00	67.00	67.89	96.00
3	Persentase Penegakan PERDA	%	81.00	88.00	67.00	70.00	100.00
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	14.88	10.35	97.20	93.70	14.71
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	99.46	63.05	97.20	93.70	65.93
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	99.46	63.05	97.20	52.70	21.50
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	0
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan
6	Persentase WKBS yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	0.19
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	57.19	56.22	55.39	56.92	58.70
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	94.02	95.30	95.25	94.09	95.07
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0.8	0	0	0	0

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	0	0	0	0
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	52	46.6	68.5	25	
6	Keselamatan dan perlindungan	%	6	7.2	46.2	46.2	46.2
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	36.4	27.4	18.5	20	20
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100	72.4	0	0	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	53.3	75	80	80	80
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	62.1	68.33	60.71	43.74	35
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	2.85	8.57	8.57	8.57	8.57
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	31	32.2	33.54	33.8	33.8
4	Rasio KDRT	%	0.007	0.031	0.027	0.027	0.027
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3.17	4.70	4.75	4.75	4.75
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26.55	22.58	34.31	34.31	34.32
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	98	99.2	99.38	99.38	99.16
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	%	76.12	76.2	76.12	76.13	76.89
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/ MA/ Sederajat	%	56.92	57.96	58.45	58.45	58.67
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	50.01	50.20	50.62	60.00	60.00
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1.3	34.61	29.33	30	30
Pangan							
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	1,288.3 8	1,041.0 5	1,021.4 8	848.00	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	112,906	67,931	93,166	82,115	80,334.62
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	2,943	2,775	2,670	4,877	3,823
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	87.50	80.18	77.00	118.05	91.73
Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	20.55	21.53	22.54	22.54	23.55
Lingkungan Hidup							
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada
6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	%	0.46	0.30	38.34	58.40	58.30
7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	%	58.01	56.72	84.67	84.77	84.70
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	45.8	46.03	48.06	49.19	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	-	-	66.53	62.53	65.01
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	ada	ada	ada	tidak ada	ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	8	15	5	7	66
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	35.80	38.77	46.55	50.07	55.50
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	95.8	95.97	96.04	98.68	99.05
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	80	83.29	85.41	87.09	98
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	75	80	83	34.21	48.20

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	95.8	95.97	96.04	98.64	99.05
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99.48	99.48	99.21	48.93	53.05
Pemberdayaan Masyarakat dan desa							
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	98.53	98.53	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
4	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1.07	1.01	1.25	1.25	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.31	2.14	2.28	2.00	2.08
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.34	2.14	2.28	2.28	2.8
4	Rasio Akseptor KB	%	59.26	50.39	59.92	76.25	56.41
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78.84	79.76	77.75	54.82	
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	75.88	76.23	41.60	40.00	
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	55.71	58.51	58.51	58.51	31.96
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	8.47	5.00	12.48	8.86	5.75
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13.43	12.36	14.66	24.55	17.73
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	26.82	25.50	25.50	42.51	61.51
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1 tempat	1 tempat	1 tempat	1 tempat	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	73.7	76.71	72.35	72.35	72.35
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,080,2 28,200	182,00 0,000	766,59 0,500	231,37 5,000	
Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	5775	3547	3245	3400	
2	Rasio ijin trayek	rasio	0.21	0.07	0.06	0.14	0.06
3	Persentase layanan angkutan darat	%	3.5	5.39	5.6	5.9	5.9
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	1	1	1	1	
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/ Kendaraan	1.65	1.64	1.6	1.6	1.49
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	28,875	17,735	16,225	17,000	
Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	88.73	90.04	90.84	91.24	90.15
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	69.47	66.5	69.67	70.17	77.21
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	43.88	42.87	40.54	41.25	47.89
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	%	50.48	50.54	50.7	51.1	51.07
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97.2	97.2	93	94	94.05
Penanaman Modal dan Investasi							
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	960.21 5.000.0 00	156.97 7.306.0 00	90.114. 003.28 0	205.11 8.999.7 53	335.57 2.253.2 90
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	197	193	219	227	996

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/proyek	94.44	95.45	327.85	501.76	129.41
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	783.71	-803.22	-66.88	127.62	63.59
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9.00	10.00	21.00	26.00	12.00
2	Persentase wirausaha muda	%	0.03	0.03	0.04	0.04	0.22
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	88.89	94.44	94.44	94.44	100.00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	22.22	25.71	36.36	36.36	36.36
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	62.50	68.75	71.25	69.34	69.34
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	15.00	21.00	22.00	25.00	21.00
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	7.00	23.00	8.00	0.00	2.00
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
		Ada					
3	Buku PDRB	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
		Ada					
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	0	12
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2.04	0.00	9.25	13.00	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	64.00	64.00	64.00	65.00	65.00
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	16,812	16,932	18,012	43,065	1,304
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	8,856	8,856	10,436	14,091	14,131
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	4,428	4,428	5,218	7,046	7,066
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	18.18	18.18	18.18	18.18	36.36

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	1.00	1.00	2.00	2.00
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	430,138	486,964	39,683	62,568	
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	460	135	285	199	
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1	1
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2,100,000	45,750,000	45,750,000	0	0
	Pertanian						
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	24.33	25.43	27.45	25.04	24.75
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12.16	6.77	11.14	11.86	9.35
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	12.01	10.58	7.27	4.84	6.08
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	45.32	58.03	57.18	54.33	56.74
5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	2.95	4.11	9.39	11.22	39.96
6	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1.18	1.2	1.21	1.21	
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	3.974.157	3.767.190	3.046.796	2.821.553	2.750.266
8	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	53.580.242	61.198.328	61.325.918	51.293.348	49.903.530
10	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%					
	Perdagangan						
1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0.00	0.00	45.75	67.50	
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	4.03	5.65	10.10	8.38	20.04
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	1.54	1.54	1.54	1.54	
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	96.26	70.15	101.59	100.00	155.50

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	7.41	0.00	32.50	0.00	42.86
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	81.90	82.27	79.23	83.17	100.04
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Angka	0.35	0.35	0.35	0.35	
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton					
8	Konsumsi Ikan	%	40.08	40.09	38.00	38.00	Tidak Ada Data
Penunjang Urusan							
Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100.00	89.49	93.78	98.93	96.01
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	96.10
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11.19	9.72	10.17	11.2	11.4
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0.81	1.24	1.95	1.90	
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25.30	27.4	32.81	32.5	29.04
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17.24	17.25	18.59	17.66	17.9
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100%)	Rasio	57.63	51.77	49.81	48.13	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	6.43	7.71	11.31	11.71	10.71
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu					
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.27	0.35	2.59	3.00	1.04
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	49.64	49.64	53.22	75.00	75.00
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	27.00	27.00	33.00	33.00	30.00
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	817	817	817	817	1,133
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	3,154	3,093	3,184	3,073	3,505
Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	93.80	93.73	93.73	93.46	91.62
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	0.65	0.60	0.58	0.16	
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	28.00	57.00	28.00	17.00	
Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	Ada/ Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam	Ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)						
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada
ASPEK DAYA SAING							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	15.438.886	16.012.345	16.812.287	15.825.594	16.421.071
2	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah					
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	45.70	45.28	47.46	51.01	51.01
4	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja					
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6.00	7.35	7.35	7.35	7.35
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB/PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0.65	0.69	0.68	0.69	
7	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	73.00	88.00	100.00	59.94	72.00
8	Rasio Ketergantungan	Angka	51.02	50.72	50.53	47.52	47.09

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2023, diolah

2.5.3 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.3.1 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2. 71
Capaian Indikator SPM Tahun 2019 – 2022

Capaian Indikator Ormawati Tahun 2019 - 2022							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
I	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ Mi, SMP/ MTs)	100%	90%	74,7%	91.28 %	87%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat	-	-	-	-
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100%	100%	77%	75.61 %	92%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
		atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat	-	-	-	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	62%	100%	67.28 %	86%
II KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	80%	84,5%	92.63 %	83%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97.80 %	103%	100%	96%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	82,23 %	100%	99%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	88%	68,5%	100%	82%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	49,65 %	99.39 %	99%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	65.80 %	44,4%	77.47 %	73%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	61.70 %	58,7%	51.73 %	76%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	63.30 %	23,75 %	65.28 %	27%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	98.30 %	44,6%	88.85 %	94%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	73.60 %	88,2%	91.15 %	96%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	69.40 %	53,4%	82.27 %	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	90.20 %	80,5%	96.76 %	97%
III PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	89.13 %	99,03 %	91.57 %	93%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	86.06 %	84,84 %	85.74 %	87%
IV PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi PROGRAM Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat PROGRAM pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
V KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	91%	100%	95.01 %	96%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	100%	100%	90.12 %	91.01 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
		kesiapsiagaan terhadap bencana					
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	84.42 %	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	93.33 %	100%
VI SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2.90%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negaragelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Laporan Penerapan SPM Tahun 2019- 2022;

2.5.3.2 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah . Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 72

Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

No	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	7%	4.90%	5.16%	4.78	5.05%	5.04%	5.11%	Dinas Sosial
	Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	80%	66%	63%	67.20%			Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat		30%	13.86%	14.86%	20.82%	20.82%	27.89%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12%	11.73%	525 KPM	260 KPM	305 KPM	369 KPM	17 KPM	2075 KPM	Dinas Sosial
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta RT	178.594 RT	11.000 RT	7416 RT	7424 RT	8448 RT	11215 RT	10575 RT	Dinas Sosial
	Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	

7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	63%	75%	36.70%	89%	67.10%	64.40%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	85%	79.76%	77.75%	76.25%	77.63%	54.29%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat	101%	95%	87.80%	85.34%	85.85%	92.42%	96.81	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat	105.40%	80%	65.50%	67.68%	73.49	60.67%	62.78	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.40%	77.40%	95%	83.29%	85.41%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
12	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 daerah	24 Kab/Kota	13 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	10 lokasi	4 lokasi	9 lokasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat		3 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	4 lokasi	24 lokasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 2. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun		7%	7.95%	7.65%	10.14%	7.93%	13.81%	Dinas Tanaman Pangan,

15	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	22.10%	4%	7.20%	6.88%	4.50%	4.24%	6.16%	Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	33.86%	3.85%	6.78%	4.83%	4.33%	4.02%	4.73%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
17	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.50%	15.87%	7.50%	8.20%	7.70%	10.10%	8.70%	9.08%	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Menurun	33.86%	6%	11.40%	9.81%	8.40%	7.12%	6.31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7.25%	0%	1.35%	1.96%	0.01%	0.01%	1.98%	
20	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28%	28.50%	7%	5.24%	13.60%	10.51%	12.40%	8.67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
21	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	44%	75%	61%	55.83%	68.61%	59.44%	64.50%	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		Rp 250 Juta	91,34 Jt	96,54 Jt	195,2 Jt	208,5 Jt	250,38 Jt	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	104	3 kasus	2 kasus	4 kasus	6 kasus	7 kasus	3 kasus	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	
25	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.30%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	0	0	0	0	0.4	Dinas Kesehatan, Dalduk, & KB
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	2.2	2.3	3	7	10.3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
28	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24		2/1000	3.5	4	3.7	9.5	1	
	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
29	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<0,5%	<0,5%	0.001%	0,4/1000 0	1,4/10.000	0.005%	0.010%	0.001%	Dinas Kesehatan,

30	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245	158	80/100rb	256/100rb	199/100rb	86/100rb	141/100rb	202/100rb	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	<1	0 kasus	17 kasus	13 kasus	3 kasus	14 kasus	39 kasus	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	338.635	5 Orang	24 Orang	20 Orang	18 Orang	22 Orang	23 Orang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
33	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5.40%	6%	10%	4.80%	5.40%	11%	11.60%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
34	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.30%	19.82%	0.40%	0.34%	0.38%	0.56%	0.65%	0.20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
35	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15.40%	13.60%	0.20%	0.15%	0.15%	0.25%	0.32%	0.39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
36	3.4.2. (a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
37	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	70%	79.76%	77.75%	54.82%	47.39%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
38	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23.50%	11%	7500 Orang	12.51%	14.66%	6065 kasus	6528 kasus		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38		43%	41.60%	40%	40%	41.60%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
40	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.28		2%	2.14%	2.28%	2.13%	2.08%	2.19%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
41	3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	9.91%		5.5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
42	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	83%	90%	85%	87%	85%	88%	90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas						2018	2019	2020	2021	2022	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
43	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	114.09%		105%	112.48%	112.05%	110.38%	107.61%	111.63%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

44	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	106.94%		101%	82.85%	79.43	103.92	98.19%	102.30%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
45	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%		55%	58.47%	55.96%	52.49%	54.63%	59.06%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 5. Kesetaraan Gender					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	10	35 Kebijakan	31 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	33 Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	4 kasus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun		0 kasus	5 kasu	5 kasu	0 kasus	0 kasus	3 kasus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	4 kasus	3 kasus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun		35%	33 Orang	30 Orang	46 Orang	50 Orang	125 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	16.60%	60 Orang	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		15 Orang	4 Orang	5 Orang	11 Orang	11 Orang	13 Orang	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.											
54	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.90%		5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Kesehatan, Dalduk & KB

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
55	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%		94%	86.36%	89.19%	90.43%	91.56%	93.49%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
56	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%		11%		9.60%	9.87%	11%	12%	
	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
57	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	87%	93.14%	83.27%	85.04%	85.74%	93.14%	Dinas Kesehatan, Dalduk & KB
58	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45000		106 desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	
59	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat		106 desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	Dinas Kesehatan, Dalduk & KB
	Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.										
60	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 RENCANA		40 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
61	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WILAYAH		2 Wilayah	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	
62	6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WILAYAH		2 Wilayah	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	

	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	9.29%	6.34%	10%	7.48%	7.50%	-5.10%	6.95%	8.09%	Bappeda Litbang
64	8.1.1. (a)	PDRB per kapita.	50 juta	48,21 juta	47 juta	43,25 JT	46,01 JT	43,98 JT	47,19 JT	51 JT	
	Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat		8%	7.79%	7.64%	6.73%	6.75%	7.09%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat		30%	20.51%	20.73%	20.80%	20.90%	44.89%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
67	8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	44.97%	66%	64.30%	64.70%	64.80%	65%	42%	
68	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	39.42%	40%	36.10%	36.70%	36.80%	36.85%	28.11%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
69	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	20%	1.20%	0.54%	0.55%	0.76%	0.96%	1.80%	
	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		Rp 18.000	Rp 16475	Rp 17045	Rp 17100	Rp 17500	Rp 17800	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun		5%	4.70%	4.35%	5.91%	4.93%	3.56%	

72	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Menurun	8.50%	5.82%	9.63%	11.69%	8.78%	5.59%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Meningkat	25%	10.24	19.91	19.17	11.95	11	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
74	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	20 Juta Orang	151 763 Orang	250 Orang	135 Orang	285 Orang	199 Orang	92 Orang	45 Orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
75	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	6.000.000 Orang	70.000 orang	486.964 Orang	39.683 Orang	62.767 Orang	84.023 Orang	170.580 orang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Meningkat	2.25%	1.72%	1.76%	1.80%	1.85%	1.92%	
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
77	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	20%	75%	20.10%	22.40%	30%	55%	70%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
78	9.1.1 (a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik			60%	51.10%	53.40%	51.10%	56.10%	59.00%	Dinas Binaciptapera

Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	14.25%	18%	13.64	13.56	13.47	13.61	14.52	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
80	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkat	9.25%	10%	1.1	3.72	-1.7	7.13	12.17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	287269 Orang	25.50%	14.55%	21.03%	24.40%	25%	25.19%	
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	53,000	0.10%	0	0.004%	0.008%	0.010%	0.054%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat		1%	0	0.10%	0.13%	0.15%		
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
84	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet			77%	66.50%	69.67%	70.17%	77.21%		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.36	0.36	0.3	0.34	0.284	0.349	0.358	0.354	Dinas Sosial
86	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Meningkat		1 desa	0 desa	9 desa	1 desa	1 desa	1 desa	Dinas Pemdes dan PPA
87	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	menurun		0 desa	10 desa	4 desa	3 desa	2 desa	0 desa	Dinas Pemberdayaan

88	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat		15 desa	1 desa	4 desa	12 desa	20 desa	21 desa	Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
89	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	mening kat	0.65	0.4128	0.4437	0.429	0.478	0.5166	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
90	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun		0 kebijakan	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 11.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh.											
91	11.1.1*	persentase kawasan permukiman kumuh	Menurun		45%	-	49%	49%	49%	48.66%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dana Pera
92	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 Juta rumah		15%	9.73%	10.94%	10.94%	11.1%	11.1%	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	5.598 orang	0/100rb	0	0	0	0	0,02/100rb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
94	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30%	24%	116.15	119.2	119.2	119.2	119.2	119.2	
95	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	75	1 sistem	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
96	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun		Rp 4.555.00 0	Rp6.490. 000.000	Rp23.045.0 00.000	Rp12.375.8 65.000	Rp5.365.08 8.000	Rp5.365.08 8.000	

	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
97	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	80%	99.30%	96.41%	99.41%	99.08%	99.14%	99.15%	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
98	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton/hari	20 ton/hari	10.000 ton	8.423 Ton	8707,36 ton	8559,44 ton	9057,27 ton	7417,17 ton	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 dok	1 Dok	0	0	0	0	0	BPBD
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 14. Ekosistem Lautan					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
100	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%		85%	55%	58%	57%	110.90%	121.90%	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 15. Ekosistem Daratan					2018	2019	2020	2021	2022	
	Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

101	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1 dok	2 Dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 dok	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
102	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		0 kasus	3 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
103	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	
104	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		200 kasus	235 kasus	174 kasus	367 kasus	30 kasus	49 kasus	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
105	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
106	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun		0 kasus	6 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	
107	16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	97%	75.31%	85.60%	92.49%			Bappelitbangda
109	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Menurun		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Badan Keuangan Dan Aset Daerah

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

110	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	75%	BB	62.25	41.98	55.33	60.03	61.37		Inspektorat
111	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	100%	50%	39.68%	31.14%	44.35%	48.93%		Sekretariat Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
112	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat	60 Orang	8.57%	5.71%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
113	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat		21%	10%	20%	20%	20%	20%	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
114	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85%		90%	75%	80%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Duk dan Capil
	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Meningkat	Rp. 9.292.958 .272.501	10%	9.22%	8.89%	8.43%	7.87%	13.52%	Badan Pendapatan Daerah
116	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkat		0.50%	0.36%	0.24%	0.27%	0.30%	0.49%	
117	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat		35%	25.11%	26.74%	28.78%	17.09%	4.72%	Bapenda
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Duk dan Capil

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD 2024-2026.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Aspek keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi sebuah daerah. Hal ini mengingat gambaran keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini ditegaskan pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pada pasal 1 ayat 2 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Gambaran keuangan daerah ini merupakan kebijakan penganggaran pembangunan daerah yang sangat strategis dan menentukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah ini merupakan salah satu instrumen pokok yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan keuangan daerah yang secara operasional dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya kebutuhan pendanaan (*fiscal needs*) atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Penyusunan Gambaran Keuangan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan untuk menganalisis capaian keuangan tahun 2018-2022, yang selanjutnya dapat menjadi referensi utama dalam memproyeksi kemampuan daerah untuk mendanai rencana pembangunan pada periode RPD 2024-2026. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan analisis yang relevan pada

kondisi dan kecenderungan faktor determinan keuangan daerah lainnya, seperti kebijakan keuangan negara, asumsi serta kecenderungan capaian makro ekonomi nasional dan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah masa lalu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah pada Tahun 2018-2022. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022 berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 mulai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun 2024-2026 untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Kemampuan belanja daerah akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 mendatang.

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan pada asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat yang diinginkan dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pada bagian ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta perhitungan kerangka pendanaan yang menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah 3 (tiga) tahun mendatang. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, desain penganggarnya harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018-2022 dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur pada pendekatan ini akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018-2022 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2018-2022 dan perbandingannya terhadap kinerja pelaksanaan APBD akhir tahun periode pemerintahan sebelumnya dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terbagi atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terbagi atas Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dan Transfer Pemerintah Provinsi terbagi atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan Pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi objek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis Pajak Daerah yang bersifat *self-assesment*, koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait dalam pengelolaan Pendapatan Daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Di samping modernisasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

Perkembangan kapasitas fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2018 s/d 2022 menunjukkan kinerja yang fluktuatif yang ditandai dengan naik turunnya Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1,19 Triliun lebih, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,17 Triliun lebih atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,42 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
1	Pendapatan Daerah	1.192.419.015.591,23	1.235.859.131.692,56	1.186.736.488.855,58	1.200.338.615.401,39	1.172.625.829.994,00	(0,42)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	115.904.953.769,23	125.734.083.925,72	132.951.314.765,71	136.809.515.757,39	161.869.158.604,00	8,71
1.1.1	Pajak Daerah	29.102.296.021,00	33.619.377.007,00	38.266.172.724,00	46.044.498.994,00	45.748.269.948,00	11,97
1.1.2	Retribusi Daerah	12.110.187.560,00	15.930.939.732,00	11.824.796.144,00	11.490.454.996,00	11.429.337.082,00	(1,44)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.628.436.158,00	4.711.090.062,00	4.276.625.449,00	4.215.501.598,00	5.753.407.858,00	5,59
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	70.064.034.030,23	71.472.677.124,72	78.583.720.448,71	75.059.060.169,39	98.938.143.716,00	9,01
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	196.287.700,00	1.354.088.299,00	539.318.643,00	87.685.000,00	34.775.000,00	(35,12)
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	560.312.831,00	250.475.000,00	0,00
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	150.000.000,00	-	0,00
	d. Jasa Giro	975.892.186,00	1.268.314.258,48	1.708.344.274,00	1.043.640.464,00	928.573.331,00	(1,23)
	e. Pendapatan Bunga	-	689.452.056,00	370.664.383,00	-	-	0,00
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	196.280.338,00	160.700.315,00	990.655.328,73	709.162.426,56	1.668.733.877,00	70,76

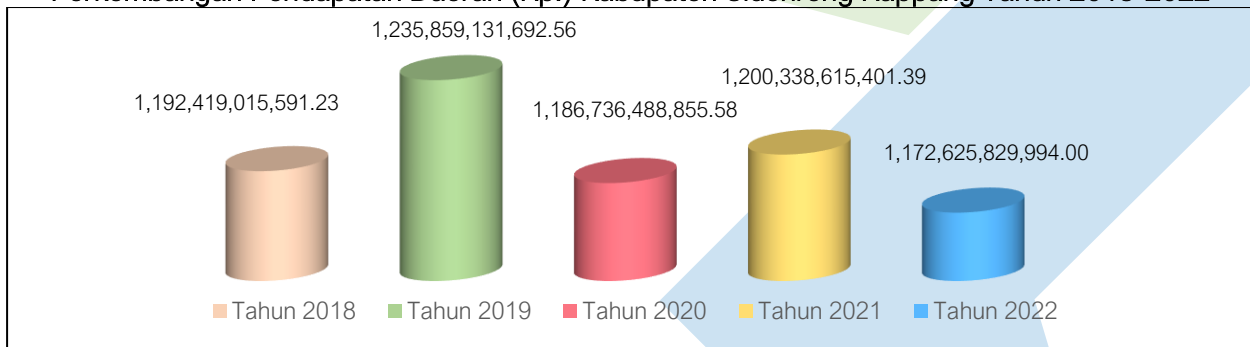
RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	28.314.868,00	435.967.740,83	2.212.591.920,00	0,00
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	198.124.356,00	18.901.885,00	208.012.798,00	0,00
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	136.864.330,00	63.813.555,00	0,00
	j. Pendapatan dari Pengembalian	-	-	668.263.530,98	211.032.910,00	251.592.741,00	0,00
	k. Pendapatan BLUD	48.304.279.666,00	55.648.637.232,00	63.639.161.552,00	61.128.861.808,00	86.671.796.337,00	15,74
	l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah	-	-	15.200.000,00	65.286.749,00	-	0,00
	m. Lain Pendapatan Sah Lainnya	3.076.932.537,23	798.006.030,24	218.773.090,00	-	-	(100,00)
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	17.314.361.603,00	11.553.478.934,00	10.206.900.423,00	10.511.344.025,00	6.647.779.157,00	(21,28)
1.2	Pendapatan Transfer	1.040.986.641.471,00	1.074.434.350.692,84	995.710.842.477,87	1.014.851.946.807,00	1.004.399.130.861,00	(0,89)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	983.179.956.073,00	1.003.569.661.429,00	922.724.429.536,00	955.589.327.931,00	923.116.344.797,00	(1,56)
	a. Dana Perimbangan	910.640.882.073,00	938.071.387.429,00	824.743.457.536,00	865.992.067.931,00	855.889.932.797,00	(1,54)
	1. Dana Transfer Umum	627.582.871.856,00	664.718.832.356,00	601.962.005.573,00	598.984.477.902,00	598.602.638.860,00	(1,17)
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	17.076.639.856,00	15.149.816.356,00	15.969.247.573,00	23.435.167.902,00	25.432.636.660,00	10,47
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	610.506.232.000,00	649.569.016.000,00	585.992.758.000,00	575.549.310.000,00	573.170.002.200,00	(1,57)

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
	2. Dana Transfer Khusus	283.058.010.217,00	273.352.555.073,00	222.781.451.963,00	267.007.590.029,00	257.287.293.937,00	(2,36)
	1) DAK Fisik	164.427.831.817,00	228.918.012.444,00	86.684.078.453,00	154.952.737.144,00	127.332.211.031,00	
	2) DAK Non Fisik	15.990.436.400,00	14.856.260.314,00	121.152.658.440,00	112.054.852.885,00	129.955.082.906,00	
	3) DAK Penugasan	102.639.742.000,00	19.772.628.465,00	14.944.715.070,00	-	-	
	4) DAK Afirmasi	-	9.805.653.850,00	-	-	-	
	b. Dana Penyesuaian-Dana Insentif Daerah (DID)	17.000.000.000,00	-	31.409.880.000,00	21.883.939.000,00	8.505.823.000,00	(15,90)
	c. Dana Desa	55.539.074.000,00	65.498.274.000,00	66.571.092.000,00	67.713.321.000,00	58.720.589.000,00	1,40
1.2.2	Transfer Antar Daerah	57.806.685.398,00	70.864.689.263,84	72.986.412.941,87	59.262.618.876,00	81.282.786.064,00	8,89
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	50.906.810.982,00	62.037.357.763,84	57.379.564.773,87	55.247.911.676,00	74.487.667.770,00	9,98
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6.899.874.416,00	8.827.331.500,00	15.606.848.168,00	4.014.707.200,00	6.795.118.294,00	(0,38)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.527.420.351,00	35.690.697.074,00	58.074.331.612,00	48.677.152.837,00	6.357.540.529,00	(34,96)
1.3.1	Hibah	35.517.887.751,00	35.690.697.074,00	58.074.331.612,00	48.677.152.837,00	6.357.540.529,00	(34,96)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.532.600,00	-	-	-	-	(100,00)

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Grafik 3. 1
Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah hingga tahun 2022, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi (8,71 persen) dibanding rata-rata pertumbuhan dari sumber pendapatan Dana Transfer pusat yang mengalami penurunan (0,89 persen) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang juga mengalami penurunan (34,96 persen), sehingga pada tahun-tahun selanjutnya, diharapkan PAD seyogyanya dapat mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan semakin memperkuat dalam struktur anggaran Pendapatan Daerah. Adapun kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan Daerah berturut-turut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

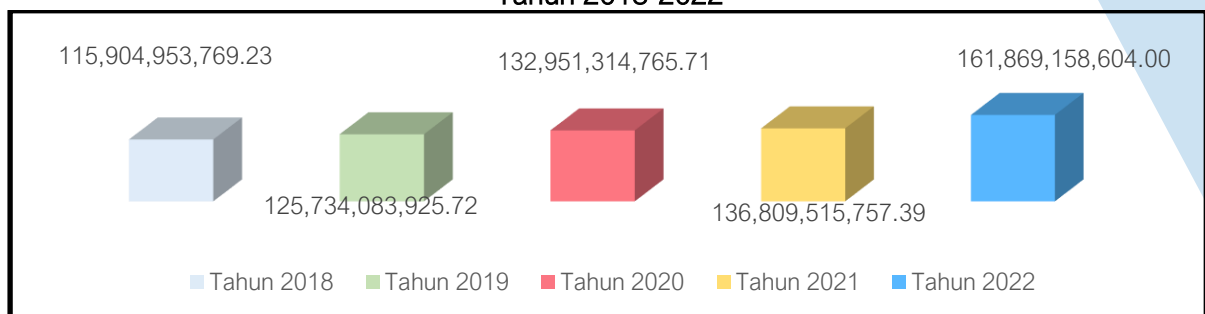
1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, nilai PAD Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar Rp. 115 Milyar lebih dan mencapai Rp. 161 Milyar lebih di tahun 2022. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

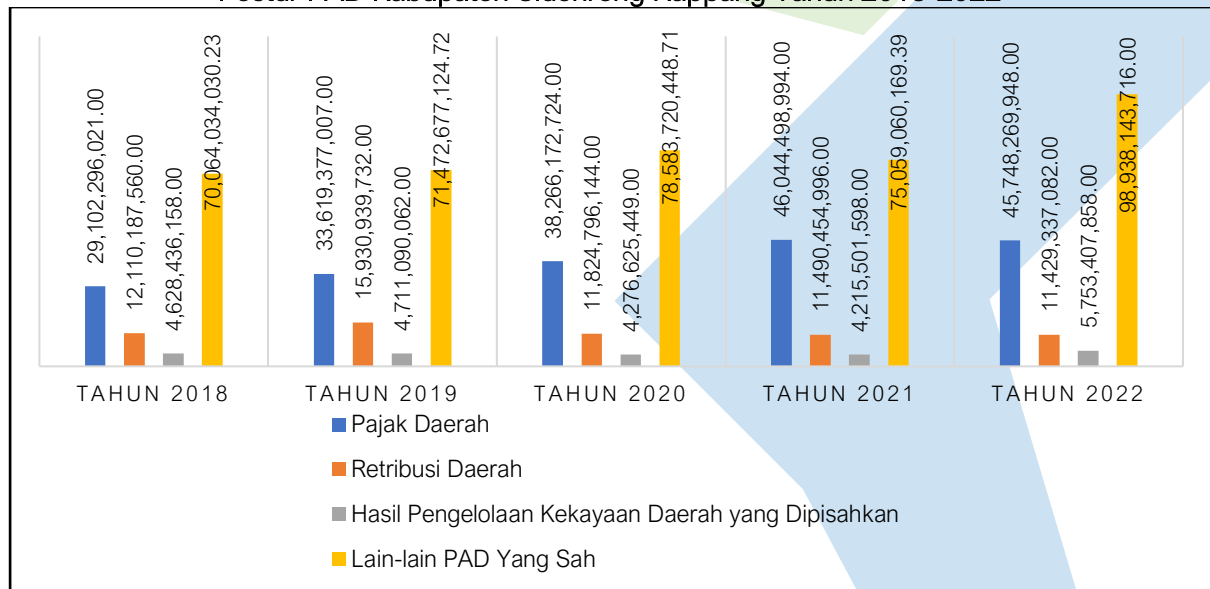
Grafik 3.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.)
Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dari segi Postur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Anggaran 2018-2022 masih didominasi oleh kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah rata-rata (61,12 persen), diikuti oleh Pajak Daerah rata-rata (28,26 persen), Retribusi Daerah rata-rata (7,06 persen) dan yang terakhir adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan rata-rata (3,55 persen). Meskipun Retribusi Daerah masih memberikan kontribusi di atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan namun Retribusi Daerah ini mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,44 persen seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Postur PAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

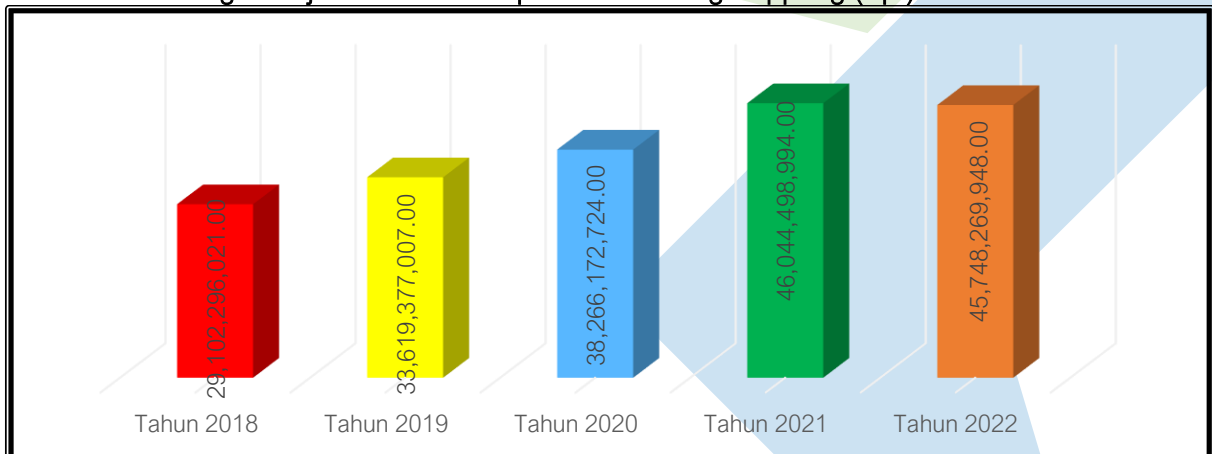
Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan **Pajak Daerah** meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pungutan meliputi **Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**. Saat ini, Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan realisasi Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kecuali di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 296.229.046,00 dari tahun 2021 sebesar Rp. 46.044.498.994,00 menjadi Rp. 45.748.269.948,00 dengan rata-rata pertumbuhan 11,97 persen dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

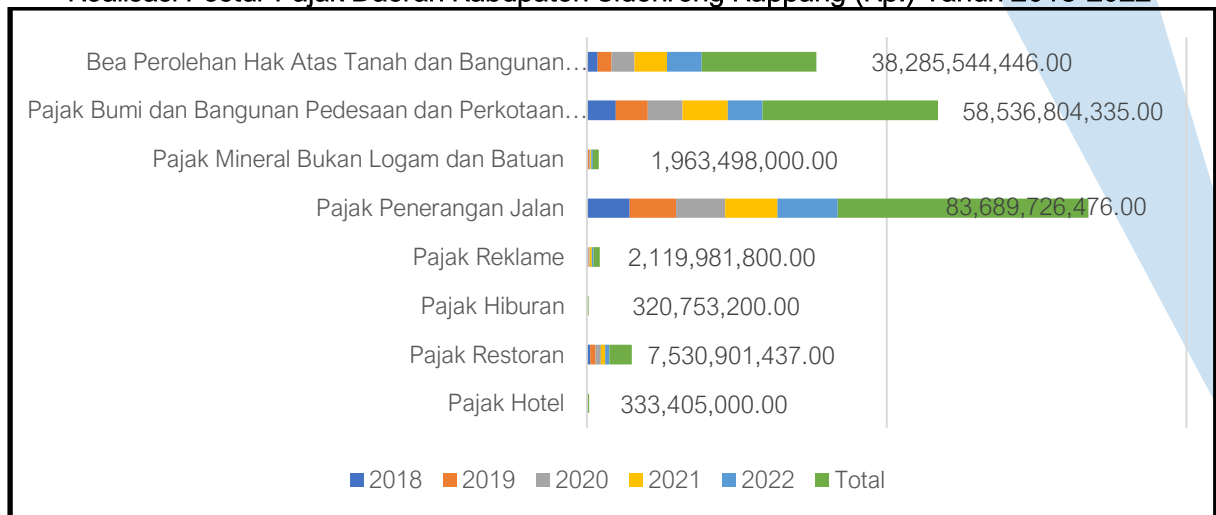
Grafik 3.5
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dari segi Postur Pajak Daerah, Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun anggaran 2018-2022, Pajak Penerangan Jalan masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.83.689.726.476,00 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 58.536.804.335,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 38.285.544.446,00 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Realisasi Postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022



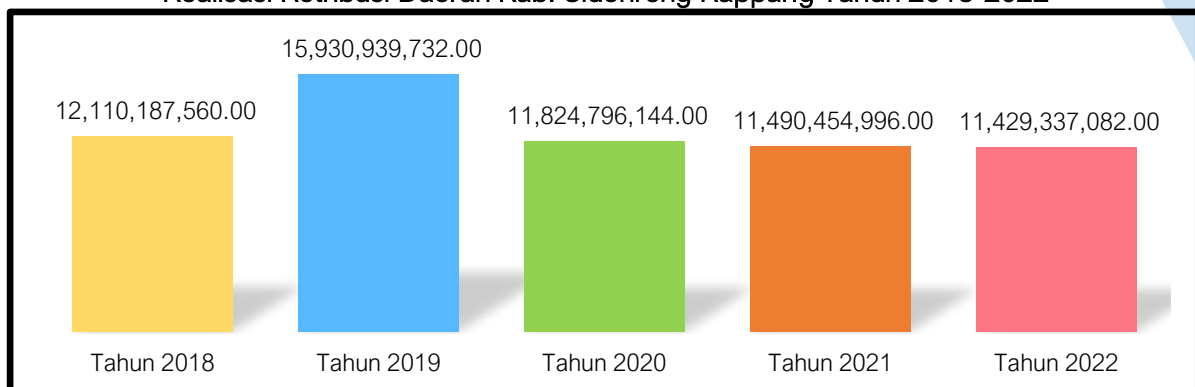
Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan

dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effects* yang besar. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 berkontribusi di urutan ke-3 terhadap Pendapatan Daerah namun tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang sejalan kondisi perkembangan ekonomi. Retribusi juga diarahkan pengelolaannya untuk lebih tertib dan dimungkinkan pula metode pembayarannya secara non-tunai.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara kumulatif menunjukkan kinerja yang fluktuatif yang disebabkan masih adanya beberapa jenis retribusi daerah yang tipologinya masih berada pada fase terbelakang, berkembang dan potensial sehingga membutuhkan pengoptimalan penerimaan daerah dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran wajib retribusi yang masih rendah. Pada tahun 2018, Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 12,11 Milyar kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 15,93 Milyar, menurun di tahun 2020 menjadi 11,82 Milyar, kemudian menjadi 11,49 Milyar di tahun 2021 hingga akhirnya berada di angka 11,42 Milyar di tahun 2022. Hal ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri walaupun komponen Retribusi Daerah proporsinya kecil apabila dibandingkan dengan komponen lainnya. Jika rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah tidak memperoleh perhatian, maka komponen tersebut dapat mempengaruhi kinerja Pendapatan Asli Daerah di periode berikutnya. Gambaran realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2022 tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 3.7
Realisasi Retribusi Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

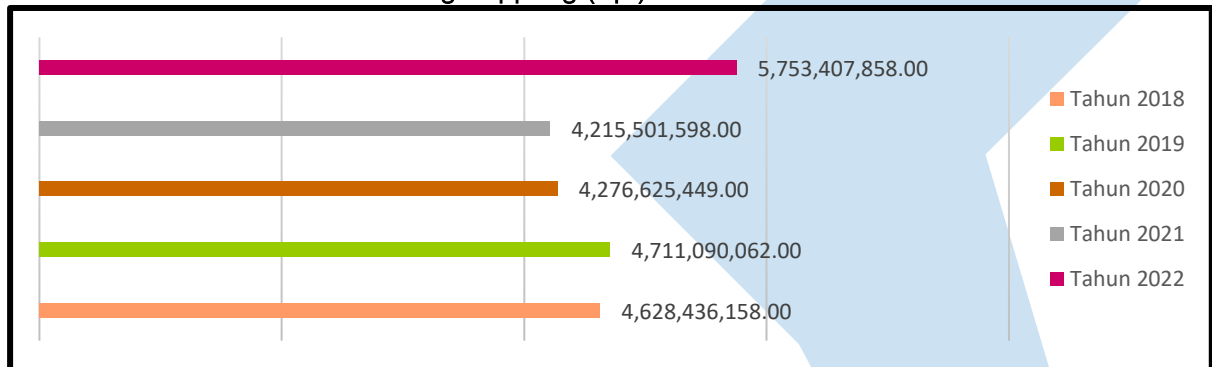


Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah (Dividen) atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan ini masih mengandalkan penerimaan dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Lembaga Keuangan di samping dividen dari penyertaan modal dari BUMD. Selama tahun 2018-2022, realisasi

penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih berfluktuasi yang terlihat pada grafik berikut.

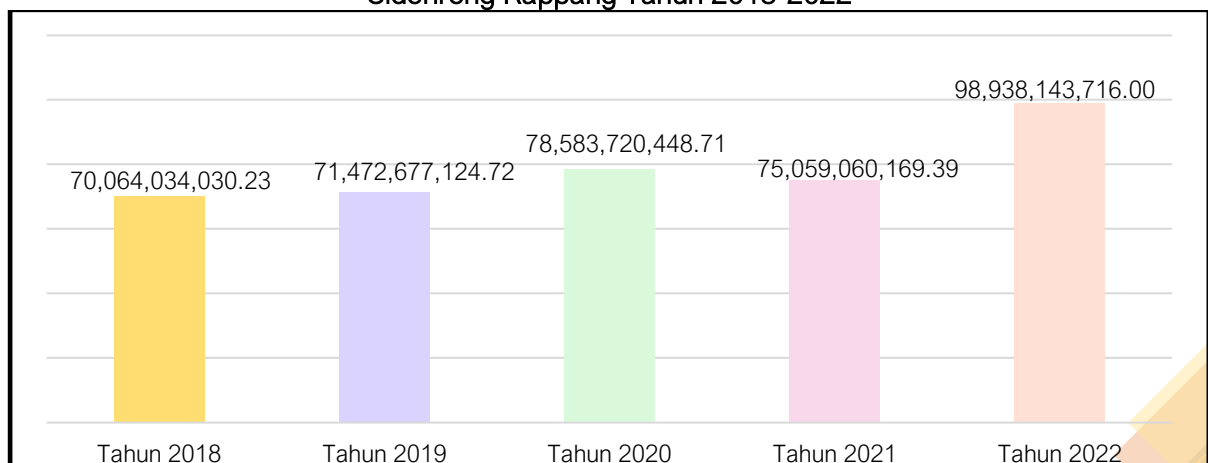
Grafik 3.8
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp.) Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Khusus Komponen **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** terdiri atas Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan; Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Hasil Kerjasama Daerah; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Denda Retribusi Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Kontributor terbesar pada sektor ini adalah Pendapatan dari BLUD sebesar Rp. 86.671.796.337,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,74 persen. Selain itu, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN merupakan penyumbang terbesar kedua dari sektor ini dengan nilai pendapatan sebesar Rp. 6.647.779.157,00 yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,28 persen dan yang ketiga adalah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 2.212.591.920,00.

Grafik 3.9
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

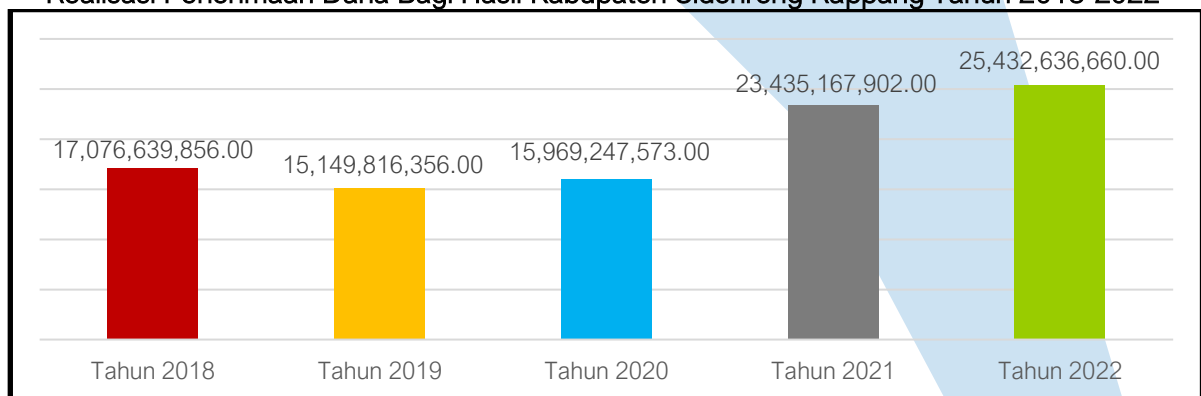


Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terbagi atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang terbagi lagi menjadi Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Penugasan dan DAK Afiriasi), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terbagi atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

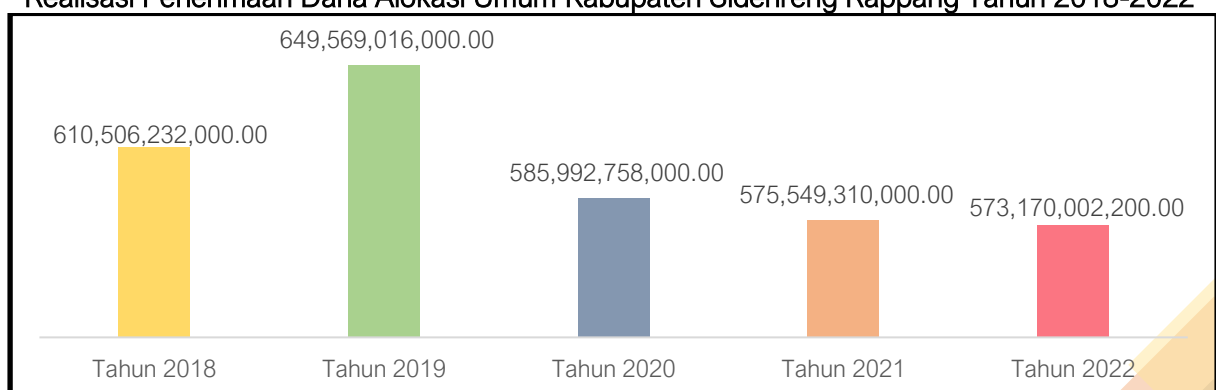
Grafik 3.10
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 Tahun 2009 Pasal 37). Dana Alokasi Umum selama tahun 2018-2022 berfluktuasi dan mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,57 persen. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan penyaluran DAU sebesar Rp. 649.569.016.000,00 yang disebabkan oleh adanya pendanaan untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan. Penyaluran DAU di tahun 2020, 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

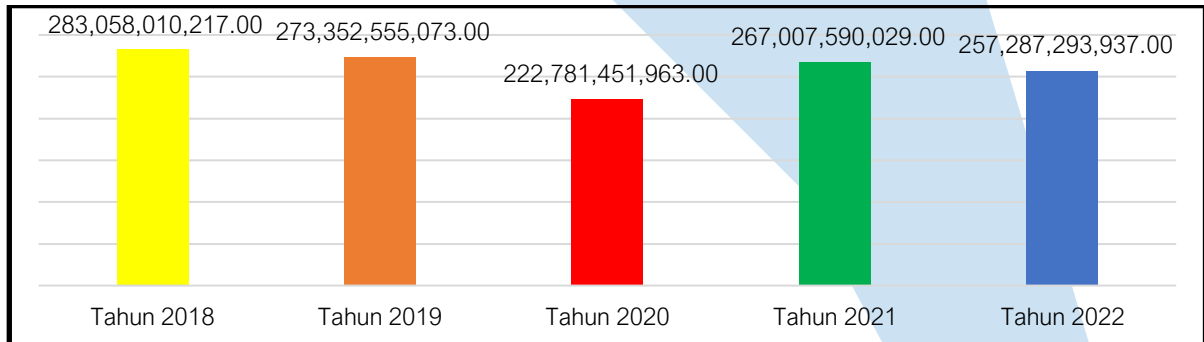
Grafik 3.11
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, DAK Penugasan dan DAK Afiriasi yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus dapat dilihat pada grafik berikut.

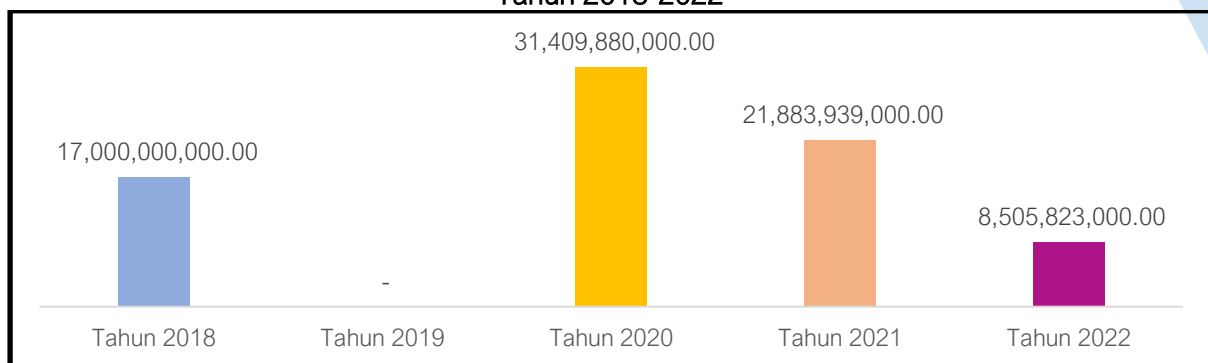
Grafik 3.12
Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,90 persen, bahkan di tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memperoleh Dana Insentif Daerah sehingga berpengaruh pada nilai rata-rata pertumbuhannya.

Grafik 3.13
Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

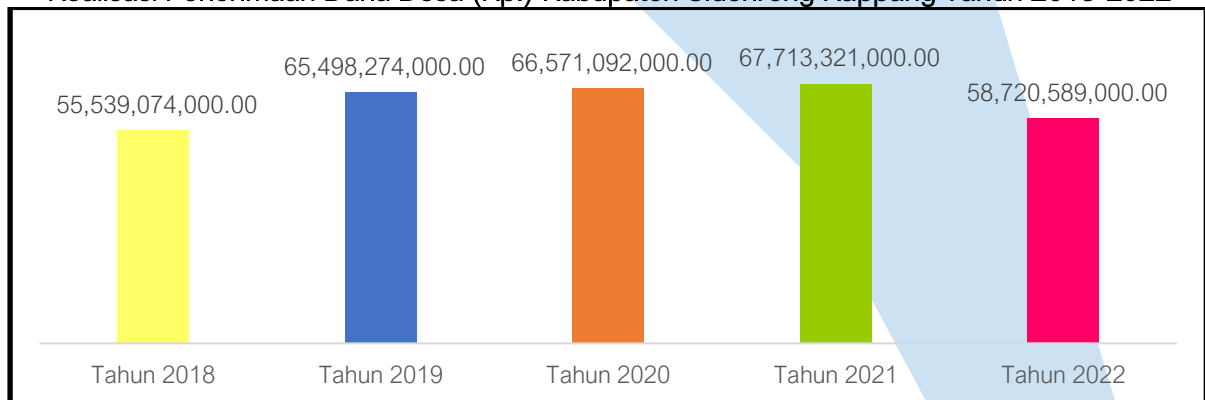


Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Selama tahun 2018-2022, realisasi penerimaan Dana Desa berfluktuasi namun masih mengalami pertumbuhan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 1,40 persen. Realisasi Dana Desa Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

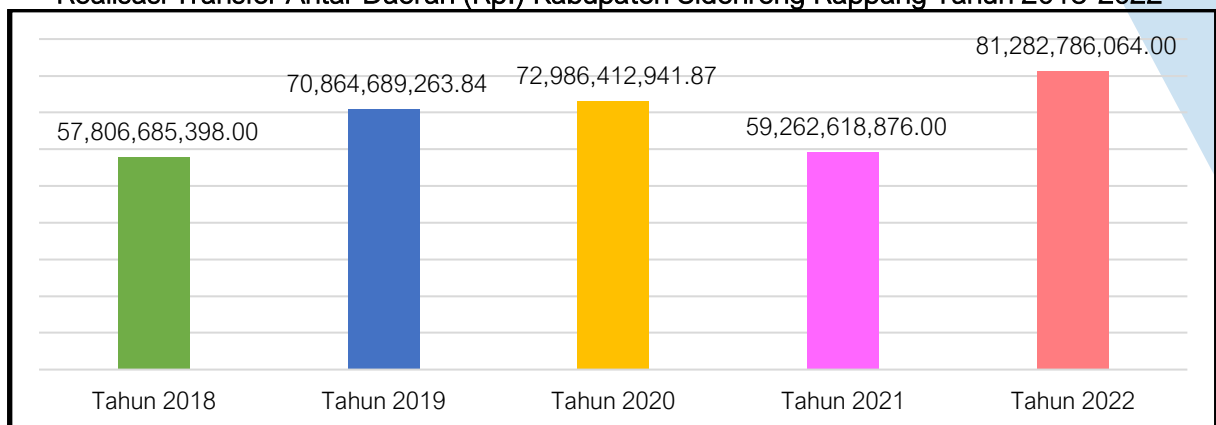
Grafik 3.14
Realisasi Penerimaan Dana Desa (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selama tahun 2018-2022, Transfer Antar Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 8,89 persen sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

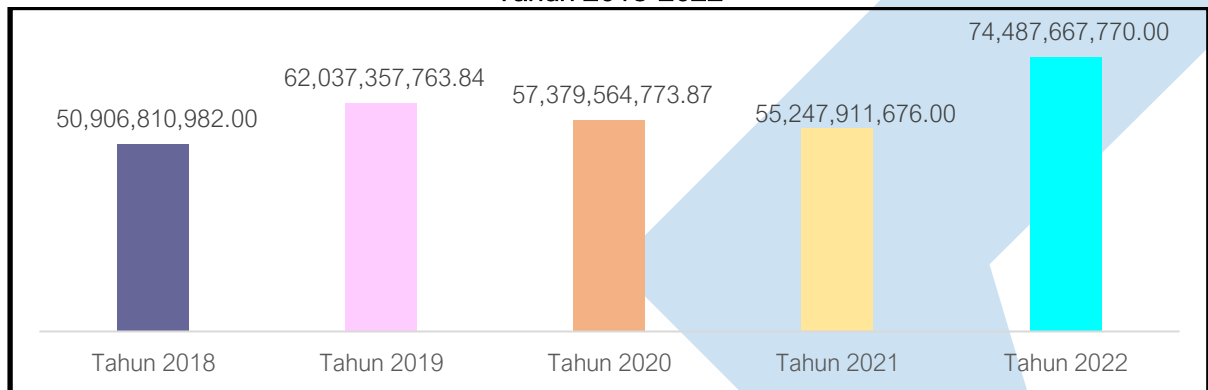
Grafik 3.15
Realisasi Transfer Antar Daerah (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Provinsi yang dialokasikan kepada masing daerah-daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selama tahun 2018-2022, realisasi pendapatan bagi hasil menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,98 persen sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

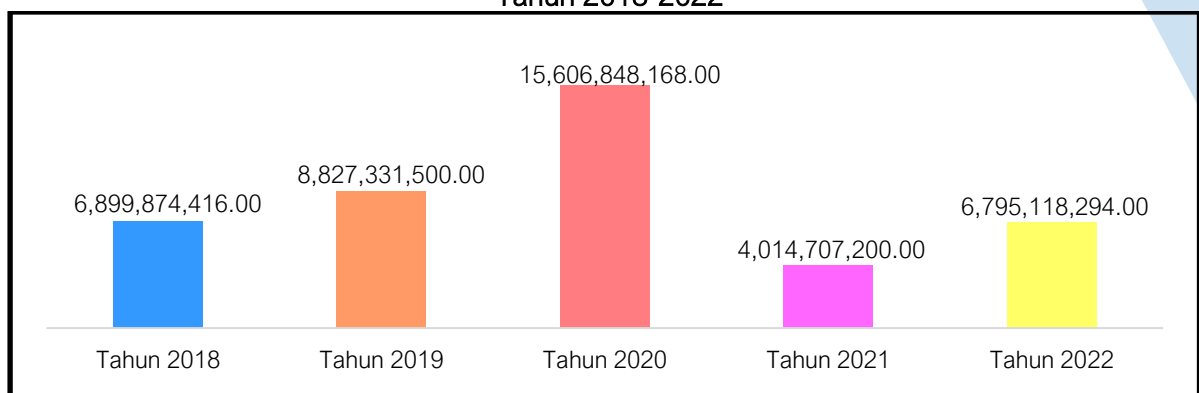
Grafik 3.16
Realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Bantuan Keuangan terdiri atas 2 (dua), yaitu Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja program dan kegiatan pada OPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kesenjangan fiskal serta peruntukan dan penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis Bupati/Walikota dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus adalah Bantuan Keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi Bantuan Keuangan menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2018-2022 dengan penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.17
Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



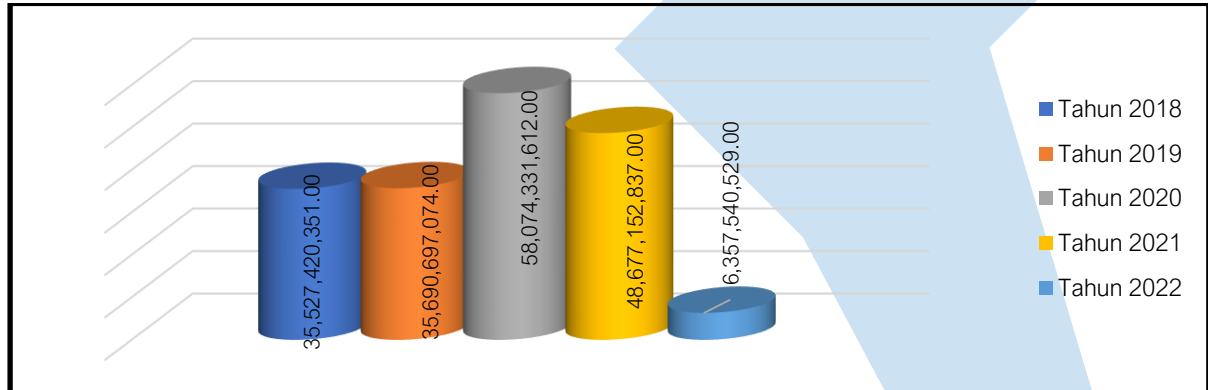
Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2018 sebesar Rp. 35,5 Milyar lebih, pada tahun

2019 meningkat menjadi Rp. 35,6 Milyar lebih dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp. 58 Milyar lebih. Di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan secara signifikan menjadi Rp. 48,6 Milyar lebih dan Rp. 6,3 Milyar lebih. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2018-2022 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.18
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.1.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021-2022 terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan

Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan Belanja Daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan.

Realisasi belanja daerah Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2018, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1,18 Triliun lebih kemudian menjadi Rp. 1,16 Triliun lebih di tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen. Komponen belanja pegawai masih mendominasi sebesar 41,8 persen dari total belanja. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun tetap mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,04 persen selama tahun 2018-2022. Belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*), dimana belanja bunga pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,4 Milyar lebih dan menurun menjadi Rp. 614 Juta lebih di tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,74 persen. Belanja Hibah yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 31,3 Milyar lebih menjadi Rp. 31,4 Milyar lebih di tahun 2022 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 0,04 persen dan Belanja Sosial Rp. 983 Juta lebih menjadi Rp. 210 Juta di tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,02 persen.

Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar Rp. 317,75 Milyar lebih menjadi Rp. 224,69 Milyar lebih pada tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,30 persen. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tanah pada tahun 2018 sebesar Rp. 4,31 Milyar lebih menjadi Rp. 1,84 Milyar lebih atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan 19,11 persen, kemudian Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 17,66 Milyar lebih menjadi Rp. 32,40 Milyar lebih atau mengalami rata-rata pertumbuhan 16,38 persen, Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 77,40 Milyar lebih pada tahun 2018 menjadi Rp. 78,27 Milyar lebih tahun 2022 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,28 persen, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 Rp. 209,90 Milyar lebih menjadi Rp. 111,74 Milyar lebih pada tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan 14,58 persen dan Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 8,46 Milyar lebih menjadi Rp. 415,7 Juta lebih di tahun 2022 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 52,92 persen.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,63 Milyar lebih menjadi Rp. 2,11 Milyar lebih di tahun 2022 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,71 persen. Belanja Transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 92,20 Milyar lebih menjadi Rp. 113,99 Milyar lebih atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Belanja Transfer yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Rp. 8,56 Juta lebih pada tahun 2018 menjadi Rp. 0 pada tahun 2022 serta Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp. 92,19 Milyar lebih menjadi Rp. 113,99 Milyar lebih di tahun 2022 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,45 persen, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan dan Target Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
2	Belanja Daerah	1.185.907.728.916,73	1.223.443.105.181,86	1.184.112.543.536,92	1.199.207.773.093,03	1.167.869.461.608,00	(0,38)
2.1	Belanja Operasi	774.319.419.390,73	820.325.607.961,00	813.595.787.521,47	809.151.729.098,27	827.062.832.868,00	1,66
2.1.1	Belanja Pegawai	489.087.069.012,00	509.339.372.946,00	526.228.949.601,15	479.422.031.220,00	488.683.437.728,00	(0,02)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.450.745.557,73	302.115.020.097,00	242.939.699.081,32	297.481.693.326,27	306.114.969.271,00	5,04
2.1.3	Belanja Bunga	1.409.033.471,00	1.296.714.918,00	1.002.682.639,00	821.276.863,00	614.417.902,00	(18,74)
2.1.4	Belanja Hibah	31.389.147.350,00	5.982.000.000,00	43.424.456.200,00	31.396.754.689,00	31.440.007.967,00	0,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	983.424.000,00	1.592.500.000,00	-	29.973.000,00	210.000.000,00	(32,02)
2.2	Belanja Modal	317.750.314.929,00	262.446.108.782,86	233.523.484.982,45	260.295.066.840,76	224.697.849.840,00	(8,30)
2.2.1	Belanja Tanah	4.317.426.800,00	2.413.571.600,00	2.653.632.800,00	2.097.867.200,00	1.848.821.600,00	(19,11)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	17.664.567.649,00	28.458.776.738,00	25.884.452.130,00	54.434.149.519,00	32.405.469.587,00	16,38
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	77.401.463.275,00	111.699.662.116,00	89.336.103.713,00	107.194.477.171,00	78.278.347.002,00	0,28
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	209.904.905.688,00	113.482.438.604,86	111.822.903.367,45	96.322.624.950,76	111.749.511.651,00	(14,58)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.461.951.517,00	6.391.659.724,00	3.826.392.972,00	245.948.000,00	415.700.000,00	(52,92)
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.632.560.000,00	2.352.483.350,00	10.508.277.642,00	909.670.000,00	2.116.488.902,00	6,71
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.632.560.000,00	2.352.483.350,00	10.508.277.642,00	909.670.000,00	2.116.488.902,00	6,71
2.4	Belanja Transfer	92.205.434.597,00	138.318.905.088,00	126.484.993.391,00	128.851.307.154,00	113.992.289.998,00	5,45
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.564.400,00	-	5.506.800,00	-	-	(100,00)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	92.196.870.197,00	138.318.905.088,00	126.479.486.591,00	128.851.307.154,00	113.992.289.998,00	5,45

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Penyertaan Modal dan Pembayaran Cicilan Pokok serta Pembiayaan Netto yang terdiri atas Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), koreksi SiLPA dan SiLPA setelah koreksi.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Nilai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
	Surplus/defisit	6.511.286.674,50	12.416.026.510,70	2.623.945.318,66	1.130.842.308,36	4.756.368.386,00	(7,55)
3	Pembiayaan	12.873.408.191,78	18.029.608.368,28	28.716.824.650,98	25.412.151.221,64	24.268.907.032,00	17,18
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.599.321.693,78	14.836.521.870,28	24.642.738.152,98	23.138.064.723,64	21.994.820.534,00	20,02
3.1.1	Penggunaan SiLPA	10.599.321.693,78	14.836.521.870,28	24.642.738.152,98	23.138.064.723,64	21.994.820.534,00	20,02
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.274.086.498,00	3.193.086.498,00	4.074.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal	-	919.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	0,00
	Pembiayaan Netto	8.325.235.195,78	11.643.435.372,28	20.568.651.654,98	20.863.978.225,64	19.720.734.036,00	24,06
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	14.836.521.870,28	24.059.461.882,98	23.192.596.973,64	21.994.820.534,00	24.477.102.422,00	13,33
	Koreksi SiLPA	-	-	(54.532.250,00)	-	-	0,00
	SiLPA Setelah Koreksi	-	-	23.138.064.723,64	-	-	0,00

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Realisasi Pembiayaan Daerah selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 12,87 Milyar lebih kemudian meningkat menjadi Rp. 18,02 Milyar lebih di tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp. 28,71 Milyar lebih dan pada tahun 2021 dan 2022 menurun secara berturut-turut menjadi Rp. 25,41 Milyar lebih dan Rp. 24,26 Milyar lebih atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 17,18 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yaitu keseimbangan antara Aset Daerah dengan Kewajiban dan Ekuitas Dana Daerah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode pencatatan 2018-2022, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

URAIAN	Nilai Komponen Neraca (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
ASET	2.580.018.811.475,30	2.667.157.446.384,88	2.609.901.160.627,36	2.577.826.480.127,50	2.530.413.982.298,79	(0,48)
ASET LANCAR	64.846.804.268,29	86.618.597.274,00	56.422.961.942,04	73.123.968.792,64	53.719.639.898,41	(4,60)
Kas Di Kas Daerah	317.431.786,01	7.267.620.406,71	371.271.961,52	132.617.565,00	101.806.742,00	(24,75)
Kas Di Bendahara Penerimaan			-	35.150.000,00	-	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	2.055.323,00	45.045.127,00	19.404.001,85	1.786.884,00	150.056.896,00	192,31
Kas di Bendahara JKN FKTP	1.515.215.977,00	2.603.462.849,00	4.412.190.513,00	3.001.024.100,00	1.398.563.572,00	(1,98)
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	12.267.056.561,00	11.877.640.743,00	14.357.334.154,00	14.912.774.469,00	20.557.024.743,00	13,78
Kas Lainnya-BOS	734.762.223,27	2.848.969.027,27	3.977.864.093,27	3.911.467.516,00	2.269.650.469,00	32,57
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	74.668.269,00	28.776.568,00	1.349.919,00	115.845.606,00	67.579.046,00	(2,46)
Piutang Pajak	8.770.772.885,00	9.363.456.623,00	8.820.436.111,00	9.604.732.383,00	10.223.584.745,00	3,91
Penyisihan Piutang Pajak	(3.594.875.644,56)	(4.018.505.949,72)	(4.193.650.872,59)	(4.669.015.525,54)	(5.395.311.766,68)	10,68
Piutang Pajak Netto	5.175.897.240,44	5.344.950.673,28	4.626.785.238,41	4.935.716.857,46	4.828.272.978,32	(1,72)
Piutang Retribusi	2.696.285.785,00	2.664.513.274,00	2.949.665.743,00	2.052.997.547,00	2.309.649.771,00	(3,80)
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.544.983.375,50)	(1.648.130.106,50)	(2.074.952.870,00)	(1.749.731.297,00)	(1.851.299.247,00)	4,63
Piutang Retribusi Netto	1.151.302.409,50	1.016.383.167,50	874.712.873,00	303.266.250,00	458.350.524,00	(20,57)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran						0,00
Piutang Dana Bagi Hasil						0,00
Piutang Dana Alokasi Umum						0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus						0,00
Piutang Pendapatan Lainnya			15.155.670.522,00	32.992.597.703,00	10.601.437.641,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya			(89.383.440,30)	(106.914.076,43)	(83.051.065,05)	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya Netto			15.066.287.081,70	32.885.683.626,57	10.518.386.575,95	0,00
Piutang Lainnya	18.049.619.046,50	37.098.200.150,45	365.867.780,25	282.469.514,00	276.469.514,00	(64,82)
Penyisihan Piutang Lainnya	(606.243.412,43)	(540.058.169,21)	(311.608.191,50)	(282.469.514,00)	(276.469.514,00)	(17,82)
Piutang Lain-lain Netto	17.443.375.634,07	36.558.141.981,24	54.259.588,75	-	-	(100,00)
Persediaan	26.165.038.845,00	19.027.606.731,00	12.661.502.517,53	12.888.635.918,61	13.369.948.352,14	(15,45)

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	Nilai Komponen Neraca (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
JUMLAH ASET LANCAR	64.846.804.268,29	86.618.597.274,00	56.422.961.942,04	73.123.968.792,64	53.719.639.898,41	(4,60)
INVESTASI JANGKA PANJANG	32.697.797.255,00	32.841.238.889,00	32.876.695.818,00	30.677.878.223,00	30.313.770.820,00	(1,87)
Dana Bergulir tidak dapat ditagih	4.654.483.453,00	4.631.983.453,00	4.631.983.453,00	4.631.983.453,00	4.630.944.466,00	(0,13)
Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih	(4.654.483.453,00)	(4.631.983.453,00)	(4.631.983.453,00)	(4.631.983.453,00)	(4.630.944.466,00)	(0,13)
JUMLAH DANA BERGULIR TIDAK DAPAT DITAGIH	-	-	-	-	-	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						0,00
Investasi Non Permanen Lainnya						0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	-	-	-	-	-	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.697.797.255,00	32.841.238.889,00	32.876.695.818,00	30.677.878.223,00	30.313.770.820,00	(1,87)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	32.697.797.255,00	32.841.238.889,00	32.876.695.818,00	30.677.878.223,00	30.313.770.820,00	(1,87)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	32.697.797.255,00	32.841.238.889,00	32.876.695.818,00	30.677.878.223,00	30.313.770.820,00	(1,87)
ASET TETAP	2.415.804.747.958,69	2.478.549.753.601,33	2.472.986.411.932,52	2.420.918.636.688,38	2.396.556.555.537,94	(0,20)
Tanah	689.651.862.932,50	684.357.092.032,50	678.392.497.730,50	653.762.787.930,50	641.111.095.962,50	(1,81)
Peralatan dan Mesin	306.404.775.542,39	349.530.955.422,09	365.037.887.276,85	411.320.016.184,49	435.735.037.824,49	9,20
Gedung dan Bangunan	795.172.559.334,68	951.923.491.982,79	1.005.100.596.634,79	1.077.820.514.327,62	1.159.318.624.782,40	9,88
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.135.475.001.234,79	2.224.578.682.381,10	2.307.830.606.583,10	2.388.877.509.991,93	2.444.244.093.405,49	3,43
Aset Tetap Lainnya	29.870.750.830,00	35.131.943.045,00	27.339.044.478,00	28.220.819.478,00	22.903.131.888,00	(6,42)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.316.464.641,80	7.706.986.382,80	17.882.252.682,80	41.005.852.857,80	26.894.445.694,80	1,52
Akumulasi Penyusutan	(1.566.086.666.557,47)	(1.774.679.397.644,95)	(1.928.596.473.453,52)	(2.180.088.864.081,96)	(2.333.649.874.019,74)	10,49
JUMLAH ASET TETAP	2.415.804.747.958,69	2.478.549.753.601,33	2.472.986.411.932,52	2.420.918.636.688,38	2.396.556.555.537,94	(0,20)
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

URAIAN	Nilai Komponen Neraca (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022 (<i>Unaudited</i>)	
ASET LAINNYA	66.669.461.993,32	69.147.856.620,55	47.615.090.934,80	53.105.996.423,48	49.824.016.042,44	(7,02)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			5.539.620.244,71	13.306.159.787,00	13.242.419.365,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.132.219.626,00	1.230.818.126,00	1.282.818.126,00	1.282.818.126,00	1.282.818.126,00	3,17
Amortisasi Aset tak Berwujud	(244.305.001,15)	(358.348.617,93)	(481.863.763,85)	(600.338.096,00)	(728.619.908,00)	31,41
Aset Tidak Berwujud Netto	887.914.624,85	872.469.508,07	800.954.362,15	682.480.030,00	554.198.218,00	(11,12)
Piutang Asuransi Jiwa Bakrie	-					0,00
Aset Lain-lain	65.781.547.368,48	68.275.387.112,48	41.274.516.327,94	39.117.356.606,48	36.027.398.459,44	(13,97)
JUMLAH ASET LAINNYA	66.669.461.993,32	69.147.856.620,55	47.615.090.934,80	53.105.996.423,48	49.824.016.042,44	(7,02)
JUMLAH ASET	2.580.018.811.475,30	2.667.157.446.384,88	2.609.901.160.627,36	2.577.826.480.127,50	2.530.413.982.298,79	(0,48)
KEWAJIBAN	280.246.940.024,45	213.248.810.533,64	167.059.917.148,19	172.810.540.679,19	99.383.331.765,86	(22,83)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	266.602.420.986,05	201.878.377.993,24	157.963.571.105,79	165.988.281.134,79	94.835.158.719,46	(22,77)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.668.269,00	28.776.568,00	1.349.919,00	115.845.606,00	67.579.046,00	(2,46)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	353.170.442,58	2.033.083.333,33	1.618.334.997,33	1.603.096.304,42	1.107.138.904,76	33,06
Utang Beban	64.873.762.623,00	24.690.677.789,00	17.316.495.243,00	61.279.548.422,67	34.305.210.153,00	(14,72)
Utang Jangka Pendek Lainnya	199.026.733.153,47	172.851.753.804,91	136.753.304.448,46	100.715.704.303,70	57.081.144.117,70	(26,82)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	266.602.420.986,05	201.878.377.993,24	157.963.571.105,79	165.988.281.134,79	94.835.158.719,46	(22,77)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.644.519.038,40	11.370.432.540,40	9.096.346.042,40	6.822.259.544,40	4.548.173.046,40	(24,02)
Utang Dalam Negeri	13.644.519.038,40	11.370.432.540,40	9.096.346.042,40	6.822.259.544,40	4.548.173.046,40	(24,02)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.644.519.038,40	11.370.432.540,40	9.096.346.042,40	6.822.259.544,40	4.548.173.046,40	(24,02)
JUMLAH KEWAJIBAN	280.246.940.024,45	213.248.810.533,64	167.059.917.148,19	172.810.540.679,19	99.383.331.765,86	(22,83)
EKUITAS	2.299.771.871.450,85	2.453.908.635.851,24	2.442.841.243.479,17	2.405.015.939.448,31	2.431.030.650.532,93	1,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.580.018.811.475,30	2.667.157.446.384,88	2.609.901.160.627,36	2.577.826.480.127,50	2.530.413.982.298,79	(0,48)

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.1.2.1 Aset

Analisis Aset meliputi 4 (empat) aspek utama yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Selama periode tahun 2018-2022, Kabupaten Sidenreng Rappang mencatatkan perkembangan Aset Daerah dengan penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,48 persen. Penurunan rata-rata pertumbuhan tersebut dikontribusi dari Aset Lancar yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,60 persen, penurunan rata-rata pertumbuhan Investasi Jangka Panjang sebesar 1,87 persen, penurunan rata-rata pertumbuhan Aset Tetap sebesar 0,20 persen dan juga Aset Lainnya yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,02 persen.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan Kewajiban Daerah diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2018-2022 mengalami tren yang berfluktuasi dengan penurunan capaian kewajiban rata-rata sebesar 22,83 persen. Penurunan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami penurunan sebesar 22,77 persen terdiri dari komponen Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) yang bertumbuh negatif rata-rata sebesar 2,46 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan Utang Beban yang mencapai negatif 14,72 persen serta pertumbuhan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar negatif 26,82 persen. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang terdiri atas Utang Dalam Negeri juga mengalami penurunan sebesar 24,02 persen.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, Ekuitas Dana merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas Dana Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2018-2022, mengalami tren yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif kecil yakni hanya 1,40 persen setiap tahunnya.

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas dan Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dengan menggunakan analisis terhadap Rasio Likuiditas. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memenuhi Kewajiban dan membayar Utang Jangka Pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likuiditas yang diukur dengan Rasio Lancar menunjukkan besarnya Aktiva Lancar yang dapat digunakan untuk menutupi Kewajiban Jangka Pendek atau Utang Lancarnya. Semakin besar perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi Kewajiban Utang Lancarnya. Rasio Lancar merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana Aset Lancar menutupi Kewajiban-Kewajiban Lancar (Kewajiban Jangka Pendek). Semakin besar perbandingan Aset Lancar dengan Utang Lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah menutupi Kewajiban Jangka Pendeknya. Berdasarkan data Neraca Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022, dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara Aset Lancar dengan Utang Lancar di bawah 50 persen yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi Kewajiban Jangka Pendek yang segera jatuh tempo menggunakan total Aset Lancar yang tersedia.

Rasio Sangat Lancar merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana Aset Sangat Lancar menutupi Kewajiban-Kewajiban Lancar (Kewajiban Jangka Pendek). Semakin besar perbandingan Aset Sangat Lancar dengan Utang Lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah menutupi Kewajiban Jangka Pendeknya. Berdasarkan data Neraca Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022, dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara Aset Lancar dengan Utang Lancar di bawah 40 persen yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemampuan yang rendah untuk memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya yang segera jatuh tempo menggunakan total Aset Sangat Lancar yang tersedia. Untuk mengetahui rincian Rasio Lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rasio Lancar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Rasio Likuiditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	24,32%	42,91%	35,72%	44,05%	56,65%
2	Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio)	14,51%	33,48%	27,70%	36,29%	42,55%

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas Rasio Total Utang terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh Utang terhadap Aktiva, dimana semakin

besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh Utang terhadap Pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara Total Utang dengan Total Aset untuk mengetahui seberapa besar aset Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibiayai oleh Utang atau seberapa besar utang akan berpengaruh terhadap pengelolaan Aset. Selama tahun 2018-2022, rasio *Debt to Asset* cenderung menurun. Semakin kecil nilai rasio *Debt to Asset* (lebih kecil dari 1x atau dibawah 100%) menunjukkan bahwa Utang yang digunakan untuk memperoleh Aset semakin sedikit.

Rasio Total Utang terhadap Ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi Utang terhadap Modal. Semakin rendah rasio *debt to equity* (di bawah angka 1 atau dibawah 100%) menunjukkan bahwa kondisi keuangan semakin bagus. Rendahnya rasio ini selama tahun 2018-2022 menunjukkan besarnya Utang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang lebih kecil dibandingkan besarnya Ekuitas yang dimiliki sehingga jika Utang tidak berhasil dibayarkan, Pemerintah masih memiliki dana untuk melunasi Kewajiban dan dapat meneruskan operasional sebagaimana mestinya.

Tabel 3.6
Rasio Solvabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Rasio Solvabilitas	Tahun				
		2018	2019	2020	201	2022
1	Rasio Total Utang Terhadap Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	10,86%	8,00%	6,40%	6,70%	3,93%
2	Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas/ Modal (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	12,19%	8,69%	6,84%	7,19%	4,09%

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian merupakan menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Selama periode tahun 2018-2022, secara umum Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Rasio Belanja Rutin/Operasi menunjukkan kinerja yang relatif meningkat hingga mencapai 70,82 persen yang berarti Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan Belanja Rutin (Operasi) lebih dari 50 persen setiap tahunnya. Pada Rasio Belanja Modal menunjukkan kinerja yang fluktuatif yang ditandai dengan nilai rasio sebesar 19,24 persen di tahun 2022 yang berarti Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur (Belanja Modal) kurang dari 50 persen setiap tahunnya.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Rasio Aktivitas	Tahun					Keterangan (Analisis)
		2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)	
1	Rasio Belanja Rutin/Operasi	65,29 %	67,05 %	68,71 %	67,47 %	70,82 %	Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin (operasi) lebih dari 50% setiap tahunnya
2	Rasio Belanja Modal	26,79 %	21,45 %	19,72 %	21,71 %	19,24 %	Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur (belanja modal) kurang dari 50% setiap tahunnya

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar tercermin pada Kebijakan Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2018-2022, menguraikan 2 (dua) aspek penting, yaitu (1) Proporsi Penggunaan Anggaran dan (2) Hasil Analisis Pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi Belanja dan Pembiayaan Pembangunan Daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 42.143.879.578,00 selama tahun 2018-2022. Pemberian bantuan keuangan diantaranya berdasarkan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, selain itu berfungsi untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi pendanaannya dan mendukung kebijakan program nasional dan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp. 489 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 41,16 persen dari total Pengeluaran Daerah, tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 509 Milyar lebih atau sekitar 41,52 persen dari total Pengeluaran Daerah, tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 526 Milyar lebih atau sekitar 44,29 persen dari total Pengeluaran Daerah, pada tahun 2021 menurun menjadi Rp. 479 Milyar lebih atau sekitar 39,90 persen dari total Pengeluaran Daerah dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp. 488 Milyar lebih atau sekitar 41,76 persen. Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja yang digunakan untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur masih nampak cukup besar dan menunjukkan kecenderungan yang semakin membesar meskipun dalam proporsi yang masih ideal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No. 1 Tahun 2022, dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2018	489.087.069.012,00	1.188.181.815.414,73	41,16%
2019	509.339.372.946,00	1.226.636.191.679,86	41,52%
2020	526.228.949.601,15	1.188.186.630.034,92	44,29%
2021	479.422.031.220,00	1.201.481.859.591,03	39,90%
2022	488.683.437.728,00	1.170.143.548.106,00	41,76%

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pada prakteknya, komponen Pembiayaan melingkupi 2 (dua) sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran Pembiayaan. Artinya, Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu,

Penerimaan Pinjaman, Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan maupun Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan. Pengeluaran dalam Pembiayaan itu sendiri adalah Bantuan Modal atau Penyertaan Modal dan transfer ke Dana Cadangan atau bahkan apabila diminta dapat dialokasikan kepada Piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek analisis yaitu Analisis Defisit Riil Anggaran, Komposisi Penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Struktur APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2018-2022 menunjukkan komposisi yang berfluktuasi. Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang lebih besar daripada realisasi Pendapatan daerah ditunjukkan pada 2 (dua) tahun realisasi anggaran yaitu tahun 2020 dan 2021 yang berarti defisit anggaran yang diperoleh menggambarkan alokasi Belanja dan Pengeluaran yang kurang tepat.

Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp. 4,23 Milyar lebih, tahun 2019 surplus sebesar Rp. 9,22 Milyar lebih, tahun 2022 surplus sebesar Rp. 2,48 Milyar lebih. Sementara tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1,45 Milyar lebih dan Rp. 1,14 Milyar lebih secara berturut-turut. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2021 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Sementara Surplus Riil Anggaran tahun 2018, 2019 dan 2022 menjadi penambah SiLPA tahun berkenaan. Surplus/Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 secara berturut-turut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rp.)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.192.419.015 .591,23	1.235.859.131 .692,56	1.186.736.488 .855,58	1.200.338.615 .401,39	1.172.625.829 .994,00
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.185.907.728 .916,73	1.223.443.105 .181,86	1.184.112.543 .536,92	1.199.207.773 .093,03	1.167.869.461 .608,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.274.086.498 ,00	3.193.086.498 ,00	4.074.086.498 ,00	2.274.086.498 ,00	2.274.086.498 ,00
	Surplus/Defisit	4.237.200.176 ,50	9.222.940.012 ,70	- 1.450.141.179 ,34	- 1.143.244.189 ,64	2.482.281.888 ,00

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Tabel 3.10

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proporsi dari Total Surplus/Defisit Riil (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	162,7 8%	119,4 9%	939,1 5%	2046,0 9%	462,43%
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan					

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022 (Unaudited)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	10.599.321.693,78	100 %	14.836.521.870,28	100 %	24.642.738.152,98	100 %	23.138.064.723,64	100 %	21.994.820.534	100 %
1	Pelampauan Penerimaan PAD										
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	10.599.321.693,78	100 %	14.836.521.870,28	100 %	24.642.738.152,98	100 %	23.138.064.723,64	100 %	21.994.820.534	100 %
5	Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
6	Kegiatan Lanjutan										

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai Belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Artinya, asumsi tersebut selain akan menuntun proyeksi besaran Pendapatan Daerah juga akan menentukan besarnya kebutuhan Belanja Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah ini memberi dampak pada sisi analisis keuangan daerah. Pada sisi Pendapatan Daerah, gambaran asumsi makro ekonomi daerah akan menjadi acuan dalam memprediksi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dengan kata lain, asumsi makro ekonomi daerah ini akan menjadi *tax base* bagi perencanaan Pendapatan Daerah yang bersangkutan. Besar atau kecilnya potensi Pendapatan Daerah akan sangat bergantung pada perputaran kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat daerah setempat.

Pada sisi Belanja Daerah, asumsi makro ekonomi daerah akan berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) pemerintah daerah. Semakin tinggi target-target makro ekonomi daerah yang ditetapkan maka semakin besar kebutuhan fiskal yang berdampak pada besarnya alokasi Belanja Daerah. Baik pada sisi pendapatan maupun pada sisi Belanja Daerah. Indikator-indikator tersebut berupa pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat yang diprediksi dari PDRB perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan serta Stabilitas harga-harga.

Tabel 3.12
Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Kinerja			
			Target	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,86-7,48	4,86	5,76 - 6.58	5,76	6,17	6,58
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,65	5,11	3,60	4,52	4,13	3,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,67	3,56	4,65	3,47	3,42	3,38
4	Gini Ratio	Angka	0,273	0,354	0,321	0,343	0,338	0,334

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Kinerja			
			Target	2022	2023	2024	2025	2026
5	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Juta Rp.	48,76	51,00	51,88	53,97	56,64	59,70
6	Inflasi	%	3,0 ± 1,0	6,66	3,0 ± 1,0	2,5 ± 1,0	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,80	72,06	72,58	73,21	73,73	74,21

Sumber: Data diolah Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

Pertama, Pertumbuhan Ekonomi daerah berada di angka 4,86 persen pada tahun 2022, menurun 0,68 persen dari capaian tahun 2021 sebesar 5,54 persen dan ditargetkan berada di angka 5,76 – 6,58 persen di tahun 2023. Angka ini ditargetkan semakin membaik pada tahun 2024-2026 masing-masing menjadi 5,76, 6,17 dan 6,58 persen. Angka yang semakin optimis dari tahun ke tahun diharapkan akan membuka peluang munculnya sumber-sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

Kedua, Tingkat Kemiskinan pada tahun 2022 berada di angka 5,11 persen, meningkat sebesar 0,07 persen dari tahun 2021 yang berada di angka 5,04 persen. Namun, pada tahun 2024-2026 ditargetkan tingkat kemiskinan dapat menurun hingga mencapai angka 3,74 persen di tahun 2026. Diharapkan lebih banyak penduduk kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi daerah sehingga kategori wajib pajak yang tidak mampu semakin berkurang.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,56 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2024-2026, diproyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka akan semakin berkurang hingga mencapai 3,38 persen di tahun 2026, yang berarti pengangguran juga berkurang dan orang yang mampu membayar pajak dan retribusi daerah akan semakin banyak sehingga pendapatan daerah meningkat. Hanya saja pada sisi yang lain menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan pembangunan daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Keempat, Gini Ratio berada di angka 0,354 dan diharapkan terus menurun hingga tahun 2026. Nilai Gini Ratio ini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio maka semakin tinggi pula ketimpangannya. Besarnya gini rasio Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 adalah 0,354 menurun 0,004 poin dari tahun 2021 sebesar 0,358 dan nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa

ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang. Daerah-daerah yang menunjukkan perkembangan yang meningkat ekonominya, relatif gini rasio nya pun akan meningkat. Ini terjadi karena ketika ekonomi meningkat maka ada sebagian masyarakat yang dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut, sehingga yang mendapatkan kue ekonomi yang lebih besar dan yang lainnya justru mendapatkan kue ekonomi yang lebih kecil, akibatnya ketimpangan meningkat. Bila peningkatan ekonomi ini konsisten maka diharapkan ketimpangan tidak semakin besar, tentunya ditambah dengan usaha pemerintah meredistribusi asset agar golongan tidak mampu bisa memperoleh asset sebagai modalnya untuk berusaha.

Kelima, capaian PDRB perkapita pada tahun 2022 sebesar Rp. 51,00 Juta dan ditargetkan meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp. 59,70 Juta. Peningkatan PDRB mengindikasikan kemampuan daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dan pajak daerah bagi masyarakat juga semakin besar. Dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah, peningkatan PDRB perkapita ini menggambarkan potensi penerimaan dan pendapatan daerah yang semakin besar. Hanya saja dari sisi belanja dan pengeluaran, diperlukan alokasi anggaran yang besar guna mengakselerasi peningkatan PDRB dan menekan laju pertumbuhan penduduk agar PDRB perkapita juga dapat meningkat.

Keenam, capaian inflasi pada tahun 2022 yaitu 6,66 persen dan ditargetkan tingkat inflasi yang stabil di angka $3,0 \pm 1,0$ tahun 2025-2026, kecuali di tahun 2024 ditetapkan sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1,0$ berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran inflasi. Tahun 2022, 2023 dan 2024 merupakan kondisi perekonomian yang diinginkan guna menjaga stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat dimana daya beli masyarakat terjaga pada satu sisi dan peluang usaha juga tetap berkembang bagi pelaku sektor industri. Kondisi ini diperlukan untuk memastikan sumber-sumber penerimaan daerah tidak mengganggu kegiatan ekonomi di sektor konsumsi dan produksi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketujuh, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan terus meningkat hingga mencapai angka 74,21 di tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan rata-rata dari Indeks *Longevity*, Indeks Pendidikan dan Indeks Tingkat Hidup Layak. Capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 adalah 72,06 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Terdapat 4 (empat) indikator pembentuk angka IPM, yaitu Dimensi Kesehatan yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup, Dimensi Pendidikan yang diukur dengan indikator Harapan Lama

Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Dimensi Hidup Layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran perkapita disesuaikan.

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No	Indikator	2023	2024	2025	2026
		Pagu (Rp.)	Pagu (Rp.)	Pagu (Rp.)	Pagu (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	180.638.848.000	158.875.000.000	178.325.000.000	186.224.574.000
2	Pendapatan Transfer	1.017.683.230.000	996.050.000.000	1.010.463.709.000	1.003.036.250.000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.115.440.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Belanja Daerah dibagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah yang dapat dinilai dari asumsi makro ekonomi. Asumsi makro ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah dan kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 3 (tiga) tahun ke depan. Selain itu, proyeksi pendapatan daerah tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti faktor kebijakan keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan dari sisi proyeksi belanja dan pengeluaran daerah selain asumsi makro ekonomi daerah yang perlu diperhatikan antara lain kebijakan daerah, kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang menurun di tahun 2022, pemerintah tetap optimis untuk bertumbuh pada tahun 2023-2026. Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada peningkatan PDRB perkapita yang berdampak pada potensi

pendapatan daerah yang sama. Sebaliknya asumsi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang senantiasa menurun akan berdampak pada potensi pendapatan daerah.

Analisa yang sama pada proyeksi belanja daerah, dimana target-target makro ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan belanja daerah yang meningkat seiring peningkatan atau penurunan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun berjalan, tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2023-2026 disajikan berdasarkan realisasi tahun 2018-2022 serta berdasarkan analisis pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.203.437.518.000,00	1.155.925.000.000,00	1.189.788.709.000,00	1.190.760.824.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180.638.848.000,00	158.875.000.000,00	178.325.000.000,00	186.224.574.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	57.536.000.000	52.000.000.000,00	55.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	13.555.653.000	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	16.313.324.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	102.047.195.000,00	86.375.000.000,00	102.825.000.000,00	103.411.250.000,00
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	300.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	131.250.000,00
	d. Jasa Giro	1.775.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	e. Pendapatan Bunga	-	-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.864.000.000,00	750.000.000,00	787.500.000,00	850.000.000,00
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.100.000.000,00	800.000.000,00	750.000.000,00	787.500.000,00
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	350.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00	250.000.000,00
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-
	j. Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00
	k. Pendapatan BLUD	85.566.114.000,00	78.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
	l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah	-	-	-	-
	m. Lain Pendapatan Sah Lainnya	-	-	-	-
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.992.081.000,00	4.200.000.000,00	4.500.000.000,00	4.725.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.017.683.230.000,00	996.050.000.000,00	1.010.463.709.000,00	1.003.036.250.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	937.871.390.000,00	937.900.000.000,00	951.066.085.000,00	942.886.250.000,00
	a. Dana Perimbangan	858.166.563.000,00	866.900.000.000,00	880.066.085.000,00	871.386.250.000,00
	1. Dana Transfer Umum	615.013.217.000,00	609.500.000.000,00	621.166.085.000,00	613.986.250.000,00
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	11.072.132.000,00	14.500.000.000,00	15.225.000.000,00	15.986.250.000,00
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	603.941.085.000,00	595.000.000.000,00	605.941.085.000,00	598.000.000.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	243.153.346.000,00	257.400.000.000,00	258.900.000.000,00	257.400.000.000,00
	1) DAK Fisik	73.267.789.000,00	78.900.000.000,00	78.900.000.000,00	78.900.000.000,00
	2) DAK Non Fisik	169.885.557.000,00	178.500.000.000,00	180.000.000.000,00	178.500.000.000,00
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	20.900.516.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.500.000.000,00
	c. Dana Desa	58.804.311.000,00	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	79.811.840.000,00	58.150.000.000,00	59.397.624.000,00	60.150.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	79.811.840.000,00	58.150.000.000,00	59.397.624.000,00	60.150.000.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.115.440.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
1.3.1	Hibah	5.115.440.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Komponen Pendapatan diproyeksi berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

- a. Kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang belum cukup tinggi karena proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tahun 2018-2022 berada di kisaran rata-rata 11,26 persen atau lebih rendah dari dana transfer yang mencapai rata-rata 85,67 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2018-2022 kontribusi terbesar bersumber dari Lain-Lain PAD Daerah yang Sah.
- b. Target Pajak Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.436.678.000 atau dengan nilai persentase sebesar 21 persen. Adapun capaian realisasi pajak daerah terhadap target tahun 2020 mencapai 106,40 persen. Dan pada tahun 2021 juga terealisasi sebesar 106,09 persen sedangkan untuk capaian realisasi pajak daerah per 31 Oktober 2022 mencapai 68,84 persen. Diasumsikan pada tahun 2023-2026, Pajak Daerah dapat meningkat yang disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebagai dampak perubahan regulasi penetapan/perda pajak dan retribusi.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari pajak sebagai berikut:
 - **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 66 persen, dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**
Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen BBNKB adalah sebesar 66 persen, dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**
Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen MBLB adalah sebesar 25 persen, dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Target retribusi daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.177.002.877 atau dengan nilai persentase sebesar 86 persen. Adapun capaian realisasi retribusi daerah terhadap target pada tahun 2020 mencapai 107,67 persen dan di tahun 2021 terealisasi sebesar 77,07 persen. Untuk capaian realisasi pajak daerah per 31 Oktober 2022 mencapai angka 59,73 persen. Adapun beberapa skema dan strategi yang akan dilaksanakan guna mendukung optimalisasi pendapatan adalah:

1. Meningkatkan frekuensi penagihan seluruh sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi serta menyediakan kanal pembayaran *online*/digital sebagai bentuk kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 3. Meningkatkan literasi *stakeholder* terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. Mengoptimalkan program digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, seperti membentuk kanal QRIS dan bekerjasama dengan *merchant-merchant online*;
 5. Evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan;
 6. Menambahkan penyediaan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib retribusi sehingga tarif retribusi dapat dinaikkan;
 7. Melakukan uji petik dan menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 8. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
 9. Membentuk satgas khusus yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
 10. Memaksimalkan produk pengetahuan atau kompetensi petugas pajak dan retribusi daerah;
 11. Membentuk sistem/aplikasi yang terintegrasi penerimaan pendapatan daerah;
 12. Perkuatan metode diseminasi secara *online* dengan memanfaatkan media-media lokal sebagai bentuk penyebarluasan informasi bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan masih berfluktuasi di setiap tahunnya. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
- f. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif terkait inovasi pembiayaan kepada pemerintah daerah seperti hibah dan pinjaman melalui bank, Lembaga keuangan non bank ataupun pemerintah.

Tabel 3.15
Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 – 2026

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
2	Belanja Daerah	1.226.087.518.000,00	1.153.825.000.000,00	1.187.888.709.000,00	1.190.760.824.000,00
2.1	Belanja Operasi	881.882.981.000,00	785.205.261.000,00	747.750.000.000,00	734.429.950.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	542.056.513.626,00	524.000.000.000,00	510.850.000.000,00	501.000.000.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122,00	225.500.500.000,00	231.000.000.000,00	228.129.950.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	900.000.000,00	750.000.000,00	600.000.000,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	20.524.105.252,00	34.654.761.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.2	Belanja Modal	210.754.738.000,00	234.550.000.000,00	303.072.101.500,00	320.300.918.000,00
2.2.1	Belanja Tanah	175.000.000,00	325.000.000,00	1.500.000.000,00	542.368.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.403.876.210,00	41.000.000.000,00	53.000.000.000,00	50.500.000.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	83.327.338.458,00	92.000.000.000,00	122.401.976.500,00	126.000.000.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87.548.523.332,00	101.000.000.000,00	125.915.125.000,00	143.062.500.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	225.000.000,00	255.000.000,00	196.050.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	127.449.799.000,00	129.069.739.000,00	130.066.607.500,00	130.029.956.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000,00	6.650.000.000,00	6.950.000.000,00	7.631.332.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000,00	122.419.739.000,00	123.116.607.500,00	122.398.624.000,00

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Komponen Belanja Daerah diproyeksi berdasarkan data belanja daerah selama tahun 2018-2022. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi, antara lain:

- a. **Belanja Operasi**, diantaranya Belanja pegawai diasumsikan menurun setiap tahunnya karena daerah harus menyesuaikan dengan instruksi pemerintah dalam *mandatory* penyusunan APBD untuk belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja. Belanja Barang dan Jasa juga diasumsikan menurun dengan menggiatkan upaya pemerintah dalam melakukan rasionalisasi dan penghematan pada Belanja Barang dan Jasa. Belanja Bunga diproyeksikan menurun setiap tahunnya dan di tahun 2026 belanja bunga sebesar Rp. 0 karena pembayaran Bunga Pinjaman Jangka Panjang telah selesai di tahun 2025. Belanja hibah mengalami kenaikan di tahun 2024 karena adanya pengalokasian anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka Pilkada serentak.
- b. **Belanja Modal**, diproyeksikan semakin meningkat karena pada tahun 2023-2026 karena adanya upaya untuk pemenuhan belanja modal/infrastruktur hingga sebesar 40 persen pada tahun 2025. Pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan juga mengalami peningkatan karena adanya *mandatory* pemenuhan belanja infrastruktur daerah.
- c. **Belanja Transfer**, diproyeksikan meningkat di tahun 2023-2026 karena adanya penyesuaian terkait regulasi pemerintah pusat.

Tabel 3.16
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
	Surplus/defisit	(22.650.000.000,00)	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	-
3	Pembiayaan	27.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	-	-	-
3.1.1	Penggunaan SiLPA	25.000.000.000,00	-	-	-
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	-
3.2.1	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	22.650.000.000,00	(2.100.000.000,00)	(1.900.000.000,00)	-
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Komponen Pembiayaan Daerah diproyeksi berdasarkan data Pembiayaan Daerah selama tahun 2018-2022. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan asumsi pada tahun 2023-2026 bahwa pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang berakhir pada tahun 2025.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua untuk membiayai Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan Prioritas Ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditunjukkan pada Tabel 3.17 dan Tabel 3.18 selama 3 (tiga) tahun mendatang, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d. Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok, 70 persen untuk DBH Kab/Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi: 50 persen *specific grant* dan 50 persen *Block Grant*, dari yang 50 persen *Spesific Grant*, 75 persen untuk iuran JKN, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja JKN yang bersumber dari Pajak Rokok dan Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan APIP, peningkatan SDM, kegiatan Instruksional dan untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Prioritas Ketiga untuk membiayai prioritas penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya. Nilai kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.17

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 APBD Pokok (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.203.437.518.000,00	1.155.925.000.000,00	1.189.788.709.000,00	1.190.760.824.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0
3	SiLPA atau penerimaan daerah lainnya	-	-	-	-
Total Penerimaan		1.203.437.518.000,00	1.155.925.000.000,00	1.189.788.709.000,00	1.190.760.824.000,00
Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai + BTT + Belanja Transfer	675.506.312.626,00	658.069.739.000,00	647.916.607.500,00	637.029.956.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		525.581.205.374,00	495.755.261.000,00	539.972.101.500,00	553.730.868.000,00

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 APBD Pokok (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	525.581.205.374	495.755.261.000	539.972.101.500	553.730.868.000
1	Prioritas I	262.790.602.687	247.877.630.500	269.986.050.750	276.865.434.000
2	Prioritas II	157.674.361.612,2	148.726.578.300	161.991.630.450	166.119.260.400
3	Prioritas III	105.116.241.074,8	99.151.052.200	107.994.420.300	110.746.173.600

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

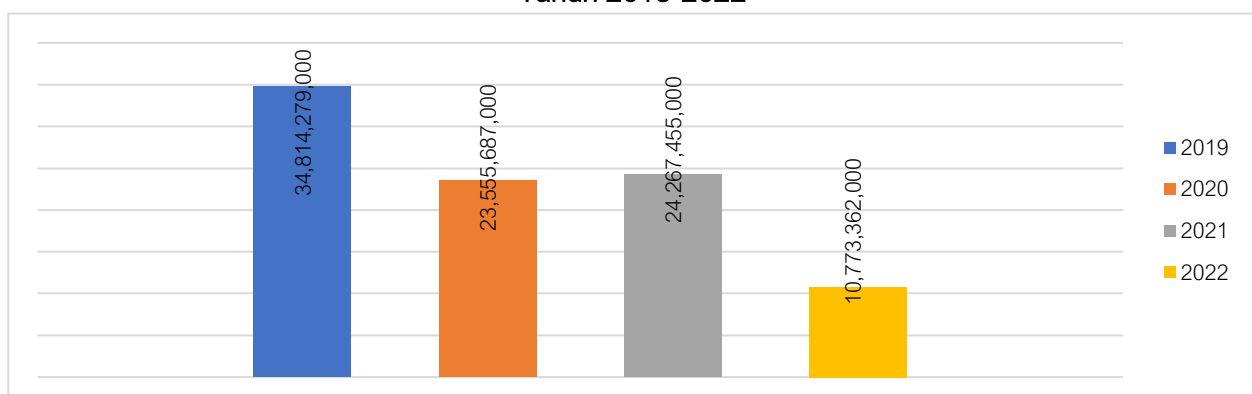
3.3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang mendorong pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari alternatif pendanaan lainnya. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan melalui pinjaman daerah.

3.3.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun anggaran 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 3.19 berikut.

Grafik 3.1
Alokasi pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2022

3.3.4.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih optimal. Perpres Nomor 38 Tahun 2015 sebagai landasan hukum, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*) ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain:

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan Analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*value for money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016

tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

3.3.4.3 Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa *initial cash outflow* yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun *operational cash inflow* yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total *life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya. Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk:

- Menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah.
- Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah.
- Adanya kegiatan Prioritas Daerah.
- Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternatif pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Adapun pemilihan PT. SMI disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
- Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
- Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.

d. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.

Adapun manfaat Pinjaman Daerah untuk masyarakat, yaitu:

- a. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
- c. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
- d. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah.
- e. Persiapan untuk mendapatkan akses instrument pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Adapun jenis Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang.

- a. Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman Jangka Menengah, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam Bab IV ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari : (1) Aspek Kesejahteraan Rakyat, (2) Aspek Daya Saing Daerah dan (3) Aspek Pelayanan Umum, yang merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada Bab ini juga menguraikan isu strategis yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik global, nasional maupun isu strategis pembangunan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan utama dari perumusan program pembangunan daerah adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah, terutama jika masalah tersebut terjadi ditengah masyarakat. Permasalahan pembangunan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak keliru menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keliru dalam merumuskan permasalahan, membuat agenda pembangunan daerah hanya menjadi rutinitas formal dan tidak akan pernah berhasil berkontribusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahapannya.

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Masalah pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yaitu permasalahan prioritas pembangunan daerah (makro daerah) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral/perangkat daerah).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Meningkatnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu strategis yang dialami oleh semua negara di dunia. Ini terlihat dari deklarasi PBB dalam *Millennium Development Goals*, disingkat dengan MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan yakni suatu kondisi dimana seseorang atau keluarga yang mana kepala keluarganya tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang,

pangan, dan fasilitas hidup lainnya untuk dirinya dan keluarga. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan dan merasakan masa depan yang suram. Semua hal yang disebutkan tadi merupakan fenomena dan kejadian yang terasa ketika seseorang berada pada posisi miskin.

Kemiskinan masih merupakan masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Pemerintah baik Nasional maupun Daerah berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tanggal 04 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat nol persen pada Tahun 2024. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 5.16 persen yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 4.79 persen dimana angka ini adalah pencapaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 5.05 persen. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berada diangka 5.11 persen mengalami peningkatan sebesar 0.07 persen dari Tahun 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan diantaranya karena kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 sebesar 15.560 orang dengan garis kemiskinan Rp. 383.134/bulan yang artinya masih terdapat 15.560 orang yang pengeluarannya masih dibawah Rp. 360.591/bulan. Selain mengalami kenaikan pada Tahun 2022, tingkat kemiskinan juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4.65 persen, tetapi masih lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional.

b. Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional

Pengukuran tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfokus pada 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dalam upaya peningkatan IPM ada berbagai cara dan metode, salah satunya adalah upaya peningkatan mutu dan kualitas dari 3 dimensi dasar pembangunan tersebut. Masing masing dimensi memiliki kompleksitas komponen yang berbeda beda. Namun secara umum peningkatan IPM dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas dari setiap komponen kecil di masing masing dimensinya.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Pada tahun 2018 nilai IPM mencapai 70.60 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 71.05 dan 71.21 pada tahun 2020. Pada Tahun 2022 berada di nilai 72.06 dengan klasifikasi tinggi. Angka ini naik 0.52 poin bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dan mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 7 menjadi 6 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional diangka masing-masing 72.82 dan 72.91, dan apabila dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 yang nilainya sebesar 71.80 poin, angka ini belum mencapai target. Diantara komponen pembentuk IPM, (1) Usia harapan Hidup Tahun 2022 masih diangka 70.01 tahun, (2) Harapan lama sekolah naik dari 12.95 tahun di Tahun 2021 menjadi 13.01 tahun di Tahun 2022, (3) Rata-rata lama sekolah naik dari 7.94 tahun di Tahun 2021 menjadi 8.04 tahun di Tahun 2022, (4) Pengeluaran per kapita naik dari Rp. 12.201.000/ orang/ tahun menjadi Rp. 12.379.000/ orang/ tahun. Diantara komponen pembentuk IPM tersebut, komponen yang masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah salah satunya dengan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah dengan program pemerintah Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (PATs). Pendataan anak tidak sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan pada 30 (tiga puluh) desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan terus dilakukan pendataan dengan target 106 desa/kelurahan. Berdasarkan data SIPBM ATS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan masih ada anak tidak sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1.168 anak. Bila melihat dari data di atas, masalah anak tidak sekolah masih menjadi masalah yang perlu segera dicarikan solusinya, agar anak-anak ini tidak menjadi beban di masa depan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Pencapaian IPG Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 dan 2022 adalah 92.20 dan 92.57 masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tahun 2021 dan 2022 masing-masing 92.85 dan 93.14. Hal tersebut mencerminkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta capaian Kabupaten Layak Anak yang menurun. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena adanya ketidakadilan gender yang

terjadi dalam masyarakat yaitu marginalisasi atau proses peminggiran perempuan yang menempatkan perempuan menjadi objek bukan subjek. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa edukasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan anak sampai dengan perlindungan dan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Sedangkan capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2019 mencapai predikat pratama, kemudian pada Tahun 2020 naik menjadi madya, akan tetapi pada Tahun 2021 turun kembali menjadi pratama dan tidak mencapai target nindya pada RKPD Tahun 2021. Penurunan predikat pratama pada Tahun 2021 disebabkan karena masih terdampak oleh *covid-19*, adanya kebijakan refocusing anggaran APBD dan pembatasan kegiatan masyarakat akibat dampak *covid-19*.

c. Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349. Pada tahun 2021 ketimpangan naik menjadi 0.385 dan pada tahun 2022 turun kembali pada poin 0.354. Tren peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat ini berarti bahwa *gap* atau jarak pendapatan antara si kaya dan si miskin cenderung menjadi lebih besar. Ketimpangan pendapatan yang cenderung meningkat jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan berbagai potensi masalah seperti kemiskinan yang semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah. Dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat akan lebih sulit mengatasi kemiskinan, sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan menjadi serius untuk diperhatikan. Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan, angkanya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,377 dan nasional yang berada pada angka 0,381 poin. Tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja RKPD Tahun 2022 sebesar 0.335, maka capaian Gini Ratio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 tidak mencapai target.

Upaya-upaya pemerintah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat diantaranya memperluas akses dan kesempatan kerja

dengan sistem pemberdayaan masyarakat, memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan. Kebijakan itu bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok miskin dan hampir miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik.

4.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan juga merupakan prioritas nasional sebagai penegakan pilar ekologi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanahkan bahwa dalam pemanfaatan lingkungan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi resiko terjadinya bencana.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum optimal yang ditandai dengan capaian indikator lingkungan hidup yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berturut-turut pada Tahun 2019-2022 sebesar 66.53, 62.63, 65.01 dan pada Tahun 2022 66.42 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sekitar 1.41 poin. Meskipun capaiannya cenderung mengalami kenaikan tetapi masih berada di bawah IKLH Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berada pada 72 poin. Berdasarkan komponen pembentuk Indeks kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas air dan udara diukur dengan pengambilan sampel air di sungai dan udara di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan indeks kualitas tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50 sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, nilai indeks

kualitas tutupan lahannya pada Tahun 2022 adalah 48.63 yang artinya daerah hutan di bawah persentase 30 persen dari luas wilayah administrasinya, hal tersebut disebabkan oleh tingginya kasus alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kondisi wilayah yang beragam merupakan salah satu faktor pemicu kejadian bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dibuktikan dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Catatan kejadian bencana dapat dilihat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 2016-2022 tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor dan puting beliung. Melihat kejadian bencana tersebut dan dampak yang ditimbulkan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana untuk meminimalkan kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan. Selain 4 (empat) jenis bencana tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang masih menyimpan potensi bencana lainnya. Potensi bencana tersebut dilihat dari kondisi daerah yang dipadukan dengan metodologi pengkajian risiko bencana dari BNPB. Potensi bencana lainnya tersebut yaitu banjir bandang, kekeringan dan gempabumi. Berdasarkan potensi bencana tersebut, maka ada 7 (tujuh) potensi bencana yang paling mengancam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran kebencanaan yang dilakukan nasional sampai daerah disebut indeks resiko bencana (IRB) yang terdiri dari tiga komponen yaitu (1) Tingkat bahaya, (2) Kerentanan dan (3) Kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan actor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

b. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh

faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung melambat. Pada tahun 2018 sebesar 5.02 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4.65 dan akhirnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0.59 persen. Pada Tahun 2022 perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4.86 persen. Angka ini belum mencapai target RKPD tahun 2022 yang berada pada range 4.39-5.86 persen yaitu dengan nilai tengah 5.12 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat diantaranya disebabkan oleh menurunnya kontribusi lapangan usaha pertanian. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. lebih spesifik, nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh komoditas tanaman pangan yaitu padi, sebab hampir semua masyarakat mengusahakan komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait sektor pertanian beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda “kejenuhan” diperhatikan dari kontribusinya yang perlahan turun. Pada tahun 2018 kontribusinya mencapai 32.37 persen dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2020 yang hanya sebesar 29.65 persen, pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut pada angka 28.75 persen dan 28.52 persen. Walaupun kontribusinya cenderung turun, belum ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar. Pada tahun 2018 kontribusi sektor konstruksi sebanyak 16 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 18.24 pada tahun 2021 tetapi mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17.72 persen. Untuk sektor industri pengolahan pada tahun 2018 mencapai 13.64 persen dan berfluktuatif sampai pada capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 14.52 persen. Sedangkan untuk sektor perdagangan besar pada tahun 2017 sebesar 9.84 persen dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 10.46 persen.

c. **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang ditentukan oleh rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik (tercermin dari masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat), serta masih terbatasnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Rendahnya akuntabilitas yang tercermin nilai SAKIP yang masih rendah. Tujuan evaluasi Sakip adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Pada tahun 2020 nilai Sakip Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 60.03 dengan kategori “Baik”, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 61.37 tetapi masih pada kategori “Baik”, pada tahun 2022 nilai evaluasi mengalami peningkatan menjadi 63.53 tetapi masih juga pada kategori “Baik (B)”, dengan kata lain nilai akuntabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tiga tahun belum bisa mengalami peningkatan kategori dari “Baik” menjadi “Sangat Baik (BB)”. Kategori “Baik” menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian Provinsi yaitu 65.01(B) dan tidak mencapai target RKPD Kabupaten Sidnereng Rappang tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 71.46(BB).

Rendahnya kualitas pelayanan publik tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022) yang berturut-turut 78.31, 78.31 dan 78.85 dengan peningkatan hanya sebesar 0.54 persen, jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022 sebesar 84.32, capaian IKM Tahun 2022 tidak mencapai target. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah, pelayanan publik yang dirancang belum terintegrasi dan nyaman, ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pelayanan publik belum memadai, dan masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik dipicu oleh belum dikedepankannya profesionalisme dalam pemberian layanan publik, belum memadainya ketersediaan fasilitas pelayanan publik, dan inovasi daerah dalam pelayanan publik yang belum berkembang dengan baik. Sementara belum memadainya ketersediaan infrastruktur pemerintah berbasis elektronik dan belum optimalnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik yang ditandai dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yaitu 2.32 dengan predikat “cukup”.

Sedangkan pada evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 untuk Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 54.80 dengan kategori “CC” yaitu cukup memadai yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit dan komponen hasil. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun 2021 yaitu 50.15 dengan kategori “CC”, meskipun nilai IRB meningkat, namun capaian tersebut masih jauh dari target RKPD Tahun 2022 yakni 62.87 dengan predikat “B”.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

4.1.3. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada urusan pendidikan diantaranya:

1. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang PAUD;
2. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni Jenjang SD Sederajat;
3. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP Sederajat;
4. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Pada Jenjang SD Sederajat;
5. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Pada Jenjang SMP Sederajat;
6. Masih Adanya Siswa SD/Sederajat Tidak Menyelesaikan Pendidikan;
7. Masih Adanya Siswa SMP/Sederajat Tidak Menyelesaikan Pendidikan;
8. Masih Terdapat Siswa Kelas 6 Pada Jenjang SD/Sederajat yang Tidak Lulus;
9. Masih Terdapat Siswa Kelas 3 Pada Jenjang SMP/Sederajat yang Tidak Lulus;
10. Masih Kurangnya Fasilitas Gedung Sekolah SD Sederajat Kondisi Baik;
11. Masih Kurangnya Fasilitas Gedung Sekolah SMP Sederajat Kondisi Baik;
12. Masih Ada Warga Berusia di Atas 15 Tahun Yang Belum Bisa Baca Tulis;
13. Masih Terdapat Tenaga Pendidik yang Belum Memenuhi Kualifikasi S1/D4.

b. Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100%;
2. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Masih adanya Angka Kematian Ibu;
4. Masih adanya penderita HIV AIDS;
5. Masih adanya balita penderita gizi buruk;
6. Masih rendahnya persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas;
7. Kekurangan SDM/Kompetensi;
8. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan;

9. Masih adanya gedung yang belum dimanfaatkan karena belum selesai pembangunannya;
10. Masih kurangnya kebijakan Kepala Daerah tentang BLUD Rumah Sakit.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

1. Masih tingginya persentase jalan Kabupaten kondisi rusak;
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota;
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Belum tercapainya akses Sanitasi 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, adalah:

1. Masih ada beberapa Kawasan kumuh;
2. Masih tersedianya lahan untuk relokasi penanganan bencana;
3. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi karna umur bangunan yang sudah tua;
4. Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir;
5. Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak;
6. Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air;
7. Tingginya sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan;
8. Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana;
9. Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat;
10. Kurangnya petugas penjaga bendung dan petugas pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik;
11. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas;
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana;
4. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi;
5. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai

urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;

6. Belum adanya kebijakan yang mengatur pengarusutaman Penanggulangan Bencana dalam mata penghidupan pertanian dan perkebunan sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tingkat Pemerintah Daerah dan masyarakat belum optimal;
7. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
8. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana, Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat
9. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana
10. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

f. Sosial

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

1. Belum tersedianya Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
3. Masih kurang akuratnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Kurangnya SDM tenaga profesional

g. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Rendahnya pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Masih terdapat pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan
3. Meningkatnya angka pencari kerja
4. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan SMK3
5. Masih adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
6. Masih adanya perusahaan yang melanggar ketentuan UU yang tidak diperiksa
7. Tidak dilaksanakannya pengujian peralatan pada perusahaan
8. Masih adanya pekerja yang belum mendapat pelatihan berbasis kompetensi
9. Masih kurangnya pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
10. Masih terdapat tenaga kerja yang belum mendapatkan pelatihan kewirausahaan

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

1. Masih ada OPD yang belum mampu membuat PPRG (Program Penganggaran Responsif Gender)
2. Jumlah perempuan yang ada di pengambilan keputusan dan yang terpilih duduk di kursi parlemen masih rendah
3. Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada perempuan
4. Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait
5. Belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada semua OPD

i. Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
3. Masih terdapat wilayah dengan kategori rawan pangan
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis

j. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan pertanian, adalah:

1. Masih banyak lahan pemerintah daerah yang belum tersertifikasi
2. Kebutuhan lahan untuk pembangunan

k. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

1. Tenaga Laboratorium yang masih sedikit
2. Sarana dan Prasarana Persampahan TPA yang masih kurang
3. TPA Patommo yang telah melebihi kapasitas tampung
4. Saluran Drainase TPA yang belum permanen
5. Belum terpenuhinya target penanganan sampah di daerah
6. Meningkatnya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan
7. Maraknya penebangan pohon
8. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Kabupaten
9. Kurangnya Usaha yang Diawasi

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

1. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN dan Operator Pelayanan
2. Masih belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan
3. Masih kurangnya penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Masih kurangnya Dana Pelayanan Penjemputan Data Administrasi Kependudukan di Masyarakat

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

1. Keterlambatan penetapan APBDes di desa
2. Keterlambatan penetapan RKPDDes di desa
3. Keterlambatan penyusunan produk hukum desa
4. Keterlambatan penyusunan laporan inventaris aset desa
5. Keterlambatan penyusunan data profil desa
6. Masih perlunya pembinaan fasilitasi
7. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K di desa/kelurahan

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

1. Masih tingginya capaian *Total Fertility Rate* (TFR) / Angka Kelahiran Total
2. Masih rendahnya pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) / Akseptor KB
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

o. Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten Kota
5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan
6. Belum optimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana

p. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

1. Belum adanya sosialisasi Layanan Aduan seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP kepada masyarakat

2. Belum terpenuhinya Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Kurang optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan video sinematik
4. Belum adanya sosialisasi terkait Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
6. Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik (Media Cetak, Online dan Elektronik)
7. Belum adanya Infrastruktur Jaringan TIK
8. Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
9. Kurangnya Fasilitas pusat data (server)
10. Belum terintegrasinya Aplikasi yang digunakan pemerintah kabupaten dengan aplikasi pemerintah pusat
11. Belum adanya rencana induk / *masterplan* TIK / arsitektur SPBE
12. Kurangnya SDM bidang TIK

q. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya pemeriksaan perusahaan
2. Rendahnya persentase koperasi aktif

r. Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

1. Belum adanya kebijakan berupa Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM
2. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal
3. Belum terpenuhinya Peta Potensi Penanaman Modal
4. Belum adanya SOP tentang pemberian Fasilitas/Insentif
5. Belum adanya Perda tentang Promosi Penanaman Modal
6. Tidak pernah mengikuti pelaksanaan pameran
7. Belum adanya SOP tentang Promosi Penanaman Modal
8. Kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha tentang LKPM dan Perizinan Online
9. Kurangnya Data Dokumen pelaku usaha atau investor yang valid
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia
11. Belum memadainya fasilitasi informasi layanan yang berbasis elektronik
12. Belum pernahnya pemerintah kabupaten mengikuti pelaksanaan pameran terkait penanaman modal

s. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga

2. Belum memadainya infrastruktur fasilitas olahraga
3. Masih kurangnya SDM dan tenaga ahli di bidang olahraga
4. Masih kurangnya pelatihan keterampilan pemuda
5. Masih kurangnya pelatihan pelaku olahraga

t. Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
2. Masih kurangnya upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral
3. Belum optimalnya peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
4. Belum optimalnya sistem informasi pemerintahan daerah
5. Masih rendahnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik (SDGs)

u. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

1. Masih Kurangnya akses masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2. Belum Optimalnya Upaya Pelindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Menjadi Bernilai Ekonomis
3. Belum Tersedianya Bangunan Museum Daerah Kondisi Baik

v. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Tingkat Ketercukupan Koleksi belum mencukupi
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat
3. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

w. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan

4.1.4. Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan;
2. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur;
3. Masih adanya kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah;

4. Menurunnya produksi perikanan kelompok nelayan.
5. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan
6. Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan
7. Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau
8. Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan

b. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

1. Kurangnya promosi dan pemasaran destinasi wisata
2. Rendahnya minat Wisatawan untuk berkunjung lebih dari sehari
3. Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata dari pelaku usaha ekonomi kreatif yang kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata
4. Rendahnya Promosi terkait Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif yang diselenggarakan baik di dalam atau di luar negeri

c. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB cenderung menurun
2. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan
3. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian
5. Masih Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian
7. Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan
8. Fluktuasi harga komoditas peternakan
9. Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan
10. Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif

d. Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

1. Belum optimalnya pembinaan/pengawasan secara insentif
2. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
3. Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai

e. Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing industri
2. Belum terpenuhinya fasilitasi izin usaha produk dan standarisasi produk
3. Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)

f. Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Persentase transmigran swakarsa yang stagnan
2. Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
3. Kurangnya kesiapan penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

4.1.5. Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan, adalah:

1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai
2. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal

b. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

1. Rendahnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Adanya utang pihak ketiga pada tahun anggaran lalu yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun mendatang;
3. Realisasi pendapatan daerah yang cenderung menurun.
4. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
5. Pendataan, penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara intensif
6. kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
7. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online)

c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

1. Pengelolaan Kinerja yang belum sepenuhnya menunjukkan penilaian yang objektif, penentuan Rencana hasil kerja dan indikator belum berkontribusi langsung pada tujuan dan sasaran organisasi
2. Masih lemahnya pengawasan terkait pelanggaran disiplin dilingkup OPD sehingga berdampak pada lemahnya kinerja organisasi

3. Belum maksimalnya *reward* atau penghargaan yang diberikan kepada ASN
4. Kurangnya pemahaman bagian Kepegawaian OPD dalam penetapan Anjab ABK sehingga dalam pengusulan kebutuhan pegawai tidak tepat dan usulannya sering berubah dengan melihat kondisi saat tertentu
5. Perhitungan Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional hanya menggunakan analisis kecenderungan, bukan penghitungan secara pasti berdasarkan kebutuhan riil organisasi
6. Proses pengelolaan data kepegawaian sering terlambat karena kurangnya peralatan pendukung pelaksanaan kegiatan
7. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah
8. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat
9. Masih Rendahnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
10. Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi ASN terhadap jabatan Administrasi, Fungsional dan Pelaksana dikarenakan ketersediaan anggaran
11. Pemenuhan minimal 20 JP terhadap pengembangan kompetensi ASN masih kurang

d. Kelitbangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kelitbangan adalah:

1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan daerah
2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah.
3. SDM peneliti yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan.

e. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada pengawasan adalah:

1. Masih ada temuan yang tidak ditindak lanjuti oleh perangkat daerah
2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran
3. Masih adanya temuan BPK
4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih diperlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
6. Masih terdapat temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang
7. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal

8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik
9. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan

f. Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang teridentifikasi pada pengawasan adalah:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga terkadang ada kasus kejahatan yang tidak dilaporkan
2. Kegiatan yang biasanya di hadiri oleh toko agama/toko masyarakat sering sekali diwakili
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Terkadang dalam rapat koordinasi pimpinan daerah sering diwalili
5. keterlambatannya anggota parpol memasukkan laporan pertanggungjawaban SPJ
6. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan ormasnya

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Masih rendahnya produktivitas hasil pertanian/ peternakan/ perikanan	Banyaknya alih fungsi lahan
			Berkurangnya lahan produktif
			Ketidakstabilan harga
			Berkurangnya pupuk subsidi untuk Tanaman Perkebunan
			Kualitas SDM belum optimal
			Kurangnya Hasil tangkapan Nelayan
			Kurangnya Produksi Ikan Budidaya
			Menurunnya Populasi Ternak Kecil
			Menurunnya Populasi Ternak Besar
			Penurunan produktivitas danau
		Masih rendahnya kualitas daya saing produk agribisnis	Masih rendahnya standarisasi produk
			Keterampilan pengolahan dan pengemasan masih kurang

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		Masih rendahnya akses dan kesempatan kerja	Masih banyak tenaga kerja belum ditempatkan Masih rendahnya kualitas SDM pencari kerja
		Belum Optimalnya pengelolaan sektor pariwisata dan investasi	Belum optimal kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Belum ada regulasi turunan RIPARDA SDM pariwisata kurang Masih kurangnya investor di Kabupaten Sidenreng Rappang
		Pembangunan infrastruktur daerah belum memadai	Masih banyak jalan dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
			Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung aktifitas pertanian
			Tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan sarana irigasi akibat daya rusak air karna bencana banjir Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Masih Tinggi Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota Terdapat Kawasan Perumahan dan Permukiman yang terdampak program pemerintah Akses air minum dan sanitasi belum terpenuhi
2	Meningkatnya Angka Kemiskinan	Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial dasar maupun lanjutan, perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).	Belum optimalnya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sidenreng Rappang Belum terintegrasinya data-data penanggulangan kemiskinan
			Peran TKPKD belum optimal

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Belum tersosialisasinya proses pemberian pelayanan sosial oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai pelayanan sosial Belum terfasilitasinya pelayanan sosial dasar maupun lanjutan secara komprehensif sesuai SPM Belum terkoordinasinya data kemiskinan berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis kewilayahan Belum terkoordinasinya pemberdayaan, pembinaan, dan pendampingan sosial dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh PSKS saat ini
3	Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Masih rendahnya daya saing UMKM	Masih rendahnya keterampilan usaha bagi UMKM Belum optimalnya Pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah Kualitas kelembagaan usaha industri yang belum maksimal
4	Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional	Akses dan kualitas layanan kesehatan belum memadai	Masih rendahnya angka harapan hidup Usia Harapan Hidup (UHH) masih dibawah Propinsi (69,83 Kab, 70,66 Prop) Angka Kematian Bayi masih tinggi Angka Kematia Ibu masih tinggi

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Angka Gizi Kurang dan Buruk serta Stunting masih tinggi Masih kurangnya tenaga kesehatan Masih kurangnya sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan
		Akses dan kualitas layanan pendidikan belum memadai	Masih rendahnya angka partisipasi sekolah Masih Rendahnya Angka Partisipasi PAUD Masih Banyak PAUD Yang Belum Terakreditasi Minimal B Masih Banyak Anak Usia PAUD Yang Belum Mengakses Pendidikan Masih Tingginya Angka Putus Sekolah Jenjang SD Sederajat Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP Sederajat Masih Banyak Anak Usia Sekolah Dasar Yang Kesulitan Mengakses Layanan Pendidikan Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah Masih Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah Masih terdapat Guru Yang Belum Memenuhi Kualifikasi S.1 Masih Banyak Guru Yang Belum Tersertifikasi Belum Meratanya Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Masih Banyaknya Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Bersekolah dan Anak Tidak Melanjutkan Sekolah
		Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih tingginya pernikahan usia anak Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan Al Quran

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Belum adanya kerjasama pemda dengan dunia perguruan tinggi Masih rendahnya keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi
		Masih tingginya angka kriminalitas	Kurangnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi Sering terjadinya kriminalitas dalam masyarakat Belum optimalnya pengelolaan sarana prasana olahraga prestasi Manjeman olahraga belum optimal Menurunnya prestasi olahraga
		Pengamalan nilai-nilai/norma lokal dan pembangunan kebudayaan masih rendah	Masih Kurangnya upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kesenian Tradisional Masih Kurangnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Belum Optimalnya Upaya Pelindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Menjadi Bernilai Ekonomis Belum Tersedianya Bangunan Museum Daerah Kondisi Baik
5	Masih rendahnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan	Jumlah RTLH masih tinggi Tenaga Laboratorium masih terbatas Sarana dan Prasarana Persampahan TPA belum memadai Belum terpenuhinya target penanganan sampah di daerah Belum terpenuhinya target pengurangan sampah di daerah

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Belum Tersedia Sarana Pengelolaan Limbah B3 berupa Depo Penyimpanan Limbah B3.
		Masih tingginya resiko kejadian bencana	Masih banyaknya daerah rawan bencana Sarana dan prasarana penanganan bencana belum memadai Rendah/ Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Peralatan yang dimiliki di BPBD Belum memenuhinya jumlah kendaraan operasional Masih banyaknya lokasi yang sulit/jauh untuk dijangkau Damkar
			Pelaksanaan tugas di lapangan belum didukung oleh peralatan yang memadai Belum optimalnya penegakan perda
6	Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik	Kuranginya kapasitas SDM pelayanan publik Kuranginya pemahaman masyarakat persyaratan penerbitan administrasi Belum optimalnya pemutakhiran data Sarana prasarana pelayanan publik belum memadai
		Masih rendahnya indeks SPBE	Belum optimalnya pengelolaan SPBE Masih ada wilayah yg belum masuk area telekomunikasi Infrastruktur telekomunikasi belum memadai Belum terpenuhinya Pengembangan Kompetensi bagi ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Pejabat Eselon sebagian besar belum melaksanakan Pendidikan Struktural Kepemimpinan untuk Level Pejabat JPT, Administrator maupun Pengawas Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja di Instansi Kekurangan Pegawai Teknis di beberapa unit kerja Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi (TI)
		Masih rendahnya akuntabilitas kinerja daerah	Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualitas pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan Hasil Kajian/Penelitian belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah
		Masih rendahnya indeks inovasi daerah	Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi
		Masih rendahnya indeks pengelolaan keuangan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah
		Belum optimalnya pengelolaan SPBE	Pengamanan SPBE belum optimal

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			Belum optimalnya penerapan sertifikat elektronik sebagai media untuk menjaga keutuhan dokumen elektronik Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh sdm di bidang keamanan informasi di Kabupaten Sidrap

Sumber Data: diolah Tim Penyusun RPD; 2023

4.2. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1. Isu Strategis Global

a. Perang Rusia-Ukraina

Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019.

Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19. Selama ini, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya Virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi pula ekspor

Indonesia bahkan berimbas terhadap penurunan harga komoditi ekspor. Komoditi ekspor ke China adalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmer. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
5. Tujuan 5: Kesenjangan Gender, meliputi 5 target

6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target
8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
9. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
11. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target
13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, meliputi 2 target
14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
16. Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
17. Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

c. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas

rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

d. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

e. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri

1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta

tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

a. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.

Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi udara. Dapat dilihat pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang sekitar lebih dari Rp200 Miliar. Terbatasnya penggunaan transportasi udara mengakibatkan wisatawan asing maupun lokal tidak dapat menjalankan kunjungan wisata di Indonesia. Hal ini sangat berdampak kepada kota Bali dimana pendapatan mereka cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung dilihat dari pendapatan hotel dan restoran yang menurun sekitar 50 persen dari biasanya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu: (1) Percepatan belanja Pemerintah; Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan tranfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. (2) Relaksasi pajak penghasilan; Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan Pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 22, pengurangan pajak penghasilan Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor di utamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. (3) Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia ,

BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

b. *Middle Income Trap*

Secara harfiah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia *middle income trap* memiliki arti 'Jebakan Pendapatan Kelas Menengah'. Istilah ini menggambarkan situasi di mana suatu negara berhasil mencapai peningkatan dari segi ekonomi yakni berada pada tingkat menengah namun sayangnya terjebak pada level yang sama. Alhasil, negara tersebut kesulitan untuk menjadi negara maju atau memiliki high income. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang terjebak pada middle income mengalami fenomena stagnasi dalam pendapatan kelas menengah dan belum mampu mencapai kelompok income yang baru akibat beragam faktor.

Salah satu faktor penyebab adanya jebakan middle income yaitu kurang (1) kompetitif pada sektor manufaktur. Hilangnya sikap kompetitif dalam sektor manufaktur ini dianggap mengkhawatirkan jika dilihat dari segi ekonomi; (2) Ketidakseimbangan birokrasi. di negara dengan middle income trap antara birokrasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakseimbangan yang cukup kentara. Ketidakseimbangan birokrasi ini bukan hanya terjadi di internal di mana terjadinya akuntabilitas yang buruk berupa korupsi. Akan tetapi terjadi juga pada birokrasi eksternal seperti kebijakan yang meliputi perjanjian dengan pihak asing atau internasional; (3) SDM yang rendah. Faktor kedua yaitu kualitas sumber daya (SDM) yang rendah. SDM yang rendah akan berakibat pada lahirnya inovasi serta kreativitas yang minim. Hal ini menjadikan suatu negara belum mampu bersaing dengan negara lain dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi; (4) Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum merata dan masih berpusat di pulau Jawa. Kurangnya akses terhadap infrastruktur ini memberikan dampak yang sama terhadap kualitas SDM yang rendah; dan (5) Transformasi ekonomi. transformasi ekonomi ikut andil dalam menjadi faktor penyebab adanya middle income trap. Hal ini dapat terjadi karena transformasi ekonomi cukup menghabiskan banyak biaya. Misalnya, kebijakan baru terhadap sektor manufaktur dalam jual beli barang setengah jadi untuk diekspor. Jika kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik serta persaingan yang kompetitif, bukan tidak mungkin masalah yang baru akan bermunculan. Salah satunya yaitu dampak terhadap stabilitas makro-ekonomi yang berpotensi menimbulkan gelembung kredit di tengah investasi.

c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan percepatan pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan demokratis. Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang akan mampu menekan angka kemiskinan. Pembangunan

infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah Indonesia pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Indonesia pastinya sangat membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan terbukanya kesempatan seperti ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat Indonesia semakin mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini. Memutuskan untuk berinvestasi tentu itu bukan hal yang mudah, akan tetapi jika manfaatnya yang kalian dapatkan bukan hanya memberi keuntungan bagi diri kalian sendiri, mengapa bisa dibilang demikian? Jika kalian ingin bergelut dalam bisnis investasi mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia, sebelumnya ada baiknya dan disarankan sekali untuk kalian mencari wawasan terlebih dahulu mengenai prospek untuk kedepannya seperti apa.

d. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diterbitkan pada Bulan Juni 2022, pemerintah nasional menargetkan kemiskinan ekstrem menyentuh angka 0 persen pada Tahun 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah hanya memiliki tenggat waktu dua tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada Tahun 2021 masih berada pada angka 2.04 persen. Untuk itu, pemerintah memerlukan upaya secara “keroyokan” agar target tersebut bisa tercapai melalui upaya kolaborasi, sinergi juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang dikenal dengan kemitraan pentahelix yang melibatkan lima aktor yakni pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media. Peran media juga masuk dalam kerangka pentahelix yang berperan penting untuk memastikan informasi-informasi dari

pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas. Sehingga sebagai sumber informasi yang akan disampaikan pada masyarakat, humas dari Kementerian dan Lembaga (K/L) harus melakukan amplifikasi program dari K/L masing-masing. Dengan mekanisme keterbukaan informasi yang masif, masyarakat mendapat informasi yang cukup tentang program-program penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya kolaborasi ini, TNP2K dapat membuat program yang dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Terlebih lagi, TNP2K sudah menjadi “think-tank” untuk penanggulangan kemiskinan selama 12 tahun terakhir. Semakin banyak kolaborasi dan konvergensi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku nonpemerintah, akan mempunyai imbas atau mendapatkan dampak positif pada pencapaian target kecepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

e. Penanganan Stunting

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia. Penyebab *stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. *Stunting* akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait *stunting*, pola asuh yang baik untuk mencegah *stunting* serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan *stunting* jika anak sudah didiagnosa menderita *stunting* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
2. Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

f. Peningkatan Kualitas SDM

Indeks Pembangunan Manusia ini digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan termasuk pembangunan manusia berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dari klasifikasi tersebut, akan diketahui apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, dengan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah bisa mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam IPM, ada beberapa sektor yang menjadi tumpuan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masih banyak lagi. Tentunya, semua sektor tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dalam bidang Pendidikan, terdapat dua komponen pembentuk IPM, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan RLS dan harapan lama sekolah salah satunya disebabkan belum meratanya akses pendidikan. Tajamnya kesenjangan partisipasi sekolah antar wilayah menjadi isu yang harus diatasi. Untuk peningkatan IPM, dilakukan upaya untuk meratakan akses kepada pendidikan, percepatan wajib belajar 12 tahun. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk usia dewasa paket A, B, dan C. Peningkatan tingkat penyelesaian Pendidikan. Akses pendidikan juga masih belum merata, terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/ sederajat masih rendah. Untuk anak keluarga 20 persen termiskin, APK jenjang SMA

sebesar 71,35, lebih rendah dibanding kelompok 20 persen terkaya dengan APK mencapai 92,96.

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan di permukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan sebagainya. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

g. Pengurangan Resiko Bencana

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Setelah berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah dirasakan banyak kemajuan dan capaian dalam membangun ketangguhan bangsa melalui upaya PRB. Namun, besarnya pencapaian PRB perlu terus dimonitor dan evaluasi agar upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi risiko yang ada namun juga diharapkan dapat mencegah munculnya risiko-risiko baru. Investasi PRB perlu selalu dilakukan secara fokus dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung kemajuan-kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana ini diperlukan komitmen yang kuat antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha.

Risiko bencana dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep bahwa

bencana adalah hasil dari kondisi berisiko yang terjadi terus-menerus. Risiko bencana terdiri dari berbagai tipe potensi kerugian yang seringkali sulit dihitung. Meskipun demikian, melalui pengetahuan yang memadai terhadap bencana sebelumnya dan pola perkembangan populasi dan sosial-ekonomi, risiko bencana dapat dipetakan dan diukur. Bencana tidak akan bisa kita hentikan, namun kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu sendiri. Dengan melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kita bisa mengetahui bagaimana dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu sendiri.

h. Reformasi Birokrasi

Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional dan melayani. Fokus utamanya, yaitu adanya perubahan *mindset* dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal.

Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima harus jadi target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi dalam mewujudkan visi Presiden. Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju, reformasi birokrasi dipacu untuk memberikan kecepatan dalam melayani dan kemudahan perizinan. Hal ini ditempuh dengan pelaksanaan reformasi pelayanan publik berbasis digital. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi pada setiap layanan yang dibutuhkan. Selain pelayanan public, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan public dapat menjadi kunci esensial dari reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan kepraktisan. “Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, namun juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir para penyedia layanan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat. Bidang pelayanan publik turut ambil bagian dalam capaian reformasi birokrasi. Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembentukan 43 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia dan terbentuknya 1.598 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi. Kehadiran MPP diharapkan dapat mengubah stigma pelayanan, sekaligus mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan serta transformasi pola pikir yang semula ego sektoral antar instansi diubah menjadi kolaborasi yang fokus pada komitmen melayani masyarakat.

i. Pilpres dan Pilkada Serentak 2024

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pemilu tersebut akan menjadi pemilihan terbesar di Indonesia karena sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan secara bersamaan berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada Bulan November 2024.

Salah satu pertimbangan kebutuhan penyelenggaraan pemilu serentak yakni sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah), sehingga perlu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam rentan waktu yang berdekatan. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN hasil Pemilu tahun 2024 menjadi acuan bagi perumusan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD hasil Pilkada tahun 2024, ini penting untuk menjamin akselerasi pembangunan pusat dan daerah. Sehingga arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN dapat menjadi arah kebijakan pemerintah daerah dalam RPJMD. Kesesuaian perencanaan perencanaan pembangunan pusat dan daerah ini penting untuk kecepatan realisasi program kerja pemerintah, karena apa yang tertuang dalam RPJN juga diatur dalam RPJMD. Tetapi disamping keuntungan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat dampak buruk dalam segi penganggaran. Pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 kemungkinan akan membebani anggaran APBD bagi daerah terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah dan akan mengancam pengalokasian penganggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.

j. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan dokumen rencana pembangunan yang penyusunannya sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (1) bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, pemerintah dan DPR RI menyepakati ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, selain untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJPN juga dirancang sebagai pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penyusunan rancangan awal RPJPN periode 2025-2045 dan RPJPD bagi provinsi dan kabupaten kota telah dimulai pada Tahun 2023 ini yang diawali dengan melakukan evaluasi terhadap capaian RPJPD periode lalu 2005-2025. Pada Tahun 2023 akan disusun rancangan awal sampai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat pada Bulan Desember Tahun 2023. Untuk Tahun 2024 Rancangan Awal RPJPD akan dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri, penyusunan rancangan RPJPD dan melakukan Musrenbang RPJPD serta penyempurnaan rancangan menjadi rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045. Sedangkan pada Tahun 2025, rancangan akhir RPJPD akan dievaluasi oleh Menteri dalam Negeri dan hasil penyempurnaannya akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

k. Pasokan Energi dan Pangan

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, dengan mengamankan cadangan pangan nasional melalui kemampuan surplus 10 juta ton beras per tahun pada tahun 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA menyusun strategi dan upaya pencapaiannya yang disusun melalui rencana strategis 2010-2014. Strategi yang dimaksud antara lain pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, antara lain kewenangan pusat seluas 1,34 juta Ha, kewenangan provinsi seluas 711 ribu Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 1,16 juta Ha.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan

demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

c. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

d. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

e. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan

hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

f. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan.

Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

g. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

- ✚ Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
- ✚ Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
- ✚ Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
- ✚ Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (debottlenecking).
- ✚ Meningkatkan integrasi pasar domestic

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

h. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih

baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain factor efesiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

b. Revitalisasi Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2015 – 2021 menunjukkan kecenderungan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah pertanian bertumbuh lambat, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah lapangan usaha pertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi. Setelah mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 12,19 persen, laju pertumbuhan sektor pertanian tiba-tiba anjlok menjadi 7,11 persen tahun 2017, dan kondisi penurunan tersebut bertambah parah pada tahun 2018 dan 2019, sebab terkontraksi ke level - 0,04 persen dan -1,38 persen.

Setidaknya ada beberapa penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki irigasi sama sekali, sehingga mengandalkan musim hujan untuk mengairi lahan mereka. Berdasarkan data SUTAS 2018, masih terdapat 47,39 persen persawahan dari total luas lahan sawah atau ekuivalen dengan 4.433,36 M² yang tidak menggunakan irigasi. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan. Faktor ketiga alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Revitalisasi sektor pertanian akan mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi

c. Pendangkalan Danau Sidenreng

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki delapan jenis bencana yang tergolong bahaya dengan kelas sedang sampai tinggi yaitu: (1) Covid, (2) Cuaca ekstrem, (3) Gempa Bumi, (4) Kebakaran hutan dan lahan, (5) Longsor, (6) Kekeringan, (7) banjir dan (8) Banjir bandang. Banjir merupakan sala satu jenis bencana yang memiliki tingkatan bahaya “tinggi” diantara delapan jenis bencana tersebut. Sebanyak sepuluh kecamatan dari sebelas kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki resiko yang tinggi terhadap banjir termasuk Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Tellu Limpoe yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Danau Sidenreng. Banjir yang terjadi berdampak langsung pada pola mata pencaharian masyarakat yang berada pada pesisir Danau Sidenreng khususnya masyarakat dengan mata pencaharian nelayan dan petani.

Banjir yang terjadi di tiga kecamatan tersebut dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi, dataran yang rendah dan drainase yang tidak mampu menampung besarnya debit air luapan Danau Sidenreng akibat adanya sedimentasi atau pendangkalan pada dasar Danau Sidenreng. Sedimentasi terjadi karena erosi pada tepi danau, tanah dan material organik lainnya masuk ke aliran sungai yang menyebabkan terjadinya pengendapan di dasar sungai. Untuk masalah sedimentasi yang terjadi di danau, uapaya pemerintah yang umum dilakukan adalah pengerukan danau yang bertujuan untuk merevitalisasi fungsi danau menjadi danau resapan dan pengendali banjir. Danau Sidenreng disamping memiliki dampak buruk, juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi pariwisata karena memiliki pemandangan yang sangat indah ditambah lagi dengan adanya pengembangan wisata yang dilakukan pemerintah daerah sebagai destinasi pariwisata danau dan juga sebagai tempat pelelangan ikan.

d. Infrastruktur Ekonomi

Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 sampai tahun 2019 memiliki jalan sepanjang 1290,04 kilometer dan sampai pada tahun 2019 memiliki jalan dengan kondisi mantap sepanjang 689,17 kilometer dan jalan rusak sepanjang 600,87 kilometer. Dari kondisi jalan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan pada tahun 2019 sebesar 53,42%.

Luas irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 memiliki 128 Ha dengan luas irigasi kondisi baik seluas 7055 Ha.

Dari luas irigasi tersebut dapat diketahui bahwa cakupan irigasi pada tahun 2019 sebesar 55,00%. Jumlah Rumah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 sebanyak 70576 rumah dengan jumlah rumah yang mengakses air bersih sebanyak 68210 rumah. dari jumlah rumah tersebut dapat diketahui bahwa rumah yang mengakses air bersih pada tahun 2019 sebesar 96,65%.

Total Rumah di kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 sebanyak 70576 rumah dengan total rumah layak huni sebanyak 69966 rumah. dari total rumah tersebut dapat diketahui rumah layak huni pada tahun 2019 sebesar 99,14%.

e. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sumberdaya alam di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup serta penanganan bencana.

f. Perwujudan Good Governance

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

g. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan ekonomi Sidenreng

Rappang pada tahun 2020 minus 0,59 persen. Hal tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang hampir pada semua sektor lapangan usaha, begitupun dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2020 sebesar 1,57 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir memang cenderung **rendah**, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah.

Tingkat **Pengangguran Terbuka** Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan 4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlagsung sepanjang tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat, dan belum sesuainya antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi Program penanggulangan Kemiskinan yaitu pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah (terutama ditengah pandemi), mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

Beberapa permasalahan, Isu Strategis Global, Isu Strategis nasional, Isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan Isu Strategis Kabupaten Sidenreng rappang, yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dapat dilakukan Cascading sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tabel Cascading Permasalahan, Isu Strategis Global, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan Isu Strategis Kab.Sidenreng Rappang

Permasalahan	Isu Strategis			
	Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Perang Rusia-Ukraina	Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	Revitalisasi Sektor Pertanian
	Bonus Demografi	<i>Middle Income Trap</i>	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Infrastruktur Ekonomi
		Percepatan pembangunan infrastruktur	Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)	
			Sulawesi Selatan sebagai poros maritim	
Meningkatnya angka kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's)	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan	Penurunan Angka Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional		Penanganan Stunting	Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	
Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat		Peningkatan kualitas SDM	Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas	
			Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan	
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan Hidup	Perubahan Iklim	Pasokan energi dan pangan		Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
		Pengurangan risiko bencana		Pendangkalan Danau Sidenreng

Permasalahan	Isu Strategis			
	Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Transformasi Digital	Reformasi birokrasi		Pilkada Serentak Tahun 2024
		Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024		Perwujudan Good Governance
		Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045		

Sumber : Data diolah Tim Penyusun

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab V ini disajikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2024-2026. Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

5.1. Tujuan dan Sasaran

5.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat atau periode terakhir dalam periode RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Arah kebijakan pada tahun 2024 diarahkan dalam rangka lebih memantapkan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah **"Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"**

Visi tersebut menempatkan kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam tiga perspektif keunggulan yaitu:

- Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan.

Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup empat kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis, dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relative cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Sebagai Wilayah Yang Mandiri, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi antar dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.
- Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 adalah:

- Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sebagai modal dasar sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan mengingat ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.
- Mengembangkan system agribisnis. Sistem agribisnis dimaksud mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian (dalam arti luas) dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri. Usaha usaha agribisnis yang dikembangkan harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis.
- Membangun Kemandirian Masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, akses terhadap sumberdaya dan pasar, finansial dan hubungan social. Peningkatan kapasitas tersebut pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat.
- Membangun Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Governance*). Membangun Pemerintahan yang baik meliputi pembangunan aparatur pemerintah dan mengimplementasikan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, tanggap dalam melayani stakeholder dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan memperoleh kesejahteraan dan keadilan, efisien dan efektif, memiliki visi kedepan, accountability yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih.

- Membangun Kehidupan Sosial Budaya. Pembangunan social budaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat,efektivitas pranata social. Sedangkan pembangunan budaya diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal guna menaangkal pengaruh negative dan melalkukan adaptasi terhadap budaya global.
- Mengaktualisasikan nilai nilai agama. Menjadikan nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam setiap penyelenggaraan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan. Aktualisasi nilai-nilai aagama dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan seluruh elemen masyarakat terhindar dari perilaku-perilaku tidak terpuji.

Dengan Mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir bathin melalui pengembangan agribisnis, perwujudan kemandirian wilayah dan pembangunan masyarakat yang berbudaya dan religious. Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembanguan tersebut diatas, maka pembangunan selama 20 tahun kedepan difokuskan pada pencapaian sasaran sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemanfaatan Sunberdaya Alam Secara Optimal

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara seimbang,berkesinambungan dan bertanggungjawab menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesalahan dalam pengelolaan SDA bukan hanyaakan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga potensial menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan danpemanfaatan SDA secara optimal dapat diwujudkan melalui identifikasi potensi SDA, peningkatan kapasitas pengelolaan SDA, penegakan hukum secara konsisten, sosialisasi pembangunan Berwwasan Lingkungan, pembangunan teknologi explorasi peningkatan kualitas SDM.

2. Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan

Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian, pengembangan agribisnis merupakan pilihan tepat untuk mendorong pembangunan Kabupatn Sidenreng Rappang secara akseleratif. Pengembangan Agribisnis selain selain dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian juga ditujukan untuk merangsang aktifitas perekonomian daerah melalui pengembagan mata rantai aribisnis. Namuun untuk mewujudkan system agribisnis yang mapan perlu dukungan kebijakan pemerintah khususnya yang berkaiitan dengan penciptaan iklim usaha yang kondussif,keterlibatan pelaku-pelaku ekonomi dan partisipasi masyarakat.

3. Terwujudnya Kemandirian Daerah

Kemandirian wilayah dicerminkan oleh adanya kemampuan mengelola sumberdayamelalui pengembangan interkoneksi internal (antar pelaku) dan eksternal (antardaerah) untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Syarat utama yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian wilayah adalah terbangunnya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antar

pelaku, antar daerah, memadainya sarana dan prasarana yang memudahkan distribusi hasil-hasil pertanian, meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan, tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, adanya penataan ruang secara komperhensif dan terpadu, terwujudnya koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dan membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius

Idealnya, pembangunan tidak hanya berdimensi fisik material tetapi juga mentalspiritual. Keberhasilan pembangunan seharusnya dicerminkan oleh tingkat pencapaian dalam diimensi material, emosional dan spiritual. Guna mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan religious beberpa upaya dapat dilakukan anara lain pembinaan kehidupan beragama, pembinaan toleransi dan kerukunan antar ummat beragama, membangun sarana dan prasarana beribadah, pengaktualisasian nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, pelestarial nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan aperesiasi masyarakat terhadap budaya lokal.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan Sasaran Pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Optimal
2. Terwujudnya Sistem Agribisnis Yang Mapan
3. Terwujudnya Kemandirian Daerah
4. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius

Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJP TAhun 2005-2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 5.1

Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025

Visi “Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Misi 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam		
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Optimal	Terkelolanya SDA secara seimbang, berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dalam pengelolaan SDA perlu mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten dan penegakan hukum secara tegas dan adil. Upaya seperti ini diyakini akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA. Peningkatan kualitas dimaksud diperlukan untuk menjamin pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkualitas. Untuk maksud tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan diyakini tidak akan mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
Misi 2: Mengembangkan system agribisnis		
2	Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan	Terwujudnya system agribisnis yang berintegrasi dengan mensinergikan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan serta kehutanan. Dengan pembangunan industri dan jasa penunjang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pelaku, pengembangan wilayah berbasis tata ruang dan pembangunan kawasan industry terpadu. Meningkatnya daya saing produk-produk hasil usah agribisnis yang ditandai dengan meningkatnya pangsa pasar dan meluasnya akses pasar. Peningkatan daya saing dimaksud diperlukan karena kian ketatnya persaingan di pasar internasional dan kecendrungan melemahnya daya saing komoditas di pasar internasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas produksi, peningkatan promosi produk, peningkatan produktifitas sumberdaya manusia, peningkatan efisiensi proses produksi, pengembangan teknologi produksi, pengembangan kerjasama regional dan internasional dan penguatan asosiasi komoditas ekspor. Terwujudnya usaha-usaha agribisnis yang berkerakyatan, yaitu dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasi rakyat banyak, menjadikan organisasi ekonomi dan jaingan kelembagaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan system agribisnis sehingga nilai tambah yang tercipta dapat dinikmati secara nyata oleh rakyat banyak. Oleh Karena itu penguatan kelembagaan pelaku agribisnis, peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap sumberdaya dan pasar, pembinaan jiwa kewirausahaan para pelaku agribisnis merupakan sejumlah aspek yang akan memperoleh perhatian dimasa yang akan datang.

Visi “Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Terwujudnya usaha-usaha agribisnis yang berkelanjutanyaitu memiliki kemampuan merespon perubahan dasar yang cepat dan efisien, beorientasi pada kepentingan jangka panjang, inovasi teknologi secara terus menerus menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Terbentuknya usaha-usaha agribisnis yang desentralistis yaitu berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal,pengembangan pelaku ekonomi lokal, peningkatan kemampuan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan peningkatan bagian nilai tambah yang diminati masyarakat lokal. Terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang agribisnis. Kebijakan investasi diharapkan dapat lebih meningkatkan peran masyarakat swasta dalam investasi agribisnis secara luas, sedangkan peran pemerintah lebih diarahkan dalam hal pengembangan regulasi yang merangsang investasi,penyusunan profil investasi daerah, peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi ,peningkatan koordinasi antar lembaga eksekutif dan legislatif, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pengendalian stabilitas keamanan. Terbentuknya pusat informasi kegiatan agribisnis di ibukota kabupaten yang menyediakanberbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi pada berbagai mata rantai agribisnis. Informasi dimaksud mencakup potensi,komoditas unggulan,skla produksi, industry pengolahan,peluang pasar,harga,tenaga kerja dan lain lain. Pembentukan pusat informasi dimaksud dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pusat informasi,peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan agribisnis.
		Berdirinya pusat penelitian dan pengembangan agribisnis. Pusat penelitian dan pengembangan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk,memperbaharui teknologi produksi, memperkenalkan teknologi dan metode produksi yang lebih efisien,mengidentifikasi potensi dan peluangpeluang investas. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi,peningkatan kapasitas tenaga ahli lokal dan peningkatan akses terhadap hasil-hasil kajian.
		Tersedianya infrastruktur penunjang pelayanan jasa pendukung yang diperlukan uuntuk mendorong berkembnagnnya kegiatan agribisnis,infrastruktur dimaksud mencakup pembangunan terminal agribisnis disetiap kecamatan, penyediaan fasilitas pengangkutan dan pergudangan, pembangunan balai pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur pertanian khususnya jalan desa dan peningkatan aksesibilitas pelaku agribisnis terhadap lembaga keuangan.
		Terbangunnya kawasan industry terpadu. Pembangunan kawasan ini dimaksudkan agar kegiatan usha agribisnis dapat lebih terintegrasi, penyediaan infrastruktur dapat lebih terarah, kegiatan pembinaan dapat lebih terkonsentrasi. Namun pembangunan dimaksud harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi karena mencakup berbagai aspek yang terkait didalamnya antara lain penyediaan lahan persawahan, pembangunan infrastruktur pendukung, penataan ruang kawasan dan pemberian insentif perpajakan.

Visi “Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Misi 3: Membangun Kemandirian Masyarakat		
Misi 4: Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Kepemrintahan Yang Bersih (Clean Governance)		
3	Terwujudnya Kemandirian Daerah	Terbangunnya jaringan kerjasama antar dan inter daerah. Kerjasama antar daerah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, membangun sinergitas dalam menangani masalah-masalah skala regional, berbagi praktek terbaik dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara internal. Beberapa upaya upaya yang dapat dikembangkan antara lain penetapan dan pengimlementasian zona pengembangan agribisnis, peningkatan keunggulan wilayah berdasarkan karakteristik lokal, pengembangan pusat pelayanan kerjasama antar wilayah dan daerah dan identifikasi potensi dan peluang kerjasama antar daerah. Bertumbuhnya dengan cepat wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu system wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis dengan lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorog terwuudnya koordinasi,sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi daerah Meningkatan kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan pembangunan. Masih rendahnya kapasitas fiskal disatu sisi dan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan public disisi lain menyebabkan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya antara lain peningkatan penerimaan daerah, pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pembiayaan swadaya masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dari luar dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaainfrastruktur publik. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia. Peningkatan SDM aparat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan SDM masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan SDM pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Peningkatan SDM dimaksud dapat dilakukan dengan cara pengembangan pendidikan formal dan non formal, pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan subtantif dan pengembangan sistim magang. Terimplementasinya konsep tata ruang yang bersifat komperhensif dan terpadu melalui penyusunan peta tata ruang manual dan digital, peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pelaku dalam penyusunan tata ruang, peningkatan pemahaman tenaga perencana mengenai Geographic Information system (GIS) dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung GIS Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten di segala bidang, pemanfaatan jasa lingkungan

Visi "Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan, pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup dan peningkatan daya dukung lingkungan. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan, upaya ini dilakukan agar mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Terkendalnya aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai paru-paru bumi dan sumber keseimbangan tata air, hutan harus tetap dijaga kelestariannya. Untuk hal tersebut perlu dilakukan pencegahan pembalakan hutan, penegakan hukum secara konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan dan sosialisasi konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membangun kualitas SDM merupakan suatu yang sangat mendasar karena SDM merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM adalah perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah, peningkatan dan perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan ukuran pemberdayaan gender (UPG) menjadi alasan utama mengapa masalah gender masih perlu ditangani secara serius. Menyangkut hal ini beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi pengarusutamaan gender, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan anggaran yang berspektif gender dan peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan. Menurunnya angka kemiskinan. Masih relative tingginya angka kemiskinan menyebabkan masalah ini patut mendapat perhatian serius. Masalah kemiskinan dimaksud bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu pengembangan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin, peningkatan anggaranyang berpihak kepada kaum miskin, dan pengembangan Komite Pemberantasan Kemiskinan.
Misi 5: Membangun Kehidupan Sosial Budaya		
Misi 6: Mengaktualisasikan nilai nilai agama		
4	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Relegius	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal yang diharapkan dapat membentuk karakter dan jati diri daerah sehingga dapat merespon modernisasi secara positif dan produktif. Pelestarian nilai-nilai dimaksud dilakukan melalui peningkatan

Visi "Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		kesadaran khususnya dikalangan generasi muda akan pentingnya mempertahankan budaya lokal, peningkatan keterlibatan keseluruhan lapisan masyarakat secara partisipatoris dalam melestarikan budaya lokal.
		Lestarinya kebudayaan dan kesenian lokal diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia. Pelestarian dimaksud dilakukan melalui peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian secara berkala dan promosi kebudayaan dan kesenian lokal dalam berbagai ajang pameran dan festival kebudayaan dan kesenian.
		Tergalinya dan berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal yang semakin disadari merupakan modal social yang diperlukan bik dalam kaitan dengan pembangunan daerah maupun dalam tata pergaulan regional dan global. Nilainilai kearifan lokal dimaksud dikembangkan melalui identifikasi nilai-nilai kearifan lokal, medokumentasikan dan mempublikasikan nilai-nilai kearifan lokal, memasyarakatkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam segala dimensi kehidupan masyarakat lokal.
		Berkembangnya budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) guna meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif sehingga pada gilirannya tradisi iptek dapat berkembang.
		Terpeliharanya kerukunan inter dan antar umat beragama agar tercipta suasana masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa upaya yang dapat dilakukan peningkatan peran dan fungsi badan kerjasama antar umat beragama, peningkatan peran dan tokoh-tokoh agama dan mengaktifkan dialog-dialog lintas agama secara berkala.
		Terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya-upaya yaitu keteladanan para tokoh agama, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, pembangunan dan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana ibadah dan pembinaan keagamaan secara dini dikalangan generasi muda.

Sumber data: RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025.

Guna mewujudkan sasaran pokok diatas, pembangunan jangka Panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang selanjutnya akan menjadi agenda dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMD). tahapan dan skala prioritas untuk pembangunan jangka menengah periode keempat (2020-2024) yang merupakan periode dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

❖ **RPJMD Keempat (2020-2024)**

Sebagai kelanjutan pelaksanaan dan pencapaian RPJMD Ketiga, RPJMD Keempat ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian wilayah dan mewujudkan masyarakat berbudaya dan religious. Pada Tahapan ini pengembangan agribisnis sudah diasumsikan sebagai kegiatan yang inheren dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Perubahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab Sidrap 2005–2025 Terwujudnya kemandirian wilayah ditandai dengan semakin membaiknya struktur perekonomian (dari dominasi sektor pertanian) ke kontribusi signifikan sektor sekunder dan tersier, meningkatnya daya saing daerah, menguatnya kelembagaan pada semua sektor pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat), meningkatnya kapasitas fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan, terbangunnya jaringan kerjasama interkoneksi inter dan antar daerah, membaiknya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan religious ditandai dengan terpeliharanya kerukunan inter dan antar umat beragama, terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan berkembangnya kearifan lokal dan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan tegaknya hukum dan aturan.

Pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 tidak terdapat indikator dan target yang dapat diukur dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian pembangunan. Oleh sebab itu, evaluasi dirumuskan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

Tabel. 5.2
Evaluasi Capaian RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025

Visi “ Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025 “								
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam								
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Optimal	Terkelolanya SDA secara seimbang, berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dalam pengelolaan SDA perlu mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten dan penegakan hukum secara tegas dan adil. Upaya seperti ini diyakini akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA. Peningkatan kualitas dimaksud diperlukan untuk menjamin pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkualitas. Untuk maksud tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan diyakini tidak akan mempercepat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	67.48

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.						
Misi 2: Mengembangkan System Agribisnis								
2	Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan	Terwujudnya system agribisnis yang berintegrasi dengan mensinergikan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan serta kehutanan. Dengan pembangunan industri dan jasa penunjang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pelaku, pengembangan wilayah berbasis tata ruang dan pembangunan kawasan industry terpadu.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	Meningkat	4.079	Meningkat	51.26
		Terbentuknya usaha-usaha agribisnis yang desentralistis yaitu berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal, pengembangan pelaku ekonomi lokal, peningkatan kemampuan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan peningkatan bagian nilai tambah yang diminati masyarakat lokal.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Meningkat	7.56	Meningkat	4.51-6.01

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		Terbentuknya pusat informasi kegiatan agribisnis di ibukota kabupaten yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi pada berbagai mata rantai agribisnis. Informasi dimaksud mencakup potensi, komoditas unggulan, skala produksi, industri pengolahan, peluang pasar, harga, tenaga kerja dan lain lain. Pembentukan pusat informasi dimaksud dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pusat informasi, peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan agribisnis	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Menurun	8.18	Menurun	5.65
		Terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang agribisnis. Kebijakan investasi diharapkan dapat lebih meningkatkan peran masyarakat swasta dalam investasi agribisnis secara luas, sedangkan peran pemerintah lebih diarahkan dalam hal pengembangan regulasi yang merangsang investasi, penyusunan profil investasi daerah, peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan koordinasi antar lembaga eksekutif dan legislatif, pembangunan sarana dan prasarana	Nilai Investasi	Triliun Rupiah	Meningkat	Meningkat	Meningkat	3.946,04

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		umum dan pengendalian stabilitas keamanan.						
Misi 3: Membangun Kemandirian Masyarakat								
Misi 4: Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)								
3	Terwujudnya Kemandirian Daerah	Terbangunnya jaringan kerjasama antar dan inter daerah. Kerjasama antar daerah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, membangun sinergitas dalam menangani masalah-masalah skala regional, berbagi praktek terbaik dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara internal. Beberapa upaya upaya yang dapat dikembangkan antara lain penetapan dan pengimlementasian zona pengembangan agribisnis, peningkatan keunggulan wilayah berdasarkan karakteristik lokal, pengembangan pusat pelayanan kerjasama antar wilayah dan daerah dan identifikasi potensi dan peluang kerjasama antar daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	71.11 (BB)
		Meningkatkan kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan pembangunan. Masih rendahnya kapasitas fiskal disatu sisi dan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik disisi lain menyebabkan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya antara lain	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	77.22

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		peningkatan penerimaan daerah, pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pembiayaan swadaya masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dari luar dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik.						
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia. Peningkatan SDM aparat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan SDM masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan SDM pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Peningkatan SDM dimaksud dapat dilakukan dengan cara pengembangan pendidikan formal dan non formal, pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan substantif dan pengembangan sistim magang.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	88.35 (A)
		Membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membangun kualitas SDM merupakan suatu yang sangat mendasar karena SDM merupakan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	72.18

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		subyek sekaligus obyek pembangunan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM adalah perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah, peningkatan dan perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.						
		Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan ukuran pemberdayaan gender (IDG) menjadi alasan utama mengapa masalah gender masih perlu ditangani secara serius. Menyangkut hal ini beberpa upaya yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi pengarusutamaan gender, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan anggaran yang berspektif gendr dan peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	59.01
		Menurunnya angka kemiskinan. Masih relative tingginga angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	Menurun	Menurun	Menurun	3.17

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		menyebabkan masalah ini patut mendapat perhatian serius. Masalah kemiskinan dimaksud bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu pengembangan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin, peningkatan anggaranyang berpihak kepada kaum miskin, dan pengembangan komite pemberantasa kemiskinan	Gini Ratio	Poin	Menurun	Menurun	Menurun	0.328
Misi 5: Membangun Kehidupan Sosial Budaya								
Misi 6: Mengaktualisasikan Nilai-nilai Agama								
4	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal yang diharapkan dapat membentuk karakter dan jati diri daerah sehingga dapat merespon modernisasi secara positif dan produktif. Pelestarian nilai-nilai dimaksud dilakukan melalui peningkatan kesadaran khususnya dikalangan generasi muda akan pentingnya mempertahankan budaya lokal, peningkatan keterlibatan keseluruhan lapisan masyarakat secara partisipatoris dalam melestarikan budaya lokal.	Angka Kriminalitas	Kasus	Menurun	Menurun	Menurun	339

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Perkiraan Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Satuan	Target RPJPD Periode 2003-2008	Target RPJPD Periode 2008-2013	Target RPJPD Periode 2013-2018	Target RPJPD Periode 2018-2023
		Terpeliharanya kerukunan inter dan antar umat beragama agar tercipta suasana masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa upaya yang dapat dilakukan peningkatan peran dan fungsi badan kerjasama antar umat beragama, peningkatan peran dan tokoh-tokoh agama dan mengaktifkan dialog-dialog lintas agama secara berkala. Terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya-upaya yaitu keteladanan para tokoh agama, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, pembangunan dan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana ibadah dan pembinaan keagamaan secara dini dikalangan generasi muda.						

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD, diolah ; 2023

5.1.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan dimana masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berakhir yang ditandai dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2024-2026 ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan berpedoman kepada (1) Visi dan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025; (2) Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD periode 2018-2023; (3) Permasalahan dan Isu Strategis; (4) RPJMN Tahun 2020-2024; dan (5) Rancangan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 diraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
							2024	2025	2026
1	Tujuan 1 :		1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	53.97	56.64	59.70
	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Sasaran 1 :							
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	2	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	6.17	6.58
		Sasaran 2 :							
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.56	3.47	3.42	3.38
2	Tujuan 2 :		4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52	4.13	3.74
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 :							
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21
			6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.20	92.66	92.89	93.12
		Sasaran 4							
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	7	Gini Ratio	poin	0.354	0.343	0.338	0.334
		Sasaran 5 :							
		Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	8	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	74.07	77.20	78.20	79.70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
						2024	2025	2026
3	Tujuan 3 :		9 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86	66.55	67.85
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	116.15	115.15	114.15
4	Tujuan 4 :		11 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.16 (CC)	58.36 (CC)	61.15 (CC)	64.07 (B)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 7 :						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	65.89 (B)	68.82 (B)	72.44 (BB)
		Sasaran 8 :						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	13 IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)	81.84 (B)	83.38 (B)
		Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	14 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	65.33	70.35	75.65

Sumber : Tim Penyusun RPD, diolah ; 2023

5.1.3. Penyeragaman Sasaran Indikator Makro Pembangunan

Tabel 5.4
Penyeragaman Target Indikator Makro Pembangunan RPJMN 2020-2024 - RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No	Indikator Pembangunan	Target Nasional Tahun 2024-2026					Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	RPD Tahun 2024-2026						
								Capaian			Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023 (RKPD)	2024	2025	2026
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	5.3	5.4-5.7	5.7-6.0	6.0-6.3	6.2-6.5	Laju pertumbuhan Ekonomi	5.60	5.54	4.86	5.76-6.58	5.76	6.17	6.58
2	Tingkat pengangguran terbuka	8.1-9.2	7.7-9.1	5.5-6.2	5.3-6.0	5.0-5.7	Tingkat pengangguran terbuka	3.56	4.93	3.56	4.65	3.47	3.42	3.38
3	Tingkat Kemiskinan	9.70-10.20	8.00-8.50	8.50-9.00	7.50-8.50	6.57-7.50	Tingkat Kemiskinan	5.11	5.04	5.11	3.60	4.52	4.13	3.74
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.11-72.21	72.78-72.95	73.42-73.46	73.29-73.35	73.99-74.02	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.06	71.54	72.06	72.58	73.21	73.73	74.21
5	Gini Ratio	0.379-0.381	0.377-0.379	0.376-0.378	0.375-0.378	0.374-0.377	Gini Ratio	0.370	0.358	0.354	0.321	0.343	0.338	0.334

Sumber Data: RPJMN 2020-2024, diolah Tim Penyusun RPD; 2023

Tabel 5.5

Penyelarasan Target IKU RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 - RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

PROVINSI SULSEL						KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG				
No.	Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	Kondisi Awal	Target RPD Tahun 2024 – 2026			Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	Kondisi Awal	Target RPD Tahun 2024 – 2026		
		2022	2024	2025	2026		2022	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB (>70 - 80)	BB (>70 - 80)	A (>80 - 90)	Indeks Reformasi Birokrasi	53.16 (CC)	58.36 (CC)	61.15 (B)	64.07 (B)
2	Nilai SAKIP Provinsi	B	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	Nilai SAKIP	62.6 (B)	65.89 (B)	68.82 (B)	72.44 (BB)
3	Indeks Pelayanan Publik	4,10 (A-)*	A- (4,01 – 4,50)	A- (4,01-4,50)	A (4,51-5,00)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.85 (B)	80.33 (B)	81.84 (B)	83.38 (B)
4	PDRB Perkapita ADHB	62,43*	70,7	74,55	78,4	PDRB Perkapita ADHB	51.00	53.97	56.64	59.70
5	Tingkat Kemiskinan	8,63	8,31	8,20	8,09	Tingkat Kemiskinan	5.11	4.52	4.13	3.74
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,51	4,24	4,03	3,83	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.56	3.47	3.42	3.38
7	Pertumbuhan ekonomi	4,65*	5,31-6,11	5,56-6,40	5,59-6,43	Pertumbuhan ekonomi	4.86	5.76	6.17	6.58
8	Rasio Gini	0,365	0,361	0,356	0,352	Rasio Gini	0.354	0.343	0.338	0.334
9	IPM	72,82	74,02	74,57	75,07	IPM	72.06	73.21	73.73	74.21
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85*	93,65	93,78	93,90	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.20	92.66	92.89	93.12
11	IKLH	72,63	73,57	73,62	73,72	IKLH	64.05	65.86	66.55	67.85

Sumber Data: Rancangan Akhir RPD Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026; Tim Penyusun RPD, diolah; 2023

5.2. Cascading Kinerja

Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* serta indikator masing-masing merupakan sub bab baru yang harus ditambahkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga keterkaitan mulai dari tujuan, sasaran sampai dengan program perangkat daerah. Cascading kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.8.
Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB	
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tujuan 1:		Sasaran 1 :		Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan	
	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi				Peningkatan produksi hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian		
								Peningkatan produksi perkebunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan	
									Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan
									Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan
									Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	Dinas Tanaman Pangan Dan Perkebunan
					Meningkatkan Produktivitas subsektor Perikanan	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan Dan Perikanan
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan Dan Perikanan
									Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Peternakan Dan Perikanan

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		PENANGGUNG JAWAB
					Meningkatkan Produktivitas subsektor Peternakan	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	Meningkatnya produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging	Dinas Peternakan Dan Perikanan
										Jumlah Produksi Telur	
									Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian/ peternakan(%)	Dinas Peternakan Dan Perikanan
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	
									Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	Dinas Peternakan Dan Perikanan
									Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluhan Peternakan terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok ternak	
					Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Persentase luas areal yang terlayani jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
								Persentase pengendalian daerah irigasi			

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR					
								terdampak banjir						
					Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Indeks infrastruktur daerah	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat			
							Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat		
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat			Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	
									Program Pengembangan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata				
									Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota				Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
									Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan yang tertata				
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Telaahan PBG				

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
							Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
					Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
									Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB				
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR						
										Pokok dan Barang Penting Lainnya					
									Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian				
									Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian				
									Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
													Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Informasi Pertumbuhan IKM	
					Meningkatkan kontribusi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya Potensi Kepariwisata	Kunjungan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase pengembangan destinasi wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata				
									Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata					

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang bersertifikat	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menunjang perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi angkutan jalan	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Dinas Perhubungan
			Sasaran 2 :		Memperluas kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi
									Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
	Tujuan 2 :		Sasaran 3 :		Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
										Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
										Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA					OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
									Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
									Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
								Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
								Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
									Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
										Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
					Terwujudnya keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa)	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Program Pengendalian Penduduk	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
									Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukdan KB
					Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	APK PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
								APM SD Sederajat		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Angka Harapan Lama Sekolah		APM SMP Sederajat		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
								Angka Melek Huruf		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
							Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
								Persentase Pendidik SMP/ Sederajat Tersertifikasi			

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Dinas Pembrdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan					Rasio kekerasan terhadap peempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga					Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Dinas Pembrdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	
				Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak					Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
								Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks perlindungan anak (IPA)	Dinas Pembrdayaan Masyarakat Desa,	

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
										Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
										Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
										Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
										Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan
			Sasaran 4 Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi
									Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	
									Program Pengembangan Ukm	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi
					Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasaran a di wilayah transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja. Dan Transmigrasi
									Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	Meningkatnya Upaya Pnanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan peningkatkan Kualitas Pelayanan	Dinas Sosial
									Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Dinas Sosial
										Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
										Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dluar panti	Dinas Sosial
										Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	Dinas Sosial

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
										dasar tuna sosial diluar panti	
									Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Dinas Sosial
									Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Dinas Sosial
									Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Dinas Sosial
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (%)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	
							Meningkatnya penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
										Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
									Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD				
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		PENANGGUNG JAWAB				
										dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani	Ruang, Pertanahan Dan				
									Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Perumahan Rakyat				
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat				
									Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pmberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
												Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	
												Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyar akatan, Lembaga	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu	Dinas Pmberdayaan Masyarakat Desa,

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Sasaran 5 : Membaiknya kehidupan sosial	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
								Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
									Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	
									Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kmasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
							Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang	Program Pengembangan	jumlah prestasi olahraga	Dinas Kepemudaan,

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
								memperoleh medali	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Olahraga Dan Pariwisata
									Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
					Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
							Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
					Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis	Pesentase Penyelesaian Konflik (SARA,POLEKSO SBUD)	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi	tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Penyuluhan Ideologi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
							karakter kebangsaan	karakter Kebangsaan		Pancasila dan Karakter Bangsa	
									Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
									Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
									Prograram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Tujuan 3 :				Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah Kabupaen	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Sasaran 6 :			Indeks Kualitas Udara (IKU)			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Persentase Pengurangan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap	Dinas Lingkungan Hidup

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh)	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
									Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat(Mha) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
									Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup
									Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
								Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
								keankaragaman hayati			
					Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Sidenreng Rappang	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana,	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
										Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan terhadap Bencana	
										Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan terhadap Bencana	
	Tujuan 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 7 :		Meningkatkan Tatakelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung jawaban Nasional	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB				
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR						
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				
									Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				
									Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Meningkatnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	Sekretariat DPRD
									Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan	Level Maturitas SPIP Pemda	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan	Level Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Inspektorat

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Internal dalam mendorong		pengawasan internal				
					peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	Inspektorat
					Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
										Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
										Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daera	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD- Renstra, RKPD- Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pmbangunan, Penelitian Dan Pengembang- an Daerah
										Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD- Renstra, RKPD- Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pmbangunan, Penelitian Dan Pengembang- an Daerah
										Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD- Renstra, RKPD- Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pmbangunan, Penelitian Dan Pengembang- an Daerah

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM
										Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak ternasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM
					Mewujudkan koordinasi taka kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kategori penilaian nasional hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
										Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Sekretariat Daerah

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
										Jumlah Produk hukum yang Dihasilkan	Sekretariat Daerah
										Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Sekretariat Daerah
							Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase peleksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah
										Cakupan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Sekretariat Daerah
										Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Sekretariat Daerah
					Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Predikat Nilai Sakip	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
									Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum	Kecamatan

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
							Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan
							Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	IKM	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	IKM dukcapil	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Dinas Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil
									Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Dinas Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Indeks SPBE	Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	
					Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan informasi	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		
					Mendorong Peningkatan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase perencanaan investasi yang ditindaklanjuti	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	
									Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

No	RPD				RENSTRA						OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR					
					Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Bappeda Litbang			
										Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Bappeda Litbang			
			Sasaran 9 :		Mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Terwujudnya Ketetapan Waktu Penyusunan APBD	Presentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Badan Keuangan Dan Aset Daerah			
			Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah								Terwujudnya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi	Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	RPD				RENSTRA						OPD
	TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		TUJUAN/ INDIKATOR		SASARAN/ INDIKATOR		PROGRAM/INDIKATOR		PENANGGUNG JAWAB
					Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
							Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (Pasar)	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD			

Sumber Data: Tim Penyusun RPD, diolah;2023.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada Bab VI ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pada Bab ini juga diuraikan program prioritas pembangunan daerah yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

6.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan Program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengelolaan Agribisnis dan Sektor Ekonomi Potensial;

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang memberikan kontribusi paling besar dalam menunjang perekonomian daerah. Selama lima tahun terakhir Tahun 2018-2021 kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB menunjukkan angka penurunan. Meskipun menunjukkan angka penurunan, tetapi lapangan usaha pertanian masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB dengan persentase 34-28 persen yaitu sepertiga dari total lapangan usaha PDRB. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian di antaranya: penerbitan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Tahun 2022, yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan yang semakin meningkat, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan penanganan terhadap hama dan

mitigasi perubahan iklim.

Kontribusi yang terbesar selanjutnya adalah industry dan perdagangan yang menunjukkan tren peningkatan, hal tersebut sejalan dengan pengelolaan agribisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang semakin meningkat. Peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan pada proses mulai dari produksi sampai pemasaran dan distribusi termasuk didalamnya pasar produk agribisnis. Selain sektor-sektor agribisnis pertanian, peternakan dan perikanan, juga didorong sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata dengan melakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata.

2. Mendorong Akses dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

Perluasan akses dan kesempatan kerja merupakan hal yang harus ditangani bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah. Upaya dan Langkah strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan juga penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan peningkatan keterampilan, layanan pasar kerja dan jaring pengaman sosial. Meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan membangun jaringan kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

Ekonomi kreatif adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ekonomi global untuk menggambarkan pekerjaan langsung atau tidak langsung dalam industry kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan seni dan budaya serta keterampilan atau kecakapan yang dimiliki individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif baik pusat maupun daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya pemberian insentif pada pelaku usaha untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatannya, pemberian keterampilan ekonomi kreatif dengan tujuan memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan ide dengan baik dan tepat sasaran.

3. Perbaiki kualitas pembangunan manusia melalui Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan anak;

Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi determinan penting dalam rangka terus meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam dimensi pendidikan terdapat dua hal yang dinilai dalam IPM yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan pada dimensi Kesehatan angka harapan hidup adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menilai derajat Kesehatan penduduk yang artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat Kesehatan penduduk juga meningkat sepanjang usia harapan hidupnya. Fenomena peningkatan angka harapan hidup yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, jika kesejahteraan meningkat, maka tingkat pembangunan meningkat. Di bidang Kesehatan, penurunan stunting masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 25.4 persen di tahun 2021 menjadi 27.3 persen di tahun 2022 atau kenaikan prevalensi sebesar 1.9 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan program nasional, daerah maupun desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan sensitive dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan. Setiap layanan tersebut harus dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1000 HPK yang dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Adapun peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan melalui sejumlah strategi dan kebijakan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan melalui pembentukan dan pengelolaan PAUD di setiap desa, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta penyediaan calon tenaga kerja masa depan yang terampil dan profesional. Sementara di sektor kesehatan dilakukan melalui penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan primer, revitalisasi transformasi puskesmas, pengembangan produksi farmasi dan alat-alat kesehatan dalam negeri, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi di bidang Kesehatan lainnya.

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Olehnya itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG, penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan

jabatan publik serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan penurunan angka pernikahan anak.

4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

Penghapusan kemiskinan ekstrem harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak (pentahelix) baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat berkomitmen mengurangi kemiskinan secara nasional dan menurunkan hingga nol persen miskin ekstrem pada Tahun 2024. Di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 masih terdapat 1.56 persen penduduk miskin ekstrem atau 139.44 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan menjadi 1.54 persen atau 138.50 ribu jiwa di tahun 2022. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, penduduk miskin ekstrem pada tahun 2021 sebesar 0.77 persen atau 2.33 ribu orang, angka ini mengalami kenaikan menjadi 0.97 persen atau sebesar 2.96 ribu jiwa pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, angka ini relative rendah. walaupun begitu, angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 0 persen di tahun 2024.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program nasional, daerah maupun desa sebagai penyedia layanan intervensi dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan. setiap layanan tersebut harus dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga miskin ekstrem yang dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Disamping itu, diperlukan monitoring pelaksanaan kegiatan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati selaku ketua TKPKD untuk memastikan semua progress program penanggulangan kemiskinan daerah berjalan sesuai waktu yang dierncanakan.

5. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengamalan Nilai dan Norma Lokal disertai dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan.

Pendidikan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal sesungguhnya sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang akan menghasilkan manusia-manusia yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan local sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini khususnya generasi muda bangsa. Dalam kaitannya dengan peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, pemerintah daerah melakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan serta melakukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara. Disamping itu, dilakukan pendekatan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan kepemudaan yang disertai penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana rumah ibadah,

Pembangunan/Rehabilitasi Pesantren, pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA), pemberian insentif imam dan pegawai syara' serta guru TPA.

6. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan yaitu persoalan atau aspek kelembagaan dan regulasi lingkungan hidup. Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan dokumen lingkungan hidup yang merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mengetahui kondisi aktual lingkungan, tekanan terhadap lingkungan, dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepannya untuk mencapai pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi dokumen IKPLHD, KLHS, Rencana Induk Persampahan dan Rencana Induk RTH.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhadap pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana melalui pengelolaan limbah, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah, pengendalian emisi gas rumah kaca untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang merupakan komponen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) serta meningkatkan kapasitas daerah terhadap ancaman bencana melalui pemberian informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana maupun pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana.

7. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yaitu dengan nilai hasil evaluasi pada angka 63.53 dengan tingkat akuntabilitas kinerja predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan nilai sapip daerah dengan melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian dengan nilai rendah untuk dilakukan perbaikan diantaranya dengan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

kabupaten dan perangkat daerah, melakukan asistensi dan verifikasi keselarasan dokumen perencanaan kabupaten dengan dokumen perencanaan perangkat daerah dan juga mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pemantauan capaian kinerja.

8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh pemerintah yang mencita-citakan pemerintahan kelas dunia diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis inovasi, peranan pemerintah daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada dibawahnya agar tidak ragu-ragu berpikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 menunjukkan angka kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78.85 dengan kategori “baik”. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022, diperoleh rekomendasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan inovasi dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik, dimana prioritas paling utama yang perlu mendapatkan perbaikan yaitu unsur penanganan aduan layanan dan juga unsur kecepatan waktu memberikan pelayanan.

9. Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan melalui enam dimensi (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah dan (6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2166/X/Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam kluster kemampuan keuangan daerah “Rendah” dengan nilai pada dimensi (1) 3.434, dimensi (2) 19.4828, dimensi (3) 6.9828, dimensi (4) 15, dimensi (5) 3.8614, dimensi (6)

3.8614, dan dimensi (6) 0 dengan total nilai 45.3748 kategori “sangat perlu perbaikan”. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam rangka meningkatkan indeks pengelolaan keuangan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan dimensi pertama dalam IPKD dimana pada dimensi ini Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki nilai yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Dimensi selanjutnya dengan nilai rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah dimensi tiga transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 6.982.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran pembangunan daerah yang terinci sebagai berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasarandan Strategi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	
1	2	3	4	
1	Tujuan 1 :			
	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Sasaran 1 :	1	Peningkatan Pengelolaan Agribisnis dan Sektor Ekonomi Potensial
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah		
		Sasaran 2 :	2	Mendorong Akses dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja		
2	Tujuan 2 :			
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 :	3	Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
		Sasaran 4	4	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
		Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan		
		Sasaran 5 :	5	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengamalan Nilai dan Norma Lokal disertai dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan
		Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	
1	2	3	4	
3	Tujuan 3 :			
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	6	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
4	Tujuan 4 :			
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Inovasi
		Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	9	Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2024		2025		2026		
1	2	3	4	5		6		7		
1	Tujuan 1 :									
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Sasaran 1 :	1	Peningkatan Pengelolaan Agribisnis Dan Sektor Ekonomi Potensial	1.1	Penataan Regulasi Dan Kelembagaan Serta Pengembangan Kolaborasi Pentahelix	1.2	Peningkatan Daya Saing Produk, Standarisasi, Inovasi, Digitalisasi, Kemitraan Dan Investasi Serta Pengembangan Kapasitas SDM	1.3	Peningkatan Infrastruktur Untuk Peningkatan Agribisnis Dan Sektor Ekonomi Potensial Lainnya
		Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah								
		Sasaran 2 :	2	Mendorong Akses Dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	2.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemitraan Yang Didukung Dengan Perbaikan Regulasi Dan Kelembagaan	2.2	Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan, Sertifikasi Dan Penempatan Tenaga Kerja	2.3	Penguatan Digitalisasi Untuk Memperluas Akses Pasar Kerja
		Meningkatnya Akses Dan Kesempatan Kerja								
Tujuan 2 :										
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 :	3	Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	3.1	Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan Pendidikan	3.2	Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidik, Pembelajaran Serta Perbaikan Tatakelola Pendidikan Yang Sesuai Standar	3.3	Pemerataan Kualitas Layanan Antar Satuan Pendidikan Dan Antar Wilayah Diiringi dengan Peningkatan Profesionalisme Dan Tata Kelola Pendidikan
		Meningkatkan Kualitas SDM			4.1	Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan Yang Difokuskan Pada Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Perbaikan Gizi, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Serta Pengendalian Penyakit.	4.2	Peningkatan Upaya Promotif Dan Preventif Yang Ditunjang Dengan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	4.3	Optimalisasi Layanan Kesehatan, Perbaikan Tata Kelola Sesuai Standar, serta Pemenuhan dan Pemerataan Sarana & Prasarana Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2024		2025		2026	
1	2	3	4	5		6		7	
				5.1	Penguatan Regulasi Dan Kelembagaan, Perbaikan Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Optimalisasi Penanganan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak, Serta Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum	5.2	Peningkatan Peran Dan Partisipasi Perempuan Dan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak Serta Peningkatan Peran Dan Partisipasi Perempuan	5.3	Optimalisasi Peran Perempuan dan Anak dalam Pembangunan
		Sasaran 4	4	6.1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	6.2	Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan, Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD	6.3	Peningkatan Kemanfaatan Dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Dan Peningkatan Keterampilan
		Sasaran 5 :	5	7.1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Pengamalan Nilai Dan Norma Lokal Disertai Dengan Pembinaan kepemudaan Dan Keagamaan	7.2	Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Melalui Pembinaan Keagamaan, Budaya, Kepemudaan Dan Olahraga	7.3	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Perbaikan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi Dan Perumahan Layak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2024		2025		2026	
1	2	3	4	5		6		7	
3	Tujuan 3 :								
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan	Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	6 Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan	8.1	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup	8.2	Peningkatan Kapasitas Kebencanaan Dalam Mengurangi Resiko Bencana	8.3	Pemantapan Kapasitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu berbasis Pelibatan Stakeholder Dan Kesadaran Serta Partisipasi Masyarakat
4	Tujuan 4 :								
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sasaran 7 :	7 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	9.1	Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah	9.2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Melalui Peningkatan Sistem Manajemen SDM Berbasis Merit	9.3	Perwujudan <i>Good Governance</i> Melalui Penguatan Akuntabilitas Dan Pengawasan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	10.1	Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	10.2	Peningkatan Kompetensi SDM Dan Kepatuhan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik (SOP)	10.3	Pembentukan/ Pembangunan Mall Pelayanan Publik Berbasis Digital
		Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	9 Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	11.1	Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	11.2	Peningkatan Akses, Ketetapan Waktu Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	11.3	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Rasionalisasi Anggaran Dan Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023

6.3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

6.3.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

Berdasarkan tema, rumusan strategi dan arah kebijakan, maka Program Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diprioritaskan kepada sebagai berikut.

- a. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
- b. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
- c. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
- d. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Ketujuh Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut jika disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional menunjukkan gambaran yang menarik. Secara umum, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersesuaian dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Nasional. Namun isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Nasional dan prioritas Sulawesi Selatan, justru tidak menjadi prioritas Sidenreng Rappang, atau setidaknya tidak disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah yang menjadi prioritas Sidenreng Rappang justru tidak disebutkan di dalam prioritas Nasional dan prioritas Sulawesi Selatan.

Gambar 6.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)		PRIORITAS KABUPATEN SIDRAP		PRIORITAS PROVINSI SULSEL
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.		Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.		Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah		Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.		Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.		Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan		Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.		Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Pembentukan karakter dan akhlaq SDM yang berintegritas, religius dan loyal serta profesional
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.		Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman		

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023

6.3.2. Program Prioritas

Selanjutnya, dirumuskan Program Pembangunan Daerah sebagai Program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD 2024-2026 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Program pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:.

Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan 1		Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51	53.97	75,351,765,000	56.64	75,398,104,100	59.7	76,467,980,831	
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Sasaran 1										
		Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	73,087,627,000	6.17	73,578,651,100	6.58	74,638,527,831	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	567.87	596.06	375,000,000	611.85	380,000,000	628.33	385,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
			Jumlah Produksi Daging	Kg	1,510,999	3,212,7 08	200,000,000	3,348,1 94	1,455,500,000	3,570,7 91	1,532,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Telur	Kg	44,265,10 3	54,997, 045		56,822, 770		58,717, 333		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	19.96	100	8,137,853,000	100	7,990,000,000	100	8,200,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
			Persentase	Persen	100	100	10,000,000	100	1,045,500,000	100,00	1,100,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	641.64	1,350.0 0	274,000,000	1,365.0 0	400,000,000	1,380.0 0	500,000,000	Dinas Pernakan dan Perikanan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	82.78	100	150,000,000	100	152,000,000	100	154,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
			Persentase Kenaikan kelas Kelompok Tani	Persen	0.3	2.46	996,500,000	4.93	578,000,000	7.39	584,000,000	
		Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Peternakan terhadap pelaku utama peternakan/kelompok ternak	Rasio	1:13	1:11	6,500,000	1:14	40,000,000	1:13	40,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	6.2	6.2	3,000,000,000	6.2	3,030,000,000	6.2	3,060,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Persen	2	2.5	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3.5	1,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	58	63	10,856,310,000	66	9,954,873,100	70	10,054,421,831	Dinas PSDA
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	59	62	48,081,464,000	63	47,552,778,000	64	48,028,806,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Sasaran 2 :										
		Meningkatnya Akses Dan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.56	3.47	2,264,138,000	3.42	1,819,453,000	3.38	1,829,453,000	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	26.78	28	1,004,685,000	29	550,000,000	30	550,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4.46	4.5	1,259,453,000	4.55	1,269,453,000	4.6	1,279,453,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tujuan 2		Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52	201,943,836,300	4.13	203,226,215,350	3.74	212,664,850,308	
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 :										
		Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	193,687,807,100	73.73	187,406,680,358	74.21	196,781,070,796	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.2	92.66		92.89		93.12		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.12	0.13	88,452,803,300	0.14	81,898,083,630	0.15	90,087,891,993	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	Persen	100	100		100		100		
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83.12	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	95.54	100		100		100		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	99.4	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	82.25	100		100		100		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98.73	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72.97	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	75.86	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27.46	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94.31	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	96.35	100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100	100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	97.33	100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70	75	1,308,092,000	75	1,438,901,200	80	1,582,791,320	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Persen	86.44	100	92,563,311,800	100	92,297,509,528	100	93,220,484,623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	Persen	97.63	100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	64.29	100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Persen	91.88	100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	95.54	96	11,288,600,000	97	11,401,486,000	98	11,515,500,860	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	65	100	75,000,000	100	370,700,000	100	374,402,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sasaran 4										
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0.354	0.343	2,605,000,000	0.338	10,017,000,000	0.334	10,034,170,000	
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	1,200,000,000	100	1,212,000,000	100	1,224,120,000	Dinas Sosial
			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		100		100		Dinas Sosial
			Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dluar panti	Persen	100	100		100		100		Dinas Sosial
			Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100		100		100		Dinas Sosial

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Persen	100	94	500,000,000	96	505,000,000	98	510,050,000	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	45	50	305,000,000	55	1,100,000,000	60	1,100,000,000	Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Persen	0.54	5	600,000,000	5	7,200,000,000	5	7,200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96.5	97	100.000.000	97.5	1.207.359.000	98	1.219.432.000	Dinas Bina Marga. Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	93.49	97.89	1.100.000.000	98	2.431.174.720	98.5	2.455.486.837	

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	93.14	95	2.100.000.000	96	5.858.000.000	97	5.916.580.000	Dinas Bina Marga. Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Sasaran 5										
		Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	74.07	77.2	5,651,029,200	78.2	5,802,534,992	79.7	5,849,609,512	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100	100	2,042,279,200	100	2,062,701,992	100	2,083,329,012	Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik Dalam Daerah	Persen	100	100	650,000,000	100	751,500,000	100	748,065,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	2,958,750,000	100	2,988,333,000	100	3,018,215,500	Sekretariat Daerah
			Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Persen	79	90		90		100		Sekretariat Daerah
			Jumlah Produk hukum yang Dihasilkan	Dokumen	680	730		730		730		Sekretariat Daerah
			Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	14	35		35		35		Sekretariat Daerah
3	Tujuan 3		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86	6,048,622,700	66.55	7,760,149,867	67.85	7,837,751,366	
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Sasaran 6										
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.2	116.15	6,048,622,700	115.15	7,760,149,867	114.15	7,837,751,366	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100	100	190,000,000	100	191,900,000	100	193,819,000	Dinas Lingkungan Hidup

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persen	74.93	76	5,378,622,700	78	7,083,449,867	82	7,154,284,366	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	90	100	480,000,000	100	484,800,000	100	489,648,000	BPBD
			Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	91.01	100		100		BPBD		
			Jumlah Warga Negara yangmemperolehlayana n penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		100		BPBD		
4	Tujuan 4 :		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.16 (CC)	58.36 (CC)	132,562,938,487	61.15 (B)	132,651,136,337	64.07 (B)	135,767,405,666	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 7 :										
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Sakip	Poin	62.6 (B)	65.89 (B)	2,919,785,000	68.82 (B)	2,948,982,850	72.44 (BB)	2,978,472,679	
		Program Perencanaan,	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	98.77	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	Bappeda Litbang

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	98.75	100		100		100		Bappeda Litbang
			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	96.46	100		100		100		Bappeda Litbang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	92	93	2,367,285,000	93	2,390,957,850	95	2,414,867,429	Inspektorat
		Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	326.3	327.5	52,500,000	327.7	53,025,000	328	53,555,250	BKPSDM
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak ternasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	14.93	15.5		15.7		16		BKPSDM
		Sasaran 8 :										
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)	3,160,016,000	81.84 (B)	3,183,166,000	83.38 (B)	3,187,832,500	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP elektronik	Persen	99.2	99.4	600,000,000	99.5	657,000,000	99.6	657,000,000	Dinas Dukcapil

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	70	80	202,500,000	85	166,650,000	90	168,316,500	Dinas DMPTSP
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	81.29	100	2,357,516,000	100	2,359,516,000	100	2,362,516,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sasaran 9 :										
		Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	53.08	65.33	126,483,137,487	70.35	126,518,987,487	75.65	129,601,100,487	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100,000,000	100	101,000,000	100	102,010,000	Bappeda Litbang

**RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	150,000,000	100	151,500,000	100	153,015,000	Bappeda Litbang
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	150,000,000	100	151,500,000	100	153,015,000	Bappeda Litbang
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Persen	78	100	3,185,000,000	100	3,216,850,000	100	3,294,923,000	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Persen	100	100	122,898,137,487	100	122,898,137,487	100	125,898,137,487	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		
			Presentase Realisasi Keuangan APBD	Persen	91.78	100		100		100		

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada Bab VII menyajikan kerangka pendanaan pembangunan yang memuat kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Program perangkat daerah disajikan beserta indikator kinerja outcome, target kinerja outcome dan pagu indikatif seluruh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Belanja daerah ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan konkruen yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan urusan konkruen pemerintah daerah kabupaten meliputi: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah disajikan dan dianalisis pada Bab III dokumen ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur pendapatan dan belanja daerah, kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 – 2026 (Rupiah)

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.203.437.518.000	1.155.925.000.000	1.189.788.709.000	1.190.760.824.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180.638.848.000	158.875.000.000	178.325.000.000	186.224.574.000
1.1.1	Pajak Daerah	57.536.000.000	52.000.000.000	55.000.000.000	60.000.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	13.555.653.000	14.500.000.000	14.500.000.000	16.313.324.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	102.047.195.000	86.375.000.000	102.825.000.000	103.411.250.000
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000.000	300.000.000	50.000.000	300.000.000
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000	750.000.000	100.000.000	105.000.000
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	300.000.000	75.000.000	125.000.000	131.250.000
	d. Jasa Giro	1.775.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	e. Pendapatan Bunga	-	-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.864.000.000	750.000.000	787.500.000	850.000.000
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.100.000.000	800.000.000	750.000.000	787.500.000
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	350.000.000	250.000.000	262.500.000	250.000.000
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-
	j. Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000	500.000.000	250.000.000	262.500.000
	k. Pendapatan BLUD	85.566.114.000	78.000.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000
	l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-
	m. Lain Pendapatan Sah Lainnya	-	-	-	-
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.992.081.000	4.200.000.000	4.500.000.000	4.725.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.017.683.230.000	996.050.000.000	1.010.463.709.000	1.003.036.250.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	937.871.390.000	937.900.000.000	951.066.085.000	942.886.250.000
	a. Dana Perimbangan	858.166.563.000	866.900.000.000	880.066.085.000	871.386.250.000

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
	1. Dana Transfer Umum	615.013.217.000	609.500.000.000	621.166.085.000	613.986.250.000
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	11.072.132.000	14.500.000.000	15.225.000.000	15.986.250.000
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	603.941.085.000	595.000.000.000	605.941.085.000	598.000.000.000
	2. Dana Transfer Khusus	243.153.346.000	257.400.000.000	258.900.000.000	257.400.000.000
	1) DAK Fisik	73.267.789.000	78.900.000.000	78.900.000.000	78.900.000.000
	2) DAK Non Fisik	169.885.557.000	178.500.000.000	180.000.000.000	178.500.000.000
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	20.900.516.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000
	c. Dana Desa	58.804.311.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	79.811.840.000	58.150.000.000	59.397.624.000	60.150.000.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	79.811.840.000	58.150.000.000	59.397.624.000	60.150.000.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.115.440.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
1.3.1	Hibah	5.115.440.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	1.226.087.518.000	1.153.825.000.000	1.187.888.709.000	1.190.760.824.000
2.1	Belanja Operasi	881.882.981.000	785.205.261.000	747.750.000.000	734.429.950.000
2.1.1	Belanja Pegawai	542.056.513.626	524.000.000.000	510.850.000.000	501.000.000.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122	225.500.500.000	231.000.000.000	228.129.950.000
2.1.3	Belanja Bunga	900.000.000	750.000.000	600.000.000	-
2.1.4	Belanja Hibah	20.524.105.252	34.654.761.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.2	Belanja Modal	210.754.738.000	234.550.000.000	303.072.101.500	320.300.918.000
2.2.1	Belanja Tanah	175.000.000	325.000.000	1.500.000.000	542.368.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.403.876.210	41.000.000.000	53.000.000.000	50.500.000.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	83.327.338.458	92.000.000.000	122.401.976.500	126.000.000.000

No	Uraian	Target (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87.548.523.332	101.000.000.000	125.915.125.000	143.062.500.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	300.000.000	225.000.000	255.000.000	196.050.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	127.449.799.000	129.069.739.000	130.066.607.500	130.029.956.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000	6.650.000.000	6.950.000.000	7.631.332.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000	122.419.739.000	123.116.607.500	122.398.624.000

Sumber : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 nomenklatur program perangkat daerah yang merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2024 sampai dengan 2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada sebagai berikut:

Tabel 7.2

Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				755,416,01 9,242		779,676,39 4,096		780,385,18 0,582		2,315,477,5 93,920	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				384,257,92 8,553		399,225,60 2,893		371,545,28 0,987		1,155,028,8 12,433	
1.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	280,406,01 6,753	100 %	295,526,60 7,365	100 %	266,809,29 5,504	100 %	842,741,91 9,622	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	86,44 %	100 %	92,563,311,800	100 %	92,297,509,528	100 %	93,220,484,623	100 %	278,081,305,951	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	97,63 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pend.SMP	64,29 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi dalamPenddkan Kesetaraan	91,88 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	95,54 %	96 %	11,288,600,000	97 %	11,401,486,000	98 %	11,515,500,860	98 %	34,205,586,860	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				269,034,297,767		273,162,227,545		300,478,450,299		842,674,975,611	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	177,135,723,467	100 %	187,473,795,815	100 %	206,221,175,396	100 %	570,830,694,678	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,12 Rasio	0,13 Rasio	88,452,803,300	0,14 Rasio	81,898,083,630	0,15 Rasio	90,087,891,993	0,15 Rasio	260,438,778,923	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83,12 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	95,54 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,4 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	82,25 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98,73 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,97 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	75,86 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27,46 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94,31 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	96,35 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar										Keluarga Berencana	
		Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	100 %	100 %				100 %				100 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan/ Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	97,33 %	100 %				100 %				100 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	80 %	80 %	1,292,000,000	85 %	1,421,200,000	87 %	1,563,320,000	87 %	4,276,520,000	Dinas Kesehatan, Dalduk, Dan KB	

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin	100 %	100 %	845,679,000	100 %	930,246,900	100 %	1,023,271,590	100 %	2,799,197,490	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70 %	75 %	1,308,092,000	75 %	1,438,901,200	80 %	1,582,791,320	80 %	4,329,784,520	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				86,247,047,740		90,147,192,025		91,049,164,535		267,443,404,300	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5,781,713,220	100 %	5,839,530,352	100 %	5,897,925,656	100 %	17,519,169,228	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7,602,560,520	100 %	7,678,585,853	100 %	7,755,371,711	100 %	23,036,518,084	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	63 %	10,856,310,000	66 %	9,954,873,100	70 %	10,054,421,831	70 %	30,865,604,931	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (%)	93,49 %	97,89 %	1,100,000,000	98 %	2,431,174,720	98,5 %	2,455,486,837	98,5 %	5,986,661,557	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	93,14 %	95 %	2,100,000,000	96 %	5,858,000,000	97 %	5,916,580,000	97 %	13,874,580,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	62,15 %	62,7 %	3,000,000,000	63 %	3,030,000,000	63,5 %	3,060,300,000	63,5 %	9,090,300,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100 %	100 %	5,500,000,000	100 %	5,555,000,000	100 %	5,610,550,000	100 %	16,665,550,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan yang Tertata	100 %	100 %	2,000,000,000	100 %	2,020,000,000	100 %	2,040,200,000	100 %	6,060,200,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	59 %	62 %	48,081,464,000	63 %	47,552,778,000	64 %	48,028,806,000	64 %	143,663,048,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100 %	100 %	25,000,000	100 %	25,250,000	100 %	25,502,500	100 %	75,752,500	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.03.12	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Telaahan SKRK (Surat Kesesuaian Rencana Kabupaten)	100 %	100 %	200,000,000	100 %	202,000,000	100 %	204,020,000	100 %	606,020,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				350,000,000		1,459,359,000		1,473,452,000		3,282,811,000	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100 %	200,000,000	100 %	202,000,000	100 %	204,020,000	100 %	606,020,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	96,5 %	97 %	100,000,000	97,5 %	1,207,359,000	98 %	1,219,432,000	98 %	2,526,791,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sdah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	75,47 %	76,5 %	50,000,000	77,8 %	50,000,000	78,5 %	50,000,000	78,5 %	150,000,000	Dinas Binaciptapera
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11,309,365,236		11,422,458,888		11,536,683,478		34,268,507,602	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,815,409,846	100 %	3,853,563,945	100 %	3,892,099,585	100 %	11,561,073,376	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,054,884,222	100 %	2,075,433,064	100 %	2,096,187,395	100 %	6,226,504,681	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda	100 %	100 %	2,042,279,200	100 %	2,062,701,992	100 %	2,083,329,012	100 %	6,188,310,204	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	91,01 %	100 %	480,000,000	100 %	484,800,000	100 %	489,648,000	100 %	1,454,448,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %		100 %		100 %				
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	90 %	100 %		100 %		100 %				
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran Dan	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan	100 %	100 %	2,916,791,968	100 %	2,945,959,887	100 %	2,975,419,486	100 %	8,838,171,341	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyelamatan Non Kebakaran	Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran										
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,217,379,946		4,259,553,745		4,302,149,283		12,779,082,974	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,213,379,946	100 %	2,235,513,745	100 %	2,257,868,883	100 %	6,706,762,574	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 %	95 %	52,000,000	100 %	52,520,000	100 %	53,045,200	100 %	157,565,200	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %	100 %	1,200,000,000	100 %	1,212,000,000	100 %	1,224,120,000	100 %	3,636,120,000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara/Gelanda ngan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Sosial		
		Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Sosial		

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	100 %	94 %	500,000,000	96 %	505,000,000	98 %	510,050,000	98 %	1,515,050,000	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	232,000,000	100 %	234,320,000	100 %	236,663,200	100 %	702,983,200	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 %	100 %	20,000,000	100 %	20,200,000	100 %	20,402,000	100 %	60,602,000	Dinas Sosial

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				74,732,341,087		77,839,100,864		78,000,149,454		230,571,591,405	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2,264,138,000		1,819,453,000		1,829,453,000		5,913,044,000	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,78 %	28 %	1,004,685,000	29 %	550,000,000	30 %	550,000,000	30 %	2,104,685,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,46 %	4,5 %	1,259,453,000	4,55 %	1,269,453,000	4,6 %	1,279,453,000	4,6 %	3,808,359,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				285,000,000		947,800,000		957,312,000		2,190,112,000	

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	65 %	100 %	75,000,000	100 %	370,700,000	100 %	374,402,000	100 %	820,102,000	Dinas Pemdes dan PPA
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per100.000 Penduduk Perempuan)	100 %	-	-	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	100,500,000	Dinas Pemdes dan PPA
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100 %	100 %	35,000,000	100 %	85,350,000	100 %	86,200,000	100 %	206,550,000	Dinas Pemdes dan PPA
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	100 %	100 %	50,000,000	100 %	100,500,000	100 %	101,505,000	100 %	252,005,000	Dinas Pemdes dan PPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100 %	100 %	100,000,000	100 %	241,000,000	100 %	243,455,000	100 %	584,455,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 %	100 %	25,000,000	100 %	100,250,000	100 %	101,250,000	100 %	226,500,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				405,000,000		260,000,000		264,000,000		929,000,000	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	735,3 %	750,67 %	280,000,000	769,1 %	133,000,000	786,3 %	135,000,000	786,3 %	548,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	5,88 %	30 %	75,000,000	30 %	76,000,000	20 %	77,000,000	20 %	228,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar	N/A	50 %	50,000,000	75 %	51,000,000	85 %	52,000,000	85 %	153,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	100 %	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	75,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11,519,743,143		13,285,981,394		13,418,841,239		38,224,565,776	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4,126,955,743	100 %	4,168,225,281	100 %	4,209,907,565	100 %	12,505,088,589	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	215,725,000	100 %	217,882,250	100 %	220,061,072	100 %	653,668,322	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	100 %	190,000,000	100 %	191,900,000	100 %	193,819,000	100 %	575,719,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan	10 %	30 %	1,418,502,100	30 %	1,432,687,121	30 %	1,447,013,992	30 %	4,298,203,213	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Persentase Pengurangan Limbah B3	100 %	100 %	30,000,100	100 %	30,300,000	100 %	30,603,000	100 %	90,903,100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Beracun (Limbah B3)											
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	45,000,000	100 %	45,450,000	100 %	45,904,500	100 %	136,354,500	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	100 %	100 %	15,000,000	100 %	15,150,000	100 %	15,301,500	100 %	45,451,500	Dinas Lingkungan Hidup

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	100 %	100 %	74,937,500	100 %	75,686,875	100 %	76,443,744	100 %	227,068,119	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	25,000,000	100 %	25,250,000	100 %	25,502,500	100 %	75,752,500	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	74,93 %	76 %	5,378,622,700	78 %	7,083,449,867	82 %	7,154,284,366	82 %	19,616,356,933	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,131,152,696		3,726,000,000		3,725,000,000		10,582,152,696	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,481,152,696	100 %	2,748,000,000	100 %	2,753,000,000	100 %	7,982,152,696	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,2 %	99,4 %	600,000,000	99,5 %	657,000,000	99,6 %	657,000,000	99,6 %	1,914,000,000	Dinas DUK Dan Capil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	93,03 %	95 %	25,000,000	96 %	267,000,000	97 %	267,000,000	97 %	559,000,000	Dinas DUK Dan Capil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	8,82 %	14,7 %	25,000,000	14,7 %	54,000,000	14,7 %	48,000,000	14,7 %	127,000,000	Dinas DUK Dan Capil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,472,136,220		4,121,482,000		3,667,787,000		11,261,405,220	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,102,136,220	100 %	3,167,782,000	100 %	3,199,451,000	100 %	9,469,369,220	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang Difasilitasi	100 %	100 %	15,000,000	100 %	15,150,000	100 %	15,301,000	100 %	45,451,000	Dinas Pemdes Dan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu	100 %	100 %	95,000,000	100 %	675,950,000	100 %	187,809,000	100 %	958,759,000	Dinas Pemdes Dan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	260,000,000	100 %	262,600,000	100 %	265,226,000	100 %	787,826,000	Dinas Pemdes Dan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,723,608,600		6,295,969,460		6,925,566,406		19,945,144,466	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun	22 Tahun	22,1 Tahun	1,271,572,600	22,2 Tahun	1,398,729,860	22,2 Tahun	1,538,602,846	22,2 Tahun	4,208,905,306	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,63 %	100 %	3,477,036,000	100 %	2,724,739,600	100 %	2,997,213,560	100 %	9,198,989,160	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	10 Nilai	9 Nilai	1,975,000,000	8 Nilai	2,172,500,000	7 Nilai	2,389,750,000	7 Nilai	6,537,250,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11,880,373,397		12,335,393,147		12,478,619,628		36,694,386,172	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,451,818,397	100 %	2,799,423,147	100 %	2,847,289,628	100 %	8,098,531,172	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	83,33 %	83,33 %	9,428,555,000	87,98 %	9,535,970,000	90,45 %	9,631,330,000	90,45 %	28,595,855,000	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5,269,024,368		5,317,330,451		5,366,574,586		15,952,929,405	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,398,152,368	100 %	2,442,458,451	100 %	2,487,702,586	100 %	7,328,313,405	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan	100 %	100 %	513,356,000	100 %	515,356,000	100 %	516,356,000	100 %	1,545,068,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Secara Online dan Terintegrasi										
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	81,29 %	100 %	2,357,516,000	100 %	2,359,516,000	100 %	2,362,516,000	100 %	7,079,548,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,347,405,727		5,287,235,727		5,322,735,727		14,957,377,181	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,007,405,727	100 %	3,142,235,727	100 %	3,167,735,727	100 %	9,317,377,181	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	6,92 %	7 %	20,000,000	7,3 %	25,000,000	7,5 %	30,000,000	7,5 %	75,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	10,64 %	0 %	15,000,000	10,66 %	20,000,000	10,67 %	25,000,000	10,67 %	60,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	45 %	50 %	305,000,000	55 %	1,100,000,000	60 %	1,100,000,000	60 %	2,505,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan	2 %	2,5 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3,5 %	1,000,000,000	3,5 %	3,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2,810,493,205		2,557,313,137		2,582,886,268		7,950,692,610	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,111,593,205	100 %	1,945,859,137	100 %	1,965,317,728	100 %	6,022,770,070	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah Kabupaten/Kota											Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	57,000,000	100 %	5,050,000	100 %	5,100,500	100 %	67,150,500	Dinas DMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	100 %	17,000,000	100 %	15,150,000	100 %	15,301,500	100 %	47,451,500	Dinas DMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	70 %	80 %	202,500,000	85 %	166,650,000	90 %	168,316,500	90 %	537,466,500	Dinas DMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90 %	95 %	417,400,000	95 %	421,574,000	95 %	425,789,740	95 %	1,264,763,740	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %	100 %	5,000,000	100 %	3,030,000	100 %	3,060,300	100 %	11,090,300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				14,200,589,803		14,348,595,701		14,476,931,657		43,026,117,161	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,500,589,803	100 %	2,531,595,701	100 %	2,541,761,657	100 %	7,573,947,161	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata-an
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,07 %	0,07 %	4,000,000,000	0,11 %	4,040,000,000	0,14 %	4,080,400,000	0,14 %	12,120,400,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata-an
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga	23 Medali	25 Medali	7,500,000,000	30 Medali	7,575,000,000	35 Medali	7,650,750,000	35 Medali	22,725,750,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata-an

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakan Oleh Kwarcab	100 Orang	100 Orang	200,000,000	100 Orang	202,000,000	100 Orang	204,020,000	100 Orang	606,020,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata-an
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				63,492,000		63,492,000		63,492,000		190,476,000	
2.20.02	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %	63,492,000	100 %	63,492,000	100 %	63,492,000	100 %	190,476,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				57,992,000		58,591,000		58,741,000		175,324,000	
2.21.02	Program Penyelenggaraa n Persandian	Tingkat Keamanan Informasi	37,52 %	64 %	57,992,000	65 %	58,591,000	66 %	58,741,000	66 %	175,324,000	Dinas Komunikasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Untuk Pengamanan Informasi	Pemerintah Daerah										Dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,000,000,000		1,010,000,000		1,020,100,000		3,030,100,000	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	100 %	100 %	200,000,000	100 %	202,000,000	100 %	204,020,000	100 %	606,020,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	15,63 %	17,5 %	150,000,000	20 %	151,500,000	22,5 %	153,015,000	22,5 %	454,515,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	37 %	40 %	150,000,000	42,5 %	151,500,000	45 %	153,015,000	45 %	454,515,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	0 %	50 %	500,000,000	100 %	505,000,000	100 %	510,050,000	100 %	1,515,050,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7,177,191,928		6,289,463,847		5,727,108,943		19,193,764,718	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,877,191,928	100 %	3,057,463,847	100 %	2,462,788,943	100 %	9,397,444,718	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	40,76 %	50,76 %	3,270,000,000	55,76 %	3,180,000,000	60,76 %	3,189,320,000	60,76 %	9,639,320,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,5 %	1,7 %		1,8 %		1,9 %		1,9 %		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0 %	0,01 %		0,01 %		0,01 %		0,01 %		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase Perpustakaan Sesuai Standar	1,53 %	1,73 %		1,83 %		1,93 %		1,93 %		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nasional Perpustakaan										
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100 %	100 %	30,000,000	100 %	52,000,000	100 %	75,000,000	100 %	157,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				100,000,000		90,000,000		90,000,000		280,000,000	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	72,32 %	82,32 %	70,000,000	87,32 %	30,000,000	92,32 %	30,000,000	92,32 %	130,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek	50 %	60 %	20,000,000	65 %	50,000,000	70 %	50,000,000	70 %	120,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat										
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	100 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	30,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37,596,326,804		51,010,644,038		52,692,606,730		141,299,577,572	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,209,264,059		10,667,256,800		11,693,682,480		30,570,203,339	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan	100 %	100 %	7,685,264,059	100 %	9,739,256,800	100 %	10,633,482,480	100 %	28,058,003,339	Dinas Peternakan Dan Perikanan

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah										
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.745,37 Ton	2.856,27 Ton	230,000,000	2.913,4 Ton	503,000,000	2.971,6 Ton	530,200,000	2.971,6 Ton	1,263,200,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	641,64 Ton	1.350 Ton	274,000,000	1.365 Ton	400,000,000	1.380 Ton	500,000,000	1.380 Ton	1,174,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	70 %	70 %	20,000,000	70 %	25,000,000	75 %	30,000,000	75 %	75,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2,612,392,000		4,932,162,290		4,981,483,911		12,526,038,201	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Destinasi Wisata	23,29 %	24,66 %	150,000,000	24,66 %	1,990,646,370	24,66 %	2,010,552,832	24,66 %	4,151,199,202	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	170.580 Orang	180.000 Orang	200,000,000	182.000 Orang	454,500,000	185.000 Orang	459,045,000	185.000 Orang	1,113,545,000	Dinas Pora dan Pariwisata

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	93,62 %	80 %	2,262,392,000	85 %	2,487,015,920	90 %	2,511,886,079	90 %	7,261,293,999	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisatan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19,858,072,796		21,668,000,000		22,190,000,000		63,716,072,796	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	9,727,644,796	100 %	9,627,000,000	100 %	9,730,000,000	100 %	29,084,644,796	Dinas Tanaman Pangan HPKP
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	567,87 %	596,06 %	375,000,000	611,85 %	380,000,000	628,33 %	385,000,000	628,33 %	1,140,000,000	Dinas Tanaman Pangan HPKP
		Jumlah Produksi Daging	1.510.998,72 Kg	3.212.708 Kg	200,000,000	3.348.194 Kg	1,455,500,000	3.570.791 Kg	1,532,000,000	3.570.791 Kg	3,187,500,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Jumlah Produksi Telur	44.265.103 Kg	54.997.045 Kg		56.822.770 Kg		58.717.333 Kg		58.717.333 Kg		Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	19,96 %	100 %	8,137,853,000	100 %	7,990,000,000	100 %	8,200,000,000	100 %	24,327,853,000	Dinas Tanaman Pangan HPKP
		Presentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100 %	%	10,000,000	100 %	1,045,500,000	100 %	1,100,000,000	100 %	2,155,500,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	21 %	21 %	253,575,000	21 %	380,000,000	21 %	440,000,000	21 %	1,073,575,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	82,78 %	100 %	150,000,000	100 %	152,000,000	100 %	154,000,000	100 %	456,000,000	Dinas Tanaman Pangan HPKP
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	70 %	100 %	1,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	46,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	0,3 %	2,46 %	996,500,000	4,93 %	578,000,000	7,39 %	584,000,000	7,39 %	2,158,500,000	Dinas Tanaman Pangan HPKP
		Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	1 : 13 Rasio	1 : 11 Rasio	6,500,000	1 : 14 Rasio	40,000,000	1 : 13 Rasio	40,000,000	1 : 13 Rasio	86,500,000	Dinas Tanaman Pangan HPKP
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,196,597,949		6,383,224,948		6,467,440,339		19,047,263,236	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,086,597,949	100 %	3,217,624,948	100 %	3,245,934,339	100 %	9,550,157,236	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	6,2 %	6,2 %	3,000,000,000	6,2 %	3,030,000,000	6,2 %	3,060,300,000	6,2 %	9,090,300,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	46,08 %	50 %	10,000,000	75 %	10,100,000	100 %	10,201,000	100 %	30,301,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	22,22 %	50,000,000	33,33 %	75,000,000	44,44 %	100,000,000	44,44 %	225,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				600,000,000		7,200,000,000		7,200,000,000		15,000,000,000	
3.31.02	Program Perencanaan Dan	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri	0,54 %	5 %	600,000,000	5,05 %	7,200,000,000	5,1 %	7,200,000,000	5,1 %	15,000,000,000	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Industri	yang Mendapatkan Pembinaan										Dan Perindustrian
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				120,000,000		160,000,000		160,000,000		440,000,000	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Fasilitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100 %	100 %	90,000,000	100 %	140,000,000	100 %	140,000,000	100 %	370,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100 %	100 %	30,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	70,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				47,634,910,019		48,100,798,347		48,571,839,200		144,307,547,566	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				19,185,469,081		19,366,863,000		19,550,564,500		58,102,896,581	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	15,804,375,081	100 %	15,952,448,000	100 %	16,102,008,000	100 %	47,858,831,081	Sekretariat Daerah

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,958,750,000	100 %	2,988,333,000	100 %	3,018,215,500	100 %	8,965,298,500	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	79 %	90 %		90 %		100 %		100 %		
		Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	680 Dokumen	730 Dokumen		730 Dokumen		730 Dokumen				
		Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan	14 Dokumen	35 Dokumen		35 Dokumen		35 Dokumen				
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang Dllaksanakan	100 %	100 %	422,344,000	100 %	426,082,000	100 %	430,341,000	100 %	1,278,767,000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	95 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase Efisiensi Nilai Kontrak Terhadap Pagu	2,98 %	2,5 %		2,75 %		3 %		3 %		
4.02	SEKRETARIAT DPRD				28,449,440,938		28,733,935,347		29,021,274,700		86,204,650,985	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	19,704,932,938	100 %	19,822,306,347	100 %	20,014,809,609	100 %	59,542,048,894	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan	92,82 %	100 %	8,744,508,000	100 %	8,911,629,000	100 %	9,006,465,091	100 %	26,662,602,091	Sekretariat DPRD

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daerah oleh DPRD										
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				169,712,501,760		169,980,002,274		168,904,804,594		508,597,308,628	
5.01	PERENCANAAN				5,036,570,349		5,086,936,052		5,137,805,413		15,261,311,814	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4,136,570,349	100 %	4,177,936,052	100 %	4,219,715,413	100 %	12,534,221,814	Bappeda Litbang
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	98,77 %	100 %	500,000,000	100 %	505,000,000	100 %	510,050,000	100 %	1,515,050,000	Bappeda Litbang
		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	98,75 %	100 %		100 %		100 %		Bappeda Litbang		
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program	96,46 %	100 %		100 %		100 %		Badan Perencanaan Pembanguna Penelitian, Dan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perangkat Daerah										Pengembang-an Daerah
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	400,000,000	100 %	404,000,000	100 %	408,040,000	100 %	1,212,040,000	Bappeda Litbang
		Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Bappeda Litbang
		Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian,

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										Dan Pengembangan Daerah
5.02	KEUANGAN				157,039,130,264		157,179,897,064		160,068,319,432		474,287,346,760	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	19,777,740,783	100 %	19,782,400,783	100 %	19,482,400,783	100 %	59,042,542,349	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			100 %	100 %	10,925,679,994	100 %	11,029,936,794	100 %	11,140,286,162	100 %	33,095,902,950	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS	100 %	100 %	122,898,137,487	100 %	122,898,137,487	100 %	125,898,137,487	100 %	371,694,412,461	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %		100 %		100 %				
		Persentase Realisasi Keuangan APBD	91,78 %	100 %		100 %		100 %				

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik	100 %	100 %	252,572,000	100 %	252,572,000	100 %	252,572,000	100 %	757,716,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dikelola Bapenda	78 %	100 %	3,185,000,000	100 %	3,216,850,000	100 %	3,294,923,000	100 %	9,696,773,000	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN				7,036,801,147		7,107,169,158		3,086,619,749		17,230,590,054	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6,984,301,147	100 %	7,054,144,158	100 %	3,033,064,499	100 %	17,071,509,804	BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru	326,3 %	327,5 %	52,500,000	327,7 %	53,025,000	328 %	53,555,250	328 %	159,080,250	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Tenaga Kesehatan)										
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	14,93 %	15,5 %		15,7 %		16 %		16 %		BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				100,000,000		101,000,000		102,010,000		303,010,000	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	18,37 %	18,57 %	100,000,000	18,97 %	101,000,000	19,57 %	102,010,000	19,57 %	303,010,000	BKPSDM
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				500,000,000		505,000,000		510,050,000		1,515,050,000	
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah	100 %	100 %	500,000,000	100 %	505,000,000	100 %	510,050,000	100 %	1,515,050,000	Bappeda Litbang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10,026,412,282		10,126,676,405		10,227,943,169		30,381,031,856	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				10,026,412,282		10,126,676,405		10,227,943,169		30,381,031,856	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7,076,127,282	100 %	7,146,888,555	100 %	7,218,357,440	100 %	21,441,373,277	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	92 %	93 %	2,367,285,000	93 %	2,390,957,850	95 %	2,414,867,429	95 %	7,173,110,279	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 Keatas	30 %	65 %	583,000,000	80 %	588,830,000	95 %	594,718,300	95 %	1,766,548,300	Inspektorat

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				44,537,870,257		46,316,522,742		47,140,465,395		137,994,858,394	
7.01	KECAMATAN				44,537,870,257		46,316,522,742		47,140,465,395		137,994,858,394	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,587,998,948	100 %	2,613,878,937	100 %	2,640,017,724	100 %	7,841,895,609	Kecamatan Panca Lautang
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,818,686,615	100 %	3,862,253,984	100 %	2,903,106,387	100 %	10,584,046,986	Kecamatan Tellu Limpoe
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4,205,690,560	100 %	4,247,747,465	100 %	4,290,224,940	100 %	12,743,662,965	Kecamatan Watang Pulu
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5,737,842,563	100 %	5,795,059,664	100 %	5,853,011,791	100 %	17,385,914,018	Kecamatan Maritengngae

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,773,842,563	100 %	2,876,124,148	100 %	2,915,802,190	100 %	8,565,768,901	Kecamatan Wattang Sidenreng
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,577,307,175	100 %	2,603,080,246	100 %	2,629,111,048	100 %	7,809,498,469	Kecamatan Dua Pitue
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,287,702,208	100 %	2,520,672,429	100 %	2,776,338,873	100 %	7,584,713,510	Kecamatan Pitu Riawa
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,189,975,500	100 %	2,212,503,000	100 %	2,235,119,000	100 %	6,637,597,500	Kecamatan Pitu Riase
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3,430,154,703	100 %	3,770,970,173	100 %	4,148,067,191	100 %	11,349,192,067	Kecamatan Baranti

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4,030,483,75 ₈	100 %	4,433,532,38 ₄	100 %	4,881,236,51 ₂	100 %	13,345,252,6 ₅₄	Kecamatan Panca Rijang
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,460,942,79 ₄	100 %	1,541,409,62 ₇	100 %	1,614,890,14 ₆	100 %	4,617,242,56 ₇	Kecamatan Kulo
7.01.02	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	2,200,000	100 %	2,222,000	100 %	2,244,220	100 %	6,666,220	Kecamatan Panca Lautang
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	2,080,000	100 %	2,340,000	100 %	2,600,000	100 %	7,020,000	Kecamatan Tellu Limpoe
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	4,000,000	100 %	4,040,000	100 %	4,080,400	100 %	12,120,400	Kecamatan Watang Pulu

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	4,000,000	100 %	4,040,000	100 %	4,080,000	100 %	12,120,000	Kecamatan Maritengngae
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	1,390,100	100 %	2,340,000	100 %	2,600,000	100 %	6,330,100	Kecamatan Wattang Sidenreng
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	1,000,000	100 %	1,010,000	100 %	1,020,100	100 %	3,030,100	Kecamatan Dua Pitue
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	2,056,000	100 %	2,261,600	100 %	2,487,760	100 %	6,805,360	Kecamatan Pitu Riawa
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	23,000,000	100 %	23,230,000	100 %	23,500,000	100 %	69,730,000	Kecamatan Pitu Riase

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	2,000,000	100 %	2,200,000	100 %	2,420,000	100 %	6,620,000	Kecamatan Baranti
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	1,800,000	100 %	1,980,000	100 %	2,178,000	100 %	5,958,000	Kecamatan Panca Rijang
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	1,540,000	100 %	1,560,000	100 %	1,580,100	100 %	4,680,100	Kecamatan Kulo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	524,840,500	100 %	530,088,905	100 %	535,389,794	100 %	1,590,319,199	Kecamatan Panca Lautang
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan	100 %	100 %	1,092,302,000	100 %	1,105,303,600	100 %	1,113,858,600	100 %	3,311,464,200	Kecamatan Tellu Limpoe

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan										
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	1,107,957,000	100 %	1,119,036,570	100 %	1,130,226,936	100 %	3,357,220,506	Kecamatan Watang Pulu
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	1,876,786,000	100 %	1,895,553,000	100 %	1,914,508,000	100 %	5,686,847,000	Kecamatan Maritengngae
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	402,153,200	100 %	424,654,600	100 %	433,209,600	100 %	1,260,017,400	Kecamatan Wattang Sidenreng
		Tingkat Partisipasi	100 %	100 %	390,756,000	100 %	394,663,560	100 %	398,610,196	100 %	1,184,029,756	Kecamatan Dua Pitue

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan										
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	368,336,000	100 %	405,169,600	100 %	445,686,560	100 %	1,219,192,160	Kecamatan Pitu Riawa
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	268,620,000	100 %	271,307,000	100 %	274,070,000	100 %	813,997,000	Kecamatan Pitu Riase
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	1,760,040,000	100 %	1,936,044,000	100 %	2,129,648,400	100 %	5,825,732,400	Kecamatan Baranti

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	963,227,000	100 %	1,059,549,700	100 %	1,165,504,500	100 %	3,188,281,200	Kecamatan Panca Rijang
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100 %	7,000,000	100 %	7,070,000	100 %	7,140,700	100 %	21,210,700	Kecamatan Kulo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Panca Lautang
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Tellu Limpoe
		Cakupan Penyelenggaraan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Watang Pulu

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Urusan Pemerintahan Umum										
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Maritengngae
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Wattang Sidenreng
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Dua Pitue
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,500,000	100 %	51,005,000	100 %	151,505,000	Kecamatan Pitu Riawa
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan	100 %	100 %	57,000,000	100 %	57,570,000	100 %	58,150,000	100 %	172,720,000	Kecamatan Pitu Riase

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemerintahan Umum										
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	150,000,000	Kecamatan Baranti
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	165,500,000	Kecamatan Panca Rijang
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	51,000,000	100 %	52,000,000	100 %	153,000,000	Kecamatan Kulo
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	875,000	100 %	883,750	100 %	892,586	100 %	2,651,336	Kecamatan Panca Lautang
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	3,120,000	100 %	3,510,000	100 %	3,900,000	100 %	10,530,000	Kecamatan Tellu Limpoe

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemerintahan Desa										
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	6,000,000	100 %	6,060,000	100 %	6,120,600	100 %	18,180,600	Kecamatan Watang Pulu
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	6,000,000	100 %	6,060,000	100 %	6,120,000	100 %	18,180,000	Kecamatan Maritengngae
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2,380,200	100 %	3,510,000	100 %	3,900,000	100 %	9,790,200	Kecamatan Wattang Sidenreng
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	5,000,000	100 %	5,050,000	100 %	5,100,500	100 %	15,150,500	Kecamatan Dua Pitue
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	3,084,000	100 %	3,392,400	100 %	3,731,640	100 %	10,208,040	Kecamatan Pitu Riawa

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemerintahan Desa										
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	34,500,000	100 %	34,845,000	100 %	35,250,000	100 %	104,595,000	Kecamatan Pitu Riase
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	5,000,000	100 %	5,500,000	100 %	6,050,000	100 %	16,550,000	Kecamatan Baranti
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	3,240,000	100 %	3,564,000	100 %	3,920,400	300 %	10,724,400	Kecamatan Panca Rijang
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	4,140,000	100 %	4,181,400	100 %	4,225,000	100 %	12,546,400	Kecamatan Kulo
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14,168,618,549		4,838,570,234		4,837,834,876		23,845,023,659	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14,168,618,549		4,838,570,234		4,837,834,876		23,845,023,659	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,825,618,549	100 %	1,890,820,234	100 %	1,919,504,376	100 %	5,635,943,159	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	50 %	50 %	400,000,000	75 %	610,000,000	90 %	645,040,000	90 %	1,655,040,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	90 %	90 %	11,038,000,000	100 %	1,085,700,000	100 %	1,107,900,000	100 %	13,231,600,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Etika Serta Budaya Politik											
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	87 %	-	-	87 %	105,000,000	90 %	115,200,000	90 %	220,200,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya	70 %	80 %	255,000,000	90 %	395,550,000	95 %	302,125,500	95 %	952,675,500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	100 %	100 %	650,000,000	100 %	751,500,000	100 %	748,065,000	100 %	2,149,565,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	JUMLAH				1,153,825,000,000		1,187,888,709,000		1,190,760,824,000		3,532,474,533,000	

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 meliputi Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

8.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Tahun Ke-			Kondisi Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.86	5.76	6.17	6.58	6.58
2	Tingkat kemiskinan	%	5.11	4.52	4.13	3.74	3.74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.56	3.47	3.42	3.38	3.38
4	Rasio Gini	Poin	0.354	0.343	0.338	0.334	0.334
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21	74.21
6	PDRB Perkapita AHB	Juta	51.00	53.97	56.64	59.70	59.70

Sumber : Data BPS, diolah Tim Penyusun, 2023

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah.

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
			2024	2025	2026
1 Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	53.97	56.64	59.70
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	6.17	6.58
3 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.56	3.47	3.42	3.38
4 Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52	4.13	3.74
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21
6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.20	92.66	92.89	93.12
7 Gini Ratio	Poin	0.354	0.343	0.338	0.334
8 Tingkat Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	74.07	77.20	78.20	79.70
9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86	66.55	67.85
10 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	116.15	115.15	114.15
11 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.16 (CC)	58.36 (CC)	61.15 (B)	64.07 (B)
12 Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	65.89 (B)	68.82 (B)	72.44 (BB)
13 IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)	81.84 (B)	83.38 (B)
14 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	65.33	70.35	75.65

Sumber : Data BPS, diolah Tim Penyusun, 2023

8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
1			Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	1		Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi						
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	6.17	6.58	6.58
1	1	2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	51.00	53.97	56.64	59.70	59.70
1	1	3	PDRB ADH Berlaku	Rp. Juta	16,699,000	17,840,000	19,010,000	20,343,000	20,343,000

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
1	1	4	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	28.40	31.41	32.85	34.48	34.48
1	1	5	PDRB ADH Konstan	Rp. Juta	9,297,020	10,383,000	11,024,000	11,749,000	11,749,000
1	1	6	Laju Inflasi	Persen	4.09	3.73	2.35	1.38	1.38
1	1	7	Indeks Pengeluaran	Poin	76.66	77.00	77.47	77.96	77.96
1	1	8	Rasio Gini	Poin	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33
1	1	9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21	74.21
1	1	10	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp.	12,379	12,550	12,713	12,900	12,900
1	1	11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.38	13.58	13.76	13.76
1	1	12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8.35	8.43	8.51	8.51
1	1	13	Usia Harapan Hidup	Tahun	70.41	70.91	71.10	71.19	71.19
1	1	14	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	94.96	95.48	95.87	96.26	96.26
1	1	15	Penduduk Miskin	Ribu org	15.56	14.95	13.85	12.75	12.75
1	1	16	Garis Kemiskinan	Rp.	383,134.00	412,300.00	432,120.00	452,100.00	452,100.00
1	1	17	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52	4.13	3.74	3.74
1	1	18	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0.86	0.68	0.60	0.57	0.57
1	1	19	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.20	0.15	0.12	0.10	0.10
1	1	20	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0.97	0	0	0	0
1	1	21	Persentase penduduk yang bekerja	Persen	95.07	97.00	97.30	98.00	98.00
1	1	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.56	3.47	3.42	3.38	3.38
1	1	23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	57.63	58.00	58.06	58.17	58.17
1	1	24	Jumlah Pengangguran	Orang	4,877.00	4,800.00	4,750.00	4,700.00	4,700.00
1	1	25	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	136,946.00	138,496.00	138,755.00	139,200.00	139,200.00
1	1	26	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun	Orang	237,647.00	238,800.00	239,000.00	239,300.00	239,300.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
			Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan						
1	1	27	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Orang	100,701.00	100,304.00	100,245.00	100,100.00	100,100.00
1	1	28	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	67.50	69.00	70.00	71.00	71.00
1	1	29	Persentase Balita Stunting	Persen	6.31	6.28	6.25	6.23	6.23
1	1	30	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	12.68	17.44	19.13	20.98	20.98
1	1	31	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85.00	84.30	85.70	87.10	87.10
1	1	32	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	Persen	100.00	6.50	7.00	7.50	7.50
1	1	33	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	Persen	5.88	30.00	30.00	20.00	20.00
1	1	34	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	24.75	20.18	19.72	19.21	19.21
1	1	35	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	9.35	9.02	8.89	8.78	8.78
1	1	36	Produksi sektor pertanian	Ton	650.585,00	667.616,47	686.609,58	707.741,92	707.741,92
1	1	37	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	6.08	8.38	8.20	8.19	8.19
1	1	38	Produksi sektor perkebunan	Ton	8.149,00	9.289,21	8.719,44	8.600,63	8.600,63
1	1	39	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	56.74	58.04	63.34	64.33	64.33

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
1	1	40	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35
1	1	41	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.12	10.72	10.87	11.01	11.01
1	1	42	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	13.61	15.44	15.97	16.49	16.49
1	1	43	Pertumbuhan PDRB Industri	Persen	12.17	17.29	20.71	24.13	24.13
1	1	44	Indeks Pendidikan	Point	62.94	63.00	63.25	64.51	65.46
2			Aspek Pelayanan Umum						
2	1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2	1		Pendidikan						
2	1	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8.06	8.08	8.10	8.10
2	1	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.05	13.07	13.10	13.10
2	1	3	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	58.30	60.00	65.00	70.00	70.00
2	1	4	APM SD Sederajat	Persen	96.81	98.00	99.00	100.00	100.00
2	1	5	APM SMP Sederajat	Persen	62.78	70.00	75.00	80.00	80.00
2	1	6	Angka Melek Huruf	Persen	91.94	92.50	92.75	93.00	93.00
2	1	7	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	Persen	57.69	62.50	65.00	67.50	67.50
2	1	8	Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	Persen	60.27	65.00	67.50	70.00	70.00
2	1	9	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Persen	86.44	100.00	100.00	100.00	100.00
2	1	10	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	Persen	97.63	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	1	11	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	Persen	64.29	100.00	100.00	100.00	100.00
2	1	12	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Persen	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00
2	1	13	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	95.54	96.00	97.00	98.00	98.00
2	2		Kesehatan						
2	2	1	Indeks Kesehatan	Indeks	77.55	77.75	77.95	78.25	78.25
2	2	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.41	70.60	70.80	71.01	71.01
2	2	3	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	3.00	5.00	4.00	3.00	3.00
2	2	4	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per1000 Kelahiran	1.00	1.00	0.80	0.50	0.50
2	2	5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15
2	2	6	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83.12	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan	Persen	95.54	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
			elayanan persalinan						
2	2	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	82.25	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98.73	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	12	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72.97	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	13	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	75.86	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27.46	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	15	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94.31	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	2	16	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	96.35	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	17	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	18	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	97.33	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	19	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	Persen	80.00	80.00	85.00	87.00	87.00
2	2	20	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	2	21	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00
2	3		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
2	3	1	Indeks infrastruktur daerah	Persen	8.58	8.74	8.82	8.90	8.90
2	3	2	Tingkat kemantapan jalan	Persen	59.00	62.00	63.00	64.00	64.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	3	3	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	3	4	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	58.00	63.00	66.00	70.00	70.00
2	3	5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	93.49	97.89	98.00	98.50	98.50
2	3	6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	93.14	95.00	96.00	97.00	97.00
2	3	7	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	62.15	62.70	63.00	63.50	63.50
2	3	8	Persentase Pemukiman yang Tertata	Persen	65.00	70.00	63.00	63.50	63.50
2	3	9	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	3	10	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	59.00	62.00	63.00	64.00	64.00
2	3	11	Rasio tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	3	12	Persenase Kesesuaian Telaahan SKRK (Sura Kesesuaian Rencana Kabupaten)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	4		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman						
2	4	1	Rasio rumah layak huni	Persen	96.50	97.00	97.50	98.00	98.00
2	4	2	Persentase rumah yang mengakses air bersih	Persen	93.49	97.89	98.00	98.50	98.50
2	4	3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	4	4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	4	5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96.50	97.00	97.50	98.00	98.00
2	5		Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
2	5	1	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	92.00	91.00	92.00	93.00	93.00
2	5	2	Persentase Penegakan PERDA	Persen	82.00	81.00	82.00	83.00	83.00
2	5	3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	Persen	70.73	80.00	81.00	82.00	82.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	5	4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Persen	92.90	100.00	100.00	100.00	100.00
2	5	5	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	5	6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	5	7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	91.01	100.00	100.00	100.00	100.00
2	5	8	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	5	9	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persen	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	6		Sosial						
2	6	1	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	30.00	75,6	74,8	74,1	74,1
2	6	2	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	KK	14.18	12.99	12.86	12.74	12.74

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	6	3	Persentase Lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan Kualitas Pelayanan	Persen	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00
2	6	4	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	6	5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	6	6	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	6	7	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	6	8	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Persen	100.00	94.00	96.00	98.00	98.00
2	6	9	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2	6	10	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
3	1		Tenaga Kerja						
3	1	1	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Persen	1.60	1.80	1.90	2.00	2.00
3	1	2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	57.70	58.40	58.70	59.00	59.00
3	1	3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	7.09	7.50	7.70	8.00	8.00
3	1	4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	26.78	28.00	29.00	30.00	30.00
3	1	5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4.46	4.50	4.55	4.60	4.60
3	2		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
3	2	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53.84	55,01	55,01	55,01	55,01
3	2	2	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
3	2	3	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	2	5	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	65.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	7	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	8	Cakupan Data Gender dan Anak	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	9	Indeks perlindungan anak (IPA)	Indeks	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	2	10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	3		Pangan						
3	3	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86.19	86.50	87.00	87.50	87.50
3	3	2	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81.40	84.30	85.70	87.10	87.10
3	3	3	Persentase Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	735.30	750.67	769.10	786.30	786.30
3	3	4	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	5.88	30.00	30.00	20.00	20.00
3	3	5	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	Persen	N/A	50.00	75.00	85.00	85.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	4		Pertanahan						
3	4	2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5		Lingkungan Hidup						
3	5	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	53.64	63.02	63.34	65.50	65.50
3	5	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	87.90	90.24	91.25	91.27	91.27
3	5	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	48.63	52.20	53.10	53.40	53.40
3	5	4	Persentase Pengelolaan sampah dan Limbah kabupaten	Persen	83,5	88.00	89.00	91.00	91.00
3	5	5	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	30.00	30.00	30,3	30,60	30,60
3	5	6	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	7	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	8	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan	Persen	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00
3	5	9	Persentase Pengurangan Limbah B3	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	5	10	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	11	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	12	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	13	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	5	14	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	74.93	76.00	78.00	82.00	82.00
3	6		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
3	6	1	IKM dukcapil	Persen	76.44	80.00	81.00	82.00	82.00
3	6	2	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	75.94	77.50	78.50	80.00	80.00
3	6	3	Persentase Perekaman KTP elektronik	Persen	99.20	99.40	99.50	99.60	99.60
3	6	4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	93.03	95.00	96.00	97.00	97.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	6	5	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	8.82	14.70	14.70	14.70	14.70
3	7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
3	7	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79
3	7	2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88
3	7	3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77
3	7	4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73
3	7	5	Persentase peningkatan kawasan perdesaan yang difasilitasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	7	6	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	7	7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
3	8	1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Indeks	58.20	60.00	61.00	62.00	62.00
3	8	2	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata Jumlah Anak	2.07	2.00	2.00	2.00	2.00
3	8	3	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada	Tahun	22.00	22.10	22.20	22.20	22.20

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
			kelompok umur 25-49 Tahun						
3	8	4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Persen	77.63	100.00	100.00	100.00	100.00
3	8	5	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Nilai	10.00	9.00	8.00	7.00	7.00
3	9		Perhubungan						
3	9	1	Persentase Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB	Persen	6.21	9.39	12.13	15.05	15.05
3	9	2	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	16.53	17.27	18.73	19.12	19.12
3	9	3	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	83.33	83.33	87.98	90.45	90.45
3	10		Komunikasi Dan Informatika						
3	10	1	Indeks SPBE	Persen	2.36	2.50	2.80	3.00	3.00
3	10	2	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	Persen	83.00	85.78	87.70	90.40	90.40
3	10	3	persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	10	4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	81.29	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	10	5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	11		Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah						
3	11	1	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3,150.00	3,250.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00
3	11	2	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	6.92	7.00	7.30	7.50	7.50
3	11	3	Persentase koperasi aktif	Persen	10.64	-	10.66	10.67	10.67
3	11	4	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
3	11	5	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Persen	2.00	2.50	3.00	3.50	3.50
3	12		Penanaman Modal						
3	12	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905,414,329,314	158,000,000,000	159,000,000,000	160,000,000,000	160,000,000,000
3	12	2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	2,566.00	2,600.00	2,610.00	2,620.00	2,620.00
3	12	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87.13	87.21	87.25	88.00	88.00
3	12	4	Persentase perencanaan investasi yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	12	5	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	12	6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	70.00	80.00	85.00	90.00	90.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	12	7	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	Persen	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00
3	12	8	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	13		Kepemudaan dan Olahraga						
3	13	1	Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	Persen	9.91	12.93	15.09	17.24	17.24
3	13	2	Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	Persen	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	13	3	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali	Persen	50.00	60.00	70.00	75.00	75.00
3	13	4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0.07	0.07	0.11	0.14	0.14
3	13	5	jumlah prestasi olahraga	Medali	23.00	25.00	30.00	35.00	35.00
3	13	6	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Orang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	14		Statistik						
3	14	1	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	14	2	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Persen	N/A	75.00	85.00	100.00	100.00
3	14	3	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	15		Persandian						
3	15	1	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	Persen	25.00	50.00	60.00	80.00	80.00
3	15	2	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Insiden	2.00	2.00	2.00	1.00	100.00
3	15	3	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	37.52	64.00	65.00	66.00	66.00
3	16		Kebudayaan						
3	16	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	41.67	57.05	64.74	72.44	72.44
3	16	2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	67.16	73.00	76.00	79.00	79.00
3	16	3	Persentase karya budaya yang diregistrasi	Persen	22.47	44.94	56.18	67.42	67.42
3	16	4	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	16	5	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Persen	15.63	17.50	20.00	22.50	22.50

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	16	6	Persentase Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Persen	37.00	40.00	42.50	45.00	45.00
3	16	7	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	Persen	N/A	50.00	100.00	100.00	100.00
3	17		Perpustakaan						
3	17	1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57.20	59.20	60.20	61.20	61.20
3	17	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	42.92	52.92	57.92	62.92	62.92
3	17	3	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	40.76	50.76	55.76	60.76	60.76
3	17	4	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	1.50	1.70	1.80	1.90	1.90
3	17	5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0.002116	0,006116	0,008116	0,010116	0,010116
3	17	6	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	1.53	1.73	1.83	1.93	1.93
3	17	7	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	18		Kearsipan						
3	18	1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	35.03	45.03	50.03	60.03	60.03
3	18	2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25.00	55.00	70.00	85.00	85.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
3	18	3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	72.32	82.32	87.32	92.32	92.32
3	18	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00
3	18	5	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4			Urusan Pemerintahan Pilihan						
4	1		Kelautan dan Perikanan						
4	1	1	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,33 / 1,34	1.35	1.36	1.37	1.37
4	1	2	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	N/A	1.30	1.30	1.30	1.30
4	1	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2,745.37	2,856.27	2,913.40	2,971.60	2,971.60
4	1	4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	641.64	1,350.00	1,365.00	1,380.00	1,380.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
4	1	5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persen	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00
4	2		Pariwisata						
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04
4	2	2	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	17.77	80.00	85.00	90.00	90.00
4	2	3	Persentase pengembangan destinasi wisata	Persen	23.29	24.66	24.66	24.66	24.66
4	2	4	jumlah kunjungan wisata	Orang	170,580.00	180,000.00	182,000.00	185,000.00	185,000.00
4	2	5	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang bersertifikat	Medali	93.62	80.00	85.00	90.00	90.00
4	3		Pertanian						
4	3	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	6.07	6.25	6.60	6.75	6.75
4	3	2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	7.27	5.75	6.00	6.25	6.25
4	3	3	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	9.99	9.28	11.50	14.78	14.78
4	3	4	Peningkatan produksi perkebunan	Persen	13.43	10.78	12.90	13.69	13.69
4	3	5	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	Persen	4,17	4.18	4.29	4.30	4.30
4	3	6	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen		3.30	3.30	3.40	3.40
4	3	7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	567.87	596.06	611.85	628.33	628.33
4	3	8	Jumlah Produksi Daging	Kg	1,510,998.7 2	3,212,708.0 0	3,348,194.0 0	3,570,791.0 0	3,570,791.0 0
4	3	9	Jumlah Produksi Telur	Kg	44,265,103.00	54,997,045.00	56,822,770.00	58,717,333.00	58,717,333.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
4	3	10	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	19.96	100.00	100.00	100.00	100.00
4	3	11	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian/peternakan(%)	Persen	100.00	-	100.00	100.00	100.00
4	3	12	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
4	3	13	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	82.78	100.00	100.00	100.00	100.00
4	3	14	Persentase Penerbitan Usaha Bidang Peternakan	Persen	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	3	15	Persentase Kenaikan kelas Kelompok Tani	Persen	0.30	2.46	4.93	7.39	7.39
4	3	16	Rasio Penyuluhan Peternakan terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok ternak	Rasio	0.05	1:11	1:14	1:13	1:13
4	4		Perdagangan						
4	4	1	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	10.46	10.72	10.87	11.01	11.01
4	4	2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persen	1.746,47	1.901,96	2.005,89	2.109,81	2.109,81
4	4	3	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
4	4	4	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	4	5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	46.08	50.00	75.00	100.00	100.00
4	4	6	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Persen	N/A	22.22	33.33	44.44	44.44
4	5		Perindustrian						
4	5	1	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	14.52	15.44	15.97	16.49	16.49
4	5	2	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Persen	2,424.39	2,613.69	2,764.87	2,916.04	2,916.04
4	5	3	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Persen	0.54	5.00	5.00	5.00	5.00
4	6		Transmigrasi						
4	6	1	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4	6	2	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	Persen	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00
4	6	3	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
4	6	4	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
5	1		Sekretariat Daerah						
5	1	1	Kategori penilaian nasional hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3.80	3.10	3.20	3.30	3.30
5	1	2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	1	3	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	1	4	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	1	5	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Persen	79.00	90.00	90.00	100.00	100.00
5	1	6	Jumlah Produk hukum yang Dihasilkan	Dokumen	680.00	730.00	730.00	730.00	730.00
5	1	7	Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	14.00	35.00	35.00	35.00	35.00
5	1	8	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
5	1	9	Cakupan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persen	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	1	10	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Persen	2.98	2.50	2.75	3.00	3.00
5	2	Sekretariat DPRD							
5	2	1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Persen	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00
5	2	2	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	2	3	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	Persen	92.82	100.00	100.00	100.00	100.00
6		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
6	1	Perencanaan							
6	1	1	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	21.30	22.31	22.84	23.37	23.37
6	1	2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	1	3	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	98.77	100.00	100.00	100.00	100
6	1	4	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	98.75	100.00	100.00	100.00	100
6	1	5	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program	Persen	96.46	100.00	100.00	100.00	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
					2024	2025	2026	
			Perangkat Daerah					
6	1	6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
6	1	7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
6	1	8	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2		Keuangan					
6	2	1	Opini Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP
6	2	2	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12.68	17.44	19.13	20.98
6	2	3	Presentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2	4	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP
6	2	5	Presentase Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	Persen	89.21	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
6	2	6	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Persen	33.52	40.75	44.74	49.10	49.10
6	2	7	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	Persen	4.70	45,019.00	2.64	2.30	2.30
6	2	8	Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2	9	Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2	10	Presentase Realisasi Keuangan APBD	Persen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2	11	Presentase Aset Daerah yang dikelola dengan Baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	2	12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Persen	78.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	3		Kepegawaian						
6	3	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	83.00	84.00	85.00	86.00	86.00
6	3	2	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Persen	90.00	92.00	94.00	95.00	95.00
6	3	3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	326.30	327.50	327.70	328.00	328.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
6	3	4	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	14.93	15.50	15.70	16.00	16.00
6	4		Pendidikan dan Pelatihan						
6	4	1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00
6	4	2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	18.37	18.57	18.97	19.57	19.57
6	5		Penelitian dan Pengembangan						
6	5	1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	39.52	48.25	53.15	60.01	60.01
6	5	2	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	5	3	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	5	4	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	1		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
7	1		Inspektorat Daerah						
7	1	1	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3.10	3.20	3.20	3.40	3.40
7	1	2	Level Kapabilitas APIP	Level	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
7	1	3	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	92.00	93.00	93.00	95.00	95.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
7	1	4	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	Persen	30.00	65.00	80.00	95.00	95.00
8	1		Unsur Kewilayahan						
8	1		Kecamatan						
8	1	1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	1	2	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	Persen	74.00	78.00	83.00	85.00	85.00
8	1	3	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	1	4	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	1	5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	1	6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	1	7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	1		Unsur Pemerintahan Umum						
9	1		Kesatuan Bangsa dan Politik						
9	1	1	Pesentase Penyelesaian Konflik (SARA, POLEKSOSBUD)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
9	1	2	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan	Persen	10.00	50.00	75.00	90.00	90.00
9	1	3	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persen	50.00	50.00	75.00	90.00	90.00
9	1	4	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
9	1	5	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	Persen	87.00	-	87.00	90.00	90.00
9	1	6	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	70.00	80.00	90.00	95.00	95.00
9	1	7	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik Dalam Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	1		NON URUSAN						
10	1	1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Data diolah Tim Penyusun

8.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes No.4 Tahun 2019; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Perencanaan SPM atau secara teknis integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Sedangkan rincian penyusunan program/kegiatan/ subkegiatan SPM dan penganggaran/pembiayaan SPM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ Mi, SMP/ MTs)	87	100	100	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	meningkat	meningkat	meningkat
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	86	100	100	100
II	KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	83	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	96	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	99	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	99	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	76	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	94	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	96	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97	100	100	100
III	PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	93	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	87	100	100	100
IV	PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	100	100
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN					
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan hukum Perda Dan Perkada	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negarayang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	96	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	91.01	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100
VI	SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Telantar Yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/ Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda; 2023.

8.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.5
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 - 2026							
No	Tujuan / Indikator		Sumber Data	Capaian	Target		
	Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN			2022	2024	2025	2026
	Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	5.11 %	4.52 %	4.13 %	3.74 %
	Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB		81.00 %	82.50 %	85.00 %

3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	27.89 %	35.00 %	40.00 %	50.00 %
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	2075 KPM	1717 KPM	1717 KPM	1717 KPM
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	10575 RT	10575 RT	10575 RT	10575 RT
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
6	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	99.70 %	99.75 %	99.85 %	100.00 %
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		100 %	100 %	100 %	100 %
8	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	54.29 %	58 %	60 %	65 %
9	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	96.81	97.00 %	97.25 %	97.50 %
10	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	62.78	65.00 %	67.50 %	69.00 %
11	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93.03 %	95.00 %	96.00 %	97.00 %
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
12	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9 Lokasi	10	12	14
13	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24 Lokasi	25	26	27
	Tujuan / Indikator		Sumber Data	Capaian	Target		
	Tujuan 2. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN			2022	2024	2025	2026

Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	13.81 %	11.35 %	10.85 %	10.25 %
15	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	6.16 %	6.00 %	5.00 %	4.00 %
16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	4.73 %	4.65 %	4.27 %	4.08 %
17	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	9.08%	8.52%	8.26%	8.12%
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	6.31 %	6.20 %	6.00 %	5.75 %
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	1.98 %	1.90 %	1.85 %	1.80 %
20	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	8.67 %	8.50 %	8.00 %	7.00 %
21	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		64.50 %	70.00 %	72.50 %	75.00 %
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	250,38 Jt	252 Jt	253 Jt	255 Jt

Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera				2022	2024	2025	2026
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0 Kasus
24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		99.70 %	99.8 %	99.9 %	100 %
25	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		99.30 %	99.50 %	99.75 %	100 %
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	0.4	0,3/ 1000	0,1/ 1000	0/ 1000
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	10.3	8/ 1000	5/ 1000	3/ 1000
28	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	1	0,8/ 1000	0,5/ 1000	0,3/ 1000
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
29	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	0.001 %	0.0009 %	0.000 7%	0.0005 %
30	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		202/ 100rb	200/ 100rb	150/ 100rb	100/ 100rb
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		39 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		23 Orang	18 Orang	15 Orang	10 Orang
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
33	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB		9 %	8 %	6 %

34	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan,	0.20 %	0.15 %	0.13 %	0.10 %
35	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Pengendalian Penduduk Dan KB	0.39 %	0.35 %	0.30 %	0.23 %
36	3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
37	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		50.00 %	60.00 %	70.00 %
38	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		6800 Kasus	7100 Kasus	7500 Kasus
39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		38 %	36 %	33 %
40	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	2.19 %	2.17 %	2.13 %	2.10 %
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
41	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	8.32 %	7.00 %	6.00 %	5.50 %
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
42	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	90 %	91 %	93 %	95 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas				2022	2024	2025	2026
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							

43	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	111.63 %	111.00 %	108.00 %	105.00 %
44	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	102.30 %	102.10 %	101.70 %	101 %
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
45	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	59.06 %	60.00 %	65.00 %	70.00 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 5. Kesetaraan Gender				2022	2024	2025	2026
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	33 kebijakan	34 kebijakan	35 kebijakan	36 kebijakan
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0 Kasus
48	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Anak	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0 Kasus
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0 Kasus
50	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	125 Orang	100	75	50
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							

52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4 Kursi	4 Kursi	4 Kursi	4 Kursi
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		13 Orang	15 Orang	20 Orang	25 Orang
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
54	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.32 %	7.00 %	6.00 %	5.00 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak				2022	2024	2025	2026
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
55	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	93.49 %	97.89 %	98.00 %	98.50 %
56	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	12 %	13 %	14 %	15 %
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
57	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	93.14 %	95.00 %	96.00 %	97.00 %
58	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel

59	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.							
60	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	38 Rencana	38 Rencana	38 Rencana	38 Rencana
61	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai
62	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				2022	2024	2025	2026
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8.09 %	8.50 %	9.25 %	10.00 %
64	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	51 JT	53,97 Jt	56,64 Jt	59,7 Jt
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.09 %	7.50 %	7.70 %	8 %
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.89 %	45 %	45 %	45 %

67	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	42 %	50 %	53 %	55 %
68	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.11 %	30.00 %	35.00 %	40.00 %
69	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.80 %	2 %	3 %	4 %
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp 17800	Rp 18000	Rp 18500	Rp 19000
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.56 %	3.47 %	3.42 %	3.38 %
72	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.59 %	5.40 %	5.20 %	5 %
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11	15 %	20 %	25 %
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
74	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	45 Orang	285 Orang	350 Orang	400 Orang
75	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	170.580 Orang	90.000 Orang	95000 Orang	100000 Orang
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.92 %	1.99 %	2.06 %	2.13 %
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
77	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	70 %	75 %	80 %	90 %

Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	target		
Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				2022	2024	2025	2026
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
78	9.1.1(a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera	59.00 %	62 %	63 %	64 %
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	14.52	15%	16%	17%
80	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	12.17	12.50 %	13.25 %	15%
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.19 %	25.40 %	25.90 %	26.19 %
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0.054 %	0.080 %	0.100 %	0.200 %
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian		0.25 %	0.50 %	1 %
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
84	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi Dan Informatika	79.30 %	80.50 %	81.50 %	82.50 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan				2022	2024	2025	2026
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	Dinas Sosial	0.354	0.343	0.338	0.334

86	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa
87	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa
88	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	21 Desa	22 Desa	23 Desa	24 Desa
89	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0.5166	0.5416	0.5666	0.5916
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
90	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretariat Daerah	0	0	0	0
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	target		
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan				2022	2024	2025	2026
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.							
91	11.1.1*	Persentase kawasan permukiman kumuh	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera	48.66 %	46 %	43 %	40 %
92	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera	11.1 %	12.50 %	13 %	14 %
Target 11.5 Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Mengurangi Jumlah Kematian Dan Jumlah Orang Terdampak, Dan Secara Substansial Mengurangi Kerugian Ekonomi Relatif Terhadap PDB Global Yang Disebabkan Oleh Bencana, Dengan Fokus Melindungi Orang Miskin Dan Orang-Orang Dalam Situasi Rentan.							
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,02/1 00rb	0,015/1 00rb	0,007 5/100r b	0/100r b
94	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	119.2	116.15	115	113

95	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	2
96	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp5.36 5.088. 000	Rp5.36 5.088.0 00	Rp5.3 65.08 8.000	Rp5.36 5.088. 000
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
97	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	99.15 %	99.30 %	99.75 %	100.00 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan				2022	2024	2025	2026
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
98	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	7417,17 Ton	8059.57 Ton	8136.57 Ton	8298.94 Ton
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim				2022	2024	2025	2026
Target 13.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan Dan Adaptasi Terhadap Bahaya Terkait Iklim Dan Bencana Alam Di Semua Negara.							
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1 Dok	1 Dok
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 14. Ekosistem Lautan				2022	2024	2025	2026
Target 14.6 Pada Tahun 2020, Melarang Bentuk-Bentuk Subsidi Perikanan Tertentu Yang Berkontribusi Terhadap Kelebihan Kapasitas Dan Penangkapan Ikan Berlebihan, Menghilangkan Subsidi Yang Berkontribusi Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur Dan Menahan Jenis Subsidi Baru, Dengan Mengakui Bahwa Perlakuan Khusus Dan Berbeda Yang Tepat Dan Efektif Untuk Negara Berkembang Dan Negara Kurang Berkembang Harus Menjadi Bagian Integral Dari Negosiasi Subsidi Perikanan Pada The World Trade Organization.							
100	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	121.90 %	134 %	147 %	161.70 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 15. Ekosistem Daratan				2022	2024	2025	2026
Target 15.9 Pada Tahun 2020, Mengintegrasikan Nilai-Nilai Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Ke Dalam Perencanaan Nasional Dan Daerah, Proses Pembangunan, Strategi Dan Penganggaran Pengurangan Kemiskinan.							
101	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup	-	1 dok	1 dok	2 dok
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh				2022	2024	2025	2026
Target 16.1 Secara Signifikan Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan Dan Terkait Angka Kematian Dimanapun.							

102	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
103	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0 Orang	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
104	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	49 Kasus	25 Kasus	10 Kasus	0 Kasus
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.							
105	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 %	0 %	0 %	0 %
106	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
107	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 %	0 %	0 %	0 %
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Bappelitbangda		93 %	94 %	95 %
109	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Keuangan Dan Aset Daerah		WTP	WTP	WTP
110	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Inspektorat		65	71	73
111	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah		55.00 %	60.00 %	65.00 %
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
112	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.57 %	8.57 %	8.57 %	8.57 %

113	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	20 %	20 %	20 %	20 %
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
114	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93.03 %	95 %	96 %	97 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target		
Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan				2022	2024	2025	2026
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	13.52 %	14.91 %	15.66 %	16.44 %
116	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Badan Pendapatan Daerah	0.49 %	0.0054 %	0.005 7%	0.0060 %
117	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	4.72 %	0.0520 %	0.054 6%	0.0574 %
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
118	17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.					
119	17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.					
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data diolah Tim Penyusun RPD; 2023.

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode ke-empat RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu, unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mensukseskan program-program dalam RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pengganti RPJMD yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Program-program pembangunan pada tahun 2024-2026 tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

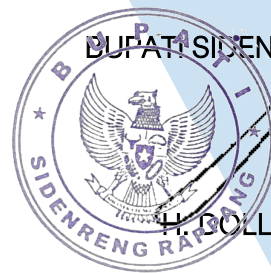
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen pengganti RPJMD serta penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 utamanya pada tahun 2024 dan 2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta melaksanakan program yang tercantum dalam Dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Penjabat (Pj.) Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renstra-PD sesuai dengan periode RPD ini. Renstra-PD ini memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan Perangkat daerah berupa Renja-PD hingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode berlakunya RPD ini. RKPD disusun setiap tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;
7. Berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan melakukan sosialisasi baik oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan masyarakat guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan

kepada DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

9. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksud dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023**